

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-375
JILID 24 DARI 35

Kitab Fiqih: Shalat Orang Berudzur - Zakat

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-375

MAJMU' AL-FATAWA 24

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah

Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Bagian Keduapuluh Empat

Kitab Fikih

Bagian Keempat: Dari Shalat Orang-Orang yang Memiliki Uzur hingga Zakat

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Bab Shalat Orang-Orang yang Memiliki Uzur

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki tua renta yang anggota tubuhnya telah melemah sehingga ia tidak mampu makan, minum, bergerak, beristinja dengan air, dan apabila ia sujud maka ia tidak mampu bangkit kembali. Bagaimana cara ia shalat?

Beliau menjawab:

Adapun shalat, maka ia melakukan apa yang ia mampu. Ia shalat dalam keadaan duduk apabila tidak mampu berdiri, dan ia berisyarat dengan kepalanya sesuai kondisinya. Apabila ia sujud di atas pahanya maka itu dibolehkan. Ia mengusap dengan kain apabila telah buang hajat, dan orang lain membantu mewudhukannya jika memungkinkan. Ia menggabungkan dua shalat, yaitu diwudhukan pada akhir waktu Zuhur lalu shalat Zuhur dan Asar tanpa mengqasar. Kemudian apabila waktu Magrib telah masuk, ia shalat Magrib dan Isya, lalu diwudhukan kembali untuk shalat Subuh. Apabila ia tidak mampu shalat dalam keadaan duduk, maka ia shalat miring ke samping dengan wajah menghadap kiblat. Apabila tidak ada yang membantunya berwudu maupun

bertayamum, maka ia shalat sesuai kondisinya, baik itu dalam keadaan terlentang dengan kaki menghadap kiblat, maupun miring ke samping dengan wajah menghadap kiblat. Apabila tidak ada yang mengarahkannya ke kiblat, maka ia shalat ke arah mana pun yang ia hadapi, baik timur maupun barat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Syaikhul Islam juga ditanya:

Apakah boleh seorang perempuan shalat dalam keadaan duduk padahal ia mampu berdiri?

Beliau menjawab:

Adapun shalat fardhu dalam keadaan duduk sementara ia mampu berdiri, maka hal itu tidak sah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Shalatlah dalam keadaan berdiri. Apabila tidak mampu, maka duduklah. Apabila tidak mampu, maka berbaringlah ke sampingmu."* Namun shalat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, dan boleh pula shalat sunnah di atas kendaraan saat bepergian ke arah mana pun kendaraan itu menghadap. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa shalat di atas hewan tunggangannya ke arah mana pun hewan itu menghadap, dan beliau melakukan shalat witir di atasnya, hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atasnya. Orang yang sakit pun, apabila berdiri terasa berat baginya, boleh shalat dalam keadaan duduk. Apabila tidak mampu, maka ia shalat miring ke samping. Begitu pula apabila seseorang tidak memungkinkan untuk turun ke tanah, maka ia shalat di atas kendaraannya. Orang yang takut kepada

musuhnya pun, apabila ia turun, boleh shalat di atas kendaraannya. Dan Allah lebih mengetahui.

Syaikhul Islam ditanya:

Apakah mengqasar shalat dalam perjalanan itu hukumnya sunnah ataukah wajib? Dan bagaimana tentang kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad, dari Thalhah bin Amr, dari Atha bin Abi Rabah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah melakukan keduanya, yaitu mengqasar shalat dan menyempurnakannya."*

Beliau menjawab:

Adapun mengqasar shalat dalam perjalanan, maka itu adalah sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah shalat dalam perjalanan kecuali dua rakaat. Demikian pula Abu Bakar dan Umar, begitu pula Utsman pada tahun pertama kekhalifahannya. Namun pada tahun kedua, beliau menyempurnakan shalatnya di Mina karena alasan-alasan yang telah disebutkan di tempat lain.

Adapun hadis yang disebutkan, maka tidak diragukan bahwa itu adalah kekeliruan yang dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ibrahim bin Muhammad adalah putra Abu Yahya al-Madani al-Qadari, dan ia bersama Thalhah bin Amr al-Makki adalah dua perawi yang lemah berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Tidak bisa dijadikan hujah oleh satu pun dari keduanya dalam perkara yang lebih ringan dari ini.

Telah sahih dalam Shahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata: *"Shalat diwajibkan dua rakaat dua rakaat. Maka shalat dalam perjalanan tetap dipertahankan, sementara shalat di tempat tinggal ditambah."* Urwah ditanya mengapa Aisyah menyempurnakan shalatnya. Ia menjawab: "Ia berijtihad sebagaimana Utsman berijtihad." Maka inilah Aisyah yang mengabarkan bahwa shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat, dan keponakannya Urwah yang paling mengetahui keadaannya menyebutkan bahwa ia menyempurnakannya berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan sunnah yang ada padanya.

Demikian pula telah sahih dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *"Shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat, shalat Jumat adalah dua rakaat, shalat Idulfitri adalah dua rakaat, shalat Iduladha adalah dua rakaat – sempurna bukan dikurangi, berdasarkan lisan nabi kalian."*

Selain itu, kaum muslimin telah meriwayatkan secara mutawatir bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak shalat dalam perjalanan kecuali dua rakaat, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau pernah shalat empat rakaat dalam perjalanan. Yang sahih dari beliau adalah bahwa beliau pernah berpuasa dalam perjalanan dan pernah pula berbuka, sementara para sahabatnya ada yang berpuasa dan ada yang berbuka.

Adapun mengqasar, maka seluruh sahabat mengqasar, baik penduduk Mekah maupun selain mereka, di Mina, Arafah, dan tempat-tempat lainnya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai shalat empat rakaat dalam perjalanan, apakah haram, makruh, meninggalkan

yang lebih utama, mustahab, ataukah keduanya setara – ada lima pendapat:

Pertama: pendapat yang menyatakan bahwa menyempurnakan shalat lebih utama, seperti salah satu pendapat Imam Syafi'i.

Kedua: pendapat yang menyamakan keduanya, seperti sebagian pengikut Imam Malik.

Ketiga: pendapat yang menyatakan bahwa mengqasar lebih utama, seperti pendapat Imam Syafi'i yang sahih dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Keempat: pendapat yang menyatakan bahwa menyempurnakan shalat itu makruh, seperti pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain.

Kelima: pendapat yang menyatakan bahwa mengqasar itu wajib, seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik dalam satu riwayat.

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa qasar itu sunnah dan bahwa menyempurnakan shalat itu makruh. Oleh karena itu, niat qasar tidak diwajibkan menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya dalam mazhabnya.

Beliau ditanya:

Apakah jarak qasar itu memiliki ukuran tertentu yang ditetapkan oleh pembuat syariat shallallahu alaihi wa sallam?

Beliau menjawab:

Sunnahnya adalah bahwa musafir mengqasar shalat, yaitu shalat yang empat rakaat dilakukan menjadi dua rakaat. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam seluruh perjalanannya, bersama para sahabatnya. Beliau tidak pernah shalat empat rakaat dalam perjalanan sama sekali. Adapun yang diriwayatkan bahwa *beliau shalat empat rakaat dalam perjalanan semasa hidupnya* adalah hadis yang batil menurut para imam hadis.

Para ulama berselisih mengenai musafir yang shalat empat rakaat. Ada yang berpendapat: tidak boleh demikian sebagaimana tidak boleh shalat Subuh, Jumat, dan Id dengan empat rakaat. Ada pula yang berpendapat: boleh, namun mengqasar lebih utama menurut kebanyakan mereka dan tidak ada perbedaan pendapat yang berarti. Qasar pun tidak memerlukan niat khusus. Bahkan seandainya seseorang masuk ke dalam shalat dengan niat akan shalat empat rakaat, hal itu tetap dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Sungguh, Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika memimpin kaum muslimin pada haji Wada, beliau shalat bersama mereka dua rakaat dua rakaat hingga kembali. Beliau menggabungkan dua shalat di Arafah dan Muzdalifah, sementara kaum muslimin bermakmum di belakangnya. Beliau shalat mengimami penduduk Mekah dan lainnya dengan cara dijamak dan diqasar. Beliau tidak memerintahkan seorang pun untuk berniat jamak maupun qasar.

Beliau tinggal di Mina pada hari raya dan di hadapan Mina, shalat bersama kaum muslimin dua rakaat dua rakaat, sementara kaum muslimin bermakmum di belakangnya — baik penduduk

Mekah maupun lainnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar setelahnya tidak pernah memerintahkan seorang pun dari penduduk Mekah untuk shalat empat rakaat, baik di Mina maupun di tempat lainnya.

Oleh karena itu, pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama adalah bahwa penduduk Mekah boleh menjamak shalat di Arafah dan Muzdalifah serta mengqasar di sana dan di Mina. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha Hijaz seperti Malik dan Ibnu Uyainah, serta pendapat Ishaq bin Rahawaih dan pilihan sejumlah pengikut Syafi'i dan Ahmad seperti Abu al-Khattab dalam kitab ibadah-ibadahannya.

Ada yang berpendapat: mereka menjamak tetapi tidak mengqasar, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah serta yang tertulis dalam nash dari Imam Ahmad. Ada pula yang berpendapat: mereka tidak mengqasar dan tidak menjamak, seperti yang dikatakan sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad, dan ini adalah pendapat yang paling lemah.

Yang benar dan pasti adalah bahwa penduduk Mekah mengqasar dan menjamak di sana sebagaimana yang mereka lakukan bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifahannya. Tidak ada riwayat dari seorang pun di antara kaum muslimin bahwa beliau pernah mengatakan kepada mereka di sana: "Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian." Yang diriwayatkan hanyalah bahwa beliau mengatakan itu dalam Perang Fathu Makkah ketika shalat bersama mereka di dalam Mekah. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu memerintahkan penduduk Mekah untuk menyempurnakan shalat ketika ia shalat mengimami mereka di dalam kota, sedangkan di Mina ia tidak memerintahkan hal itu.

Para ulama berselisih mengenai qasar penduduk Mekah bermakmum kepada beliau. Ada yang berpendapat bahwa hal itu karena ibadah haji, sehingga musafir dengan perjalanan pendek tidak mengqasar di sana. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu karena safar. Kedua pendapat ini dikemukakan oleh sebagian pengikut Ahmad. Pendapat kedua adalah yang benar, yaitu bahwa mereka mengqasar karena perjalanan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mengqasar di Mekah saat mereka dalam keadaan ihram. Qasar dikaitkan dengan safar, ada dan tiadanya; tidak shalat dua rakaat kecuali musafir, dan setiap musafir shalat dua rakaat.

Sebagaimana *Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu* berkata: *"Shalat musafir adalah dua rakaat, shalat Idulfitri adalah dua rakaat, shalat Iduladha adalah dua rakaat, shalat Jumat adalah dua rakaat – sempurna bukan dikurangi, yakni bukan diqasar, berdasarkan lisan nabi kalian shallallahu alaihi wa sallam."*

Dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata: *"Shalat diwajibkan dua rakaat dua rakaat, kemudian shalat di tempat tinggal ditambah, sedangkan shalat dalam perjalanan tetap dipertahankan."*

Para ulama berselisih: apakah qasar itu khusus untuk perjalanan tertentu saja, ataukah boleh dalam setiap perjalanan? Pendapat yang paling kuat adalah bahwa qasar boleh dalam setiap perjalanan, baik pendek maupun jauh, sebagaimana penduduk Mekah mengqasar bermakmum kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Arafah dan Mina. Jarak antara Mekah dan Arafah sekitar satu barid atau empat farsakh.

Selain itu, Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengkhususkan perjalanan tertentu, baik dalam hal qasar, berbuka puasa, maupun

tayamum. Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menetapkan batasan jarak qasar, baik secara waktu maupun jarak tempat. Pendapat-pendapat yang disebutkan dalam hal ini saling bertentangan, tidak ada satu pun yang memiliki dalil kuat, dan saling bertolak belakang satu sama lain. Tidak mungkin menetapkan batasan yang benar dalam hal ini, karena bumi tidak dapat diukur dengan ukuran yang pasti dalam kebanyakan perjalanan, dan kecepatan perjalanan seseorang pun berbeda-beda.

Yang wajib adalah memutlakkan apa yang dimutlakkan oleh pembuat syariat shallallahu alaihi wa sallam dan membatasi apa yang ia batasi. Maka musafir mengqasar shalat dalam setiap perjalanan. Demikian pula seluruh hukum yang berkaitan dengan safar, seperti qasar, shalat di atas kendaraan, dan mengusap khuf. Barangsiapa yang membagi perjalanan menjadi pendek dan jauh, mengkhususkan sebagian hukum untuk yang ini dan sebagian lainnya untuk yang itu, serta mengaitkan hukum-hukum tertentu dengan perjalanan jauh saja, maka ia tidak memiliki dalil yang wajib diikuti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Apabila seseorang melakukan perjalanan sejauh tiga hari atau tiga farsakh, apakah ia boleh menjamak dan mengqasar shalatnya ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Adapun menjamak dan mengqasar dalam perjalanan pendek, maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat, bahkan empat, bahkan lima dalam mazhab Ahmad.

Pertama: tidak boleh menjamak maupun mengqasar.

Kedua: boleh menjamak tetapi tidak mengqasar.

Ketiga: boleh menjamak di Arafah dan Muzdalifah saja bagi penduduk Mekah meskipun perjalanannya pendek.

Keempat: boleh menjamak dan mengqasar di Arafah dan Muzdalifah.

Kelima: boleh secara mutlak.

Adapun orang yang menjamak shalat karena perjalanan, apakah ia boleh menjamak secara mutlak ataukah hanya dibolehkan jika ia sedang dalam perjalanan? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad, baik dalam keadaan mukim maupun dalam perjalanan. Oleh karena itu, Ahmad menegaskan bahwa seseorang boleh menjamak shalat apabila ia memiliki keperluan. Qadhi Abu Ya'la berkata: setiap uzur yang membolehkan meninggalkan shalat Jumat dan berjamaah, maka uzur itu membolehkan jamak. Oleh karena itu, boleh menjamak karena hujan, lumpur, dan angin kencang yang dingin dalam mazhab Imam Ahmad secara zahir. Orang yang sakit, wanita yang istihadhah, dan ibu menyusui pun boleh menjamak.

Apabila seorang musafir berjalan dengan cepat, ia boleh menjamak shalat, baik perjalanannya jauh maupun pendek, sebagaimana sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang telah berlalu. Beliau menjamak shalat masyarakat di Arafah dan Muzdalifah, baik penduduk Mekah maupun selain mereka, padahal

perjalanan penduduk Mekah singkat. Demikian pula Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para khulafaur rasyidinnya menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Setiap kali mereka mengqasar, penduduk Mekah dan lainnya pun ikut mengqasar di belakang mereka. Jarak Arafah dari Mekah adalah satu barid atau empat farsakh.

Oleh karena itu, Malik dan sebagian pengikut Ahmad seperti Abu al-Khattab dalam kitab Al-Ibadat al-Khams berpendapat bahwa penduduk Mekah mengqasar di Arafah dan Muzdalifah. Pendapat ini adalah yang benar meskipun yang tertulis dalam nash dari tiga imam — Ahmad, Syafi'i, dan Abu Hanifah — berbeda dengannya.

Oleh karena itu, kelompok lain dari pengikut Ahmad dan selain mereka berpendapat bahwa qasar boleh dalam perjalanan jauh maupun pendek, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menetapkan batasan jarak maupun waktu untuk qasar, dan penduduk Mekah pernah mengqasar bermakmum kepada beliau di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah pendapat banyak ulama salaf dan khalaf dan merupakan pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil.

Namun demikian, hal itu harus merupakan sesuatu yang secara adat dianggap sebagai perjalanan, misalnya dengan membawa bekal dan keluar ke padang terbuka. Adapun apabila seseorang berada di sebuah kota seperti Damaskus dan ia berpindah dari satu desa ke desa lainnya yang berdekatan seperti berpindah dari Shalhiyyah ke Damaskus, maka ia bukan musafir.

Sebagaimana kota Nabi shallallahu alaihi wa sallam dahulu bagaikan desa-desa yang berdekatan, di mana setiap kaum

memiliki kebun kurma, kuburan, dan masjid mereka sendiri – seperti Quba dan lainnya. Keluarnya seseorang ke Quba bukan dianggap sebagai perjalanan. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak mengqasar shalat dalam kondisi seperti itu.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar kalian terdapat orang-orang munafik, dan (juga) di antara penduduk Madinah."** (At-Taubah: 101). Maka seluruh bangunan masuk dalam sebutan "Madinah" dan siapa yang keluar dari penghuninya, mereka termasuk orang-orang Arab Badui penghuni kemah. Orang yang berpindah dari satu sisi kota ke sisi lainnya bukanlah musafir dan tidak mengqasar shalat.

Namun ini adalah permasalahan ijtihad. Barangsiapa yang melakukannya berdasarkan pendapat sebagian ulama, maka ia tidak diingkari dan tidak dijauhi.

Demikian pula para ulama berselisih mengenai jamak dan qasar, apakah disyaratkan adanya niat? Mayoritas ulama tidak mensyaratkan niat, seperti Malik, Abu Hanifah, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad serta sesuai dengan teks-teks pendapatnya. Pendapat kedua mensyaratkan niat, seperti pendapat Syafi'i dan banyak pengikut Ahmad seperti al-Khiraqi dan lainnya. Pendapat pertama lebih kuat, dan barangsiapa mengamalkan salah satu dari dua pendapat tersebut, maka ia tidak diingkari.

Beliau ditanya:

Tentang perjalanan satu hari di bulan Ramadan, apakah boleh mengqasar dan berbuka atautkah tidak?

Beliau menjawab:

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa ia boleh mengqasar dan berbuka dalam perjalanan satu hari di bulan Ramadan, sebagaimana *penduduk Mekah mengqasar bermakmum kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Arafah dan Muzdalifah*, sedangkan jarak Arafah dari Masjidil Haram adalah sekitar satu barid. Selain itu, karena safar disebutkan secara mutlak dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bepergian ke suatu daerah dengan niat akan menetap selama satu bulan atau lebih, apakah ia harus menyempurnakan salat atau tidak?

Jawab:

Apabila ia berniat menetap di suatu daerah selama empat hari atau kurang, maka ia mengqasar salat, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam ketika memasuki Mekah. Beliau menetap di sana selama empat hari dengan mengqasar salat. Adapun jika lebih dari itu, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Yang lebih hati-hati adalah menyempurnakan salat. Namun apabila seseorang berkata, "Besok saya akan bepergian" atau "Lusa saya akan bepergian," dan ia tidak berniat menetap, maka ia mengqasar salat selamanya. Sebab *Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam pernah menetap di Mekah selama belasan hari dengan mengqasar salat*,

dan menetap di Tabuk selama dua puluh malam dengan mengqasar salat. Wallahu a'lam.

Ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang pergi ke suatu tempat terpencil karena sakit demam, dan ia mengetahui bahwa ia akan menetap di sana selama dua bulan. Apakah dibolehkan baginya untuk mengqasar salat? Dan jika dibolehkan, manakah yang lebih utama, menyempurnakan atau mengqasar?

Jawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini diperdebatkan di antara para ulama; sebagian mewajibkan penyempurnaan dan sebagian lagi mewajibkan qasar. Pendapat yang benar adalah bahwa keduanya diperbolehkan; barang siapa mengqasar tidak boleh diingkari, dan barang siapa menyempurnakan juga tidak boleh diingkari. Demikian pula mereka berselisih tentang mana yang lebih utama: bagi yang masih ragu tentang bolehnya qasar dan ingin berhati-hati, maka menyempurnakan lebih utama. Adapun bagi yang telah jelas baginya sunah dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam tidak mensyariatkan bagi musafir untuk salat kecuali dua rakaat, dan beliau tidak membatasi perjalanan dengan waktu maupun tempat, serta tidak pula membatasi masa menetap dengan waktu tertentu, tidak tiga hari, tidak empat hari, tidak dua belas hari, dan tidak pula lima belas hari, maka ia mengqasar salat.

Sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah ulama salaf; bahkan Masruq pernah diangkat menjadi pejabat dalam suatu

jabatan yang tidak ia pilih sendiri, lalu ia menetap bertahun-tahun dengan tetap mengqasar salat. Para kaum muslimin juga pernah menetap di Nahawand selama enam bulan dengan mengqasar salat. Mereka tetap mengqasar salat meskipun mereka tahu bahwa keperluan mereka tidak akan selesai dalam empat hari atau lebih. Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam beserta para sahabat, setelah penaklukan Mekah, menetap hampir dua puluh hari dengan mengqasar salat, dan mereka menetap di Mekah selama sepuluh hari dengan berbuka puasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam ketika menaklukkan Mekah sudah mengetahui bahwa beliau perlu menetap lebih dari empat hari. Maka apabila pembatasan itu tidak memiliki dasar, selama seorang musafir masih berstatus musafir ia mengqasar salat, meskipun ia menetap di suatu tempat berbulan-bulan. Wallahu a'lam.

Ditulis oleh: Ahmad bin Taimiyah.

Ditanya:

Apakah menjamak dua salat dalam perjalanan lebih utama, ataukah mengqasar? Apa pendapat para ulama dalam hal ini? Apa dalil masing-masing? Dan mana yang lebih kuat?

Jawab:

Segala puji bagi Allah. Bahkan melaksanakan setiap salat pada waktunya adalah lebih utama apabila tidak ada kebutuhan untuk menjamak. Sebab sebagian besar salat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam yang beliau kerjakan dalam perjalanan

dilaksanakan pada waktunya masing-masing, sedangkan jamak hanya beliau lakukan beberapa kali saja.

Banyak orang membedakan antara jamak dan qasar, dan mengira bahwa qasar adalah sunah yang sudah mapan sementara jamak hanyalah rukhsah yang sifatnya sementara. Hal itu karena dalam seluruh perjalanannya, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam selalu mengerjakan salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, dan tidak seorang pun meriwayatkan bahwa beliau pernah salat empat rakaat dalam perjalanan; begitu pula para sahabat beliau. Adapun hadis yang diriwayatkan *dari Aisyah bahwa ia menyempurnakan salat bersama beliau dan berbuka puasa*, hadis itu adalah hadis yang lemah. Bahkan telah sahih dari Aisyah dalam hadis sahih: "Salat pertama kali diwajibkan adalah dua rakaat dua rakaat, kemudian salat di kampung ditambah sedangkan salat dalam perjalanan tetap." Dan telah sahih dalam hadis sahih *dari Umar bin al-Khattab bahwa ia berkata: Salat safar dua rakaat, salat Jumat dua rakaat, salat Idul Adha dua rakaat, salat Idul Fitri dua rakaat, sempurna bukan qasar, melalui lisan nabi kalian Muhammad shalallahu alaihi wa sallam*.

Adapun firman Allah Ta'ala **"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir"** (An-Nisa: 101), maka penafian dosa di sini bertujuan menjelaskan hukum dan menghilangkan keragu-raguan, bukan berarti qasar bukan sunah. Sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya"** (Al-Baqarah: 158). Penafian dosa di sini karena keragu-raguan yang muncul pada mereka

mengenai tawaf di antara keduanya, disebabkan kebiasaan jahiliyah yang membenci tawaf di antara keduanya, padahal sa'i antara Safa dan Marwa adalah sesuatu yang diperintahkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan ia merupakan rukun, wajib, atau sunah muakkad.

Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan rasa takut dan perjalanan karena qasar mencakup dua hal: qasar jumlah rakaat dan qasar rukun-rukun salat. Rasa takut membolehkan qasar rukun, sedangkan perjalanan membolehkan qasar jumlah rakaat. Apabila keduanya berkumpul maka dibolehkan qasar dari kedua sisi; apabila hanya ada perjalanan saja maka dibolehkan salah satu jenis qasar itu.

Para ulama berselisih tentang musafir: apakah kewajiban salatnya memang dua rakaat sehingga tidak perlu niat qasar, ataukah ia tidak boleh mengqasar kecuali dengan niat? Ada dua pendapat: pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah dan Malik, dan merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad yang dipilih oleh Abu Bakar dan lainnya. Pendapat kedua adalah pendapat al-Syafi'i dan pendapat lain dalam mazhab Ahmad yang dipilih oleh al-Khiraqi dan lainnya. Pendapat pertama adalah yang sahih, sebagaimana ditunjukkan oleh sunah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam; beliau mengqasar salat bersama para sahabatnya tanpa memberitahu mereka sebelum masuk salat bahwa beliau akan mengqasar, dan tidak memerintahkan mereka untuk berniat qasar. Oleh karena itu, *ketika beliau salam setelah dua rakaat karena lupa, Dzul Yadain berkata kepada beliau: "Apakah salat diqasar ataukah engkau lupa?" Beliau menjawab: "Aku tidak lupa dan salat tidak diqasar." Dzul Yadain berkata: "Bahkan, engkau telah lupa."* Dalam riwayat lain:

"Seandainya ada sesuatu tentu aku beritahukan kepada kalian." Beliau tidak berkata, "Seandainya aku mengqasar tentu aku perintahkan kalian untuk berniat qasar." Demikian pula ketika beliau menjamak salat, beliau tidak memberitahu para sahabat sebelum masuk salat bahwa beliau akan menjamak; mereka baru tahu setelah salat pertama selesai. Hal ini menunjukkan pula bahwa jamak tidak memerlukan niat pada saat memulai salat pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan pendapat yang dinashkan dari Ahmad sejalan dengan itu.

Para ulama berselisih tentang menyempurnakan salat dalam perjalanan: apakah haram, makruh, meninggalkan yang lebih utama, ataukah justru lebih utama? Mazhab Abu Hanifah dan satu pendapat dalam mazhab Malik menyatakan bahwa qasar adalah wajib dan tidak boleh salat empat rakaat. Mazhab Malik dalam riwayat lain dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahkan menyebutkan secara tegas bahwa menyempurnakan adalah makruh. Dalam riwayat lain mazhab Ahmad, dan mazhab al-Syafi'i dalam pendapatnya yang lebih masyhur: qasar adalah lebih utama dan menyempurnakan adalah meninggalkan yang lebih utama. Al-Syafi'i memiliki pendapat bahwa menyempurnakan lebih utama, namun ini adalah pendapat yang paling lemah.

Sebagian kaum Khawarij berpendapat bahwa qasar tidak boleh kecuali dalam kondisi takut. Pendapat ini juga disebutkan sebagai salah satu pendapat al-Syafi'i, namun saya tidak mengira itu sahih darinya, sebab telah tetap dengan sunah yang mutawatir bahwa *Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam salat bersama para sahabatnya di Mina dua rakaat dua rakaat dalam kondisi paling aman*. Demikian pula setelah beliau, Abu Bakar, lalu Umar.

Apabila demikian keadaannya, bagaimana bisa disamakan antara jamak dan qasar? Melaksanakan setiap salat pada waktunya adalah lebih utama apabila tidak ada kebutuhan, menurut seluruh imam: Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad dalam zahir mazhab keduanya. Bahkan mereka berselisih tentang bolehnya jamak dalam tiga pendapat:

Mazhab Abu Hanifah: tidak boleh menjamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Mazhab Malik dan Ahmad dalam satu riwayat: musafir tidak menjamak apabila sedang berhenti; ia hanya menjamak ketika sedang berjalan, bahkan menurut Malik harus dalam kondisi perjalanan yang cepat. Mazhab al-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain: musafir boleh menjamak meskipun sedang berhenti.

Penyebab perbedaan ini adalah sedikitnya hadis-hadis tentang jamak yang sampai kepada mereka. Jamak di Arafah dan Muzdalifah disepakati dan diriwayatkan secara mutawatir, sehingga tidak ada perselisihan di dalamnya. Abu Hanifah tidak berpendapat selain itu berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud dalam hadis sahih bahwa ia berkata: *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam salat di luar waktunya kecuali salat Subuh di Muzdalifah dan salat Maghrib pada malam Muzdalifah."* Yang dimaksud dengan "salat Subuh di luar waktunya" adalah bahwa beliau mengerjakannya lebih awal dari biasanya, sebab telah datang dalam hadis sahih dari Jabir *bahwa beliau salat Subuh di Muzdalifah setelah fajar terbit*. Ini adalah hal yang disepakati kaum muslimin bahwa Subuh tidak dikerjakan hingga fajar terbit, baik di Muzdalifah maupun di tempat lain, hanya saja di Muzdalifah beliau mengerjakan dengan sangat awal.

Adapun mayoritas imam, mereka mendapatkan hadis-hadis sahih tentang jamak, seperti hadis Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Muadz, semuanya dari hadis sahih. Dalam dua kitab Sahih dari Anas: *"Bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan salat Zuhur hingga waktu Asar, kemudian turun dan salat keduanya sekaligus. Apabila berangkat setelah matahari tergelincir, beliau salat Zuhur dan Asar kemudian berangkat."* Dalam redaksi lain dalam hadis sahih: *"Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam apabila ingin menjamak dua salat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan Zuhur hingga masuk awal waktu Asar, kemudian menjamak keduanya."*

Dalam dua kitab Sahih dari Ibnu Umar: *"Bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam apabila terburu-buru dalam perjalanan, beliau menjamak Maghrib dan Isya."* Dalam redaksi lain dalam hadis sahih bahwa Ibnu Umar apabila terburu-buru dalam perjalanan menjamak Maghrib dan Isya setelah syafak menghilang, dan berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam apabila terburu-buru dalam perjalanan menjamak Maghrib dan Isya."*

Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam menjamak dua salat dalam suatu perjalanan pada Perang Tabuk; beliau menjamak Zuhur dan Asar, serta Maghrib dan Isya."* Said bin Jubair berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang mendorong beliau melakukan itu? Ia menjawab: *"Beliau ingin agar umatnya tidak kesulitan."*

Demikian pula dalam Sahih Muslim dari Abu al-Thufail dari Muadz bin Jabal, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam menjamak dalam Perang Tabuk antara Zuhur dan Asar, serta antara*

Maghrib dan Isya. Aku bertanya: Apa yang mendorong beliau melakukan itu? Ia menjawab: Beliau ingin agar umatnya tidak kesulitan."

Bahkan telah sahih dari beliau bahwa beliau pernah menjamak di Madinah, sebagaimana dalam dua kitab Sahih dari Ibnu Abbas: *"Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam salat Zuhur dan Asar bersama kami sekaligus tanpa rasa takut dan tanpa dalam perjalanan."* Dalam redaksi lain dalam dua kitab Sahih dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam salat di Madinah tujuh dan delapan rakaat; menjamak antara Zuhur dan Asar, serta Maghrib dan Isya."* Ayyub berkata: mungkin itu terjadi pada malam hujan. Penduduk Madinah biasa menjamak Maghrib dan Isya pada malam hujan, dan Abdullah bin Umar ikut menjamak bersama mereka. Hal ini juga diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, dan merupakan amalan para sahabat.

Perkataan mereka "beliau ingin agar umatnya tidak kesulitan" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jamak bukanlah mengakhirkan salat pertama hingga akhir waktunya dan memajukan salat kedua di awal waktunya, sebab memperhatikan hal seperti itu justru mengandung kesulitan yang besar. Lagi pula hal itu dibolehkan bagi siapa saja dan kapan saja, sedangkan menghilangkan kesulitan hanya berlaku ketika ada kebutuhan. Maka sudah pasti bahwa beliau memberikan keringanan bagi orang-orang yang memiliki uzur untuk melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitan dari mereka, tidak bagi yang tidak memiliki uzur.

Hal ini dibangun di atas suatu prinsip yang dipegang oleh Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, yaitu bahwa waktu-waktu

salat bagi orang yang memiliki uzur ada tiga, sedangkan bagi selain mereka ada lima. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam"** (Hud: 114). Di sini disebutkan tiga waktu; tepi kedua mencakup Zuhur dan Asar, sedangkan "zulufa" (waktu-waktu malam) mencakup Maghrib dan Isya. Demikian pula firman-Nya: **"Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam"** (Al-Isra: 78). "Duluk" adalah tergelincirnya matahari menurut pendapat yang paling sahih; dikatakan: "dalakat al-syams" artinya matahari tergelincir, condong, dan miring. Maka disebutkan duluk dan ghasaq; setelah duluk dikerjakan Zuhur dan Asar, dan pada ghasaq dikerjakan Maghrib dan Isya. Disebutkan awal waktu yaitu duluk dan akhir waktu yaitu ghasaq. Ghasaq adalah gelapnya malam dan kepekatannya.

Oleh karena itu para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf dan lainnya berkata: Wanita yang haid apabila suci sebelum terbit fajar, ia salat Maghrib dan Isya. Apabila suci sebelum terbenam matahari, ia salat Zuhur dan Asar. Ini adalah mazhab mayoritas fuqaha seperti Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad.

Juga, jamak Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam di Arafah dan Muzdalifah menunjukkan bolehnya jamak di tempat lain karena uzur. Sebab sebenarnya mungkin saja beliau salat Zuhur dulu kemudian mengakhirkan Asar hingga masuk waktunya, namun demi ibadah haji dan kesibukan dengan wuquf, beliau memajukan Asar. Oleh karena itu, pendapat yang diterima oleh mayoritas ulama adalah bahwa yang boleh menjamak di Muzdalifah dan Arafah adalah orang yang keluarganya berada pada jarak qasar, maupun yang tidak. Sebab Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam ketika salat, seluruh kaum muslimin

salat bersamanya, baik penduduk Mekah maupun yang lain, dan beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengakhirkan Asar ataupun memajukan Maghrib. Maka barang siapa dari pengikut al-Syafi'i dan Ahmad yang berkata bahwa penduduk Mekah tidak boleh menjamak, pendapatnya sangat lemah dan bertentangan dengan sunah yang jelas dan terang yang tidak diragukan lagi. Alasan mereka adalah karena mereka meyakini bahwa sebab jamak adalah perjalanan jauh, padahal yang benar adalah bahwa jamak tidak khusus untuk perjalanan jauh; bahkan boleh menjamak karena hujan dan karena sakit, sebagaimana telah datang sunah tentang jamaknya wanita yang istihadhah, karena Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menjamak dalam dua hadis.

Juga, apakah jamak khusus untuk perjalanan jauh, dalam hal ini ada dua pendapat ulama, keduanya merupakan dua wajah dalam mazhab Ahmad: salah satunya boleh menjamak dalam perjalanan pendek, dan ini adalah yang masyhur; sedangkan mazhab al-Syafi'i tidak membolehkannya. Pendapat pertama lebih sahih berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Wallahu a'lam.

Ditanya:

Tentang salat jamak dan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam?

Maka beliau menjawab:

Adapun salat jamak, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam hanya melakukannya pada sebagian waktu saja, yaitu ketika perjalanan sedang berlangsung cepat dan ada uzur syar'i. Seperti ketika beliau menjamak salat di Arafah dan Muzdalifah. Beliau juga pernah menjamak salat dalam Perang Tabuk; kadang-

kadang jika beliau berangkat sebelum zawal (tengah hari), beliau mengakhirkan Zuhur hingga waktu Asar lalu salat keduanya sekaligus. Ini tercantum dalam hadis sahih. Adapun jika beliau berangkat setelah zawal, diriwayatkan bahwa beliau menjamak Zuhur dan Asar bersama-sama sebagaimana beliau menjamaknya di Arafah. Ini dikenal dalam kitab-kitab Sunan. Hal ini berlaku apabila beliau tidak singgah hingga waktu Magrib, sebagaimana di Arafah beliau tidak bertolak hingga matahari terbenam. Adapun jika beliau singgah pada waktu Asar, maka beliau salat Asar pada waktunya. Maka salat qasar tidaklah sama dengan salat jamak; qasar adalah sunah yang tetap, sedangkan jamak adalah keringanan yang bersifat situasional. Barang siapa dari kalangan orang awam yang menyamakan antara jamak dan qasar, maka ia tidak mengetahui sunah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan pendapat para ulama Muslim. Sebab sunah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam membedakan keduanya, dan para ulama sepakat bahwa salah satunya adalah sunah—meskipun mereka berbeda pendapat tentang hukum wajibnya—sementara mereka berselisih tentang kebolehan yang lainnya. Maka sungguh jauh perbedaan antara keduanya.

Mazhab yang paling luas dalam hal menjamak salat adalah mazhab Imam Ahmad. Beliau menegaskan bahwa jamak dibolehkan karena adanya kesulitan atau kesibukan, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam hal itu. Al-Qadi Abu Ya'la dan ulama lain dari kalangan mazhab kami berkata: maksudnya apabila ada kesibukan yang membolehkan seseorang meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah, maka ia boleh menjamak. Menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, jamak juga dibolehkan karena sakit.

Menurut ketiga imam tersebut, jamak dibolehkan karena hujan antara Magrib dan Isya; adapun untuk dua salat siang hari, mereka masih berbeda pendapat. Dalam mazhab lahir Ahmad dan Malik, jamak juga dibolehkan karena lumpur dan angin dingin yang kencang, dan semacamnya. Seorang ibu yang menyusui boleh menjamak salat apabila menyulitkan baginya untuk mencuci pakaian di setiap waktu salat; hal ini ditegaskan oleh Imam Ahmad.

Para ulama berselisih tentang jamak dan qasar: apakah keduanya memerlukan niat? Mayoritas ulama berpendapat tidak memerlukan niat. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad, dan itulah yang ditunjukkan oleh nash-nash dan prinsip-prinsipnya. Sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Ahmad berpendapat bahwa keduanya memerlukan niat. Pendapat mayoritas itulah yang ditunjukkan oleh sunah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah saya uraikan masalah ini di tempatnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang menjamak salat dalam keadaan hujan antara Magrib dan Isya, apakah boleh karena dingin yang sangat? Atau angin kencang? Ataukah tidak boleh kecuali karena hujan saja?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Boleh menjamak antara Magrib dan Isya karena hujan, angin dingin yang kencang, dan lumpur yang parah. Inilah pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama, dan merupakan mazhab lahir Ahmad, Malik, dan lainnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seorang imam yang memimpin suatu kaum, sementara hujan dan salju sedang turun. Ia hendak mengimami mereka salat Magrib, lalu mereka berkata kepadanya: "Lakukan jamak." Ia menjawab: "Aku tidak akan melakukannya." Apakah para makmum boleh salat di rumah masing-masing, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, boleh menjamak karena lumpur yang parah, angin dingin yang kencang pada malam yang gelap gulita, dan semacamnya, meskipun hujan tidak sedang turun, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama. Itu lebih baik daripada mereka salat di rumah masing-masing. Bahkan meninggalkan jamak dengan alasan salat di rumah adalah suatu bid'ah yang bertentangan dengan sunah, karena sunah adalah salat lima waktu dikerjakan di masjid secara berjamaah, dan itu lebih utama daripada salat di rumah berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. Salat dengan dijamak di masjid lebih utama daripada salat di rumah secara terpisah, berdasarkan kesepakatan para imam yang membolehkan jamak, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan Allah Taala lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Adapun salat-salat dalam keadaan tertentu yang bersifat situasional, seperti salat fardu dalam keadaan takut (khauf), sakit, dan perjalanan; atau salat untuk menolak bencana pada saat-saat terjadinya seperti salat ayat pada gerhana dan semacamnya; atau

salat untuk mendatangkan nikmat seperti salat istisqa (minta hujan); dan juga salat jenazah—maka para ulama ahli hadis seperti Imam Ahmad dan lainnya mengikuti keseluruhan hadis sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam bab ini.

Mereka membolehkan dalam salat khauf semua jenis yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Mereka memilih mengqasar salat dalam perjalanan sebagai bentuk mengikuti sunah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak pernah sekalipun salat empat rakaat dalam perjalanan kecuali dengan diqasar. Meski demikian, jika seseorang salat empat rakaat (penuh), mereka tidak membatalkan salatnya, karena para sahabat membiarkan orang yang melakukan demikian. Bahkan di antara mereka ada yang memakruhkannya dan ada yang tidak, meskipun berpendapat bahwa meninggalkannya lebih utama. Mengenai hal ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

Hal ini berbeda dengan menjamak dua salat, karena Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam hanya melakukannya beberapa kali saja. Oleh karena itu, mereka menganjurkan untuk meninggalkan jamak kecuali jika memang diperlukan, mengikuti jejak Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam ketika perjalanan berlangsung cepat, hingga terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Ahmad: apakah seorang musafir yang sedang singgah dan tidak sedang berjalan boleh menjamak ataukah tidak?

Itulah mengapa Ahlus Sunah sepakat tentang bolehnya qasar dalam perjalanan, namun berbeda pendapat tentang bolehnya itamam (salat penuh); dan sepakat tentang bolehnya

memisahkan dua salat, namun berbeda pendapat tentang bolehnya menjamaknya.

Mereka juga membolehkan semua jenis yang sah dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam **salat gerhana (kusuf)**. Yang paling sah dan paling masyhur adalah bahwa setiap rakaat terdapat dua kali rukuk. Dalam hadis sah juga disebutkan tiga kali rukuk dalam setiap rakaat, bahkan empat kali. Mereka membolehkan menghilangkan rukuk tambahan sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Mereka juga memanjangkan sujud sebagaimana yang sah dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, dan mengeraskan bacaan di dalamnya sebagaimana yang tercantum dalam hadis sah dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Begitu pula dalam **salat istisqa**, mereka membolehkan keluar ke tanah lapang untuk salat istisqa dan berdoa sebagaimana yang telah sah dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Mereka juga membolehkan keluar dan berdoa tanpa salat, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat. Mereka juga membolehkan meminta hujan dengan doa yang mengikuti salat-salat rutin, seperti khutbah Jumat dan semacamnya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Demikian pula dalam **salat jenazah**, pilihan mereka adalah bertakbir empat kali sebagaimana yang sah dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwa mereka kebanyakan melakukan demikian. Dalam mazhab Ahmad yang masyhur, boleh bertakbir lima kali dan mengikuti imam dalam hal itu, berdasarkan riwayat sah bahwa Nabi

Muhammad shalallahu alaihi wasallam pernah bertakbir lima kali, dan sejumlah sahabat juga melakukannya, seperti Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Ahmad, boleh pula bertakbir tujuh kali dan mengikuti imam dalam hal itu, berdasarkan riwayat yang sahih dari para sahabat bahwa mereka kadang-kadang bertakbir tujuh kali setelah wafatnya Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan riwayat yang ada dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mengenai hal itu.

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah tunjuki maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, dan salam yang sempurna.

Amma ba'du: Ini adalah sebuah **kaidah tentang hukum-hukum yang berbeda antara saat bepergian dan saat mukim**, seperti mengqasar salat, berbuka puasa di bulan Ramadan, dan semacamnya. Kebanyakan ulama fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya membaginya menjadi dua jenis: jenis yang khusus berlaku pada perjalanan jauh, yaitu qasar dan berbuka puasa; dan jenis yang berlaku pada perjalanan jauh maupun pendek, seperti tayamum, salat di atas kendaraan, dan memakan bangkai—ini termasuk jenis kedua. Adapun mengusap khuf dan

menjamak dua salat termasuk jenis pertama, dan dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat.

Pembahasannya mencakup dua pokok: **Pertama**, perbedaan antara perjalanan jauh dan perjalanan pendek. Dapat dikatakan bahwa perbedaan ini tidak memiliki dasar dalam Kitabullah maupun sunah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Justru hukum-hukum yang Allah kaitkan dengan perjalanan, dikaitkan secara mutlak, seperti firman Allah Taala dalam ayat bersuci: **"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air"** (Al-Maidah: 6); firman-Nya dalam ayat puasa: **"Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain"** (Al-Baqarah: 184); dan firman-Nya: **"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir"** (An-Nisa: 101).

Serta sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban puasa dan separuh salat dari musafir."* Dan perkataan Aisyah: *"Salat diwajibkan dua rakaat, maka salat safar tetap dua rakaat, sedangkan salat mukim ditambah."* Dan perkataan Umar: *"Salat Idul Adha dua rakaat, salat Idul Fitri dua rakaat, salat safar dua rakaat, salat Jumat dua rakaat—sempurna bukan qasar—atas lisan Nabi kalian."* Dan sabda beliau shalallahu alaihi wasallam: *"Orang yang mukim mengusap satu hari satu malam, sedangkan musafir tiga hari tiga malam."* Dan perkataan Shafwan bin Assal: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami sedang dalam perjalanan agar tidak melepas khuf kami selama tiga*

hari tiga malam, kecuali karena junub; namun boleh melepasnya karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur." Dan sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: "Apabila seorang hamba sakit atau sedang bepergian, maka dicatatlah untuknya amal yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim." Dan sabda beliau shalallahu alaihi wasallam: "Perjalanan adalah bagian dari azab; ia menghalangi salah seorang dari kalian dari tidur, makan, dan minumnya. Maka apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan keperluannya dalam perjalanan, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya."

Semua nash ini dan lainnya dari Al-Qur'an dan sunah tidak membedakan antara perjalanan jauh dan perjalanan pendek. Barang siapa yang membedakan antara keduanya, maka ia telah memisahkan apa yang Allah satukan, sebuah pemisahan yang tidak memiliki dasar dalam Kitabullah maupun sunah Rasul-Nya.

Apa yang telah disebutkan tentang pengaitan hukum oleh syariat pada nama yang disebut secara mutlak, sementara sebagian orang membedakan antara satu jenis dan jenis lainnya tanpa dalil syar'i, memiliki banyak contoh serupa.

Di antaranya: syariat mengaitkan bersuci pada nama "air" dalam firman-Nya: **"maka kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik"** (An-Nisa: 43), dan tidak membedakan antara satu air dengan air lainnya, serta tidak menjadikan air menjadi dua jenis: tahir (suci) dan tahur (menyucikan).

Di antaranya: syariat mengaitkan hukum mengusap pada nama "khuf" dan tidak membedakan antara satu khuf dengan khuf lainnya—sehingga mencakup yang robek dan yang berlubang dan

lainnya tanpa batasan—dan juga tidak mensyaratkan khuf harus dapat berdiri sendiri tanpa dikaitkan.

Di antaranya: syariat menetapkan hak rujuk pada nama "talak" setelah terjadi hubungan, dan tidak membagi talak setelah dukhul menjadi talak bain dan talak raj'i.

Di antaranya: syariat menetapkan talak ketiga setelah dua kali talak dan tebusan (khul'), sedangkan khul' adalah perpisahan dengan ganti rugi, dan menjadikannya sebagai penyebab bainunah kubra tanpa talak yang dihitung dari yang tiga.

Di antaranya: syariat mengaitkan kafarat pada nama "sumpah kaum Muslim" dalam firman Allah Taala: **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah"** (Al-Maidah: 89), dan firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian pembebasan diri dari sumpahmu"** (At-Tahrim: 2), tanpa membedakan antara satu sumpah dengan sumpah lainnya dari sumpah-sumpah kaum Muslim. Maka membagi sumpah kaum Muslim yang telah terikat menjadi yang dapat dikafarat dan yang tidak, adalah bertentangan dengan itu.

Di antaranya: syariat mengaitkan keharaman pada nama "khamr" dan menjelaskan bahwa khamr adalah yang memabukkan, dalam sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram,"* tanpa membedakan antara satu yang memabukkan dengan yang memabukkan lainnya.

Di antaranya: syariat mengaitkan hukum pada nama "mukim" sebagaimana dikaitkan pada nama "musafir", tanpa membedakan antara satu orang mukim dengan mukim lainnya. Maka membagi orang mukim menjadi dua jenis—jenis yang wajib atasnya salat

Jumat namun tidak dapat menjadi penyebab keabsahan salat Jumat bagi orang lain, dan jenis yang dapat menjadi penyebab keabsahannya—tidak memiliki dasar.

Yang wajib adalah bahwa hukum-hukum ini, karena dikaitkan oleh syariat pada nama "perjalanan", maka berlaku pada setiap perjalanan, baik jauh maupun pendek. Namun ada beberapa hal yang bukan kekhususan perjalanan, melainkan disyariatkan baik dalam perjalanan maupun di tempat tinggal. Seseorang yang terpaksa memakan bangkai, Allah tidak mengkhususkan hukumnya dengan perjalanan, namun darurat paling sering terjadi dalam perjalanan. Maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mukim, perjalanan jauh, dan perjalanan pendek, dan tidak boleh dikaitkan semata-mata dengan perjalanan.

Adapun menjamak dua salat, apakah boleh dalam perjalanan pendek? Dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat: (1) tidak boleh, sebagaimana mazhab Syafi'i, dengan mengqiyaskan pada qasar; dan (2) boleh, sebagaimana pendapat Malik, karena jamak disyariatkan dalam keadaan mukim karena sakit dan hujan, sehingga seolah seperti memakan bangkai yang alasannya adalah kebutuhan bukan perjalanan. Dan inilah yang benar, karena menjamak dua salat tidak dikaitkan dengan perjalanan, melainkan dibolehkan karena kebutuhan—berbeda dengan qasar.

Adapun salat di atas kendaraan, telah sahih dalam hadis sahih, bahkan *telah mutawatir dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau biasa salat di atas kendaraannya dalam perjalanan ke arah mana pun kendaraan itu menghadap, dan beliau juga berwitir di atasnya; hanya saja beliau tidak salat fardu di atasnya.*

Apakah boleh hal itu dilakukan ketika mukim? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab lainnya. Jika dibolehkan ketika mukim, maka tentu lebih boleh lagi ketika dalam perjalanan (qashar). Adapun jika dilarang ketika mukim, maka perbedaan antara kondisi mukim dengan qashar dan berbuka puasa memerlukan dalil tersendiri.

Pembahasan Kedua:

Batas perjalanan yang dijadikan oleh pembuat syariat sebagai acuan untuk berbuka puasa dan mengqashar shalat. Ini merupakan salah satu persoalan yang banyak diperselisihkan orang. Ada yang berpendapat: tiga hari. Ada yang berpendapat: dua hari perjalanan yang disengaja. Ada pula yang berpendapat: kurang dari itu, bahkan ada yang berpendapat: satu mil. Mereka yang membatasinya dengan jarak tertentu, di antaranya ada yang mengatakan: empat puluh delapan mil, ada yang mengatakan: empat puluh enam, ada yang mengatakan: empat puluh lima, dan ada yang mengatakan: empat puluh. Ini adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Malik. Abu Muhammad Al-Maqdisi mengatakan: saya tidak mengetahui alasan yang melatarbelakangi pendapat para imam tersebut. Memang demikianlah — semoga Allah merahmati beliau — karena pembatasan semacam itu tidak berdasarkan nash, ijma', maupun qiyas. Kebanyakan ulama ini membedakan antara perjalanan jauh dan perjalanan dekat, dan menjadikan jarak tersebut sebagai batas perjalanan jauh. Ada pula di antara mereka yang tidak menyebut sesuatu sebagai perjalanan kecuali jika mencapai batas tersebut, sedangkan yang kurang dari itu tidak mereka sebut sebagai perjalanan.

Mereka yang berpendapat tiga hari berdalih dengan sabda Nabi: *"Seorang musafir boleh mengusap (khuf) selama tiga hari tiga*

malam." Telah sahih dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) bahwa beliau bersabda: *"Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan sejauh tiga hari kecuali bersama mahramnya."* Juga telah sahih dalam dua kitab Shahih bahwa beliau bersabda: *"Sejauh dua hari perjalanan."* Dan dalam riwayat Shahih yang lain: *"Sejauh satu hari perjalanan."* Serta dalam kitab-kitab Sunan: *"Sejauh satu barid."* Semua ini menunjukkan bahwa semuanya adalah perjalanan (safar). Adapun izin Nabi untuk mengusap selama tiga hari tidak berarti bahwa itulah batas minimal perjalanan, sebagaimana izin bagi orang mukim untuk mengusap selama satu hari satu malam tidak berarti itulah batas minimal bermukim.

Mereka yang berpendapat dua hari berdalil dengan perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Namun perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah masyhur di kalangan para sahabat, bahkan di antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sendiri. Adapun riwayat: *"Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar shalat dalam jarak kurang dari empat barid, dari Mekah hingga Usfan"* — itu hanyalah perkataan Ibnu Abbas sendiri. Riwayat yang dinisbatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam secara marfu' adalah batil tanpa keraguan menurut para imam ahli hadis. Lagi pula bagaimana mungkin Nabi shallallahu alaihi wa sallam berbicara khusus kepada penduduk Mekah tentang batasan tersebut, padahal beliau hanya tinggal di Mekah sebentar setelah hijrah dan ketika di Madinah beliau tidak menetapkan batasan khusus bagi penduduk Madinah sebagaimana yang diklaim untuk penduduk Mekah. Mengapa pula pembatasan itu hanya berlaku bagi penduduk Mekah dan tidak bagi kaum muslimin lainnya?

Selain itu, pembatasan dengan satuan mil dan farsakh memerlukan pengetahuan tentang ukuran jarak permukaan bumi, dan ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Siapa pun yang menyebutkannya hanya menukil dari orang lain secara taklid, dan bukan sesuatu yang dapat dipastikan. Sementara Nabi shallallahu alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah mengukur jarak bumi dengan satuan luas permukaan. Bagaimana mungkin pembuat syariat menetapkan batasan bagi umatnya berupa sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam sabdanya, padahal beliau diutus kepada seluruh manusia? Karenanya, ukuran perjalanan haruslah sesuatu yang dapat diketahui secara umum oleh semua orang. Sedangkan pengukuran jarak bumi adalah sesuatu yang tidak mungkin, atau paling tidak sangat sulit, dilakukan. Sebab sekalipun para raja dan sejenisnya mampu mengukur sebuah jalur, mereka hanya mengukurnya dalam garis lurus atau garis-garis lengkung yang terukur. Padahal para musafir seringkali menempuh jalur yang berbeda-beda, ada tanjakan, ada yang perjalanannya lebih panjang karena lambat bergerak, dan ada yang lebih singkat karena cepat bergerak. Yang menjadi penyebab berlakunya hukum adalah perjalanan itu sendiri, bukan luas jarak bumi secara ukuran.

Yang ada dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan perkataan para sahabat dalam mengukur jarak bumi adalah dengan satuan waktu, seperti sabdanya tentang telaga (al-haudh): *"Panjangnya satu bulan dan lebarnya satu bulan,"* dan sabdanya: *"Antara langit dan bumi adalah lima ratus tahun,"* serta dalam hadis lain: *"Tujuh puluh satu, atau tujuh puluh dua, atau tujuh puluh tiga tahun."* Dikatakan bahwa yang pertama adalah dengan perjalanan biasa menggunakan unta dan berjalan kaki, dan yang kedua adalah

dengan perjalanan kurir pos; karena kurir pos biasanya menempuh jarak tujuh kali lipat dari perjalanan biasa. Begitu pula para sahabat mengatakan: satu hari penuh, atau dua hari. Itulah mengapa mereka yang membatasinya dengan empat puluh delapan mil mengatakan: dua hari perjalanan penuh dengan unta dan berjalan kaki. Namun ini pun tidak ada dalilnya.

Berdasarkan itu semua, kami katakan: setiap nama yang tidak memiliki batasan dalam bahasa maupun dalam syariat, maka rujukannya adalah kebiasaan ('urf). Apa yang disebut sebagai perjalanan dalam kebiasaan manusia, itulah perjalanan yang dijadikan patokan oleh pembuat syariat untuk berlakunya hukum-hukum tersebut. Contohnya adalah perjalanan penduduk Mekah ke Arafah; jarak ini adalah satu barid, dan ini adalah perjalanan yang telah terbukti diperbolehkan qashar dan jama' berdasarkan sunah. Satu barid adalah setengah hari perjalanan dengan unta dan berjalan kaki, yaitu seperempat dari jarak dua hari dua malam perjalanan, yang biasa disebut jarak qashar, yaitu jarak yang memungkinkan seseorang pergi dan kembali dalam hari yang sama.

Adapun mengenai jarak yang kurang dari ini — jika jarak qashar dibatasi dengan ukuran — ada yang berpendapat boleh mengqashar dalam jarak satu mil. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: *"Seandainya aku bepergian sejauh satu mil, niscaya aku mengqashar."* Ibnu Hazm berkata: kami tidak mendapati seorang pun yang mengqashar dalam jarak kurang dari satu mil, namun kami mendapati Ibnu Umar dan lainnya mengqashar dalam jarak tersebut. Pembuat syariat tidak membatasi perjalanan dengan jarak tertentu, maka kami pun berpendapat demikian mengikuti sunah yang bersifat mutlak, dan

kami tidak mendapati seorang pun yang mengqashar dalam jarak kurang dari satu mil.

Namun itu adalah pendapatnya sendiri dan bukan merupakan ijma'. Jika teks (nash) secara zahir mencakup jarak yang kurang dari itu, maka tidak masalah jika tidak ada seorang pun yang diketahui berpendapat demikian, seperti kebiasaannya dalam kasus-kasus serupa. Lagi pula, perkataan Ibnu Umar tidak menyatakan bahwa ia tidak mengqashar dalam jarak kurang dari itu. Selain itu, telah terbukti dari Ibnu Umar bahwa ia tidak mengqashar dalam satu atau dua hari perjalanan; maka perkataan-perkataannya itu bisa jadi saling bertentangan, atau bisa ditafsirkan sebagai perbedaan kondisi.

Pembahasan ini mencakup dua bagian. **Bagian pertama:** bahwa siapa yang melakukan perjalanan seperti perjalanan penduduk Mekah ke Arafah, ia boleh mengqashar. Adapun jika dikatakan bahwa qashar tidak dibatasi dengan jarak tertentu, melainkan bergantung pada apakah sesuatu itu disebut perjalanan, maka siapa yang melakukan apa yang dinamakan perjalanan, ia boleh mengqashar; jika tidak, maka tidak boleh.

Terkadang seseorang menunggang kuda sejauh satu farsakh untuk mengecek sesuatu, dengan jarak beberapa mil dan kembali dalam satu atau dua jam, dan ia tidak disebut musafir. Namun orang lain dalam jarak yang sama bisa saja disebut musafir, yaitu jika ia menunggang unta atau berjalan kaki dengan perjalanan yang tidak memungkinkannya kembali ke tempat asalnya pada hari itu juga.

Dalil atas hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: telah terbukti melalui riwayat yang sahih dan disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada Haji Wada' mengqashar shalat di Arafah, Muzdalifah, dan selama hari-hari Mina. Demikian pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma setelah beliau. Penduduk Mekah pun shalat di belakang mereka, dan para khalifah itu tidak memerintahkan mereka untuk menyempurnakan shalat. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan — baik dengan sanad sahih maupun lemah — bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah berkata kepada penduduk Mekah ketika beliau shalat Zuhur dua rakaat secara qashar dan jama' bersama kaum muslimin di lembah Uranah, kemudian Asar dua rakaat: "Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian!" Beliau juga tidak memerintahkan mereka menunda shalat Asar.

Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa salah seorang dari jamaah haji — baik penduduk Mekah maupun lainnya — shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam secara berbeda dari apa yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Barangsiapa yang meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam atau Umar radhiyallahu anhu pernah berkata pada hari itu: *"Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan"* — maka ia telah keliru. Yang diriwayatkan hanyalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengucapkan hal itu di dalam kota Mekah sendiri kepada penduduk Mekah pada tahun Fathu Makkah, dan telah terbukti bahwa Umar ibn al-Khaththab radhiyallahu anhu pun mengucapkannya kepada penduduk Mekah ketika beliau shalat di dalam kota Mekah.

Sudah jelas bahwa seandainya penduduk Mekah berdiri menyempurnakan shalat empat rakaat dan melakukan hal itu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama hari-hari Mina, hal itu pasti akan sangat menarik perhatian dan tentu akan diriwayatkan secara pasti. Bahkan seandainya mereka menunda shalat Asar lalu berdiri sendiri menyempurnakannya secara qashar terpisah dari jamaah haji lainnya, itu pun pasti akan diriwayatkan. Apalagi jika mereka menyempurnakan Zuhur empat rakaat berbeda dari seluruh kaum muslimin lainnya. Lagi pula, jika mereka mulai menyempurnakan Zuhur sementara Nabi shallallahu alaihi wa sallam sudah memulai shalat Asar, maka beliau harus menunggu mereka sehingga berdiri lama, atau sebagian besar shalat Asar mereka terlewat bersama beliau. Apalagi jika mereka menyempurnakan seluruh shalat – ini adalah hujah yang berlaku bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang berpendapat bahwa penduduk Mekah menjama' Zuhur bersama beliau.

Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah penduduk Mekah boleh mengqashar dan menjama' shalat di Arafah, dalam tiga pendapat:

Pendapat pertama: mereka tidak boleh qashar dan tidak boleh jama'. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan pengikut Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad, seperti Al-Qadhi dalam Al-Mujarrad dan Ibnu Aqil dalam Al-Fushul, karena mereka berpendapat bahwa hal itu terkait dengan perjalanan jauh, sementara perjalanan ke Arafah adalah perjalanan pendek.

Pendapat kedua: mereka boleh menjama' tetapi tidak boleh mengqashar. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad serta Syafi'i. Riwayat-riwayat dari Ahmad mendukung pendapat ini; beliau menjawab di berbagai

kesempatan bahwa mereka tidak boleh mengqashar, namun tidak mengatakan mereka tidak boleh menjama'. Inilah yang dikuatkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam masalah jama', dan beliau tepat dalam hal ini.

Pendapat ketiga: mereka boleh menjama' sekaligus mengqashar. Ini adalah mazhab Malik dan Ishaq ibn Rahuyah, juga pendapat Thawus, Ibnu Uyainah, dan ulama salaf lainnya, serta pendapat sebagian pengikut Ahmad dan Syafi'i, seperti Abu al-Khatthab dalam Al-Ibadat Al-Khams. Inilah yang dikuatkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi dan sebagian pengikut Ahmad. Adapun qashar, Abu Muhammad berkata: hujah berpihak kepada yang membolehkan qashar bagi setiap musafir, kecuali jika ijma' terbentuk atas kebalikannya. Dan telah diketahui bahwa ijma' tidak terbentuk atas kebalikannya. Inilah pilihan sebagian ulama dari kalangan pengikut Ahmad; ada di antara mereka yang mengqashar shalat dalam perjalanan sejauh satu barid. Dan inilah pendapat yang benar yang tidak boleh diselisihi oleh siapa pun yang telah memahami dan merenungkan sunah.

Sebab siapa pun yang merenungkan hadis-hadis tentang Haji Wada' dan rangkaian peristiwanya, ia akan mengetahui secara yakin bahwa mereka yang bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam — baik penduduk Mekah maupun lainnya — shalat mengikuti shalat beliau secara qashar dan jama', dan tidak melakukan sebaliknya. Tidak ada seorang pun yang pernah meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau pernah berkata — baik di Arafah, Muzdalifah, maupun Mina —: *"Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan."* Yang diriwayatkan hanyalah bahwa beliau mengucapkan hal itu di dalam

kota Mekah sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama Sunan. Dan ucapan itu di dalam kota Mekah — bukan di Arafah, Muzdalifah, maupun Mina — merupakan dalil atas perbedaan hukum di antara tempat-tempat tersebut.

Adapun riwayat dari kalangan ulama Irak tentang Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata di Mina: *"Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan"* — riwayat ini tidak memiliki sanad.

Jika hal itu terbukti, maka jama' antara dua shalat bisa dikatakan karena alasan ibadah haji (manasik), sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian pengikut Ahmad. Inilah pula konsekuensi dari nash Ahmad; beliau melarang penduduk Mekah mengqashar di Arafah namun tidak melarang mereka menjama'. Dan beliau mengatakan bahwa musafir boleh menjama' dalam perjalanan jauh sebagaimana qashar dalam pandangannya.

Jika dikatakan bahwa jama' karena alasan manasik, maka ada dua pendapat: **pertama**, tidak boleh menjama' kecuali di Arafah dan Muzdalifah saja, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah. **Kedua**, boleh menjama' karena alasan-alasan lain yang menghendaki jama' sekalipun bukan karena perjalanan — ini adalah mazhab tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Bisa pula dikatakan bahwa itu karena perjalanan pendek, dan perjalanan pendek membolehkan jama' — demikian pendapat sebagian fuqaha dari pengikut Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sebab jama' tidak terbatas pada perjalanan saja. Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hajinya hanya menjama' di Arafah dan Muzdalifah, tidak di Mina maupun dalam perjalanan pergi dan

pulangannya. Namun sebelumnya beliau pernah menjama' dalam Perang Tabuk.

Yang sah adalah bahwa beliau tidak menjama' di Arafah semata-mata karena perjalanan sebagaimana beliau mengqashar karena perjalanan; melainkan karena beliau sibuk dengan wuquf yang berkesinambungan sehingga tidak sempat turun, dan karena sibuk bergerak menuju Muzdalifah. Jama' di Arafah adalah karena ibadah, sedangkan jama' di Muzdalifah adalah karena perjalanan yang dipacu menuju Muzdalifah. Begitu pula kebiasaan beliau dalam perjalanan: jika perjalanan sedang dipacu, beliau menunda shalat pertama ke waktu shalat kedua, lalu turun dan menunaikan keduanya sekaligus, sebagaimana yang beliau lakukan di Muzdalifah.

Tidak ada dalam syariat beliau sesuatu yang keluar dari qiyas; bahkan jama' yang beliau lakukan di sana disyariatkan untuk dilakukan pada situasi yang serupa, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun Abu Hanifah mengatakan itu keluar dari qiyas. Padahal telah diketahui bahwa pengecualian suatu illat — jika bukan karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang — menunjukkan cacatnya illat tersebut. Tidak ada pertentangan maupun kontradiksi dalam apa yang datang dari Allah; hukum sesuatu adalah hukum yang serupa dengannya, dan hukum yang ditetapkan berdasarkan suatu illat berlaku pula pada padanannya.

Adapun **qashar**, tidak diragukan bahwa ia adalah kekhususan perjalanan dan tidak ada kaitannya dengan manasik. Tidak ada alasan yang membenarkan qashar bagi penduduk Mekah di Arafah dan tempat lainnya kecuali karena mereka sedang dalam perjalanan. Jarak antara Arafah dan masjid (Al-Haram)

adalah satu barid, sebagaimana disebutkan oleh mereka yang mengukurnya, dan disebutkan pula oleh Al-Azraqi dalam Akhbar Makkah. Ini adalah qashar dalam perjalanan sejauh satu barid. Ketika mereka kembali ke Mina, mereka sedang dalam perjalanan pulang, dan tujuan akhir perjalanan mereka hanyalah satu barid. Apa bedanya antara perjalanan penduduk Mekah ke Arafah dengan perjalanan kaum muslimin lainnya dalam jarak yang sama dari kota mereka masing-masing? Allah tidak memberikan keringanan shalat dua rakaat kecuali bagi musafir. Maka diketahuilah bahwa mereka adalah para musafir.

Sedangkan orang yang mukim jika bermakmum kepada musafir, ia tetap shalat empat rakaat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada penduduk Mekah ketika di Mekah: **"Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan."** Ini adalah mazhab empat imam dan ulama lainnya, meskipun dalam mazhab Malik terdapat perbedaan pendapat.

Dalil kedua: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang wanita bepergian kecuali bersama mahram atau suaminya: terkadang dengan menyebut batasan tertentu, terkadang secara mutlak. Batasan terkecil yang diriwayatkan adalah satu barid. Ini menunjukkan bahwa satu barid sudah termasuk perjalanan (safar).

Dalil ketiga: bahwa jarak perjalanan tidak ditetapkan batasnya oleh syariat, dan juga tidak memiliki batasan dalam bahasa, sehingga dikembalikan kepada apa yang dikenal dan dibiasakan oleh manusia. Apa yang mereka anggap sebagai perjalanan, maka itulah perjalanan. Seorang musafir bermaksud pergi ke tujuannya dan kembali ke kampung halamannya, dan jarak

minimal untuk itu adalah satu marhalah, setengahnya untuk pergi dan setengahnya untuk pulang, itulah yang disebut barid. Para ulama telah menetapkan jarak ini sebagai ukuran dalam masalah "kesaksian atas kesaksian", "surat hakim kepada hakim", "permusuhan terhadap pihak berperkara", "hak asuh anak", dan lain sebagainya yang telah diketahui di tempatnya masing-masing. Ini pula salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Seandainya jarak itu memang harus dibatasi, maka pembatasannya dengan ukuran barid adalah yang paling tepat. Namun, pendapat yang benar adalah bahwa perjalanan tidak dibatasi dengan jarak tertentu, bahkan bersifat relatif: seseorang bisa dianggap musafir pada jarak satu barid, namun bisa juga menempuh jarak lebih dari itu tanpa dianggap musafir.

Dalil keempat: bahwa Allah telah memberikan keringanan bagi musafir untuk berbuka di bulan Ramadan, dan minimal berbuka adalah satu hari. Jarak satu barid dapat ditempuh pergi-pulang dalam satu hari, sehingga seseorang membutuhkan keringanan berbuka di bulan Ramadan dan membutuhkan untuk mengqasar salat. Berbeda halnya dengan jarak yang lebih pendek dari itu, karena boleh jadi seseorang tidak memerlukan qasar maupun berbuka apabila ia berangkat di awal siang dan sudah kembali sebelum zawal. Namun apabila kepergiannya memakan waktu satu hari dan kepulangannya satu hari, maka ia membutuhkan qasar dan berbuka. Hal ini mengisyaratkan bahwa boleh jadi ia mendapat keringanan untuk qasar dan berbuka pada jarak satu barid, meskipun tidak mendapat keringanan pada jarak yang lebih jauh apabila ia tidak lagi dianggap sebagai musafir.

Dalil kelima: tidak ada alasan bahwa batasan tiga hari lebih layak dari batasan dua hari, dan batasan dua hari tidak lebih layak

dari satu hari. Oleh karena itu, wajib tidak ada batasan jarak sama sekali, melainkan setiap yang disebut sebagai perjalanan, maka berlaku pula hukum-hukumnya. Telah terbukti dari sunnah bahwa qasar dibolehkan pada jarak satu barid, sehingga diketahui bahwa di antara jenis-jenis perjalanan ada yang hanya sejauh satu barid, dan jarak minimal yang disebut perjalanan dalam kalam syariat adalah barid.

Adapun jarak yang kurang dari satu barid, seperti satu mil, telah terbukti dalam dua kitab sahih bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik dengan berkendara maupun berjalan kaki*. Tidak diragukan bahwa penduduk Quba dan penduduk kawasan 'Awali lainnya biasa datang menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Madinah, namun beliau maupun mereka tidak mengqasar salat. Mereka biasa mendatangi salat Jumat dari jarak sekitar satu mil hingga satu farsakh, tanpa mengqasar salat. Salat Jumat diwajibkan bagi yang mendengar azan, dan azan dapat terdengar hingga jarak satu farsakh. Namun tidak setiap orang yang wajib melaksanakan Jumat diperbolehkan mengqasar salat. Kawasan 'Awali sebagiannya berjarak tertentu dari Madinah, meskipun nama "Madinah" mencakup seluruh tempat tinggal di sana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar kamu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah terdapat orang-orang yang keras kepala dalam kemunafikan."** (At-Taubah: 101), dan firman-Nya: **"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak mengikuti Rasulullah."** (At-Taubah: 120).

Adapun apa yang dinukil dari Ibnu Umar, perlu diteliti apakah riwayat itu sahih atau tidak. Jika sahih, maka riwayat darinya sendiri saling berbeda, dan para sahabat lain pun berbeda pendapat dengannya. Boleh jadi yang ia maksud adalah apabila seseorang telah menempuh jarak satu mil dari total perjalanannya. Tidak diragukan bahwa Quba lebih dari satu mil dari Madinah, namun Ibnu Umar dan selainnya tidak pernah mengqasar salat ketika mereka pergi ke Quba.

Maka, qasar salat yang dilakukan penduduk Makkah di Arafah, sementara penduduk Madinah tidak mengqasar salat ketika pergi ke Quba dan sekitarnya, merupakan dalil adanya perbedaan hukum di antara keduanya. Wallahu a'lam.

Salat di atas kendaraan, jika memang khusus untuk perjalanan, maka tidak boleh dilakukan kecuali dalam apa yang disebut perjalanan. Oleh sebab itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah salat di atas kendaraan ketika berangkat ke Masjid Quba, meski beliau pergi ke sana dengan berkendara maupun berjalan kaki. Demikian pula kaum muslimin yang datang dari kawasan 'Awali tidak melakukan hal tersebut. Ini karena jarak tersebut dekat, seperti jarak di dalam kota. Nama "Madinah" mencakup seluruh tempat tinggal di sana, sehingga yang ada hanyalah penduduk Madinah dan orang-orang Badui sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an. Siapa yang bukan Badui, maka ia termasuk penduduk Madinah. Dengan demikian, perjalanannya ke Quba dianggap seperti perjalanan di dalam kota Madinah itu sendiri. Jika hal itu diperbolehkan, maka salat di atas kendaraan dalam kota pun akan diperbolehkan, dan jika tidak, maka tidak ada bedanya antara keduanya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika salat berjemaah dengan para sahabatnya dengan cara dijamak dan diqasar, beliau tidak pernah memerintahkan seorang pun dari mereka untuk berniat jamak dan qasar. Bahkan beliau keluar dari Madinah menuju Makkah dan salat dua rakaat tanpa menjamak, kemudian salat Zuhur bersama mereka di Arafah tanpa memberitahu bahwa beliau akan salat Asar setelahnya, lalu salat Asar bersama mereka pula, padahal mereka tidak berniat jamak. Inilah yang disebut jamak taqdim. Demikian pula ketika keluar dari Madinah, beliau salat Asar dua rakaat bersama mereka di Dzul Hulaifah tanpa memerintahkan mereka untuk berniat qasar.

Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan: *bahwa ketika beliau salat salah satu dari dua salat petang dan salam setelah dua rakaat, Dzul Yadain bertanya kepadanya, "Apakah salat diqasar atau Anda lupa?" Beliau menjawab, "Aku tidak lupa dan salat tidak diqasar." Dzul Yadain berkata, "Benar, Anda telah lupa." Lalu beliau bertanya, "Apakah benar seperti yang dikatakan Dzul Yadain?" Mereka menjawab, "Ya." Maka beliau pun menyempurnakan salat. Seandainya qasar tidak boleh dilakukan kecuali dengan niat, tentu beliau akan menjelaskan hal itu dan para sahabat pun akan mengetahuinya.*

Imam Ahmad, sepengetahuan penulis, tidak pernah dinukil darinya bahwa ia mensyaratkan niat dalam jamak maupun qasar. Namun demikian, sebagian muridnya seperti Al-Khiraqi dan Al-Qadi menyebutkannya. Adapun Abu Bakr Abdul Aziz dan selainnya berpendapat bahwa pendapat ini sesuai dengan tekstur mutlak dari nash-nash Ahmad, dan mereka menyatakan tidak disyaratkannya niat untuk jamak maupun qasar. Ini pula pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan selain keduanya.

Bahkan Ahmad secara tegas menyatakan bahwa musafir boleh salat Isya sebelum terbenamnya syafak, dan beliau mengalaskan hal itu dengan kebolehan jamak baginya, sebagaimana yang dinukil oleh Abu Thalib dan Al-Marrudzi, dan disebutkan pula oleh Al-Qadi dalam Kitab Al-Jami' Al-Kabir. Maka jelaslah bahwa niat tidak disyaratkan dalam jamak.

Demikian pula tidak disyaratkan "kesinambungan pelaksanaan (muqaranah)". Sebab ketika Ahmad membolehkan salat Isya sebelum terbenamnya syafak dan mengalaskan itu dengan kebolehan jamak, tidak mungkin yang dimaksud adalah syafak putih. Ini karena mazhabnya yang mutawatir adalah bahwa musafir salat Isya setelah terbenamnya syafak merah, yaitu awal waktu Isya menurutnya, dan saat itulah waktu Magrib berakhir menurutnya. Dengan demikian, ia tidak salat Isya di waktu Magrib, melainkan di waktunya sendiri. Adapun dalam keadaan mukim, Ahmad menganjurkan menunda Isya hingga terbenamnya syafak putih, dengan alasan bahwa cahaya merah bisa tertutupi oleh tembok sehingga orang mengira syafak merah telah tenggelam padahal belum; ketika syafak putih telah hilang, barulah dapat dipastikan hilangnya syafak merah.

Jadi, syafak menurut Ahmad dalam kedua keadaan adalah syafak merah. Hanya saja dalam keadaan mukim, karena adanya keraguan akibat syafak tertutupi tembok, maka ia berhati-hati dengan menunggu hilangnya syafak putih. Inilah mazhab Ahmad yang mutawatir dari banyak nashnya.

Sebagian ulama menghikayatkan satu riwayat dari Ahmad bahwa syafak dalam keadaan mukim adalah putih, sedangkan dalam safar adalah merah. Hakikat riwayat ini adalah seperti yang telah dijelaskan. Tidak pernah Ahmad maupun ulama muslim

lainnya mengatakan bahwa syafak secara hakikat berbeda antara mukim dan safar. Ahmad sendiri telah menjelaskan alasan perbedaannya. Jika dari Ahmad dinukil suatu ungkapan yang global, maka pernyataannya yang bersifat penjas itulah yang menjelaskannya. Sebagian ulama juga menghikayatkan riwayat bahwa syafak menurut Ahmad adalah semata-mata syafak putih, dan penulis menduga riwayat ini merupakan kekeliruan dalam memahami pendapatnya.

Jika mazhabnya adalah bahwa awal waktu Isya dimulai sejak terbenamnya syafak dalam keadaan safar dan berakhirnya waktu Magrib, sementara ia membolehkan musafir salat Isya sebelum terbenamnya syafak dengan alasan dibolehkannya jamak, maka jelaslah bahwa salat Isya itu dilaksanakan sebelum terbenamnya syafak, bukan setelah terbenamnya syafak merah. Sebab jika sudah setelah terbenam, tidak ada gunanya mengalasakannya dengan kebolehan jamak.

Kedua: hal ini dari ucapan Ahmad menunjukkan bahwa jamak menurutnya adalah jamak dalam waktu, meskipun kedua salat tidak dilaksanakan beriringan, seperti jamak dalam waktu salat kedua sebagaimana yang masyhur dalam mazhabnya dan mazhab lainnya. Apabila seseorang salat Magrib di awal waktunya dan salat Isya di akhir waktu Magrib, di mana ia dibolehkan jamak, maka hal itu diperbolehkan. Ahmad juga secara tegas menyatakan hal serupa, di mana ia berkata: jika seseorang salat satu dari dua salat yang dijamak di rumahnya dan yang lain di masjid, maka tidak apa-apa. Ini merupakan nash darinya bahwa jamak adalah jamak dalam waktu, tanpa disyaratkan kesinambungan pelaksanaan.

Sebagian muridnya menafsirkan hal itu dengan syarat dekatnya jeda, padahal ini bertentangan dengan nash. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika salat bersama para sahabat di Madinah delapan rakaat sekaligus dan tujuh rakaat sekaligus, tidak dinukil bahwa beliau memerintahkan mereka di awal untuk berniat, dan demikian pula generasi salaf setelahnya.

Inilah pendapat jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan selain keduanya. Dalam masalah qasar, hal ini dibangun di atas kewajiban salat bagi musafir.

Maka pendapat ulama dalam masalah kesinambungan pelaksanaan menjadi tiga:

Pertama: tidak wajib kesinambungan, baik pada waktu salat pertama maupun kedua, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahmad dalam masalah safar dan jamak karena hujan.

Kedua: wajib kesinambungan pada waktu salat pertama, tidak pada salat kedua. Inilah yang masyhur di kalangan kebanyakan murid Ahmad yang belakangan dan yang tampak dari mazhab Asy-Syafi'i. Jika jamak dilakukan di waktu salat pertama, maka kesinambungan disyaratkan; jika di waktu salat kedua, maka salat pertama dilaksanakan di waktu salat kedua dan salatnya tetap sah meskipun diakhirkan, tanpa dosa karena pengakhiran itu. Menurut pendapat ini, kesinambungan disyaratkan pada waktu salat pertama, tidak pada salat kedua.

Ketiga: kesinambungan disyaratkan pada keduanya, sebagaimana disyaratkan pula urutan. Ini adalah salah satu wajah dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Maknanya, jika seseorang salat yang pertama kemudian menunda yang kedua, ia berdosa meskipun salatnya tetap sah. Sebab jika ia menunda salat

pertama, ia seharusnya salat kedua bersamanya; jika tidak dilakukan demikian, maka ia seperti menundanya hingga waktu darurat, dan dianggap salat pada waktunya namun disertai dosa.

Pendapat yang benar adalah bahwa kesinambungan tidak disyaratkan dalam keadaan apapun, baik pada waktu salat pertama maupun kedua. Sebab tidak ada batasannya dalam syariat, dan memperhatikan hal itu akan menggugurkan tujuan keringanan. Ini serupa dengan pendapat mereka yang menafsirkan jamak sebagai jamak perbuatan secara harfiah, yaitu salam dari salat pertama di akhir waktunya dan takbir untuk salat kedua di awal waktunya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sekelompok ulama dari kalangan pengikut Abu Hanifah dan selainnya.

Memperhatikan hal ini sangat sulit dan memberatkan. Seseorang harus memulai salat ketika tersisa dari waktu itu kira-kira empat rakaat, atau tiga rakaat untuk Magrib, dan harus memastikan salatnya tidak diperpanjang. Padahal jika dengan niat memanjangkan, memang diperbolehkan dalam waktu yang memungkinkan itu. Namun jika sudah masuk salat lalu terbersit keinginan untuk memanjangkannya atau menunggu seseorang agar dapat salat berjemaah, hal itu tidak boleh dilakukan. Ia harus berusaha keras untuk salam sebelum waktu habis, dan sudah jelas bahwa memperhatikan ini sangat sulit secara ilmu maupun praktik. Hal itu pun menyibukkan hati dari tujuan utama salat.

Sementara jamak disyariatkan sebagai keringanan dan untuk menghilangkan kesulitan dari umat. Bagaimana mungkin jamak tidak disyariatkan kecuali dengan kesulitan yang berat dan dengan sesuatu yang merusak tujuan salat itu sendiri? Maka jelaslah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika mengakhirkan Zuhur dan menyegerakan Asar, atau mengakhirkan Magrib dan

menyegerakan Isya, beliau melakukannya dengan cara yang menghasilkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi diri beliau dan umatnya, tanpa berkomitmen bahwa beliau tidak salam dari salat pertama kecuali sebelum berakhirnya waktu khususnya.

Bagaimana pula orang yang sedang salat dapat mengetahui hal itu, sementara akhir waktu Zuhur dan awal waktu Asar hanya dapat diketahui secara tepat melalui bayangan matahari? Sedangkan orang yang sedang salat tidak mungkin memperhatikan bayangan. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun tidak memiliki alat perhitungan untuk mengetahui waktu, dan tidak ada pula seorang penghitung waktu dengan alat semacam itu.

Adapun Magrib, akhir waktunya hanya diketahui dengan terbenamnya syafak, sehingga seseorang perlu melihat ke arah barat apakah syafak merah atau putih sudah tenggelam. Padahal orang yang sedang salat dilarang melakukan hal semacam itu. Jika ia salat di dalam rumah, tenda, atau tempat yang menghalanginya dari arah barat, sehingga sulit baginya melihat ke barat selama salat, maka ia tidak mungkin dalam keadaan ini berupaya salam tepat di akhir waktu Magrib. Bahkan ia harus salam sebelum berakhirnya waktu dengan selang waktu yang ia yakini cukup untuk itu.

Kemudian untuk salat kedua, menurut pendapat mereka ia tidak boleh memulainya sampai ia yakin waktu salat kedua telah masuk, yang tentu memerlukan usaha dan beban yang tidak pernah dinukil dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau memperhatikannya, bahkan para sahabat pun tidak.

Maka pendapat-pendapat ini menjadikan jamak, menurut mereka, hampir tidak mungkin dilaksanakan di kebanyakan waktu

oleh kebanyakan orang kecuali dengan memisahkan pelaksanaan kedua salat. Sementara kelompok yang lain berpendapat bahwa jamak tidak sah kecuali dengan kesinambungan pelaksanaan. Kelompok pertama memahami jamak sebagai penggabungan dua perbuatan dalam satu waktu atau dua waktu, sedangkan kelompok kedua mengatakan jamak hanya terjadi dalam dua waktu yang berbeda sehingga memerlukan pemisahan. Kedua pendapat ini lemah.

Sunnah datang dengan pengertian yang lebih luas dari kedua pendapat ini dan tidak membebani manusia dengan salah satunya. Jamak dibolehkan dalam waktu bersama (musytarak). Terkadang jamak dilakukan di awal waktu, seperti yang dilakukan di Arafah. Terkadang di waktu salat kedua, seperti yang dilakukan di Muzdalifah dan dalam sebagian perjalanan. Terkadang di antara keduanya, di tengah-tengah kedua waktu. Bisa jadi keduanya jatuh di akhir waktu pertama, atau keduanya di awal waktu kedua, atau salah satunya di sini dan yang lain di sana. Semua ini diperbolehkan, karena dasar masalah ini adalah bahwa waktu dalam keadaan kebutuhan adalah waktu bersama, dan pengedepanan atau pertengahan tergantung kebutuhan dan kemaslahatan. Di Arafah dan semisalnya, maka taqdim (mendahulukan) itulah yang sesuai sunnah.

Demikian pula jamak karena hujan: sunnahnya adalah menjamak salat karena hujan pada waktu Magrib, hingga terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Ahmad apakah boleh jamak karena hujan pada waktu salat kedua dalam dua wajah. Dikatakan bahwa yang tampak dari perkataannya adalah tidak boleh menjamak demikian. Ada pula wajah ketiga yang berpendapat bahwa mengakhirkan lebih utama, dan ini adalah kekeliruan yang

menyelisihi sunnah dan ijmak ulama terdahulu. Penganut pendapat ini mengira bahwa mengakhirkan dalam jamak lebih utama secara mutlak, karena salat boleh dilaksanakan setelah waktunya dalam keadaan tidur dan lupa, namun tidak boleh dilaksanakan sebelum waktunya dalam keadaan apapun: seandainya seseorang salat sebelum zawal atau sebelum fajar, ia wajib mengulanginya.

Ini adalah kekeliruan, sebab jamak di Muzdalifah yang disyariatkan adalah mengakhirkan Magrib ke waktu Isya berdasarkan sunnah yang mutawatur dan kesepakatan kaum muslimin. Penulis tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang membolehkan seseorang salat Isya di tengah perjalanan menuju Muzdalifah. Adapun yang mereka perselisihkan adalah apakah ia boleh salat Magrib di tengah perjalanan, dalam dua pendapat.

Adapun penundaan (shalat), maka hukumnya sama seperti mempercepatnya sebelum waktu, bahkan pelakunya lebih berhak mendapat celaan. Barangsiapa yang tertidur sehingga melewati shalat atau melupakannya, maka waktunya dalam hak orang tersebut adalah ketika ia bangun atau mengingatnya. Pada saat itulah ia diperintahkan untuk melaksanakannya, dan tidak ada waktu lain baginya selain itu, sehingga ia tidak shalat kecuali pada waktunya.

Adapun orang yang shalat sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum terbitnya fajar yang menjadi patokannya, jika ia melakukannya dengan sengaja maka ia telah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya. Namun jika ia tidak mampu mengetahui waktu, seperti orang yang dipenjara yang tidak memungkinkan baginya mengetahui waktu, maka dalam hal keabsahannya terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Demikian pula dalam puasanya apabila ia berpuasa dalam kondisi tidak memungkinkan baginya mengetahui bulan-bulan Ramadan, seperti tawanan perang yang berpuasa dengan cara memperkirakan, kemudian ternyata jelas baginya bahwa itu sebelum waktunya, maka dalam hal keabsahannya terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Adapun orang yang shalat di suatu kota sebelum waktunya karena keliru, maka ia tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Apakah shalatnya terikat sebagai shalat sunnah atau terjatuh sebagai shalat yang batal? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab lainnya.

Intinya, Allah tidak memperbolehkan siapapun untuk menunda shalat dari waktunya dalam kondisi apapun, sebagaimana Allah tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukannya sebelum waktunya dalam kondisi apapun. Jadi jamak ta'khir (menggabungkan dengan cara mengakhirkan) tidak lebih utama dari jamak taqdim (menggabungkan dengan cara mendahulukan), bahkan itu semua bergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan; kadang yang satu lebih utama dan kadang yang lainnya lebih utama. Inilah mazhab mayoritas ulama dan ini adalah zahir mazhab Ahmad yang dinashkan darinya dan ulama lainnya. Barangsiapa di antara pengikutnya yang secara mutlak berpendapat tentang keutamaan salah satunya secara mutlak, maka ia telah keliru dalam madzhabnya.

Hadis-hadis tentang jamak yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Muadz, Abu Hurairah, dan Jabir. Para ulama yang mengingkari jamak telah menafsirkan hadis-hadis ini sebagai penundaan shalat pertama hingga akhir waktunya dan memajukan

shalat kedua ke awal waktunya. Namun riwayat-riwayat yang sahih telah datang menjelaskan bahwa jamak itu terjadi pada waktu shalat kedua dan pada waktu shalat pertama, dan ada pula yang menyebutkan jamak secara mutlak, sedangkan riwayat yang terperinci menjelaskan yang mutlak.

Dalam kitab Shahihain, dari hadis Sufyan dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dalam perjalanannya, beliau menggabungkan antara shalat Maghrib dan Isya*. Malik meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dalam perjalanannya, beliau menggabungkan antara shalat Maghrib dan Isya."* Diriwayatkan oleh Muslim. Muslim juga meriwayatkan dari hadis Yahya bin Said, ia berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, Nafi mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, *bahwa apabila ia tergesa-gesa dalam perjalanan, ia menggabungkan antara Maghrib dan Isya setelah mega merah terbenam, dan ia menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dalam perjalanannya, beliau menggabungkan antara Maghrib dan Isya*.

Ath-Thahawi berkata: Hadis Ibnu Umar hanya memuat penggabungan setelah terbenamnya mega merah dari perbuatannya sendiri, dan ia menyebutkan tentang Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menggabungkan dua shalat namun tidak disebutkan bagaimana cara penggabungannya. Ini hanya memuat penundaan dari perbuatan Ibnu Umar sendiri, bukan dari apa yang ia riwayatkan tentang Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Maka para pendukung (jamak dengan pengakhiran) menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya

Adz-Dzuhli, ia berkata: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi, *bahwa Abdullah bin Umar mempercepat perjalanannya lalu menggabungkan antara Maghrib dan Isya. Aku bertanya kepada Nafi, ia berkata: Setelah mega merah terbenam sekitar satu jam, dan ia berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan itu apabila tergesa-gesa dalam perjalanannya.*

Sulaiman bin Harb meriwayatkannya: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi: *bahwa Ibnu Umar mendapat kabar tentang sakitnya Shafiyah binti Abi Ubaid, sementara ia berada di Makkah dan Shafiyah di Madinah. Maka ia berangkat dan berjalan hingga matahari terbenam dan bintang-bintang mulai tampak. Seorang lelaki yang menemaninya berkata: Shalat, shalat! Ibnu Umar terus berjalan, lalu Salim berkata kepadanya: Shalat! Ia pun berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dengan suatu urusan dalam perjalanan, beliau menggabungkan dua shalat ini. Maka ia terus berjalan hingga ketika mega merah telah terbenam, ia menggabungkan keduanya dan berjalan antara Makkah dan Madinah selama tiga hari.*

Al-Baihaqi meriwayatkan kedua hadis ini dengan sanad yang sahih dan masyhur. Ia berkata: Ma'mar juga meriwayatkannya dari Ayyub dan Musa bin Uqbah dari Nafi, *dan dalam hadis itu disebutkan: Maka ia menunda Maghrib setelah mega merah tersebut hingga berlalu sebagian malam, kemudian ia turun dan shalat Maghrib dan Isya. Ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan demikian apabila tergesa-gesa dalam perjalanannya atau ketika ada suatu urusan mendesak.*

Ia berkata: Yazid bin Harun juga meriwayatkannya dari Yahya bin Said Al-Anshari dari Nafi, lalu disebutkan bahwa ia berjalan hampir seperempat malam kemudian turun dan shalat.

Ia juga meriwayatkannya melalui jalur Ad-Daraquthni: Ibnu Sha'id dan An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al-Abbas bin Al-Walid bin Yazid menceritakan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid mengabarkan kepadaku, Nafi maula Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar: *bahwa ia datang dari Makkah dan mendapat kabar tentang Shafiyah binti Abi Ubaid, maka ia mempercepat perjalanannya. Ketika matahari terbenam, seseorang dari para sahabatnya berkata kepadanya: Shalat! Ia pun diam, kemudian berjalan sebentar, lalu sahabatnya kembali berkata: Shalat! Orang yang mengucapkan "shalat" itu berkata: Sesungguhnya ia mengetahui tentang ini sebuah ilmu yang tidak aku ketahui. Maka ia terus berjalan hingga setelah mega merah terbenam sekitar satu jam, ia turun dan mendirikan shalat. Ia tidak pernah mengumandangkan azan untuk shalat apapun dalam perjalanan. Maka ia mendirikan shalat Maghrib dan Isya secara bersamaan, menggabungkan keduanya, kemudian berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dalam perjalanannya, beliau menggabungkan antara Maghrib dan Isya setelah mega merah terbenam sekitar satu jam, dan beliau shalat sunnah di atas kendaraannya ke arah manapun kendaraan itu menghadap dalam perjalanan. Dan ia mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian.*

Al-Baihaqi berkata: Telah sepakat riwayat Yahya bin Said Al-Anshari, Musa bin Uqbah, Ubaidullah bin Umar, Ayyub As-Sakhtiyani, dan Umar bin Muhammad bin Zaid bahwa Abdullah bin

Umar menggabungkan dua shalat tersebut setelah mega merah terbenam. Namun mereka diselisihi oleh orang yang tidak sebanding dengan mereka dalam hafalan hadis-hadis Nafi. Disebutkan bahwa Ibnu Jabir meriwayatkannya dari Nafi dengan lafaz: *Hingga ketika berada di akhir mega merah, ia turun dan shalat Maghrib, kemudian mendirikan shalat dan mega merah telah menghilang, lalu ia shalat bersama kami, kemudian menoleh kepada kami dan berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dengan suatu urusan, beliau melakukan seperti ini.*

Ia berkata: Dengan makna yang sama, hal itu diriwayatkan oleh Fudhail bin Ghazwan dan Ath-Thaf bin Khalid dari Nafi. Namun riwayat para huffazh dari kalangan sahabat Nafi lebih layak dibenarkan. Mereka itu adalah Salim bin Abdillah, Aslam maula Umar, Abdullah bin Dinar, dan Ismail bin Abdurrahman bin Dzu'aib, dari Ibnu Umar, serupa dengan riwayat mereka.

Adapun hadis Salim, maka diriwayatkan oleh Ashim bin Muhammad dari saudaranya Umar bin Muhammad dari Salim.

Adapun hadis Aslam, maka diisnadkan dari hadis Ibnu Abi Maryam: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepadaku, *Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: Aku bersama Ibnu Umar ketika sampai kabar kepadanya tentang Shafiyah yang sangat sakit, maka ia mempercepat perjalanan hingga ketika telah berlalu setelah mega merah terbenam, ia turun dan shalat Maghrib dan Isya sekaligus, menggabungkan keduanya, dan berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dalam perjalanan, beliau menunda Maghrib dan menggabungkannya dengan Isya.* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahihnya dari Ibnu Abi Maryam.

Juga diisnadkan dari kitab Ya'qub bin Sufyan: Abu Shalih dan Ibnu Bukair menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Abi Abdurrahman berkata, *Abdullah bin Dinar menceritakan kepadaku – dan ia termasuk orang-orang shalih dari kalangan Muslim yang jujur dan taat beragama – ia berkata: Matahari terbenam sementara kami bersama Abdullah bin Umar, maka kami berjalan. Ketika kami melihat malam telah tiba, kami berkata kepadanya: Shalat! Ia pun diam hingga mega merah terbenam dan bintang-bintang bersinar, kemudian ia turun dan shalat dua shalat sekaligus, lalu berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dalam perjalanan, beliau shalat dua shalat ini – yakni menggabungkan keduanya setelah malam tiba.*

Adapun hadis Ismail bin Abdurrahman, maka diisnadkan melalui jalur Asy-Syafi'i dan Abu Nu'aim dari Ibnu Uyainah dari Abu Najih dari *Ismail bin Abdurrahman bin Dzu'aib, ia berkata: Aku menemani Ibnu Umar. Ketika matahari terbenam, kami segan untuk berkata kepadanya: Bangkitlah untuk shalat. Ketika cahaya putih di ufuk telah lenyap dan kegelapan malam telah tiba, ia turun dan shalat tiga rakaat dan dua rakaat, kemudian menoleh kepada kami dan berkata: Demikianlah aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukannya.*

Adapun hadis Anas, maka terdapat dalam Shahihain dari Ibnu Syihab dari Anas, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau menunda Dzuhur hingga waktu Ashar kemudian turun dan menggabungkan keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau shalat Dzuhur kemudian naik kendaraan. Ini adalah lafaz perbuatan dari Uqail darinya.*

Muslim meriwayatkannya dari hadis Ibnu Wahb: Jabir bin Ismail menceritakan kepadaku dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, *bahwa apabila beliau tergesa-gesa dalam perjalanan, beliau menunda Dzuhur hingga waktu Ashar, lalu menggabungkan keduanya, dan menunda Maghrib hingga menggabungkannya dengan Isya ketika matahari telah terbenam.*

Muslim juga meriwayatkannya dari hadis Syababah: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila ingin menggabungkan antara Dzuhur dan Ashar dalam perjalanan, beliau menunda Dzuhur hingga masuk awal waktu Ashar, kemudian menggabungkan keduanya.* Dan diriwayatkan dari hadis Al-Isma'ili: Al-Faryabi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahuyah menceritakan kepada kami, Syababah bin Sawwar menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila sedang dalam perjalanan dan matahari telah tergelincir, beliau shalat Dzuhur dan Ashar sekaligus kemudian berangkat.*

Aku katakan: Demikianlah dalam riwayat ini, dan ia berbeda dengan hadis Anas yang masyhur.

Adapun hadis Muadz, maka termasuk riwayat Muslim saja. Ia meriwayatkannya dari hadis Malik, Zuhair bin Mu'awiyah, dan Qurrah bin Khalid. Ini adalah lafaz Malik dari Abu Az-Zubair Al-Makki dari Abu Ath-Thufail Amir bin Watsillah: *bahwa Muadz bin Jabal mengabarkan kepada mereka bahwa mereka keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menggabungkan antara Dzuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya. Suatu hari beliau*

menunda shalat, kemudian keluar dan shalat Dzuhur dan Ashar, lalu masuk, kemudian keluar dan shalat Maghrib dan Isya.

Aku katakan: Penggabungan shalat itu memiliki tiga tingkatan. Pertama, apabila seseorang sedang berjalan pada waktu shalat pertama dan baru turun pada waktu shalat kedua, maka inilah jamak yang telah ditetapkan dalam Shahihain dari hadis Anas dan Ibnu Umar, dan ini serupa dengan jamak di Muzdalifah. Kedua, apabila pada waktu shalat kedua ia masih berjalan atau berkendara, lalu ia menggabungkan pada waktu shalat pertama, maka ini serupa dengan jamak di Arafah. Hal ini telah diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah. Ketiga, apabila ia menetap pada kedua waktu tersebut secara terus-menerus, maka sejauh yang aku ketahui tidak ada dalil yang bisa dijadikan hujah dalam hal ini kecuali hadis Muadz ini. Karena zahir hadis itu menunjukkan bahwa ia sedang berada di kemahnya dalam perjalanan, dan ia menunda Dzuhur kemudian keluar dan shalat Dzuhur dan Ashar sekaligus, lalu masuk ke tempat tinggalnya, kemudian keluar dan shalat Maghrib dan Isya sekaligus. Sebab kata masuk dan keluar itu hanya digunakan di tempat tinggal, sedangkan orang yang sedang berjalan tidak dikatakan masuk dan keluar, melainkan turun dan naik.

Perang Tabuk adalah perang terakhir Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak bepergian setelahnya kecuali untuk haji Wada'. Tidak ada riwayat bahwa beliau menjamak shalat dalam perjalanan haji tersebut kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Adapun di Mina, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau menjamak di sana, bahkan yang diriwayatkan adalah bahwa beliau mengqashar shalat di sana, dan tidak diriwayatkan bahwa beliau

menunda shalat pertama hingga akhir waktunya atau memajukan shalat kedua ke awal waktunya. Ini merupakan dalil bahwa beliau terkadang menjamak dalam perjalanan dan terkadang tidak, dan yang lebih sering dalam perjalanan-perjalanan beliau adalah tidak menjamak keduanya.

Hal ini menjelaskan bahwa jamak bukanlah termasuk sunnah perjalanan seperti halnya qashar, melainkan dilakukan karena adanya kebutuhan, baik dalam perjalanan maupun saat mukim. Karena beliau juga pernah menjamak shalat saat mukim agar tidak memberatkan umatnya. Maka musafir apabila membutuhkan jamak, ia boleh menjamak, baik itu karena perjalanannya pada waktu shalat kedua, atau pada waktu shalat pertama dan sulit baginya untuk berhenti, atau karena ada keperluan lain meskipun ia sedang berhenti, seperti misalnya ia membutuhkan tidur dan istirahat pada waktu Dzuhur dan waktu Isya. Ia turun pada waktu Dzuhur dalam keadaan lelah, mengantuk, lapar, dan membutuhkan istirahat, makan, dan tidur. Maka ia menunda Dzuhur ke waktu Ashar, kemudian ia perlu memajukan Isya bersama Maghrib dan tidur setelah itu agar dapat bangun tengah malam untuk melanjutkan perjalanan. Kondisi seperti ini dan yang semisalnya diperbolehkan baginya untuk menjamak.

Adapun orang yang menetap beberapa hari di suatu desa atau kota dan kondisinya seperti penduduk kota tersebut, maka meskipun ia boleh mengqashar karena statusnya sebagai musafir, namun ia tidak boleh menjamak. Sebagaimana ia tidak boleh shalat di atas kendaraan, tidak boleh shalat dengan tayamum, dan tidak boleh memakan bangkai. Semua hal tersebut diperbolehkan karena ada kebutuhan, sedangkan ia tidak membutuhkannya.

Berbeda halnya dengan qashar, karena qashar adalah sunnah shalat dalam perjalanan.

Adapun jamak pada waktu shalat pertama, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam di Arafah, maka terdapat dalam kitab-kitab Sunan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya dari hadis Al-Mufadhdhal bin Fadhalah dari Al-Laits bin Sa'd dari Hasyim bin Sa'd dari Abu Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail dari Muadz bin Jabal: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam Perang Tabuk, apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau menggabungkan antara Dzuhur dan Ashar. Jika beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau menunda Dzuhur hingga turun untuk shalat Ashar. Demikian pula untuk Maghrib: jika matahari terbenam sebelum beliau berangkat, beliau menggabungkan antara Maghrib dan Isya. Jika beliau berangkat sebelum matahari terbenam, beliau menunda Maghrib hingga turun untuk shalat Isya, kemudian turun dan menggabungkan keduanya.*

At-Tirmidzi berkata: Hadis Muadz adalah hadis hasan gharib.

Aku katakan: Qutaibah meriwayatkannya dari Al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Abu Ath-Thufail, namun para ulama mengingkarinya dari Qutaibah. Al-Baihaqi berkata: Qutaibah bersendiri dalam periwayatan ini dari Al-Laits. Ia menyebutkan dari Al-Bukhari bahwa ia berkata: Aku bertanya kepada Qutaibah: Bersama siapa kamu menulis dari Al-Laits bin Sa'd hadis Yazid bin Abi Habib dari Abu Ath-Thufail? Ia menjawab: Aku menulisnya bersama Khalid Al-Mada'ini. Al-Bukhari berkata: Khalid ini biasa menyisipkan hadis-hadis kepada para guru.

Al-Baihaqi berkata: Yang diingkari dari hadis ini hanyalah riwayat Yazid bin Abi Habib dari Abu Ath-Thufail. Adapun riwayat Abu Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail, maka itu terpelihara dan sahih.

Aku katakan: Jamak inilah yang dijelaskan oleh Hasyim bin Sa'd dari Abu Az-Zubair dan yang disebutkan oleh Malik, yang masuk dalam cakupan jamak yang disebutkan secara mutlak oleh Ats-Tsauri dan lainnya. Di antara mereka ada yang meriwayatkan dari Abu Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail dari Muadz: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara Dzuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya pada tahun Perang Tabuk.*

Jamak pertama ini tidak terdapat dalam hadis Anas yang masyhur, karena musafir yang berangkat setelah matahari tergelincir namun tidak turun pada waktu Ashar, maka ini tidak memerlukan jamak. Ia cukup shalat Ashar pada waktunya. Namun bisa saja perjalanannya terus berlanjut hingga matahari terbenam, maka kondisi ini memerlukan jamak seperti jamak di Arafah, karena wukuf berlangsung terus hingga matahari terbenam sehingga beliau shalat Ashar bersama Dzuhur, mengingat jamak itu bergantung pada kebutuhan.

Dengan penjelasan ini, hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadi sejalan satu sama lain. Jika tidak demikian, Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak akan membedakan antara dua hal yang serupa. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau menjamak di Mina, di Makkah pada tahun Fathu Makkah, maupun dalam haji Wada', padahal beliau menetap di sana lebih dari sepuluh hari sambil mengqashar shalat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa beliau menjamak dalam hajinya kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Ini membuktikan bahwa jamaknya beliau bukan disebabkan oleh qasharnya.

Jamak pada waktu shalat pertama juga diriwayatkan saat mukim dari hadis Ibnu Abbas, selaras dengan hadis Muadz. Abu Dawud menyebutkannya dan berkata: Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Husain bin Abdillah dari Kuraib dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Al-Fadhl.

Aku katakan: Hadis ini dikenal dari Husain, dan Husain ini termasuk perawi yang hadisnya bisa dipertimbangkan dan dijadikan syahid namun tidak bisa dijadikan sandaran secara mandiri. Ali bin Al-Madini dan An-Nasa'i pernah berbicara tentangnya.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Usman bin Umar, dari Ibnu Juraij, dari Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: **bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah tergelincir sementara beliau masih berada di tempat singgahnya, beliau menjamak salat Zuhur dan Asar; apabila matahari belum tergelincir hingga beliau berangkat, beliau berjalan hingga ketika waktu Asar tiba beliau turun lalu menjamak Zuhur dan Asar; apabila matahari terbenam sementara beliau masih di tempat singgahnya, beliau menjamak Magrib dan Isya; dan apabila matahari belum terbenam hingga beliau berangkat, beliau berjalan hingga ketika waktu Isya tiba beliau turun lalu menjamak Magrib dan Isya.**

Al-Baihaqi berkata: Hajjaj bin Muhammad meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, ia berkata: Husain mengabarkan kepadaku, dari Kuraib. Rupanya Husain mendengar hadis ini dari keduanya sekaligus. Al-Baihaqi menguatkan hal itu dengan riwayat Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, yang merupakan riwayat masyhur dan telah diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni dan lainnya, serta termuat dalam kitab-kitab Abdurrazaq.

Abdurrazaq berkata, dari Ibnu Juraij: Husain bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abbas menceritakan kepadaku, dari Ikrimah dan dari Kuraib, dari Ibnu Abbas: bahwa Ibnu Abbas berkata, "Maukah kalian aku beritahu tentang salat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan?" Kami menjawab, "Ya, tentu." Ibnu Abbas berkata: **Apabila matahari telah condong ketika beliau masih di tempat singgahnya, beliau menjamak Zuhur dan Asar sebelum berangkat. Apabila matahari belum condong ketika beliau masih di tempat singgahnya, beliau berjalan hingga ketika waktu Asar tiba beliau turun lalu menjamak Zuhur dan Asar. Apabila waktu Magrib tiba ketika beliau masih di tempat singgahnya, beliau menjamaknya dengan Isya. Apabila waktu Magrib belum tiba ketika beliau masih di tempat singgahnya, beliau berkendara hingga ketika waktu Isya tiba beliau turun lalu menjamak keduanya.**

Ad-Daruquthni berkata: Abdul Majid bin Abdul Aziz meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari Husain, dari Kuraib. Kemungkinannya, Ibnu Juraij mendengarnya pertama kali dari Hisyam bin Urwah dari Husain sebagaimana dikatakan Abdul Majid, kemudian Ibnu Juraij bertemu langsung dengan Husain dan mendengarnya darinya sebagaimana dikatakan Abdurrazaq dan Hajjaj dari Ibnu Juraij.

Al-Baihaqi berkata: Diriwayatkan pula dari Muhammad bin Ajlan, Yazid bin Al-Hadi, dan Abu Ruwais Al-Madani, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dengan berbagai penguatnya yang telah disebutkan, hadis ini menjadi kuat. Al-Baihaqi juga menyebutkan apa yang dikutip Al-Bukhari secara ta'liq, yaitu hadis Ibrahim bin Thahman dari Al-Husain, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: **bahwa Rasulullah**

shallallahu alaihi wasallam menjamak Zuhur dan Asar dalam perjalanan ketika beliau sedang dalam perjalanannya, dan menjamak pula Magrib dan Isya. Al-Bukhari mengeluarkannya dalam Shahih-nya dengan menyatakan: "Ibrahim bin Thahman berkata," lalu menyebutkannya.

Saya (penulis) katakan: Ungkapan "**ketika sedang dalam perjalanannya**" bisa dipahami sebagai ketika sedang berjalan pada waktu salat pertama, dan hal ini tidak diragukan lagi. Pengertian ini juga mencakup keadaan ketika seseorang sedang dalam perjalanan pada waktu salat kedua, sebagaimana yang secara tegas disebutkan dari Ibnu Abbas.

Al-Baihaqi berkata: Ayyub meriwayatkan dari Abu Qilabah, dari Ibnu Abbas, dan kami tidak mengetahuinya kecuali sebagai hadis marfu', dengan makna yang sama dengan riwayat Husain. Al-Baihaqi kemudian menyebutkan apa yang diriwayatkan Ismail bin Ishaq: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Abbas — dan saya tidak mengetahuinya kecuali sebagai hadis marfu', atau paling tidak merupakan perkataan Ibnu Abbas sendiri — *bahwa apabila beliau singgah di suatu tempat dalam perjalanan dan tempat itu menyenangkannya, beliau menetap di sana hingga menjamak Zuhur dan Asar.*

Ismail berkata: 'Arim menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, lalu ia menyebutkannya. 'Arim berkata: begitulah Hammad menceritakannya: *apabila beliau bepergian lalu singgah di suatu tempat dan tempat itu menyenangkannya, beliau menetap di sana hingga menjamak Zuhur dan Asar.*

Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Ayyub sebagai perkataan Ibnu Abbas. Ismail berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Apabila kalian sedang berjalan lalu tempat singgah tidak cocok bagi kalian, berjalanlah terus hingga kalian menemukan tempat yang baik, dan jamakkanlah keduanya. Apabila kalian sudah turun dan ada keperluan mendesak, jamakkanlah keduanya lalu berangkatlah.*

Saya (penulis) katakan: Hadis Ibnu Abbas tentang jamak di Madinah adalah hadis sahih yang termuat dalam kitab-kitab Shahih yang terkenal, sebagaimana akan dijelaskan insya Allah.

Adapun hadis Jabir, maka terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan kitab-kitab lainnya, dari hadis Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: **bahwa matahari terbenam ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, lalu beliau menjamak keduanya di Sarif.**

Al-Baihaqi berkata: Hadis ini juga diriwayatkan dari Al-Hammani dari Abdul Aziz, dan diriwayatkan pula oleh Al-Ajlah dari Abu Az-Zubair. Abu Dawud berkata: Muhammad bin Hisyam tetangga Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Sa'd; ia menyebutkan bahwa antara Mekah dan Sarif berjarak sepuluh mil.

Saya katakan: Sepuluh mil sama dengan tiga farsakh sepertiga, sedangkan satu barid adalah empat farsakh. Jarak ini tidak dapat ditempuh dalam perjalanan cepat hingga ufuk merah menghilang. Buktinya, orang-orang berjalan dari Arafah selepas Magrib dan tidak sampai di Muzdalifah kecuali setelah ufuk merah lenyap, padahal jarak dari Arafah ke Mekah adalah satu barid.

Muzdalifah lebih dekat dari jarak itu, namun mereka tetap tidak sampai ke sana kecuali setelah ufuk merah terbenam. Apalagi Sarif yang lebih jauh. Ini sesuai dengan hadis Ibnu Umar, Anas, dan Ibnu Abbas: bahwa apabila beliau sedang berjalan, beliau mengakhirkan Magrib hingga ufuk merah menghilang, lalu beliau salat keduanya sekaligus.

Al-Baihaqi berkata: Jamak antara dua salat karena uzur perjalanan adalah perkara yang sudah masyhur dan berlaku di kalangan para sahabat dan tabiin, berdasarkan apa yang telah tetap dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabatnya, kemudian berdasarkan ijmak kaum muslimin tentang jamaknya manusia di Arafah kemudian di Muzdalifah.

Al-Baihaqi kemudian menyebutkan apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dari hadis Sa'id, dari Az-Zuhri: Salim mengabarkan kepadaku, dari **Abdullah bin Umar, ia berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila tergesa-gesa dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat Magrib hingga menjamaknya dengan Isya.**

Salim berkata: Abdullah bin Umar pun melakukan hal yang sama apabila tergesa-gesa dalam perjalanan; beliau mendirikan salat Magrib dan mengerjakannya tiga rakaat, kemudian salam. Tidak lama kemudian beliau mendirikan salat Isya dan mengerjakannya dua rakaat, kemudian salam. Beliau tidak mengerjakan salat sunah di antara keduanya satu rakaat pun, dan tidak pula mengerjakan salat sunah setelah Isya satu sujud pun, hingga beliau bangun di tengah malam.

Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, bahwa ia berkata kepada Salim bin Abdullah bin Umar: "Paling larut apa yang pernah

kamu lihat ayahmu Abdullah bin Umar mengakhirkan Magrib dalam perjalanan?" Salim menjawab: "Matahari terbenam ketika beliau berada di Zat Al-Jaisy, lalu beliau salat di Al-Aqiq."

Al-Baihaqi berkata: As-Tsauri meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id dengan tambahan: delapan mil. Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id dengan tambahan: saya bertanya, "Waktu apa itu?" Ia menjawab, "Sudah berlalu sepertiga malam atau seperempatnya."

Al-Baihaqi berkata: Yazid bin Harun meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id dari Nafi', ia berkata: beliau berjalan beberapa mil kemudian turun lalu salat. Yahya berkata: Nafi' menceritakan hadis ini kepadaku sekali lagi dan berkata: beliau berjalan hampir seperempat malam kemudian turun lalu salat.

Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Mushannaf Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas: bahwa beliau menjamak dua salat dalam perjalanan dan berkata: *Ini adalah sunah.*

Dan dari hadis Ali bin Ashim: Al-Jurayri dan Salman At-Taimi mengabarkan kepadaku, dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata: Sa'id bin Zaid dan Usamah bin Zaid apabila perjalanan mereka tergesa-gesa, keduanya menjamak Zuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya.

Kami juga meriwayatkan hal itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan Anas bin Malik, serta diriwayatkan pula dari Umar dan Usman.

Al-Baihaqi menyebutkan pula apa yang disebutkan Malik dalam Al-Muwattha' dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata: Saya bertanya kepada Salim bin Abdullah apakah boleh menjamak

Zuhur dan Asar dalam perjalanan? Ia menjawab: "Ya, tidak apa-apa. Tidakkah kamu perhatikan salat manusia di Arafah?"

Al-Baihaqi juga menyebutkan dari kitab Ya'qub bin Sufyan: Abdul Malik bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Muhammad bin Al-Munkadir, dan Abu Az-Zinad, beserta orang-orang seperti mereka yang pergi menemui Al-Walid karena ia mengutus mereka untuk diminta fatwanya tentang suatu perkara — mereka menjamak Zuhur dan Asar apabila matahari sudah tergelincir.

Saya katakan: Ini adalah pengambilan dalil oleh ulama salaf dari jamak di Arafah terhadap hal yang sejenis dengannya, bahwa hukumnya tidak terbatas hanya di sana. Dan itu adalah jamak taqdim karena keperluan dalam perjalanan.

Adapun jamak di Madinah karena hujan atau sebab lainnya, maka Muslim dan lainnya meriwayatkan dari hadis Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, **dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan Zuhur dan Asar sekaligus, serta Magrib dan Isya sekaligus, bukan karena rasa takut dan bukan karena dalam perjalanan.**

Di antara yang meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair adalah Malik dalam Al-Muwattha'-nya, dan beliau berkata: "Saya kira hal itu terjadi karena hujan."

Al-Baihaqi berkata: Zuhair bin Muawiyah dan Hammad bin Salamah juga meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair dengan redaksi "bukan karena rasa takut dan bukan karena dalam perjalanan,"

hanya saja keduanya tidak menyebut Magrib dan Isya, dan keduanya menambahkan "di Madinah." Ibnu Uyainah dan Hisyam bin Sa'd juga meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair dengan makna yang sama dengan riwayat Malik. Al-Baihaqi kemudian memaparkan jalur-jalur riwayatnya.

Hadis Zuhair diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya: Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan Zuhur dan Asar sekaligus di Madinah, bukan karena rasa takut dan bukan karena dalam perjalanan.**

Abu Az-Zubair berkata: Saya bertanya kepada Sa'id: "Mengapa beliau melakukan itu?" Sa'id berkata: "Saya pernah menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas sebagaimana kamu menanyakannya kepadaku, dan beliau menjawab: 'Beliau tidak ingin memberatkan seorang pun dari umatnya.'"

Al-Baihaqi berkata: Qurrah menyelisihi mereka dalam hadis ini, ia menyebutkan "dalam suatu perjalanan ke Tabuk." Muslim meriwayatkannya dari hadis Qurrah, dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak salat dalam suatu perjalanan pada Perang Tabuk; beliau menjamak Zuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya.** Lalu saya (perawi) berkata kepada Ibnu Abbas: "Apa yang mendorongnya melakukan itu?" Beliau menjawab: "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."

Al-Baihaqi berkata: Rupanya Qurrah mengira hadis Abu Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail dari Muadz, padahal itulah lafaz hadis Muadz tersebut. Sa'id bin Jubair sebenarnya meriwayatkan dua hadis sekaligus; Qurrah mendengar satu di antaranya, sedangkan

perawi yang telah disebutkan sebelumnya mendengar yang lain. Al-Baihaqi berkata: "Yang ini lebih tepat, karena Qurrah juga meriwayatkan hadis Abu Ath-Thufail."

Saya katakan: Begitu pula Muslim meriwayatkannya. Jadi, matan ini diriwayatkan dari hadis Muadz dan dari hadis Ibnu Abbas. Qurrah adalah perawi tsiqah lagi hafiz. Ath-Thahawi meriwayatkan hadis Qurrah dari Abu Az-Zubair dan menyamakannya dengan hadis Malik dari Abu Az-Zubair — yaitu hadis Abu Ath-Thufail dan hadis Ibnu Abbas dari Sa'id. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Az-Zubair memang menceritakan hadis ini dan hadis itu keduanya.

Al-Baihaqi berkata: Habib bin Abi Tsabit meriwayatkannya dari Sa'id bin Jubair, namun ia menyelisihi Abu Az-Zubair dalam matannya. Al-Baihaqi menyebutkannya dari hadis Al-A'masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak Zuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya di Madinah, bukan karena rasa takut dan bukan karena hujan.** Ditanyakan kepada beliau: "Apa maksudnya melakukan itu?" Beliau menjawab: "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."

Dalam riwayat Waki', Sa'id berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan itu?" Beliau menjawab: *Agar tidak memberatkan umatnya.* Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya.

Al-Baihaqi berkata: Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini meskipun Habib bin Abi Tsabit memenuhi syaratnya, dan sepertinya — wallahu a'lam — Al-Bukhari berpaling darinya karena adanya perbedaan riwayat pada jalur Sa'id bin Jubair.

Al-Baihaqi berkata: Riwayat dari sejumlah perawi dari Abu Az-Zubair lebih layak untuk dianggap terpelihara. Amr bin Dinar pun meriwayatkannya dari Abu Asy-Sya'tsa' dari Ibnu Abbas dengan makna yang mendekati riwayat Malik dari Abu Az-Zubair.

Saya katakan: Mendahulukan riwayat Abu Az-Zubair atas riwayat Habib bin Abi Tsabit tidak ada alasannya, karena Habib bin Abi Tsabit termasuk rijal kedua Shahih, sehingga ia lebih berhak didahulukan daripada Abu Az-Zubair. Abu Az-Zubair sendiri hanya terdapat dalam Shahih Muslim saja. Selain itu, Abu Az-Zubair diperselisihkan riwayatnya dari Sa'id bin Jubair dalam matan: terkadang menjadikannya dalam konteks perjalanan sebagaimana diriwayatkan oleh Qurrah yang sesuai dengan hadis Abu Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail, dan terkadang menjadikannya di Madinah sebagaimana diriwayatkan oleh kebanyakan perawi darinya dari Sa'id.

Jadi, Abu Az-Zubair diriwayatkan darinya tiga hadis: hadis Abu Ath-Thufail dari Muadz tentang jamak dalam perjalanan; hadis Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang semakna; dan hadis Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat jamak di Madinah.

Kemudian mereka menganggap semua ini sahih karena Abu Az-Zubair adalah seorang hafiz. Lalu mengapa hadis Habib bin Abi Tsabit tidak juga ditetapkan sahih dari Sa'id bin Jubair, padahal Habib lebih tsiqah daripada Abu Az-Zubair? Seluruh hadis-hadis Ibnu Abbas yang sahih menunjukkan apa yang diriwayatkan Habib, karena jamak yang disebutkan Ibnu Abbas itu bukan karena hujan.

Selain itu, ucapannya "di Madinah" menunjukkan bahwa itu bukan dalam perjalanan. Maka ungkapan "**beliau menjamak di**

Madinah bukan karena rasa takut dan bukan karena hujan" lebih tepat untuk disampaikan daripada "bukan karena rasa takut dan bukan karena dalam perjalanan." Adapun orang yang berkata "saya kira itu karena hujan," maka itu hanya dugaannya semata yang tidak terdapat dalam hadis. Bahkan dengan terpeliharanya riwayat para perawi, jamak itu memang disebutkan **"bukan karena rasa takut dan bukan karena hujan"** dan "bukan karena dalam perjalanan." Jamak yang disebutkan Ibnu Abbas bukan karena alasan yang satu maupun yang lain.

Dengan inilah Ahmad berdalil bahwa jamak boleh dilakukan untuk berbagai keperluan itu, secara argumen a fortiori. Sebab, ungkapan ini menunjukkan bahwa jamak untuk berbagai keperluan itu justru lebih utama. Ini termasuk penunjukan melalui perbuatan: apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak untuk menghilangkan kesulitan yang ada tanpa rasa takut, tanpa hujan, dan tanpa perjalanan, maka kesulitan yang ditimbulkan oleh ketiga hal itu justru lebih utama untuk dihilangkan, dan jamak karenanya lebih utama daripada jamak karena selainnya.

Di antara yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas tidak bermaksud jamak karena hujan — meskipun jamak karena hujan lebih layak dibolehkan — adalah apa yang diriwayatkan Muslim dari hadis Hammad bin Zaid, dari Az-Zubair bin Al-Khurrit, dari **Abdullah bin Syaqq, ia berkata: Ibnu Abbas pernah berkhotbah kepada kami suatu hari setelah Asar hingga matahari terbenam dan bintang-bintang mulai tampak. Orang-orang mulai berseru: "Salat! Salat!" Lalu datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim yang terus-menerus berteriak: "Salat! Salat!" Maka Ibnu Abbas berkata: "Apakah kamu hendak mengajarku sunnah? Celakalah ibumu!" Kemudian beliau berkata: "Aku melihat Rasulullah**

shallallahu alaihi wasallam menjamak Zuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya."

Abdullah bin Syaqq berkata: *Sesuatu dalam dadaku bergolak karenanya, lalu aku mendatangi Abu Hurairah dan bertanya kepadanya, dan ia membenarkan perkataan Ibnu Abbas.*

Muslim juga meriwayatkannya dari hadis Imran bin Hudair, **dari Ibnu Syaqq, ia berkata: Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, "Salat!" Ibnu Abbas diam. Orang itu berkata lagi, "Salat!" Ibnu Abbas diam lagi. Kemudian beliau berkata: "Celakalah ibumu! Apakah kamu hendak mengajari kami salat? Kami dulu menjamak dua salat pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."**

Ibnu Abbas tidak sedang dalam perjalanan maupun dalam kondisi hujan, namun ia berdalil dengan apa yang ia riwayatkan untuk membenarkan apa yang ia lakukan. Dengan demikian diketahui bahwa jama' yang ia riwayatkan bukan terjadi karena hujan. Akan tetapi, Ibnu Abbas sedang dalam urusan penting dari urusan kaum muslimin, yaitu berkhotbah kepada mereka tentang apa yang mereka butuhkan. Ia memandang bahwa jika ia memotong khotbah dan turun, maka kemaslahatan itu akan hilang. Maka hal itu menurutnya termasuk kebutuhan yang dibolehkan padanya jama'. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menjama' shalat di Madinah bukan karena rasa takut dan bukan karena hujan, melainkan karena ada kebutuhan yang dihadapinya, sebagaimana beliau bersabda: *"Beliau menghendaki agar tidak memberatkan umatnya."* Sudah dimaklumi bahwa jama'nya Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Arafah dan Muzdalifah bukan karena rasa takut, bukan karena hujan, dan bukan pula karena perjalanan. Sebab seandainya jama' itu karena

perjalanan, tentu beliau akan menjama' shalat di jalan, dan tentu beliau juga akan menjama' shalat di Mekah sebagaimana beliau mengqashar shalat di sana. Tentu pula beliau akan menjama' shalat ketika keluar dari Mekah menuju Mina, padahal beliau shalat di sana; Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh tanpa dijama'. Beliau tidak menjama' shalat di Mina sebelum wuquf di Arafah, dan tidak pula menjama' shalat di Mina setelah wuquf di Arafah pada hari-hari Mina. Bahkan beliau shalat setiap shalat dua rakaat kecuali Magrib, dan beliau shalat pada waktunya masing-masing. Jama' beliau itu juga bukan karena manasik haji, sebab seandainya demikian tentu beliau akan menjama' sejak beliau berihram, karena sejak saat itulah beliau telah menjadi muhrim. Dengan demikian diketahuilah bahwa jama' beliau yang mutawatir di Arafah dan Muzdalifah bukan karena hujan, bukan karena rasa takut, bukan karena kekhususan manasik, dan bukan pula semata-mata karena perjalanan. Begitu pula halnya dengan jama' beliau di Madinah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jama' itu tidak lain adalah untuk mengangkat kesulitan dari umatnya, sehingga apabila mereka membutuhkan jama', mereka boleh menjama' shalat.

Al-Baihaqi berkata: Dalam riwayat Ibnu Syaqq dari Ibnu Abbas melalui dua jalur yang sahih dari beliau, tidak terdapat penafian hujan maupun penafian perjalanan, sehingga riwayat itu dipahami atas salah satu di antara keduanya, atau atas takwil yang dilakukan oleh Amr bin Dinar, dan dalam riwayat keduanya tidak ada sesuatu yang menghalangi takwil tersebut.

Maka dikatakan: Subhanallah, Ibnu Abbas sedang berkhotbah kepada mereka di Basrah, sehingga ia bukan seorang musafir dan di sana pun tidak ada hujan. Ia menyebutkan suatu jama' yang ia jadikan hujjah atas apa yang ia lakukan. Seandainya

jama' itu karena perjalanan atau karena hujan, tentu Ibnu Abbas terlalu tinggi kedudukannya untuk berdalil atas jama'nya dengan jama' yang dilakukan karena hujan atau karena perjalanan.

Selain itu, telah terbukti dalam dua kitab Sahih (Bukhari dan Muslim) dari beliau bahwa jama' ini terjadi di Madinah, lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa beliau tidak menafikan perjalanan? Habib bin Abi Tsabit termasuk orang yang paling terpercaya, dan telah diriwayatkan dari Sa'id bahwa ia berkata: *"Tanpa rasa takut dan tanpa hujan."* Adapun pernyataan bahwa al-Bukhari tidak mengeluarkan riwayat ini, maka dikatakan: ini adalah argumen yang paling lemah. Al-Bukhari memang tidak mengeluarkan hadis-hadis Abu Zubair, dan tidak setiap orang yang memenuhi syaratnya pasti dikeluarkan olehnya.

Adapun pernyataan bahwa riwayat Amr bin Dinar dari Abu Syatsa' mendekati riwayat Abu Zubair, maka ia menyebutkan apa yang dikeluarkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam kitab Sahih dari hadis Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas: **bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat: Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya.** Dalam riwayat al-Bukhari dari Hammad bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata kepada Ayyub: "Barangkali itu terjadi pada malam yang hujan?" Ayyub menjawab: "Mungkin saja."

Maka dikatakan: Sangkaan itu adalah sangkaan Ayyub dan Amr, bukan sangkaan Malik. Sebabnya adalah karena lafal yang mereka dengar tidak menafikan hujan, sehingga mereka memandang kemungkinan bahwa itulah yang dimaksud. Seandainya mereka mendengar riwayat Habib bin Abi Tsabit yang terpercaya dan tsabit, tentu mereka tidak akan bersangkaan seperti itu. Kemudian riwayat Ibnu Abbas ini merupakan penuturan

tentang perbuatan yang mutlak, yang di dalamnya tidak disebutkan penafian rasa takut maupun hujan. Hal ini menunjukkan bahwa maksud Ibnu Abbas adalah menjelaskan kebolehan jama' di Madinah secara umum, bukan bermaksud menentukan satu sebab tertentu saja. Barangsiapa yang mengatakan bahwa beliau hanya menghendaki jama' karena hujan semata, maka ia telah keliru dalam memahami perkataan beliau.

Kemudian Amr bin Dinar kadang membolehkan kemungkinan bahwa jama' itu karena hujan, sesuai dengan pendapat Ayyub. Namun di lain waktu, ia dan Abu Syatsa' mengatakan bahwa jama' itu adalah jama' dalam dua waktu sebagaimana yang terdapat dalam dua kitab Sahih dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, ia berkata: *Saya mendengar Jabir bin Zaid berkata: Saya mendengar Ibnu Abbas berkata: "Saya shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam delapan rakaat secara bersamaan dan tujuh rakaat secara bersamaan." Jabir berkata: Saya berkata kepada Abu Syatsa': "Saya menduga beliau mengakhirkan Zuhur dan memajukan Asar, mengakhirkan Magrib dan memajukan Isya." Ia berkata: "Saya pun menduga demikian."*

Maka dikatakan: Perkaranya tidak demikian, karena Ibnu Abbas terlalu faqih dan terlalu alim untuk perlu menyebutkan perbuatan yang mutlak ini sebagai dalil, padahal ia telah shalat setiap shalat pada waktunya yang diketahui kebolehan nya oleh semua kalangan, baik awam maupun khusus. Dan untuk mengatakan bahwa maksudnya adalah agar tidak memberatkan umatnya. Padahal sudah diketahui bahwa shalat pada dua waktunya itu telah disyariatkan berdasarkan hadis-hadis tentang waktu shalat. Ibnu Abbas sendiri termasuk orang yang meriwayatkan hadis-hadis waktu shalat, yaitu **tentang imam**

Jibril kepadanya di sisi Baitullah. Pada hari kedua Jibril shalat Zuhur ketika bayangan setiap benda sepanjang bendanya, dan shalat Asar ketika bayangan setiap benda dua kali panjang bendanya.

Jika Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya menjama' dengan cara seperti itu, maka apa keanehannya dalam hal ini? Sudah dimaklumi bahwa pada hari kedua beliau shalat kedua shalat tersebut di akhir waktu, dan bersabda: "*Waktu itu adalah antara dua waktu ini.*" Sehingga shalatnya untuk shalat pertama saja di akhir waktu adalah lebih utama kebolehan.

Bagaimana layak bagi Ibnu Abbas untuk mengatakan bahwa Nabi melakukan itu agar tidak memberatkan umatnya, padahal waktu yang masyhur itu lebih luas dan lebih menghilangkan kesulitan daripada jama' yang mereka sebutkan itu? Dan bagaimana mungkin ia berdalil kepada orang yang mengingkarinya atas pengakhiran shalat, seandainya Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya shalat dalam waktu yang khusus itu? Padahal ia memiliki alasan dalam pengakhiran Magrib ketika ia shalat sendiri sebelum hilangnya mega merah, dan pengakhiran Isya hingga sepertiga atau pertengahan malam, yang menjadikannya tidak perlu menggunakan jama' yang mereka sebutkan itu.

Sesungguhnya maksud Ibnu Abbas adalah menjelaskan kebolehan mengakhirkan Magrib hingga waktu Isya, untuk menjelaskan bahwa urusan dalam keadaan jama' itu lebih luas daripada selainnya. Dengan itulah kesulitan itu terangkat dari umat.

Kemudian, dari Ibnu Abbas telah terbukti dalam hadis sahih bahwa ia menyebutkan jama' dalam perjalanan, dan bahwa Nabi

shallallahu alaihi wa sallam menjama' antara Zuhur dan Asar dalam perjalanan ketika beliau sedang berjalan. Hal itu telah dikemukakan secara terperinci sebelumnya. Dengan demikian diketahui bahwa lafal "jama" di Arafah dan kebiasaannya hanyalah jama' dalam satu waktu. Adapun jama' dalam dua waktu, tidak diketahui bahwa ia pernah berbicara tentangnya. Lalu bagaimana mungkin berpaling dari kebiasaannya yang ia gunakan dalam berbicara kepada sesuatu yang tidak demikian?

Selain itu, Ibnu Syaqq berkata: *"Ada sesuatu yang mengganjal dalam dadaku dari hal itu, maka aku mendatangi Abu Hurairah dan bertanya kepadanya, lalu ia membenarkan perkataannya."* Apakah engkau menduga bahwa yang mengganjal dalam dadanya adalah bahwa Zuhur tidak boleh diakhirkan hingga akhir waktunya, dan Asar tidak boleh dimajukan ke awal waktunya? Apakah hal ini termasuk sesuatu yang tersembunyi dari orang yang paling sedikit ilmunya sekalipun, sehingga mengganjal dalam dadanya? Dan apakah ini termasuk sesuatu yang perlu ia sampaikan kepada Abu Hurairah atau selainnya sehingga ia perlu bertanya kepadanya? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mutawatir di kalangan kaum muslimin dan mereka telah mengetahui kebolehan.

Adapun kerancuan yang terjadi pada sebagian mereka hanyalah mengenai Magrib secara khusus, padahal mereka membolehkan pengakhiran Magrib hingga akhir waktunya. Maka hadis ini adalah hujjah atas mereka bagaimanapun keadaannya. Kebolehan mengakhirkan Magrib itu tidak dikaitkan dengan jama', bahkan boleh mengakhirkannya secara mutlak hingga akhir waktu ketika Isya juga diakhirkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika menjelaskan hadis-hadis

tentang waktu shalat. Begitu pula dalam hadis sahih: *"Waktu Magrib selama cahaya mega merah belum menghilang, dan waktu Isya hingga pertengahan malam,"* sebagaimana sabda beliau: *"Waktu Zuhur selama bayangan sesuatu belum sepanjang bendanya, dan waktu Asar selama matahari belum menguning."* Waktu khusus yang beliau jelaskan melalui sabda dan perbuatannya, serta bersabda: *"Waktu itu adalah antara dua waktu ini,"* tidak memiliki keterkaitan dan hubungan dengan jama'.

Seandainya ada yang mengatakan bahwa makna sabda beliau: *"Beliau menjama' shalat di Madinah tanpa rasa takut dan tanpa perjalanan"* adalah jama' dalam dua waktu, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama Kufah, maka tidak ada perbedaan antara dia dengan mereka. Mengapa seseorang menjadi orang yang berlaku curang: tidak berdalil untuk orang lain sebagaimana ia berdalil untuk dirinya sendiri, dan tidak menerima untuk dirinya apa yang ia terima untuk orang lain?

Selain itu, hal ini telah terbukti dari selain hadis Ibnu Abbas. Ath-Thahawi meriwayatkannya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Khuzaimah, Ibrahim bin Abi Dawud, dan Imran bin Musa, mereka berkata: Telah memberitakan kepada kami ar-Rabi' bin Yahya al-Asynan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ats-Tsauri, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjama' antara Zuhur dan Asar, serta antara Magrib dan Isya di Madinah sebagai rukhshah, tanpa rasa takut dan tanpa uzur."* Namun perlu diteliti keadaan al-Asynan ini.

Jama' Karena Hujan Menurut Para Sahabat

Adapun yang disebutkan oleh Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar apabila para amir menjama' antara Magrib dan Isya pada malam hujan, ia pun ikut menjama' bersama mereka pada malam hujan itu.

Al-Baihaqi berkata: Al-Umari meriwayatkannya dari Nafi' dengan redaksi: "Sebelum hilangnya mega merah." Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam kitab al-Qadim: Telah memberitakan kepada kami sebagian sahabat kami, dari Usamah bin Zaid, dari Muadz bin Abdillah bin Habib, bahwa Ibnu Abbas pernah menjama' antara keduanya dalam kondisi hujan sebelum hilangnya mega merah. Disebutkan pula apa yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh al-Ashbahani dengan sanad yang sahih dari Hisyam bin Urwah, Sa'id bin al-Musayyib, dan Abu Bakr bin Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam: bahwa mereka biasa menjama' antara Magrib dan Isya pada malam yang hujan apabila dua shalat itu dijama', dan mereka tidak mengingkari hal itu.

Dengan sanadnya dari Musa bin Uqbah, bahwa Umar bin Abdul Aziz biasa menjama' antara Magrib dan Isya ketika hujan, dan bahwa Sa'id bin al-Musayyib, Urwah bin az-Zubair, Abu Bakr bin Abdirrahman, serta para tokoh ulama pada zaman itu biasa shalat bersama mereka dan tidak mengingkari hal itu.

Atsar-atsar ini menunjukkan bahwa jama' karena hujan adalah perkara lama yang diamalkan di Madinah pada zaman para sahabat dan tabiin. Di samping itu, tidak dinukil bahwa seorang pun dari kalangan sahabat dan tabiin mengingkarinya. Dengan demikian diketahui bahwa kebolehan itu dinukil secara mutawatir di kalangan mereka. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menjama' kecuali karena hujan. Bahkan apabila beliau menjama' karena sebab yang lebih

ringan dari hujan, di samping beliau juga menjama' karena hujan, maka berarti beliau telah menjama' tanpa rasa takut dan tanpa hujan. Sebagaimana jika beliau menjama' dalam perjalanan dan juga menjama' di Madinah, maka berarti beliau telah menjama' di Madinah tanpa rasa takut dan tanpa perjalanan.

Maka perkataan Ibnu Abbas: *"Beliau menjama' tanpa sebab ini dan itu"* bukanlah penafian dari beliau terhadap jama' karena sebab-sebab tersebut, melainkan penetapan bahwa beliau menjama' tanpa sebab-sebab itu, meskipun beliau juga pernah menjama' karena sebab-sebab tersebut. Bahkan seandainya tidak dinukil bahwa beliau pernah menjama' karena sebab-sebab itu, maka jama'nya karena sebab yang lebih ringan darinya merupakan dalil kebolehan jama' karena sebab-sebab itu secara utama dan lebih utama. Hal itu menunjukkan bolehnya jama' karena rasa takut dan karena hujan, padahal beliau telah menjama' di Arafah dan Muzdalifah tanpa rasa takut dan tanpa hujan.

Maka seluruh hadis itu menunjukkan bahwa beliau menjama' dalam satu waktu untuk mengangkat kesulitan dari umatnya. Sehingga jama' itu dibolehkan apabila dalam meninggalkannya terdapat kesulitan yang telah diangkat Allah dari umat. Hal itu menunjukkan bolehnya jama' karena sakit yang menyulitkan penderitanya jika memisahkan shalat, secara lebih utama dan lebih layak. Boleh pula menjama' shalat bagi orang yang tidak mampu menyempurnakan bersuci pada dua waktu shalat kecuali dengan susah payah, seperti wanita yang istihadhah dan sejenisnya.

Telah diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *"Menjama' dua shalat tanpa uzur termasuk dosa-dosa besar."* Ats-Tsauri meriwayatkannya dalam kitab Jami'nya dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abu al-'Aliyah, dari Umar.

Yahya bin Sa'd juga meriwayatkannya dari Yahya bin Shabh: Telah menceritakan kepadaku Humaid bin Hilal, dari Abu Qatadah yaitu al-Adawi, bahwa Umar bin al-Khattab menulis kepada salah seorang pejabatnya: *"Tiga perkara termasuk dosa-dosa besar: menjama' dua shalat kecuali karena uzur, melarikan diri dari medan perang, dan merampas harta."*

Al-Baihaqi berkata: Abu Qatadah pernah menjumpai masa Umar. Jika ia menyaksikan surat itu, maka hadis tersebut bersambung sanadnya. Jika tidak, maka apabila digabungkan dengan riwayat pertama, ia menjadi kuat. Lafal ini menunjukkan bolehnya jama' karena uzur, dan Umar tidak mengkhususkan satu uzur dari uzur lainnya.

Al-Baihaqi berkata: Telah diriwayatkan pula tentangnya hadis yang bersambung sanadnya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dijadikan hujjah dengannya. Riwayat itu berasal dari Sulaiman at-Taimi, dari Hanasy ash-Shan'ani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Selesai.

Pasal: Tentang Pembahasan Lengkap Mengenai Qashar Shalat dan Sebab Utsman Menyempurnakan Shalat di Mina

Telah dikemukakan sebelumnya sebagian pendapat para ulama tentang masalah ini. Dua pendapat pertama diriwayatkan dari az-Zuhri, dan Ahmad telah menyebutkan keduanya.

Abdurrazzaq meriwayatkan: Telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri, ia berkata: Sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu shalat di Mina empat rakaat karena ia telah bertekad untuk bermukim setelah haji.

Ath-Thahawi menguatkan pendapat ini, meskipun ia juga menyebutkan dua pendapat lainnya. Ia menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari az-Zuhri, ia berkata: Sesungguhnya Utsman shalat di Mina empat rakaat karena orang-orang Arab Badui pada tahun itu sangat banyak, sehingga ia ingin memberitahu mereka bahwa shalat itu empat rakaat.

Ath-Thahawi berkata: Ini memberitakan bahwa ia melakukan apa yang dilakukannya untuk memberitahu orang-orang Arab Badui bahwa shalat itu empat rakaat. Maka bisa jadi ketika ia ingin memperlihatkan hal itu kepada mereka, ia berniat mukim sehingga ia menjadi mukim yang kewajibannya empat rakaat, lalu ia shalat bersama mereka empat rakaat karena sebab yang diceritakan Ma'mar dari az-Zuhri. Dan bisa jadi ia melakukan itu dalam keadaan musafir karena alasan tersebut.

Ath-Thahawi berkata: Takwil pertama lebih tepat menurut kami, karena orang-orang Arab Badui pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lebih bodoh tentang shalat dan hukum-hukumnya daripada pada zaman Utsman. Mereka pada saat itu juga lebih dekat dengan urusan jahiliyah. Karena pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mereka lebih membutuhkan pengetahuan tentang kewajiban shalat daripada pada zaman Utsman. Maka ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak menyempurnakan shalat karena alasan tersebut, melainkan beliau mengqasharnya agar mereka shalat bersamanya dengan shalat safar sesuai hukumnya dan agar beliau mengajari mereka shalat mukim sesuai hukumnya, tentu Utsman lebih layak untuk tidak menyempurnakan shalat bersama mereka karena alasan itu.

Ath-Thahawi berkata: Ada pula yang berpendapat bahwa Utsman menyempurnakan shalat karena ia berpendapat bahwa shalat tidak boleh diqashar kecuali oleh orang yang telah berangkat dan bepergian. Mereka berdalil dengan apa yang ia riwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, ia berkata: Utsman bin Affan berkata: *"Sesungguhnya yang boleh mengqashar shalat hanyalah orang yang membawa bekal dan tempat air, yang telah berangkat dan bepergian."*

Hal ini diriwayatkan pula dengan sanadnya yang dikenal dari Sa'id bin Abi Arubah. Dan orang lain juga meriwayatkannya dengan sanad yang sahih dari Utsman bin Sa'd, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Iyasy bin Abdillah bin Abi Rabi'ah, bahwa Utsman bin Affan menulis kepada para pejabatnya: *"Ketahuilah, janganlah shalat dua rakaat seorang pemungut pajak, juga bukan seorang pedagang. Sesungguhnya yang boleh shalat dua rakaat hanyalah orang yang bersamanya bekal dan tempat air."*

Diriwayatkan pula melalui jalur Hammad bin Salamah, bahwa Ayyub as-Sakhtiyani memberitahu mereka dari Abu Qilabah al-Jarmi, dari pamannya Abu al-Muhallab, ia berkata: *Utsman menulis: Telah sampai kepadaku bahwa ada kaum yang keluar, ada yang untuk berdagang, ada yang untuk memungut pajak, dan ada yang untuk suatu keperluan, kemudian mereka mengqashar shalat. Sesungguhnya yang boleh mengqashar shalat hanyalah orang yang sedang dalam perjalanan atau menghadapi musuh.*

Ibnu Hazm berkata: "Kedua sanad ini berada dalam puncak kesahihan."

Ath-Thahawi berkata: "Mereka mengatakan bahwa mazhab Utsman adalah tidak mengqasar salat kecuali bagi orang yang

membutuhkan bekal perjalanan dan tempat air, serta bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun orang yang berada di suatu kota dan tidak membutuhkan bekal perjalanan dan tempat air, maka ia menyempurnakan shalatnya." Mereka berkata: "Oleh karena itulah Utsman menyempurnakan salat di Mina, karena penduduknya pada waktu itu semakin banyak hingga menjadi sebuah kota yang membuat orang yang singgah di sana tidak perlu membawa bekal perjalanan dan tempat air."

Ath-Thahawi berkata: "Mazhab ini menurut kami adalah keliru, karena Mina tidak pernah menjadi lebih makmur pada zaman Utsman dibandingkan Mekah pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam salat di sana dua rakaat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah beliau juga demikian, lalu Umar radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu juga demikian. Jika dengan tidak adanya kebutuhan orang yang singgah di sana untuk membawa bekal perjalanan dan tempat air pun salat tetap diqasar, maka tempat-tempat lain yang lebih rendah dari itu tentu lebih layak untuk diperlakukan sama."

Ia berkata: "Dengan demikian, seluruh mazhab tersebut gugur karena kekeliruannya dari kemungkinan bahwa Utsman mengqasar salat karena salah satu alasan tersebut, kecuali mazhab pertama yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri, karena mazhab itu memungkinkan bahwa karena alasan itulah ia menyempurnakannya. Namun dalam hadis disebutkan bahwa penyempurnaannya adalah karena niatnya untuk menetap, sebagaimana yang telah kami riwayatkan dan kami jelaskan maknanya."

Saya katakan: Ath-Thahawi bermaksud untuk menjadikan apa yang dilakukan Utsman radhiyallahu anhu sesuai dengan prinsip dasarnya, namun hal itu tidak mungkin. Sebab Utsman radhiyallahu anhu termasuk kaum Muhajirin, dan kaum Muhajirin diharamkan menetap di Mekah. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun tidak memberikan keringanan kepada mereka ketika tiba di Mekah untuk umrah agar menetap lebih dari tiga hari setelah menyelesaikan umrah, sebagaimana disebutkan dalam dua kitab Sahih dari Al-Ala' bin Al-Hadhrami: **bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberikan keringanan kepada seorang Muhajir untuk menetap setelah menyelesaikan ibadahnya selama tiga hari.** Oleh karena itu, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu wafat di sana, ia memerintahkan agar dikebumikan di tanah halal dan tidak dikebumikan di Mekah.

Dalam dua kitab Sahih disebutkan bahwa **ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjenguk Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu yang sakit pada saat haji wada', Sa'd radhiyallahu anhu khawatir meninggal di Mekah, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal dari hijrahku?" Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyampaikan kabar gembira bahwa ia tidak akan meninggal di sana. Beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau tidak akan meninggal hingga suatu kaum mengambil manfaat darimu dan kaum lain dirugikan olehmu. Namun, sangat kasihan Sa'd bin Khaulah" – Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam merasa iba kepadanya karena ia meninggal di Mekah.**

Sudah diketahui pula tentang Utsman radhiyallahu anhu bahwa jika ia berumrah, ia menghentikan untanya, lalu melaksanakan umrah, kemudian kembali naik dan pulang.

Bagaimana bisa dikatakan bahwa ia berniat menetap di Mekah? Ini adalah kedustaan yang nyata, karena Utsman radhiyallahu anhu sama sekali tidak pernah menetap di Mekah, bahkan jika ia berhaji, ia kembali ke Madinah.

Asy-Syafi'i, para pengikutnya, dan sekelompok ulama muta-akhkhirin dari kalangan pengikut Ahmad — seperti Al-Qadhi, Abu Al-Khatthab, Ibnu Aqil, dan lainnya — menafsirkan perbuatan Utsman radhiyallahu anhu sesuai dengan pendapat mereka. Mereka berkata: "Karena musafir boleh memilih antara menyempurnakan dan mengqasar, maka keduanya diperbolehkan. Utsman melakukan ini karena mengqasar adalah boleh dan menyempurnakan juga boleh." Demikian pula mereka menafsirkan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka pun berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari beliau.

Al-Baihaqi menyebutkan pendapat orang yang berkata: "Ia menyempurnakan salat karena orang-orang badui," dan meriwayatkannya dari Sunan Abu Dawud: "Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Az-Zuhri: bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyempurnakan salat di Mina karena orang-orang badui, sebab mereka sangat banyak pada tahun itu, maka ia salat bersama orang-orang empat rakaat agar mengajarkan mereka bahwa salat itu empat rakaat."

Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari hadis Musa bin Ishaq Al-Qadhi: "Ya'qub bin Humaid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Salim — maula Abdurrahman bin Humaid — menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Humaid, dari ayahnya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu: bahwa ia menyempurnakan salat di Mina kemudian berkhotbah kepada orang-orang seraya

berkata: 'Wahai manusia, sesungguhnya sunnah adalah sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan sunnah dua sahabatnya, tetapi telah muncul orang-orang bodoh, dan aku khawatir mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan.'"

Al-Baihaqi berkata: "Telah disebutkan pendapat lain, dan yang paling tepat adalah bahwa ia memandangnya sebagai keringanan, lalu menganggap menyempurnakan adalah boleh, sebagaimana yang dipandang oleh Aisyah radhiyallahu anha."

Saya katakan: Pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab, beralihnya Utsman radhiyallahu anhu dari apa yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan kedua khalifah setelahnya — padahal hal itu lebih ringan bagi beliau dan bagi kaum muslimin, dan mengingat apa yang diketahui dari sifat lemah lembut Utsman radhiyallahu anhu dan pilihannya untuk memilih hal yang termudah bagi dirinya dan rakyatnya serta jauhnya ia dari sikap memperketat dan memberatkan — tidak layak jika ia melakukan hal yang lebih berat dan lebih memberatkan sambil meninggalkan apa yang senantiasa dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan kedua khalifah setelahnya. Ditambah lagi dengan keinginan Utsman radhiyallahu anhu untuk meneladani Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kedua khalifah setelahnya, semata-mata karena hal yang lebih rendah ini diperbolehkan — jika ia tidak melihat adanya maslahat yang lebih kuat yang mendorongnya untuk melakukannya. Anggap saja ia boleh salat empat rakaat, tetapi bagaimana ia mewajibkan hal itu kepada orang-orang yang salat di belakangnya? Sebab jika mereka bermakmum kepadanya, mereka salat mengikuti salatnya, sehingga ia mewajibkan kepada kaum muslimin hal yang lebih

berat sambil menyelisih sunnah, semata-mata karena hal itu diperbolehkan. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha.

Adapun yang menyetujui Utsman radhiyallahu anhu dalam hal itu dari kalangan salaf — baik dari para pemimpin maupun bukan — adalah mereka yang menyempurnakan salat, sedangkan para imam dari kalangan sahabat tidak memilih hal tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri: bahwa seseorang mengabarkan kepadanya tentang Abdurrahman bin Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abd Yaghuts, bahwa keduanya pernah bersama dalam suatu perjalanan. Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu mengqasar salat dan berbuka, sementara keduanya menyempurnakan salat dan berpuasa. Lalu dikatakan kepada Sa'd radhiyallahu anhu: "Kami melihatmu mengqasar salat dan berbuka, sementara keduanya menyempurnakan dan berpuasa." Sa'd radhiyallahu anhu menjawab: "Kami lebih tahu."

Syubhan meriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abdurrahman bin Al-Miswar, ia berkata: "Kami pernah bersama Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu di salah satu desa di Syam. Ia salat dua rakaat, sementara kami salat empat rakaat. Kami menanyakan hal itu kepadanya, maka Sa'd radhiyallahu anhu menjawab: 'Kami lebih tahu.'"

Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan, ia berkata: "Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang menjenguk Abdullah bin Shafwan radhiyallahu anhu, lalu ia salat bersama kami dua rakaat, kemudian pergi. Maka kami menyempurnakan untuk diri kami sendiri."

Saya katakan: Abdullah bin Shafwan radhiyallahu anhu saat itu sedang menetap di Mekah, oleh karena itulah mereka menyempurnakan salat di belakang Ibnu Umar radhiyallahu anhu.

Malik meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu salat di belakang imam di Mina empat rakaat, namun jika ia salat sendiri, ia salat dua rakaat.

Al-Baihaqi berkata: "Yang paling tepat adalah bahwa Utsman radhiyallahu anhu memandang qasar sebagai keringanan, lalu menganggap menyempurnakan adalah boleh, sebagaimana yang dipandang oleh Aisyah radhiyallahu anha." Ia berkata: "Hal ini telah diriwayatkan dari lebih dari satu sahabat disertai pilihan mereka untuk mengqasar." Kemudian ia meriwayatkan hadis yang masyhur dari riwayat Abdurrazzaq, dari Israil, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Abu Laila, ia berkata: *"Salman datang bersama dua belas orang yang berkendaraan dari kalangan sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu tiba waktu salat. Mereka berkata: 'Majulah wahai Abu Abdillah.' Ia menjawab: 'Sesungguhnya kami tidak akan mengimami kalian dan tidak menikahi wanita-wanita kalian; sesungguhnya Allah telah memberi kami petunjuk melalui kalian.' Maka majulah seorang laki-laki dari kaum itu dan salat bersama mereka empat rakaat. Salman pun berkata: 'Apa urusan kami dengan empat rakaat? Cukup bagi kami separuh dari empat rakaat, dan kami lebih membutuhkan keringanan.'"*

Ia berkata: "Salman telah menjelaskan di hadapan para sahabat ini bahwa qasar adalah keringanan."

Saya katakan: Peristiwa ini terjadi pada masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Salman radhiyallahu anhu mengingkari salat empat rakaat karena hal itu bertentangan dengan sunnah

yang telah dikenal di kalangan mereka, sebab para imam tidak pernah salat empat rakaat dalam perjalanan. Ucapannya: "dan kami lebih membutuhkan keringanan," menjelaskan bahwa itu adalah keringanan — dan keringanan itu adalah keringanan yang diperintahkan, sebagaimana memakan bangkai dalam keadaan kelaparan yang sangat adalah keringanan yang diperintahkan, berbuka bagi orang sakit adalah keringanan yang diperintahkan, salat dengan tayamum adalah keringanan yang diperintahkan, dan tawaf antara Safa dan Marwa — Allah berfirman mengenainya: **"Barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan tawaf di antara keduanya."** (Al-Baqarah: 158) — dan ia diperintahkan, baik sebagai rukun, wajib, maupun sunnah.

Adapun orang yang salat empat rakaat di hadapan Salman radhiyallahu anhu, kemungkinan ia memang tidak berpendapat qasar untuk kondisinya sendiri — baik karena menurutnya perjalanannya terlalu pendek, maupun karena menurutnya perjalanannya bukan jenis perjalanan yang membolehkan qasar. Sebab di antara para sahabat ada yang tidak berpendapat qasar kecuali dalam haji, umrah, atau jihad. Dan banyak perbedaan di kalangan ulama salaf dan khalaf mengenai jenis perjalanan yang membolehkan qasar dan ukurannya.

Peristiwa tertentu ini tidak jelas bagaimana keadaan imamnya. Adapun keikutsertaan Salman radhiyallahu anhu mengikutinya menunjukkan bahwa jika imam melakukan sesuatu berdasarkan ta'wil, maka ia tetap diikuti — sebagaimana jika ia melakukan qunut berdasarkan ta'wil, atau bertakbir lima kali atau tujuh kali berdasarkan ta'wil.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah salat lima rakaat dan para sahabat mengikutinya, mengira bahwa salatnya telah ditambah. Ketika beliau salam, mereka menyebutkan hal itu kepada beliau, dan beliau bersabda: **"Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang lupa sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku."**

Para ulama berselisih pendapat tentang imam yang berdiri untuk rakaat kelima: apakah makmum mengikutinya, atau memisahkan diri dan salam, atau memisahkan diri dan menunggunya, atau diberi pilihan antara ini dan itu? Ada beberapa pendapat yang dikenal, dan itu merupakan riwayat-riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah.

Atau mungkin Salman radhiyallahu anhu memandang salat empat rakaat adalah makruh namun tetap mengikuti imamnya — karena mengikuti imam adalah wajib, dan melakukan yang makruh diperbolehkan demi maslahat yang lebih kuat. Tidak diragukan bahwa salat empat rakaat bagi musafir tidak sama dengan salat Subuh empat rakaat. Sebab seorang musafir yang bermakmum kepada muqim tetap salat empat rakaat di belakangnya karena mengikuti imamnya. Maka salat ini kadang dikerjakan dua rakaat dan kadang empat rakaat — berbeda dengan salat Subuh. Karena itu, diperbolehkan mengikuti imam musafir dalam salat empat rakaat sebagaimana musafir mengikuti muqim, karena keduanya mengikuti imamnya.

Pendapat ini — yaitu pendapat bahwa salat empat rakaat dalam perjalanan adalah makruh — adalah pendapat yang paling adil. Inilah yang dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat Al-Atsram. Al-Atsram pernah bertanya kepadanya apakah musafir boleh salat empat rakaat, dan Ahmad rahimahullah

menjawab: "Itu tidak aku sukai, tetapi salat dalam perjalanan adalah dua rakaat."

Al-Marrudzi meriwayatkan darinya bahwa ia berkata: "Jika ia mau, ia salat empat rakaat; jika ia mau, ia salat dua rakaat." Pendapat Imam Ahmad rahimahullah tidak berbeda bahwa yang lebih utama adalah qasar. Bahkan diriwayatkan darinya bahwa jika seseorang salat empat rakaat, ia menghentikan pendapatnya tentang sah tidaknya salat tersebut.

Mazhab Malik rahimahullah adalah memakruhkan salat empat rakaat, dan salat itu diulangi dalam waktu salat. Oleh karena itu dalam mazhabnya disebutkan apakah salat empat rakaat sah — ada dua pendapat. Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah adalah membolehkan keduanya, dan mana yang lebih utama — ada dua pendapat, yang paling sahih adalah bahwa qasar lebih utama, sesuai dengan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad rahimahullah, dan ini merupakan pilihan banyak pengikutnya.

Adapun keengganan Ahmad rahimahullah berpendapat tentang keabsahannya, hal itu mengharuskan agar hal tersebut dikeluarkan berdasarkan pendapatnya dalam mazhabnya. Sebab paling jauh yang bisa dikatakan adalah bahwa ia menambahkan tambahan yang makruh, dan ini tidak membatalkan salat — karena ia telah mendatangkan yang wajib ditambah dengan tambahan. Tambahan yang karena lupa tidak membatalkan salat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula tambahan yang karena kesalahan jika pelakunya meyakini kebolehan. Tambahan ini tidak dilakukan oleh orang yang meyakini keharamannya, melainkan hanya dilakukan oleh orang yang meyakini kebolehan. Tidak ada nash yang mengharamkannya; bahkan dalil-dalil menunjukkan bahwa hal itu menyelisihi sunnah

— bukan bahwa ia haram — sebagaimana salat tanpa mengangkat tangan, sambil menoleh, dan semacamnya dari hal-hal yang makruh. Kami akan membahas tuntas masalah ini insya Allah.

Adapun penyempurnaan salat yang dilakukan Utsman radhiyallahu anhu, maka yang seharusnya adalah menafsirkan keadaannya berdasarkan apa yang ia sendiri katakan, bukan berdasarkan apa yang tidak tsabit darinya.

Ucapannya: "Telah sampai kepadaku bahwa ada orang-orang yang keluar — entah untuk berdagang, entah untuk memungut pajak, entah untuk urusan lainnya — lalu mereka mengqasar salat, padahal qasar itu hanya untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau yang berada di hadapan musuh," — dengan ini ia menjelaskan mazhabnya, yaitu: bahwa orang yang sedang singgah di suatu desa atau kota tidak mengqasar salat kecuali jika ia dalam keadaan takut di hadapan musuh. Yang mengqasar hanyalah orang yang sedang dalam perjalanan, yakni yang membawa bekal perjalanan dan tempat air — yaitu makanan, minuman, dan tempat air.

Ia berpendapat bahwa jika seseorang singgah di suatu tempat yang tersedia makanan dan minuman, ia dianggap dalam keadaan nyaman seperti muqim, sehingga tidak mengqasar. Karena menurutnya, qasar hanya ditetapkan untuk kesulitan yang menimpa seseorang, sedangkan orang ini tidak tertimpa kesulitan. Jadi menurut Utsman radhiyallahu anhu, qasar adalah untuk musafir yang membawa bekal perjalanan dan tempat air, serta untuk orang yang dalam keadaan takut.

Ketika Mina menjadi makmur dan tersedia bekal perjalanan serta tempat air di sana, ia tidak memandang qasar di sana — baik

untuk dirinya sendiri maupun untuk jamaah haji bersamanya. Ucapannya dalam riwayat itu: "Tetapi telah terjadi pada tahun ini..." – ia tidak menyebutkan apa yang terjadi – maka mungkin itulah yang terjadi. Dan jika memang telah datang orang-orang bodoh dari kalangan badui dan lainnya yang mengira bahwa salat itu empat rakaat, maka ia khawatir mereka akan mengira bahwa salat di tempat yang tersedia bekal perjalanan dan tempat air pun dilakukan empat rakaat – padahal menurut Utsman radhiyallahu anhu hal itu tidak boleh.

Adapun jika ia memang telah berkeluarga di Mekah, maka ini pun sejalan dengan pendapatnya, karena ia hanya berkeluarga di tempat yang tersedia bekal perjalanan dan tempat air, dan ia tidak memandang qasar bagi orang yang singgah bersama keluarganya di tempat yang tersedia bekal perjalanan dan tempat air.

Dengan demikian, seluruh alasan yang tsabit dalam bab ini saling membenarkan satu sama lain.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Al-Tahawi bahwa Mekah pada masa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam lebih ramai dibandingkan Mina pada zaman Utsman, maka jawaban atas nama Utsman adalah: bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pada saat Umrah Qadha, lalu pada peristiwa Fathu Makkah, kemudian pada Umrah Ji'ranah, beliau berada dalam keadaan takut terhadap musuh. Sementara Utsman membolehkan shalat qashar bagi orang yang dalam keadaan takut, meskipun ia singgah di tempat yang tersedia bekal dan kendaraan, karena ia membolehkannya bagi musafir dan bagi orang yang berhadapan dengan musuh.

Adapun pada Haji Wada', Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memang dalam keadaan aman, namun beliau tidak singgah di Mekah. Beliau dan para sahabatnya hanya singgah di Al-Abtah yang berada di luar Mekah, sehingga mereka tidak berada di tempat kediaman tetap maupun di tempat yang menyediakan bekal dan kendaraan. Usamah pernah bertanya kepada beliau: "Di mana kita akan singgah besok? Apakah engkau akan singgah di rumahmu di Mekah?" Beliau menjawab: *"Apakah Aqil masih meninggalkan rumah untuk kita? Kita akan singgah di Khaif Bani Kinanah, tempat mereka bersumpah atas kekufuran."* Tempat singgah ini berada di Al-Abtah, di antara pekuburan dan Mina.

Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan perihal dirinya sendiri: bahwa ia menyempurnakan shalat (tidak mengqashar) karena menurutnya qashar itu dilakukan untuk meringankan kesulitan, sedangkan menyempurnakan shalat tidaklah memberatkannya. Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang perjalanan yang membolehkan qashar, baik menyangkut jenisnya maupun kadarnya. Maka pendapat Utsman dan Aisyah merupakan salah satu dari pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini.

Tentang jenis perjalanan yang membolehkan qashar, terdapat pendapat-pendapat lain di kalangan ulama. Di samping itu, Utsman telah diselisihi oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Imran bin Husain, Sa'd bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lain-lain dari kalangan ulama sahabat.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata: Utsman jatuh sakit ketika berada di Mina, lalu Ali didatangi dan dikatakan kepadanya: "Shalatlah bersama orang-orang." Ali menjawab: "Jika kalian mau, aku akan

mengimami kalian dengan shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dua rakaat." Mereka berkata: "Tidak, kami ingin shalat seperti shalatnya Amirul Mukminin, yakni empat rakaat." Maka Ali pun menolak. Dalam Shahihain terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud.

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat empat rakaat dalam perjalanan atas beberapa pendapat:

Pertama: bahwa shalat empat rakaat dalam perjalanan sama kedudukannya dengan shalat Subuh empat rakaat. Ini adalah mazhab segolongan ulama salaf dan khalaf, termasuk mazhab Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan ulama-ulama Zhahiriyyah lainnya. Menurut Abu Hanifah, jika seseorang duduk sekadar tasyahud maka shalatnya telah sempurna, dan apa yang dilakukan setelah itu seperti shalat tambahan yang terpisah yang bersifat sunnah. Namun jika ia tidak duduk sekadar tasyahud, maka shalatnya batal. Sedangkan menurut Ibnu Hazm dan lainnya, shalatnya batal, sebagaimana jika seseorang shalat Subuh empat rakaat menurut mereka.

Sa'id telah meriwayatkan dalam Sunannya dari Al-Dahhak bin Muzahim, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: "Barangsiapa shalat empat rakaat dalam perjalanan, maka ia seperti orang yang shalat dua rakaat saat mukim." Ibnu Hazm berkata: "Kami meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ketika disebutkan kepadanya tentang menyempurnakan shalat dalam perjalanan bagi yang mau, ia berkata: 'Tidak. Shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat yang pasti, tidak sah selain itu.'"

Hujjah mereka adalah bahwa telah tetap bahwa Allah hanya mewajibkan dua rakaat dalam perjalanan. Penambahan atas itu tidak didukung oleh Al-Qur'an maupun sunnah. Setiap riwayat yang

dikaitkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau shalat empat rakaat atau membiarkan orang yang shalat empat rakaat adalah kebohongan. Adapun perbuatan Utsman dan Aisyah, keduanya menafsirkan bahwa qashar hanya berlaku pada sebagian perjalanan saja, tidak semua, sebagaimana ulama lain menafsirkan bahwa qashar hanya berlaku dalam haji, umrah, atau jihad. Namun keduanya telah diselisihi oleh para imam sahabat yang mengingkari hal itu. Mereka berkata: karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, **"Sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya."** Ini adalah perintah untuk menerimanya, dan perintah menunjukkan kewajiban.

Kedua: Bagi yang berpendapat bolehnya kedua hal itu (qashar dan itam), dalil utama mereka adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir."** (An-Nisa: 101). Mereka berkata: ungkapan semacam ini hanya digunakan untuk yang mubah, bukan yang wajib, seperti firman-Nya: **"Dan tidak ada dosa atas kamu jika ada gangguan hujan atau kamu sakit untuk meletakkan senjata kalian."** (An-Nisa: 102), dan firman-Nya: **"Tidak ada dosa atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya."** (Al-Baqarah: 236), dan semisalnya. Mereka berdalil dari sunnah dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam membenarkan penyempurnaan shalat Aisyah*, dan dengan apa yang diriwayatkan bahwa beliau melakukan hal itu. Mereka juga berdalil bahwa Utsman menyempurnakan shalat di

Mina di hadapan para sahabat, dan para sahabat ikut shalat di belakangnya. Semua dalil ini lemah.

Adapun ayat tersebut, kami katakan: telah diketahui secara mutawatir bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam hanya shalat dua rakaat dalam perjalanan, demikian pula Abu Bakar dan Umar setelahnya. Ini menunjukkan bahwa dua rakaat adalah yang lebih utama, sebagaimana yang dipegang oleh mayoritas ulama. Apabila qashar adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta merupakan yang lebih utama, maka tidak boleh berdalil dengan peniadaan dosa bahwa ia hanya mubah tanpa keutamaan. Kemudian alasan mereka tentang status sunnahnya adalah alasan yang sama yang dapat dikemukakan oleh pihak lain bahwa ia diperintahkan secara wajib.

Allah Ta'ala berfirman tentang sa'i: **"Maka barangsiapa berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk berthawaf antara keduanya."** (Al-Baqarah: 158). Padahal thawaf antara Shafa dan Marwah adalah sa'i yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan itu adalah rukun, wajib, atau sunnah.

Selain itu, qashar meskipun merupakan rukhshah berupa kebolehan melakukan sesuatu yang terlarang, namun bisa saja bersifat wajib, seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa dan tayammum bagi orang yang tidak menemukan air, dan sebagainya. Ini pun jika diterima bahwa yang dimaksud adalah pengurangan jumlah rakaat.

Sesungguhnya para ulama memiliki tiga pendapat tentang ayat tersebut. Pertama, yang dimaksud adalah pengurangan jumlah rakaat saja, dan dalam hal ini pengkhususan dengan

keadaan takut menjadi tidak bermakna. Kedua, yang dimaksud adalah pengurangan gerakan, karena shalat khauf memang dikurangi gerakannya dibanding shalat dalam keadaan aman, dan rasa takut membolehkan hal itu. Namun pendapat ini terbantahkan karena shalat khauf boleh dilakukan baik saat mukim maupun dalam perjalanan, sementara ayat ini menyebutkan pengurangan dalam perjalanan. Ketiga, dan inilah yang paling tepat, bahwa ayat ini menunjukkan pengurangan jumlah rakaat sekaligus pengurangan gerakan. Itulah mengapa dikaitkan dengan perjalanan dan rasa takut. Apabila perjalanan dan rasa takut keduanya ada, maka dibolehkan qashar yang mencakup keduanya. Jika hanya perjalanan saja, maka hanya membolehkan pengurangan jumlah rakaat. Jika hanya rasa takut saja, maka hanya membolehkan pengurangan gerakan.

Bagi yang berpendapat bahwa kewajiban dalam keadaan takut dan dalam perjalanan adalah satu rakaat, sebagaimana salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan merupakan mazhab Ibnu Hazm, yang dimaksud adalah ketika ada rasa takut dan perjalanan sekaligus. Maka keduanya menghasilkan qashar hingga satu rakaat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Al-Thayalisi: *diceritakan kepada kami Al-Mas'udi, ia adalah Abdul Rahman bin Abdullah, dari Yazid Al-Faqir, ia berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang dua rakaat dalam perjalanan, apakah itu diqashar? Jabir menjawab: Tidak. Sesungguhnya dua rakaat dalam perjalanan bukanlah qashar. Qashar yang sesungguhnya adalah satu rakaat ketika peperangan.*

Dalam Shahih Muslim, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Allah mewajibkan shalat melalui lisan nabi kalian: empat rakaat saat mukim, dua rakaat saat safar, dan satu rakaat saat khauf."*

Ibnu Hazm berkata: "Kami juga meriwayatkannya melalui jalur Hudzaifah, Jabir, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dengan sanad-sanad yang sangat shahih." Ibnu Hazm berkata: "Dengan ayat ini kami berpendapat bahwa shalat khauf dalam perjalanan, jika mau satu rakaat dan jika mau dua rakaat, karena dalam Al-Qur'an disebutkan dengan lafaz 'tidak ada dosa', bukan lafaz perintah dan kewajiban. Para sahabat shalat bersama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kadang satu rakaat saja dan kadang dua rakaat, sehingga hal itu bersifat pilihan sebagaimana yang dikatakan Jabir."

Adapun shalat Utsman, telah diketahui adanya pengingkaran para imam sahabat terhadapnya. Meskipun demikian, mereka tetap shalat di belakangnya. Bahkan Ibnu Mas'ud pun shalat empat rakaat meskipun shalat sendiri, seraya berkata bahwa perselisihan itu buruk. Sedangkan Ibnu Umar, jika shalat sendiri, ia shalat dua rakaat. Ini menunjukkan bahwa shalat safar empat rakaat adalah makruh menurut mereka dan menyalahi sunnah, namun demikian tidak perlu diulangi bagi yang melakukannya, dan jika imam melakukannya maka makmum mengikutinya. Ini karena shalat musafir tidak sama dengan shalat Subuh, melainkan sejenis dengan shalat Jumat dan shalat dua hari raya.

Oleh karena itu, Umar bin Khattab menggabungkan dalam sunnah yang ia sampaikan dengan berkata: *"Shalat Idul Adha dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, shalat Jumat dua rakaat, dan shalat musafir dua rakaat: sempurna tanpa qashar, atas lisan nabi kalian. Sungguh merugi orang yang berdusta."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Nasa'i dari hadits Abdurrahman bin Abi Laila dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata: Umar berkata demikian. Dan

diriwayatkan oleh Yazid bin Ziyad bin Abi Al-Ja'd dari Zubaid Al-Yami dari Abdurrahman.

Keempat shalat ini bukan dari jenis shalat Subuh. Sudah diketahui bahwa pada hari Jumat, seseorang shalat dua rakaat pada suatu waktu dan empat rakaat pada waktu lain. Barangsiapa tertinggal shalat Jumat, ia hanya shalat empat rakaat, bukan dua rakaat. Demikian pula orang yang tidak mendapatkan satu rakaat pun menurut para sahabat dan mayoritas ulama, sebagaimana telah tetap dalam Shahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat itu."** Apabila syarat-syarat Jumat terpenuhi, maka disampaikan dua khutbah dan shalat dua rakaat. Andaikan seseorang berkhutbah lalu shalat Zhuhur empat rakaat, niscaya ia meninggalkan sunnah. Namun demikian mereka tidak sama dengan orang yang shalat Subuh empat rakaat.

Oleh karenanya, boleh bagi orang sakit, musafir, perempuan, dan lainnya yang tidak wajib Jumat untuk shalat Zhuhur empat rakaat, namun mereka juga boleh bermakmum dalam shalat Jumat dan shalat dua rakaat. Demikian pula musafir boleh shalat dua rakaat dan boleh bermakmum kepada mukim sehingga shalat empat rakaat di belakangnya.

Jika dikatakan: Jumat disyaratkan berjamaah, maka hukum orang yang shalat sendiri berbeda dengan yang bermakmum. Perbedaan ini disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'i dan sebagian ulama Hanbali.

Dijawab kepada mereka: persyaratan berjamaah dalam shalat lima waktu masih diperdebatkan dalam mazhab Ahmad dan

lainnya. Yang lebih kuat adalah bahwa itu merupakan syarat ketika mampu. Dalam hal ini, ketika musafir bermakmum kepada mukim, ia masuk dalam jamaah yang wajib sehingga ia wajib mengikuti imam, sebagaimana dalam shalat Jumat. Jika dikatakan: para musafir boleh shalat berjamaah sendiri. Dijawab: mereka juga boleh shalat berjamaah pada hari Jumat dan shalat empat rakaat.

Tentang shalat led, telah tetap dari Ali bahwa ia menunjuk seseorang untuk mengimami orang-orang di masjid dengan shalat empat rakaat: dua rakaat untuk sunnah dan dua rakaat karena mereka tidak keluar ke tanah lapang. Jadi shalat Zhuhur pada hari Jumat dan shalat dua hari raya kadang dikerjakan dua rakaat dan kadang empat rakaat, seperti shalat musafir, berbeda dengan shalat Subuh. Inilah yang ditunjukkan oleh atsar para sahabat. Mereka memakruhkan imam yang shalat empat rakaat, namun tetap shalat di belakangnya, sebagaimana dalam hadits Salman, hadits Ibnu Mas'ud, dan lainnya bersama Utsman. Seandainya hal itu menurut mereka sama dengan orang yang shalat Subuh empat rakaat, tentu mereka tidak akan membolehkan diri mereka shalat empat rakaat, sebagaimana tidak ada seorang muslimpun yang membolehkan diri shalat Subuh empat rakaat.

Bagi yang mengatakan: mereka tatkala duduk sekadar tasyahud telah menunaikan kewajiban, dan selebihnya adalah shalat sunnah. Dijawab: sudah diketahui bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang diriwayatkan berkata: "Kami berniat sunnah dengan dua rakaat ini." Selain itu, hal itu memang tidak disyariatkan. Tidak seorang pun boleh shalat dua rakaat setelah Subuh. Bahkan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah mengingkari orang yang shalat sunnah setelah iqamat dan berkata: "**Subuh empat rakaat?**" padahal orang itu shalat sebelum

imam. Lalu bagaimana pula jika shalatnya disambung langsung dengan shalat berikutnya?

Telah tetap dalam Shahih bahwa **Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang menyambung satu shalat dengan shalat lainnya hingga dipisahkan dengan pembicaraan atau berdiri.** Para sahabat juga mengingkari orang yang menyambung shalat Jumat atau shalat lainnya dengan shalat sunnah. Lalu bagaimana mereka akan membolehkan penyambungan dua rakaat dalam perjalanan, jika memang yang wajib hanya dua rakaat, dengan shalat sunnah?

Selain itu, mengapa wajib bagi mukim yang shalat di belakang musafir untuk shalat empat rakaat, sebagaimana hal ini telah tetap dari para sahabat dan disetujui oleh Abu Hanifah? Dan mengapa boleh bagi mukim untuk shalat empat rakaat di belakang musafir yang shalat dua rakaat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya, yang berkata: *"Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan."*

Hal ini menjelaskan bahwa shalat musafir sejenis dengan shalat mukim. Mayoritas ulama pun menyetujui bahwa yang satu boleh bermakmum kepada yang lain, sebagaimana shalat Zhuhur boleh bermakmum kepada yang shalat Jumat. Ini berbeda dengan orang yang shalat Zhuhur qadha di belakang orang yang shalat Subuh.

Adapun orang yang berpendapat bahwa kewajiban musafir adalah empat rakaat dan ia boleh menggugurkan dua rakaat dengan qashar, maka pendapatnya bertentangan dengan nash-nash, ijma' salaf, dan kaidah-kaidah hukum. Ini adalah pendapat

yang kontradiktif, karena dua rakaat ini dapat digugurkan oleh musafir tanpa pengganti dan tanpa yang setara dengannya. Hal ini bertentangan dengan konsep kewajiban, karena mustahil sesuatu diwajibkan atas seorang hamba sementara ia tidak harus melakukannya, tidak pula penggantinya, tidak pula yang setara dengannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kewajiban musafir hanyalah dua rakaat saja.

Inilah yang ditunjukkan oleh perkataan Ahmad dan ulama-ulama terdahulu di kalangan muridnya. Ahmad tidak mensyaratkan niat dalam qashar dan berkata: "Aku tidak menyukai empat rakaat," dan ia bersikap hati-hati dalam hal mencukupinya. Tidak seorang pun meriwayatkan dari Ahmad bahwa ia berkata: "Tidak boleh qashar kecuali dengan niat." Ini hanyalah pendapat Al-Khiraqi dan yang mengikutinya. Adapun nas-nas Ahmad dan semua jawabannya bersifat mutlak dalam masalah ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh mayoritas ulama. Inilah yang dipilih oleh Abu Bakar Al-Asamm, sesuai dengan pendapat ulama-ulama terdahulu seperti Al-Khallal dan lainnya, bahkan Al-Atsram, Abu Dawud, Ibrahim Al-Harbi, dan lainnya, karena mereka tidak mensyaratkan niat, baik dalam qashar maupun dalam jama'.

Apabila kewajibannya adalah dua rakaat, maka jika ia melaksanakannya itu sudah mencukupi, baik ia berniat qashar maupun tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan umumnya ulama salaf. Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka dengan baik yang mensyaratkan niat, baik dalam qashar maupun dalam jama'. Seandainya musafir berniat itam, maka sunnahnya tetap dua rakaat. Seandainya ia shalat empat rakaat, maka itu makruh, sama seperti jika ia tidak berniat qashar.

Tidak pernah diriwayatkan sedikit pun dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berniat qashar ataupun niat jama'. Demikian pula para khalifah dan sahabat beliau tidak pernah memerintahkan hal itu kepada orang-orang yang shalat di belakang mereka, padahal para makmum atau kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang akan dilakukan imam.

Ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berangkat dalam hajinya, beliau shalat Zhuhur bersama mereka di Madinah empat rakaat, dan shalat Ashar bersama mereka di Dzulhulaifah dua rakaat. Di belakang beliau terdapat umat yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui, semuanya keluar untuk berhaji bersama beliau. Banyak di antara mereka yang tidak mengenal shalat safar, baik karena baru masuk Islam maupun karena belum pernah bepergian, terutama para wanita. Mereka shalat bersama beliau dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berniat qashar. Demikian pula beliau menjama' shalat bersama mereka di Arafah dan tidak berkata kepada mereka: "Aku bermaksud shalat Ashar setelah Zhuhur," hingga beliau melaksanakannya.

Pasal: Perjalanan (Safar) dalam Al-Qur'an dan Sunnah Terkait Qashar dan Berbuka Puasa

Perjalanan (safar) dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya disebutkan secara mutlak dalam hal mengqashar shalat dan berbuka puasa. Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai jenis safar dan kadarnya. Adapun mengenai jenisnya, mereka berbeda pendapat dalam dua hal.

Pertama: Hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa qashar hanya boleh dilakukan dalam perjalanan haji, umrah, atau jihad. Ini adalah pendapat Dawud dan para pengikutnya, kecuali Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata bahwa ini juga merupakan pendapat sejumlah ulama salaf, sebagaimana yang kami riwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Adi: telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al-A'masy, dari 'Amarah bin 'Umair, dari Al-Aswad, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Tidak boleh mengqashar shalat kecuali orang yang sedang berhaji atau berjihad."* Dari Thawus, bahwa ia pernah ditanya tentang mengqashar shalat, lalu ia menjawab: *"Apabila kami keluar untuk berhaji atau berumrah, kami shalat dua rakaat."* Dan dari Ibrahim At-Taimi bahwa ia tidak memandang qashar kecuali dalam perjalanan haji, umrah, atau jihad.

Dalil mereka adalah bahwa tidak ada nash yang mewajibkan qashar secara umum bagi musafir, karena Al-Qur'an hanya menyebutkan qashar bagi musafir yang khawatir mendapat fitnah dari orang-orang kafir, dan itu adalah perjalanan jihad. Adapun dari Sunnah, Nabi shalallahu alaihi wasallam mengqashar shalat dalam haji, umrah, dan peperangan beliau, sehingga tetaplah kebolehan hal ini. Sedangkan hukum asal shalat adalah sempurna (tidak diqashar), maka tidak boleh dikurangi kecuali di mana Sunnah telah mengurangnya.

Sebagian lain berpendapat bahwa qashar hanya boleh dalam perjalanan yang merupakan ketaatan, sehingga tidak boleh qashar dalam perjalanan mubah seperti perjalanan dagang. Ini disebutkan sebagai salah satu riwayat dari Ahmad. Namun jumhur ulama membolehkan qashar dalam perjalanan yang dibolehkan berbuka puasa di dalamnya, dan inilah pendapat yang benar. Hal ini karena

Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah menggugurkan dari musafir kewajiban puasa dan setengah shalat."* Diriwayatkan darinya oleh Anas bin Malik Al-Ka'bi, dan telah diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan sanad yang baik.

Juga telah tetap dalam Sahih Muslim dan lainnya, dari Ya'la bin Umayyah, bahwa ia berkata kepada Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu mengenai firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 101: **"Dan tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir"** — padahal sekarang manusia sudah aman. Maka Umar berkata: *"Aku pun heran seperti yang engkau herankan, lalu aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda: 'Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya.'" Ini menjelaskan bahwa dalam perjalanan yang aman pun qashar bilangan rakaat dibolehkan, meskipun itu adalah sedekah dari Allah kepada kita yang Dia perintahkan untuk kita terima.*

Sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa jika kita mau kita terima, dan jika tidak mau tidak perlu kita terima, karena menerima sedekah tidak wajib — dengan alasan ini mereka menolak perintah shalat dua rakaat. Ini adalah kekeliruan, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menerima sedekah Allah kepada kita, dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Seluruh kebaikan Allah kepada kita adalah sedekah bagi kita, dan jika kita tidak menerimanya, kita akan binasa.

Juga telah tetap dari Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu bahwa ia berkata: *"Shalat safar adalah dua rakaat, sempurna bukan qashar, atas lisan Nabi kalian, dan sungguh merugi orang yang berdusta."* Sebagaimana ia juga berkata: *"Shalat Jum'at dua rakaat,*

shalat Idul Adha dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat." Ini merupakan periwayatan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau menetapkan bagi kaum muslimin shalat dalam setiap jenis safar adalah dua rakaat, sebagaimana beliau menetapkan shalat Jum'at dan dua hari raya, tanpa mengkhususkannya pada safar ibadah atau jihad.

Juga telah tetap dalam Sahihain dari Aisyah radiyallahu anha, ia berkata: *"Shalat ditetapkan dua rakaat, kemudian ditambah dalam shalat saat mukim, sedangkan shalat safar tetap (dua rakaat)."* Ini menjelaskan bahwa musafir sama sekali tidak pernah diperintahkan untuk shalat empat rakaat. Dengan demikian, Allah tidak pernah mewajibkan musafir shalat empat rakaat, dan tidak ada dalam Kitab Allah maupun Sunnah Rasul-Nya satu pun lafaz yang menunjukkan bahwa musafir wajib shalat empat rakaat. Maka siapa pun yang mewajibkan empat rakaat bagi musafir, ia telah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Jika dikatakan: sabda beliau "menggugurkan" mengandung pengertian bahwa itu dahulunya wajib, sebagaimana sabda beliau "menggugurkan puasa darinya" — padahal sudah diketahui bahwa musafir tidak pernah diwajibkan puasa Ramadan. Namun karena sebab kewajiban telah ada, lalu musafir dikecualikan darinya, maka disebut "penggugur-an." Atau karena itu wajib saat mukim, lalu digugurkan dengan safar, sebagaimana dikatakan: barang siapa masuk Islam, jizyah gugur darinya, padahal jizyah tidak pernah wajib atas seorang muslim dalam kondisi apapun.

Juga, Shafwan bin Muhriz berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar radiyallahu anhum: *"Ceritakanlah kepadaku tentang shalat safar."* Ia menjawab: *"Apakah kamu khawatir aku akan berdusta?"*

Aku berkata: *"Tidak."* Ia berkata: *"Dua rakaat. Barang siapa yang menyelisihi sunnah ini, ia telah kafir."* Ini diriwayatkan oleh Abu At-Tiyah dari Muriq Al-'Ijli darinya, dan terkenal dalam kitab-kitab atsar. Dalam redaksi lain: *"Shalat safar adalah dua rakaat, dan barang siapa menyelisihi sunnah ini, ia telah kafir."* Sebagian mereka merafa'kannya kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan bahwa shalat safar adalah dua rakaat dan itu termasuk sunnah yang barang siapa menyelisihinya dengan meyakini kebalikannya maka ia telah kafir. Dalil-dalil ini menunjukkan lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa qashar hanya boleh dalam safar yang wajib.

Sebagian lain berpendapat bahwa qashar tidak boleh dalam safar yang makruh maupun yang haram, namun boleh dalam safar yang mubah. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Apakah boleh qashar dalam perjalanan wisata (rekreasi)? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad.

Adapun safar yang haram, maka mazhab yang tiga — Malik, Syafi'i, dan Ahmad — berpendapat tidak boleh qashar di dalamnya. Sedangkan Abu Hanifah dan sejumlah ulama salaf dan khalaf berpendapat boleh qashar dalam segala jenis safar. Ini juga pendapat Ibnu Hazm dan lainnya. Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan lainnya bahkan mewajibkan qashar dalam setiap safar meskipun haram, sebagaimana semua ulama mewajibkan tayamum ketika tidak ada air dalam safar yang haram. Ibnu 'Aqil dalam beberapa tempat menguatkan pendapat bolehnya qashar dan berbuka dalam safar yang haram.

Yang kuat dalilnya adalah pendapat yang menjadikan qashar dan berbuka puasa sebagai sesuatu yang disyariatkan dalam segala jenis safar tanpa mengkhususkan satu jenis safar dari yang

lain. Inilah pendapat yang benar, karena Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan safar secara mutlak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184: **"Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."** Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat tayamum pada surat An-Nisa' ayat 43: **"Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan..."** Dan sebagaimana telah disebutkan nash-nash yang menunjukkan bahwa musafir shalat dua rakaat. Tidak pernah satu pun meriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengkhususkan satu jenis safar dari yang lain, padahal beliau mengetahui bahwa safar bisa haram dan bisa mubah. Seandainya ini hanya berlaku untuk jenis safar tertentu, niscaya menjelaskan hal itu termasuk kewajiban, dan seandainya beliau menjelaskannya, niscaya umat akan mewarisinya. Aku tidak mengetahui adanya sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat dalam masalah ini.

Allah dan Rasul-Nya mengaitkan berbagai hukum dengan safar, seperti firman Allah dalam ayat tayamum pada surat An-Nisa' ayat 43: **"Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan"**, firman-Nya dalam ayat puasa pada surat Al-Baqarah ayat 184: **"Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan"**, firman-Nya pada surat An-Nisa' ayat 101: **"Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat, jika kalian takut diserang orang-orang kafir"**, sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Musafir boleh mengusap (khuf) selama tiga hari tiga malam"*, sabda beliau: *"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian kecuali bersama suami atau mahramnya"*, dan sabda beliau:

"Sesungguhnya Allah menggugurkan dari musafir kewajiban puasa dan setengah shalat." Tidak pernah disebutkan sama sekali dalam satu pun nash Al-Qur'an maupun Sunnah pembatasan safar pada jenis tertentu. Maka bagaimana mungkin hukum dikaitkan dengan salah satu jenis safar saja sedangkan Allah dan Rasul-Nya tidak menjelaskannya? Bahkan penjelasan Allah dan Rasul-Nya mencakup kedua jenisnya.

Demikian pula halnya dalam pembagian safar menjadi jauh dan dekat, pembagian talak setelah dukhul menjadi ba'in dan raj'i, pembagian sumpah menjadi sumpah yang wajib kafarat dan yang tidak, serta hal-hal serupa lainnya di mana Allah dan Rasul-Nya mengaitkan hukum dengan jenis umum yang mencakup semua, lalu sebagian orang membaginya menjadi dua jenis: jenis yang terkait hukum tersebut dan jenis yang tidak terkait, tanpa adanya dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah, baik secara nash maupun istinbath.

Adapun dalil mereka yang berpendapat bahwa qashar tidak berlaku dalam safar yang haram adalah firman Allah tentang bangkai dalam surat Al-Baqarah ayat 173: **"Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas, maka tidak ada dosa baginya."** Sebagian mufasir berpendapat bahwa "yang menginginkan (baghi)" adalah orang yang memberontak kepada imam yang boleh diperangi, dan "yang melampaui batas ('aad)" adalah orang yang menyerang kaum muslimin, yaitu para perampok yang memutus jalan. Mereka berkata: jika telah tetap bahwa bangkai tidak halal bagi mereka, maka semua rukhsah lainnya lebih utama tidak berlaku. Mereka juga berkata: jika orang yang bermaksiat dengan safarnya

terpaksa (membutuhkan), kita perintahkan ia untuk bertaubat dan makan, dan kita tidak boleh membiarkan ia membinasakan dirinya.

Pendapat ini dikenal dari kalangan pengikut Syafi'i dan Ahmad. Adapun Ahmad dan Malik, mereka membolehkan orang seperti itu memakan bangkai namun tidak membolehkan qashar dan berbuka puasa. Mereka berkata: karena safar yang haram adalah kemaksiatan, sedangkan rukhsah bagi musafir merupakan bantuan dalam kemaksiatan tersebut, sehingga tidak boleh membantu dalam kemaksiatan.

Dalil-dalil ini lemah. Adapun ayat tersebut, maka kebanyakan mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "baghi" (الباغي) adalah orang yang menginginkan yang haram dari makanan padahal ia mampu mendapatkan yang halal, dan "aad" (العادي) adalah orang yang melampaui kadar yang dibutuhkan. Penafsiran ini lebih tepat daripada penafsiran pertama, karena Allah menurunkan ayat ini dalam surah-surah Makkiyah – Al-An'am dan An-Nahl – dan dalam surah Madaniyah, untuk menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram dari makanan. Keadaan darurat pun tidak khusus pada safar. Kalaupun itu terjadi dalam safar, safar yang haram tidak hanya terbatas pada perampokan dan pemberontakan kepada imam. Pada zaman Nabi shalallahu alaihi wasallam pun tidak ada imam yang diberontak, dan bukan syarat seorang pemberontak bahwa ia harus musafir. Para pemberontak yang Allah perintahkan untuk diperangi dalam Al-Qur'an tidak disyaratkan harus musafir. Bahkan mereka yang pertama kali ayat itu turun berkenaan dengan mereka bukanlah musafir, melainkan penduduk daerah 'Awali yang mukim, dan mereka bertempur dengan sandal dan pelepah kurma. Maka bagaimana mungkin ayat

itu ditafsirkan dengan sesuatu yang tidak khusus pada safar, padahal ayat itu pun tidak mencakup semua safar yang haram?

Yang disebutkan dalam ayat, andaikan sebagaimana yang dikatakan, tetap tidak sesuai dengan safar yang haram secara keseluruhan, karena safar yang haram bisa terjadi tanpa itu semua, dan itu semua bisa terjadi pula tanpa safar yang haram.

Juga, firman-Nya "bukan karena menginginkannya" (غَيْرَ بَآغٍ)

adalah hal (keterangan keadaan) dari "terpaksa" (اضطر), sehingga harus dipahami bahwa pada saat ia terpaksa dan memakan, keadaannya bukan sebagai orang yang menginginkan maupun yang melampaui batas. Karena Allah berfirman "maka tidak ada dosa baginya," dan sudah diketahui bahwa dosa hanya dinafikan dari perbuatan makan itu sendiri, bukan dari semata-mata kebutuhan akan makan. Maka makna ayat adalah: barang siapa terpaksa lalu ia makan dalam keadaan tidak menginginkan dan tidak melampaui batas. Ini menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ia tidak berlaku sewenang-wenang dalam makannya dan tidak melampaui batas.

Allah Taala senantiasa memadukan antara baghi (sikap sewenang-wenang/kezaliman) dan 'udwan (pelampauan batas). Baghi adalah sesuatu yang jenisnya berupa kezaliman, sedangkan 'udwan adalah melampaui batas yang dibolehkan. Sebagaimana Allah memadukan antara itsm (dosa) dan 'udwan dalam firman-Nya pada surat Al-Maidah ayat 2: **"Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran."** Itsm adalah jenis keburukan, sedangkan 'udwan adalah melampaui batas yang dibolehkan. Baghi pun termasuk jenis itsm. Allah berfirman dalam

surat Al-Imran ayat 19: **"Dan mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka."** Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 182: **"Tetapi barang siapa khawatir terhadap pewasiat yang berat sebelah atau yang berbuat dosa, lalu ia mendamaikan di antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya."** Itsm di sini adalah jenis kezaliman terhadap para ahli waris apabila disertai kesengajaan, sedangkan janaf adalah condong (menyimpang) dari kebenaran baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Namun banyak mufasir yang mengatakan janaf adalah kesalahan tidak sengaja dan itsm adalah kesengajaan, karena ketika itsm disebutkan secara khusus — yaitu yang disengaja — maka yang masuk dalam janaf adalah kesalahan tidak sengaja. Adapun lafaz 'udwan termasuk dalam kategori melampaui batas, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1: **"Dan barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri."** Sesuatu yang serupa dengan ini adalah firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 147: **"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami."** Israf adalah melampaui batas yang dibolehkan, sedangkan dzunub (dosa-dosa) adalah sesuatu yang jenisnya buruk dan berdosa.

Adapun perkataan mereka bahwa ini merupakan bantuan dalam kemaksiatan adalah keliru, karena musafir diperintahkan untuk shalat dua rakaat sebagaimana ia diperintahkan shalat dengan tayamum. Jika ia tidak menemukan air dalam safar yang haram, ia wajib bertayamum dan shalat. Sedangkan shalat lebih dari dua rakaat bukanlah ketaatan dan tidak diperintahkan kepada seorang pun dari para musafir. Jika musafir melakukannya, ia telah

melakukan sesuatu yang dilarang. Maka shalat dua rakaat bagi musafir itu seperti musafir yang shalat Jum'at di belakang orang yang mukim – apakah ia shalat selain dua rakaat meskipun ia bermaksiat dengan safarnya, meskipun seandainya ia shalat sendiri ia shalat empat rakaat?

Demikian pula puasanya dalam safar bukanlah kebaikan (birr) dan bukan sesuatu yang diperintahkan, karena telah tetap dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar."* Dan puasanya saat mukim lebih dicintai Allah daripada puasanya dalam safar yang haram. Seandainya seseorang ingin bertathawwu' (shalat sunnah) di atas kendaraannya dalam safar yang haram, ia tidak dilarang dari hal itu. Jika ia tidak mengetahui arah kiblat, bukankah ia tetap berjihad dan shalat? Seandainya pakaiannya diambil, bukankah ia tetap shalat dalam keadaan telanjang? Jika dikatakan: ia tidak dapat berbuat selain itu, maka dijawab: musafir pun tidak diperintahkan selain dua rakaat, dan yang disyariatkan baginya adalah tidak berpuasa. Para ulama berbeda pendapat: apakah jika ia berpuasa gugur kewajiban puasanya? Namun mereka sepakat bahwa jika ia berpuasa setelah Ramadan (mengqadha), itu sudah mencukupi. Masalah ini tidak memiliki sisi kehati-hatian (ihtiyath) yang jelas, karena sebagian ulama berpendapat: barang siapa shalat empat rakaat atau berpuasa Ramadan dalam safar yang haram, itu tidak sah baginya, sebagaimana halnya dalam safar yang mubah menurut mereka. Sebagian lain berpendapat bahwa shalat empat rakaat dan puasa Ramadan tidak sah baginya kecuali dengan memenuhinya secara sempurna.

Demikian pula memakan bangkai wajib bagi orang yang terpaksa, baik dalam safar maupun mukim, baik kedaruratannya

disebabkan oleh hal yang mubah maupun yang haram. Seandainya seseorang membuang hartanya ke laut lalu terpaksa makan bangkai, ia wajib memakannya. Seandainya seseorang bersafar dengan safar yang haram lalu kelelahan hingga tidak mampu berdiri, ia shalat sambil duduk. Seandainya seseorang berperang dalam peperangan yang haram hingga luka-lukanya membuatnya tidak mampu berdiri, ia shalat sambil duduk.

Jika dikatakan: seandainya ia berperang dalam peperangan yang haram, apakah ia shalat shalat khauf (shalat dalam keadaan takut)? Dijawab: ia wajib shalat dan tidak boleh berperang. Jika ia tidak mau meninggalkan perang yang haram itu, kita tidak boleh memperbolehkan ia meninggalkan shalat; bahkan jika ia shalat dengan shalat orang yang khawatir, itu lebih baik daripada meninggalkan shalat sama sekali. Kemudian apakah ia harus mengulang shalatnya? Dalam hal ini terdapat perselisihan. Kemudian jika ia mampu melaksanakannya tanpa perbuatan-perbuatan yang membatalkan shalat dalam waktu tersebut, maka itu wajib atasnya karena ia diperintahkan untuk melakukannya. Adapun jika waktu shalat telah habis dan ia belum melaksanakannya, maka keabsahan dan diterimanya shalat setelah itu masih menjadi bahan perselisihan.

Jenis kedua dari sumber-sumber perselisihan adalah bahwa Utsman berpendapat seseorang tidak dianggap musafir kecuali jika ia membawa bekal makanan dan tempat air, bukan orang yang sedang menetap di suatu tempat sehingga tidak memerlukan hal itu, seperti pedagang, orang yang menunggu, dan pemungut pajak yang berada di suatu tempat dan tidak membutuhkan hal tersebut. Utsman pun tidak menetapkan batas jarak tertentu untuk perjalanan; bahkan menurutnya jenis

perjalanan semacam ini bukanlah safar. Demikian pula dikatakan bahwa ia tidak memandang dirinya dan orang-orang yang bersamanya sebagai musafir ketika berada di Mina, setelah Mina menjadi tempat yang ramai dan makmur.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia berkata: *Mereka dahulu mengatakan bahwa perjalanan yang di dalamnya shalat boleh diqashar adalah perjalanan yang di dalamnya seseorang membawa bekal makanan dan tempat air.*

Landasan pendapat ini – dan Allah lebih mengetahui – adalah bahwa qashar hanya berlaku dalam safar, bukan dalam keadaan mukim. Seseorang yang menetap di suatu tempat dan di sana tersedia makanan dan minuman tidaklah dianggap musafir, melainkan mukim; berbeda dengan musafir yang perlu membawa makanan dan minuman, karena orang inilah yang menanggung kesulitan sebagaimana kesulitan yang dialami seorang musafir dalam perjalanannya. Penganut pendapat ini seolah berpandangan bahwa keringanan (rukhsah) hanya diberikan karena adanya kesulitan, dan kesulitan itu hanya dialami oleh orang yang perlu membawa makanan dan minuman.

Telah dinukil pula dari selain Utsman beberapa pernyataan yang membedakan antara satu jenis perjalanan dengan jenis lainnya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ali bin Mushir, dari Abu Ishaq al-Syaibani, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: *Janganlah perkampungan kalian ini memperdaya kalian dari shalat kalian, karena sesungguhnya ia bagian dari kota kalian.*

Ucapannya "dari kota kalian" menunjukkan bahwa ia menjadikan kawasan pinggiran (al-sawad) setara dengan kota, karena ia merupakan wilayah yang bergantung kepadanya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari al-A'masy, dari Ibrahim al-Taimi, dari ayahnya, ia berkata: *Aku pernah bersama Hudzaifah di al-Mada'in, lalu aku meminta izin kepadanya untuk menemui keluargaku di Kufah. Ia mengizinkanku dengan syarat aku tidak berbuka puasa dan tidak shalat dua rakaat hingga aku kembali kepadanya. Jarak antara keduanya lebih dari enam puluh mil.*

Dari Hudzaifah juga: *bahwa tidak boleh qashar hingga ke kawasan al-Sawad.* Sedangkan jarak antara Kufah dan al-Sawad adalah sembilan puluh mil.

Dari Mu'adz bin Jabal dan Uqbah bin Amir: *Janganlah salah seorang dari kalian mengendarai hewan ternaknya menelusuri punggung-punggung gunung atau lembah-lembah, lalu kalian mengira diri kalian adalah musafir — tidak, dan tidak ada kemuliaan pun dalam hal itu! Sesungguhnya qashar itu hanya dalam safar yang benar-benar menjauh, dari ufuk ke ufuk.*

Aku (penulis) berkata: Mereka semua tidak menyebutkan jarak tertentu untuk qashar, baik dari segi waktu maupun tempat; namun mereka menjadikan jenis perjalanan ini bukan sebagai safar, sebagaimana Utsman menjadikan safar itu hanya berlaku bagi perjalanan yang di dalamnya seseorang membawa bekal dan tempat air.

Jika yang mereka maksud sama dengan apa yang dimaksud Utsman — bahwa orang ini senantiasa bergerak di tempat yang tidak perlu membawa bekal dan tempat air, sehingga ia seperti orang yang mukim — maka mereka sependapat dengan Utsman.

Namun Ibnu Mas'ud berbeda dengan Utsman dalam hal menyempurnakan shalat di Mina.

Jika yang mereka maksud adalah bahwa wilayah kerja suatu kota merupakan bagian darinya, seperti al-Sawad bagi Kufah, dan seseorang baru dianggap musafir jika ia berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain — sebagaimana dalam hadits Mu'adz: *dari ufuk ke ufuk* — maka inilah yang tampak lebih tepat. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata tentang al-Sawad: *Sesungguhnya ia bagian dari kota kalian*. Hal ini seperti halnya kebun-kebun dan ladang-ladang di sekitar kota yang dianggap sebagai bagian darinya, meskipun jaraknya jauh, dan mereka tidak menetapkan batas jarak tertentu untuknya.

Hal ini seperti konsep "al-Makhalif" yaitu tempat-tempat yang dipimpin oleh wakil dari amir yang berkedudukan di kota besar, dan dalam hadits Mu'adz disebutkan: *barangsiapa keluar dari satu makhlaf menuju makhlaf lain*.

Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Muhammad bin Basysyar: telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, aku mendengar Qais bin Imran bin Umair menceritakan dari ayahnya, dari kakeknya: *bahwa ia pernah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud — sementara ia dibonceng di atas bagal milik Ibnu Mas'ud — menempuh perjalanan empat farsakh, lalu Ibnu Mas'ud shalat Dzuhur dua rakaat*. Syu'bah berkata: "Qais bin Imran menceritakan ini kepadaku, dan ayahnya Imran bin Umair hadir menyaksikannya, sedangkan Umair adalah maula Ibnu Mas'ud."

Ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud tidak membatasi safar dengan jarak yang panjang, melainkan mempertimbangkan hal lain

seperti batas wilayah. Ini adalah perkara yang tidak dapat dibatasi dengan jarak atau waktu, melainkan dengan luasnya wilayah kekuasaan dan batas-batasnya. Contohnya, seseorang yang berada di Damaskus: jika ia bepergian ke wilayah di luar cakupan administratifnya, maka ia adalah musafir.

Penganut pendapat-pendapat ini seolah berpandangan bahwa keringanan yang diberikan bagi musafir itu diberikan karena kesulitan yang ia tanggung dalam perjalanan dan kebutuhannya terhadap rukhshah. Mereka mengetahui bahwa orang yang berpindah tempat di dalam satu kota dari satu lokasi ke lokasi lain bukanlah musafir. Begitu pula orang yang keluar ke wilayah sekitar kota – sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa keluar ke Quba setiap hari Sabtu dengan berkendara dan berjalan kaki, namun tidak mengqashar shalat. Demikian pula kaum muslimin yang datang ke shalat Jumat dari kawasan al-Awali tidak mengqashar shalat. Maka orang yang berpindah dalam satu wilayah dianggap setara dengan itu menurut mereka.

Namun terhadap mereka dapat dijadikan hujjah dengan fakta bahwa penduduk Makkah mengqashar shalat bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, meskipun tempat-tempat ini secara administratif termasuk wilayah Makkah dan lebih erat keterkaitannya dengan Makkah dibanding al-Sawad dengan Kufah, serta lebih dekat jaraknya. Jarak antara Pintu Bani Syaibah dan tempat berdirinya imam di Arafah, yaitu di bebatuan di kaki Jabal Rahmah – dengan jarak dan perjalanan ini pun mereka dianggap musafir.

Jika dikatakan: "Tempat yang mereka tuju itu bukan tempat menetap." Maka dijawab: bahkan di sana terdapat desa Namirah, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak singgah di sana; di sana

terdapat pasar-pasar, dan dekat darinya terdapat Uranah yang lembahnya bersambung dengan Arafah.

Lagipula tidak ada perbedaan antara bepergian ke suatu negeri yang dimaksudkan untuk menetap dan negeri yang tidak dimaksudkan untuk menetap, selama seseorang tidak berniat mukim. Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin bepergian ke Makkah yang merupakan negeri tempat orang bisa bermukim, namun mereka tetap berstatus musafir dalam perang, haji, dan umrah mereka. Bahkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengqashar shalat di jantung kota Makkah pada tahun Fathu Makkah dan bersabda: **"Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan."** Begitu pula Umar setelah beliau melakukan hal yang sama — diriwayatkan oleh Malik dengan sanad yang shahih.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar tidak pernah melakukan itu di Mina. Barangsiapa menukil hal itu dari mereka, maka ia telah keliru.

Hal ini berbeda dengan keluarnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam ke Quba setiap hari Sabtu dengan berkendara dan berjalan kaki, keluarnya beliau untuk menshalati para syuhada — karena beliau menshalati mereka tidak lama sebelum wafat — serta kunjungan beliau ke Baqi', dan juga kepergian penduduk al-Awali ke Madinah untuk shalat Jumat. Semua itu bukanlah safar, karena nama "Madinah" mencakup semua wilayah tersebut. Manusia hanya terbagi dua: orang Badui dan penduduk Madinah. Seseorang dari antara mereka pergi dan pulang ke keluarganya dalam satu hari tanpa mempersiapkan bekal perjalanan, tidak membawa bekal makanan maupun tempat air, baik di perjalanannya maupun di

tempat yang ia tuju. Oleh karena itu orang yang pergi ke pinggiran kotanya tidak disebut musafir. Inilah sebabnya shalat Jumat wajib bagi orang-orang di sekitar kota menurut mayoritas ulama, dan itu diukur dengan batas dapat mendengar adzan atau sejauh satu farsakh. Seandainya itu termasuk safar, niscaya Jumat tidak wajib bagi orang yang sengaja bepergian untuk menunaikannya; karena Jumat tidak wajib bagi musafir, maka bagaimana mungkin seseorang diwajibkan bepergian demi menunaikannya?

Berdasarkan ini semua, seseorang berstatus musafir bukan karena ia menempuh jarak tertentu, bukan pula karena ia menempuh jumlah hari tertentu, melainkan karena jenis kegiatan yang ia lakukan itu memang tergolong safar. Bisa jadi seseorang dianggap musafir dengan menempuh jarak yang dekat, namun tidak dianggap musafir meskipun menempuh jarak yang lebih jauh darinya. Contohnya, seseorang yang menunggangi kuda pacuan lalu menempuh jarak satu pos kemudian segera kembali ke kotanya pada saat itu juga — orang ini bukan musafir. Namun jika ia menempuh jarak itu dalam satu malam satu hari dan perlu membawa bekal makanan dan tempat air, maka ia adalah musafir, sebagaimana perjalanan penduduk Makkah ke Arafah. Seandainya seseorang menunggangi kuda pacuan menuju Arafah lalu kembali ke Makkah pada hari itu juga, maka ia tidak dianggap musafir.

Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: **"Musafir boleh mengusap (khuf) selama tiga hari tiga malam, sedangkan orang mukim selama satu hari satu malam."** Andaikata seseorang menempuh jarak satu pos dalam tiga hari, maka ia adalah musafir selama tiga hari tiga malam, sehingga ia wajib mengusap dengan usapan safar. Namun andaikata ia

menempuh jarak satu pos itu dalam setengah hari, maka ia bukan musafir.

Jadi Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya memperhitungkan apakah seseorang benar-benar bepergian selama tiga hari, baik perjalanannya cepat maupun lambat, baik harinya panjang maupun pendek. Adapun mereka yang menetapkan batasnya tiga hari atau dua hari, mereka mengukurnya dengan perjalanan unta dan pejalan kaki, lalu menjadikan satu jarak tertentu sebagai batas yang berlaku bagi semua orang. Sehingga andaikata seseorang menempuh jarak itu dalam satu hari, mereka tetap menganggapnya musafir; namun andaikata ia menempuh jarak yang lebih pendek darinya dalam sepuluh hari, mereka tidak menganggapnya musafir. Pendapat ini bertentangan dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Selain itu, dalam perjalanan Nabi shallallahu alaihi wa sallam ke Quba, al-Awali, dan Uhud, serta kedatangan para sahabat dari tempat-tempat itu ke Madinah, mereka senantiasa berjalan di kawasan berpenghuni, di antara bangunan-bangunan dan kebun-kebun kurma — tempat-tempat yang merupakan kawasan bermukim, bukan kawasan safar. Musafir haruslah "bersafar", yaitu keluar ke padang terbuka; karena lafaz "safar" itu sendiri menunjukkan makna tersebut. Dikatakan: *safaratil mar'atu an wajhiha* (wanita itu menyingkap wajahnya) ketika ia membukanya. Maka jika seseorang tidak keluar ke padang terbuka yang bebas dari pemukiman, ia tidak dianggap musafir.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan di antara orang-orang Badui yang ada di sekitar kalian terdapat orang-orang munafik, dan juga dari penduduk Madinah yang telah membiasakan diri dengan kemunafikan"** (At-Taubah: 101). Allah

Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang tinggal di sekitar mereka untuk tidak ikut bersama Rasulullah dan tidak lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada dirinya"** (At-Taubah: 120).

Allah membagi manusia menjadi dua golongan: penduduk Madinah dan orang-orang Badui di sekitar mereka. Orang-orang Badui adalah penghuni tenda, sedangkan penduduk Madinah adalah penghuni bangunan permanen. Maka semua orang yang tinggal di bangunan permanen termasuk penduduk Madinah. Madinah tidak memiliki tembok pembatas yang memisahkan bagian dalam dari bagian luar; melainkan terdiri dari kawasan-kawasan permukiman yang terpisah-pisah. Setiap kawasan permukiman disebut "dar" (tempat tinggal) – yakni desa kecil yang di dalamnya terdapat rumah-rumah, dikelilingi kebun kurma dan pemakaman, tanpa bangunan yang saling bersambung.

Bani Malik bin al-Najjar menempati kawasan mereka dengan kebun-kebun dan pohon-pohon kurma di sekelilingnya. Bani Adi bin al-Najjar demikian pula. Bani Mazin bin al-Najjar demikian pula. Bani Salim demikian pula. Bani Sa'idah demikian pula. Bani al-Harits bin al-Khazraj demikian pula. Bani Amr bin Auf demikian pula. Bani Abd al-Asyhal demikian pula. Dan seluruh kabilah Anshar lainnya demikian pula – sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: **"Sebaik-baik kampung Anshar adalah kampung Bani al-Najjar, kemudian Bani Abd al-Asyhal, kemudian Bani al-Harits, kemudian Bani Sa'idah. Dan di setiap kampung Anshar terdapat kebaikan."**

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah singgah di tempat Bani Malik bin al-Najjar, dan di sanalah beliau membangun

masjidnya. Di sana terdapat sebidang tanah milik sebagian Bani al-Najjar: di dalamnya ada pohon kurma, reruntuhan bangunan, dan kuburan. Beliau memerintahkan agar pohon-pohon kurma itu ditebang, kuburan-kuburan itu digali (dan dipindahkan), dan reruntuhan itu diratakan, lalu di sanalah beliau membangun masjidnya. Sementara kampung-kampung Anshar lainnya berada di sekelilingnya.

Ibnu Hazm berkata: "Di sana tidak ada kota besar (mishr) sama sekali." Ia berkata: "Ini adalah perkara yang tidak seorang pun tidak mengetahuinya; bahkan ini adalah pengetahuan yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Semua itu adalah satu kota, sebagaimana Allah menjadikan manusia dua golongan: penduduk Madinah dan orang-orang Badui di sekitar mereka. Siapa pun yang bukan dari kalangan Badui, maka ia termasuk penduduk Madinah." Allah tidak menetapkan bagi Madinah ada bagian dalam dan luar, tembok dan kawasan pinggiran, seperti yang dibicarakan dalam konteks kota-kota bertembok.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menetapkan kawasan haram Madinah seluas satu pos kali satu pos (sekitar 24 x 24 km persegi), dan Madinah berada di antara dua lava hitam (lababah). "Lababah" adalah tanah yang berbatu hitam. Beliau bersabda: **"Di antara dua lababah-nya adalah tanah haram."** Maka semua yang berada di antara keduanya adalah bagian dari Madinah dan merupakan tanah haram. Wilayah seluas satu pos ini tidak menjadikan orang yang berjalan di dalamnya sebagai musafir.

Adapun jika penduduk Makkah ketika keluar ke Arafah dianggap musafir, maka Arafah, Muzdalifah, dan Mina adalah padang-padang terbuka yang berada di luar Makkah, tidak seperti al-Awali yang merupakan bagian dari Madinah.

Hal ini juga menjelaskan bahwa tidak ada ukuran dengan jarak tertentu; karena seorang yang bepergian di dalam kota besar meskipun perjalanannya dua atau tiga hari, ia tidak dianggap musafir. Sedangkan orang yang keluar dari desa kecil meskipun menempuh jarak yang sama, ia dianggap musafir. Maka jelaslah bahwa seseorang haruslah menuju suatu tempat yang antara titik keberangkatan dan tujuannya terdapat padang terbuka yang tidak ada pemukiman di dalamnya, sehingga ia membawa bekal dan tempat air — maka ia adalah musafir, meskipun di tempat tujuannya tersedia bekal dan tempat air.

Utsman menjadikan hukum tempat tujuan sama dengan hukum jalan yang ditempuh, sehingga di tempat tujuan pun harus tidak tersedia bekal dan tempat air. Namun mayoritas ulama dari kalangan sahabat menyelisihinya, dan pendapat mereka lebih kuat. Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengqashar shalat di Makkah pada tahun Fathu Makkah, padahal di sana tersedia bekal dan tempat air. Jika Mina adalah sebuah desa yang tersedia di sana bekal dan tempat air, maka antara Mina dan Makkah terdapat padang terbuka yang siapa saja yang melewatinya dianggap musafir, sebagaimana antara Makkah dan tempat lainnya.

Namun Utsman menafsirkan qashar Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Makkah dengan alasan khauf (rasa takut), karena ketika Makkah ditaklukkan orang-orang kafir masih banyak, dan telah sampai kabar kepada beliau bahwa Hawazin telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang beliau. Utsman membolehkan qashar bagi orang yang berhadapan dengan musuh. Demikian pula diriwayatkan dari Utsman bahwa ia berpendapat — yakni Nabi shallallahu alaihi wa sallam —

memerintahkan mereka untuk melakukan haji tamattu' hanya karena mereka dalam keadaan khauf.

Namun Ali, Imran bin Hushain, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat lainnya menyelisihinya. Dan pendapat mereka itulah yang lebih kuat. Karena sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada Haji Wada' berada dalam keadaan aman, tidak takut kecuali kepada Allah, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengubah haji menjadi umrah (faskh al-hajj ila al-umrah) serta mengqashar shalat.

Adapun qashar jumlah (rakaat), ia terkait dengan safar. Namun jika khauf dan safar berkumpul bersamaan, maka diperbolehkan qashar jumlah dan qashar rakaat sekaligus. **Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda – demikian pula Umar sesudah beliau – ketika shalat di Makkah: "Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan."** Beliau menjelaskan bahwa yang wajib bagi shalat mereka adalah dua rakaat semata-mata karena mereka adalah kaum yang bersafar. Maka hukum ini dikaitkan dengan safar, bukan dengan khauf. Maka jelaslah bahwa qashar jumlah sama sekali tidak disyaratkan adanya khauf.

Pernyataan para sahabat – atau mayoritas mereka – dalam bab ini menunjukkan bahwa mereka tidak menjadikan safar sebagai pemotongan jarak tertentu atau waktu tertentu yang berlaku sama bagi semua orang. Melainkan mereka menjawab sesuai keadaan si penanya: siapa yang mereka pandang sebagai musafir, mereka tetapkan baginya hukum safar; jika tidak, maka tidak. Oleh karena itulah pernyataan mereka berbeda-beda mengenai ukuran waktu dan jarak.

Waki' meriwayatkan dari al-Tsauri, dari Manshur bin al-Mu'tamir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Jika kamu bepergian dari siang hingga waktu isya, maka jika lebih dari itu boleh qashar.*

Al-Hajjaj bin Minhal meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Manshur bin al-Mu'tamir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Musafir tidak boleh qashar dalam perjalanan sehari hingga waktu isya, kecuali jika lebih dari itu.*

Waki' meriwayatkan dari Syu'bah, dari Sybail, dari Abu Jamrah al-Dhuba'i, ia berkata: *Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: "Apakah aku boleh qashar menuju Ailah?" Ia balik bertanya: "Apakah kamu bisa pergi dan pulang dalam satu hari?" Aku menjawab: "Ya." Ia berkata: "Tidak boleh, kecuali satu hari penuh."*

Di sini Ibnu Abbas melarang qashar jika seseorang bisa pulang ke keluarganya dalam satu hari — dan jarak ini adalah satu pos — namun membolehkan qashar jika menempuh satu hari penuh.

Dalam pendapat pertama, beliau melarang mengqashar shalat kecuali dalam perjalanan yang lebih dari satu hari. Telah diriwayatkan pula yang serupa dengan pendapat pertama dari Ikrimah, mantan budak beliau (Ibnu Abbas), yang berkata: *Jika kamu keluar dari keluargamu, maka qasharlah; jika kamu telah sampai kepada keluargamu, maka sempurnakanlah.*

Dari Al-Auza'i: *Tidak ada qashar kecuali dalam perjalanan satu hari penuh.*

Waki' meriwayatkan dari Hisyam bin Rabi'ah bin Al-Ghaz Al-Jurasyi, dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: *Aku bertanya kepada*

Ibnu Abbas: Apakah aku boleh mengqashar shalat menuju Arafah? Beliau menjawab: Tidak, tetapi menuju Tha'if dan Usfan, yaitu sejauh empat puluh delapan mil.

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Atha', ia berkata: *Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apakah aku boleh mengqashar shalat menuju Mina atau Arafah? Beliau menjawab: Tidak, tetapi menuju Tha'if, Jeddah, atau Usfan. Namun jika kamu singgah di tempat yang ada hewan ternakmu atau keluargamu, maka sempurnakanlah shalat.*

Riwayat ini dijadikan pegangan oleh Ahmad dan Asy-Syafi'i.

Ibnu Hazm berkata: Dari Usfan ke Makkah, berdasarkan perjalanan para Khulafa'ur Rasyidin, adalah tiga puluh dua mil. Beliau juga berkata: Para perawi terpercaya mengabarkan kepada kami bahwa dari Jeddah ke Makkah adalah empat puluh mil.

Saya (penulis) katakan: Larangan Ibnu Abbas untuk mengqashar menuju Mina dan Arafah kemungkinan berlaku bagi orang yang pergi ke sana untuk suatu keperluan lalu kembali ke Makkah pada hari yang sama, sehingga hal ini sesuai dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang dinukil darinya.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Ibnu Abbas tentu mengetahui bahwa penduduk Makkah mengqashar shalat di belakang Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma dalam ibadah haji ketika mereka keluar menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ibnu Abbas adalah orang yang paling mengetahui sunnah, sehingga hal seperti ini tidak mungkin tersembunyi darinya. Para sahabatnya dari kalangan penduduk Makkah pun mengqashar shalat dalam haji menuju Arafah dan Muzdalifah, seperti Thawus dan lainnya.

Bahkan Ibnu Uyainah sendiri yang meriwayatkan atsar ini dari Ibnu Abbas, ternyata juga mengqashar shalat menuju Arafah dalam ibadah haji. Para sahabat Ibnu Abbas seperti Thawus pun, salah seorang di antara mereka berkata: *Apakah menurutmu orang-orang, yakni penduduk Makkah, shalat dalam musim haji berbeda dengan shalat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam?*

Ini merupakan hujah yang sangat kuat. Sebab sudah diketahui bahwa penduduk Makkah ketika berhaji bersama Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam jumlahnya sangat banyak. Mereka keluar bersamanya menuju Mina dan shalat di belakangnya. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam hanya shalat di Mina selama hari-hari Mina dengan cara qashar, sementara semua orang shalat di belakangnya, baik penduduk Makkah maupun kaum muslimin lainnya. Beliau tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk menyempurnakan shalatnya, dan tidak seorang pun yang menukil hal tersebut, baik dengan sanad yang sahih maupun yang lemah.

Kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma setelahnya juga shalat dalam musim haji bersama penduduk Makkah dan lainnya dengan cara yang sama, tanpa memerintahkan seorang pun untuk menyempurnakan shalat. Padahal telah sahih riwayat dari Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu bahwa ketika ia shalat di Makkah, ia berkata: *Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan.*

Riwayat ini berasal dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam mengenai penduduk Makkah pada tahun Fathu Makkah, bukan pada Haji Wada'. Sebab pada Haji Wada', beliau tidak shalat di Makkah, melainkan shalat di tempat tinggalnya. Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, dan dalam sanadnya terdapat komentar dari para ulama.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa siapa pun yang merenungkan shalat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bersama penduduk Makkah dan lainnya, serta kenyataan bahwa tidak seorang muslim pun pernah menukil bahwa beliau memerintahkan mereka untuk menyempurnakan shalat, maka ia pasti mengetahui bahwa mereka mengqashar shalat di belakangnya. Ini adalah pengetahuan umum yang tidak tersembunyi dari Ibnu Abbas maupun yang lainnya. Itulah sebabnya tidak diketahui seorang pun dari para sahabat yang memerintahkan penduduk Makkah untuk menyempurnakan shalat di belakang imam ketika ia shalat dua rakaat.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas hanya menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepadanya tentang bepergian ke Mina atau Arafah dalam perjalanan yang tidak singgah di Mina dan Arafah, melainkan kembali pada hari yang sama. Orang seperti ini menurut Ibnu Abbas tidak boleh mengqashar, karena beliau telah menjelaskan bahwa orang yang pergi dan kembali pada hari yang sama tidak boleh mengqashar. Qashar hanya diperbolehkan bagi orang yang bepergian selama satu hari. Beliau tidak mengatakan "sejauh perjalanan satu hari", melainkan mensyaratkan bahwa perjalanan itu berlangsung selama satu hari. Telah tersebar luas dari beliau tentang kebolehan qashar menuju Usfan.

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa jaraknya adalah tiga puluh dua mil, sedangkan ulama lain mengatakan empat pos perjalanan (barid), yaitu empat puluh delapan mil. Mereka yang menetapkan batas empat puluh delapan mil berpegang pada perkataan Ibnu

Abbas dan Ibnu Umar, padahal sebagian besar riwayat dari keduanya justru bertentangan dengan itu. Seandainya hanya ada perkataan keduanya saja, tidak boleh mengambil sebagian perkataan mereka dan meninggalkan sebagian yang lain; melainkan harus dikompromikan atau dicari dalil lain.

Apalagi dengan adanya berbagai riwayat lain dari para sahabat. Oleh karena itu, mereka yang menetapkan batas enam belas farsakh dari kalangan pengikut Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad hanya memiliki dua jalan:

Sebagian mereka berkata: Aku tidak menemukan seorang pun yang berpendapat bolehnya qashar dalam jarak kurang dari itu, sehingga ini menjadi ijmak. Ini adalah pendekatan Asy-Syafi'i, dan juga dinukil dari Al-Laits bin Sa'd. Kedua imam ini telah menjelaskan alasan mereka bahwa mereka tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat bolehnya qashar dalam jarak kurang dari itu, sementara ulama lain mengetahui adanya yang berpendapat demikian.

Jalan kedua: mereka mengatakan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menentang keduanya, sehingga menjadi ijmak. Pendapat ini tidak benar, karena dari keduanya sendiri dinukil pendapat ini dan pendapat lainnya, dan telah terbukti dari sahabat lain adanya pendapat yang bertentangan dengan itu.

Ada pula jalan ketiga yang ditempuh oleh sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad, yaitu bahwa penetapan batas ini berasal dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Mukhtashar Al-Mukhtashar dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad shalallahu

alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar shalat dalam jarak kurang dari empat pos perjalanan, dari Makkah hingga Usfan."** Para ahli hadits mengetahui bahwa ini adalah kebohongan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, dan itu sebenarnya hanyalah perkataan Ibnu Abbas.

Apakah mungkin Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam menetapkan batas jarak qashar hanya untuk penduduk Makkah saja, dan tidak untuk penduduk Madinah yang merupakan negeri sunnah, hijrah, dan pertolongan, serta tidak untuk kaum muslimin lainnya? Bagaimana mungkin beliau berkata demikian, padahal telah mutawatir riwayat bahwa penduduk Makkah shalat di belakang beliau di Arafah, Muzdalifah, dan Mina? Dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah menetapkan batasan perjalanan dengan jarak tertentu, baik dalam satuan barid maupun lainnya, dan tidak pula menetapkan dengan satuan waktu.

Dari Malik dinukil pendapat empat pos perjalanan (barid), sama seperti pendapat Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Inilah pendapat yang masyhur darinya. Beliau berkata: Jika tanahnya tidak memiliki satuan mil, maka tidak boleh mengqashar dalam perjalanan kurang dari satu hari satu malam bagi rombongan yang berat. Beliau juga berkata: Inilah jarak qashar yang paling aku sukai.

Diriwayatkan pula darinya bahwa tidak ada qashar kecuali dalam jarak empat puluh lima mil atau lebih. Diriwayatkan pula darinya: tidak ada qashar kecuali dalam jarak empat puluh dua mil atau lebih. Diriwayatkan pula darinya: tidak ada qashar kecuali dalam jarak empat puluh mil atau lebih. Ismail bin Abi Uwais

meriwayatkan darinya: tidak ada qashar kecuali dalam jarak empat puluh enam mil yang tepat.

Semua riwayat ini disebutkan oleh Qadhi Ismail bin Ishaq dalam kitabnya Al-Mabsuth. Beliau berpendapat bahwa khusus bagi penduduk Makkah saja, mereka boleh mengqashar shalat dalam ibadah haji saja, mulai dari Mina ke atas, yaitu sejauh empat mil.

Ibnu Al-Qasim meriwayatkan darinya bahwa beliau berkata tentang orang yang bepergian sejauh tiga mil, seperti para penggembala dan sejenisnya, lalu ia menakwilkan dan berbuka puasa di bulan Ramadan: tidak ada kewajiban apa pun atasnya kecuali qadha saja.

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa tidak ada qashar dalam jarak kurang dari empat puluh enam mil dengan ukuran Hasyimi.

Riwayat-riwayat dari Ibnu Umar pun bermacam-macam. Muhammad bin Al-Mutsanna meriwayatkan: *Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, aku mendengar Jabalah bin Suhaim berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Seandainya aku keluar sejauh satu mil, niscaya aku akan mengqashar shalat.*

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan: *Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Sungguh aku bepergian sesaat di siang hari, lalu aku mengqashar shalat.* Muharib adalah qadhi Kufah, termasuk orang-orang pilihan dari kalangan tabi'in dan salah seorang imam. Mis'ar pun adalah salah seorang imam.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan: *Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Muhammad bin Zaid bin Khulaidah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Shalat diqashar dalam perjalanan sejauh tiga mil.* Ibnu Hazm berkata: Muhammad bin Zaid adalah seorang Tha'i yang diangkat oleh Muhammad bin Abi Thalib sebagai qadhi di Kufah, seorang yang terkenal dari kalangan tabi'in senior.

Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia mengqashar shalat menuju Dzat An-Nashb. Nafi' berkata: *Aku pernah bepergian bersama Ibnu Umar sejauh satu barid dan beliau tidak mengqashar.* Abdurrazzaq berkata: Dzat An-Nashb berjarak delapan belas mil dari Madinah. Jadi Nafi' mengabarkan bahwa Ibnu Umar mengqashar dalam jarak enam farsakh, namun ketika bepergian sejauh satu barid, yaitu empat farsakh, beliau tidak mengqashar.

Demikian pula yang diriwayatkan darinya sebagaimana disebutkan oleh Ghundar: *Syu'bah menceritakan kepada kami dari Habib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khatthab, ia berkata: Aku keluar bersama Abdullah bin Umar bin Khatthab menuju Dzat An-Nashb yang berjarak delapan belas mil dari Madinah. Ketika sampai di sana, beliau mengqashar shalat.*

Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar: *bahwa ia mengqashar shalat dalam perjalanan sejauh empat pos perjalanan (barid).* Riwayat-riwayat yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa beliau mengqashar dalam jarak ini dan bahkan yang lebih pendek darinya.

Waki' meriwayatkan dari Sa'id bin Ubaid Ath-Tha'i, dari Ali bin Rabi'ah Al-Walibi Al-Asadi, ia berkata: *Aku bertanya kepada Ibnu*

Umar tentang mengqashar shalat. Beliau balik bertanya: Apakah kamu sedang haji, umrah, atau berperang? Aku menjawab: Tidak, tetapi salah seorang di antara kami memiliki ladang di As-Sawad. Beliau bertanya: Apakah kamu mengenal As-Suwayda'? Aku menjawab: Aku pernah mendengarnya tapi belum pernah melihatnya. Beliau berkata: Jaraknya tiga hari dua malam, atau satu malam bagi yang cepat. Jika kami keluar ke sana, kami mengqashar shalat.

Ibnu Hazm berkata: Dari Madinah ke As-Suwayda' adalah tujuh puluh dua mil, dua puluh empat farsakh.

Saya katakan: Hal ini beserta riwayat-riwayat sebelumnya menjelaskan bahwa Ibnu Umar tidak menyebutkan itu sebagai batasan yang pasti; melainkan beliau menjelaskan kebolehan qashar dalam perjalanan seperti itu, karena telah sampai kepadanya bahwa penduduk Kufah tidak mengqashar shalat di As-Sawad, maka Ibnu Umar menjawab dengan kebolehan qashar.

Adapun yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij: *Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa jarak terpendek yang digunakan Ibnu Umar untuk mengqashar shalat adalah menuju tanah miliknya di Khaibar, yang merupakan perjalanan tiga hari sedang, dan beliau tidak mengqashar dalam jarak yang lebih pendek dari itu.*

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub bin Humaid, keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar: *bahwa beliau mengqashar shalat antara Madinah dan Khaibar yang jaraknya sama dengan jarak antara Al-Ahwaz dan Bashrah, dan beliau tidak mengqashar dalam jarak yang lebih pendek dari itu.*

Ibnu Hazm berkata: Jarak antara Madinah dan Khaibar sama dengan jarak antara Bashrah dan Al-Ahwaz, yaitu seratus mil

kurang empat mil. Beliau juga berkata: Ini termasuk hal yang diperselisihkan dari Ibnu Umar, kemudian dari Nafi' juga atas riwayat dari Ibnu Umar.

Saya katakan: Penafian ini, yaitu bahwa Ibnu Umar tidak mengqashar dalam jarak yang lebih pendek dari itu, adalah jelas-jelas keliru. Ini bukan merupakan hikayat tentang perkataannya yang bisa dikatakan ijtihadnya berubah, melainkan merupakan penafian atas tindakan qasharnya dalam jarak yang lebih pendek. Padahal telah terbukti darinya melalui riwayat yang sahih dari jalur Nafi' dan lainnya bahwa beliau mengqashar dalam jarak yang lebih pendek dari itu. Jadi ini mungkin merupakan kekeliruan. Barangsiapa yang meriwayatkan dari Ayyub, jika memang Nafi' meriwayatkan hal ini, maka kemungkinan ketika menceritakannya ia telah lupa bahwa Ibnu Umar pernah mengqashar dalam jarak yang lebih pendek dari itu, karena memang telah terbukti dari Nafi' bahwa Ibnu Umar mengqashar dalam jarak yang lebih pendek darinya.

Hammad bin Zaid meriwayatkan: *Anas bin Sirin menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku keluar bersama Anas bin Malik menuju tanahnya yang berjarak sekitar lima farsakh. Beliau mengimami kami shalat Ashar di sebuah perahu yang sedang melaju membawa kami di sungai Dajlah, dalam keadaan duduk di atas permadani, dua rakaat, kemudian salam, lalu shalat lagi bersama kami dua rakaat, kemudian salam.*

Riwayat ini menunjukkan bahwa beliau hanya keluar menuju tanahnya tersebut, dan perjalanannya bukan menuju tempat lain, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu hanya sebagian dari perjalanannya. Dengan demikian, beliau mengqashar dalam jarak lima farsakh, yaitu satu barid seperempat.

Dalam Shahih Muslim: *Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, keduanya dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid Al-Hunai: Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqashar shalat. Ia menjawab: Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam apabila keluar dalam perjalanan sejauh tiga mil atau tiga farsakh — Syu'bah ragu — beliau shalat dua rakaat.*

Anas tidak berpendapat bahwa dari jarak perjalanan yang panjang itu perlu dikurangi, karena penanya bertanya kepadanya tentang mengqashar shalat, dan itu adalah pertanyaan tentang perjalanan yang membolehkan qashar; bukan pertanyaan tentang shalat pertama yang ia qashar.

Selain itu, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa shalat pertama tidak boleh diqashar kecuali dalam jarak tiga mil atau lebih, sehingga hal ini tidak akan menjadi jawaban seandainya itu yang dimaksud, dan memang tidak ada seorang pun yang berkata demikian. Hal ini menunjukkan bahwa Anas bermaksud bahwa siapa yang bepergian sejauh jarak ini, ia boleh mengqashar.

Kemudian apa yang ia kabarkan tentang perbuatan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam adalah perbuatan Nabi yang tidak menjelaskan apakah keluarnya itu sendiri merupakan perjalanannya, atau itu adalah jarak yang telah ia tempuh dari perjalanannya. Jika yang dimaksud adalah bahwa itu merupakan perjalanannya, maka itu adalah nas yang jelas. Namun jika itu adalah jarak yang telah ia tempuh dari perjalanannya, maka Anas bin Malik berhujah dengan hal itu bahwa qashar boleh dilakukan menuju jarak tersebut jika memang itu adalah perjalanannya. Ia berkata bahwa tidak boleh mengqashar kecuali dalam perjalanan,

sehingga seandainya menempuh jarak ini bukan termasuk perjalanan, maka tidak akan dilakukan qashar.

Hal ini sesuai dengan pendapat orang yang mengatakan: tidak boleh mengqashar sampai menempuh jarak yang tergolong perjalanan; tidak cukup hanya berniat menuju jarak yang termasuk perjalanan. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Dawud, dan para pengikutnya. Ibnu Hazm menetapkan batas jarak qashar adalah satu mil.

Namun Dawud dan para pengikutnya mengatakan: tidak boleh mengqashar kecuali dalam haji, umrah, atau jihad. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: boleh mengqashar dalam setiap perjalanan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak boleh berbuka puasa kecuali dalam jarak ini, sementara para pengikut Dawud mengatakan boleh berbuka dalam setiap perjalanan, berbeda dengan qashar. Ini karena qashar menurut mereka tidak memiliki nas umum dari syariat, melainkan hanya terdapat perbuatan Nabi shalallahu alaihi wa sallam yang mengqashar dalam perjalanan. Mereka tidak menemukan seorang pun yang mengqashar dalam jarak kurang dari satu mil, dan mereka menemukan satuan satu mil dinukil dari Ibnu Umar.

Ibnu Hazm berkata: Perjalanan adalah keluar dari batas tempat tinggal. Namun sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam keluar ke Baqi' untuk menguburkan jenazah, dan keluar ke padang terbuka untuk buang hajat bersama para sahabatnya, namun mereka tidak mengqashar dan tidak berbuka puasa. Sehingga hal ini keluar dari kategori perjalanan. Mereka pun tidak menemukan jarak kurang dari satu mil yang disebut perjalanan, karena Ibnu Umar berkata: *Seandainya aku keluar sejauh satu mil, niscaya aku akan mengqashar shalat.* Maka

ketika terbukti bahwa jarak ini dianggapnya sebagai perjalanan, dan tidak ditemukan jarak yang lebih pendek yang disebut perjalanan, mereka pun menjadikan ini sebagai batasnya.

Ibnu Hazm berkata: Jarak kurang dari satu mil dari ujung rumah-rumah desanya berlaku hukum mukim (tidak dalam perjalanan), sehingga tidak boleh mengqashar dan tidak boleh berbuka puasa di dalamnya. Apabila telah mencapai satu mil, barulah berlaku hukum perjalanan yang membolehkan qashar dan berbuka puasa. Maka sejak itulah ia boleh mengqashar dan berbuka. Demikian pula ketika kembali; jika sudah dalam jarak kurang dari satu mil, maka ia menyempurnakan shalat karena tidak lagi dalam perjalanan yang membolehkan qashar.

Saya katakan: Golongan ini menjadikan perjalanan terbatas secara bahasa. Mereka berkata: Jarak terpendek yang kami dengar disebut sebagai perjalanan adalah satu mil. Sedangkan golongan lain menjadikannya terbatas secara syariat. Kedua pendapat ini lemah.

Adapun syariat, maka syariat tidak menetapkan batasannya. Demikian pula para ahli bahasa, tidak seorang pun dari mereka yang menukil bahwa mereka menyatakan perbedaan antara yang disebut perjalanan dan yang tidak disebut perjalanan adalah jarak yang telah ditetapkan. Bahkan penetapan perjalanan dengan jarak tertentu itu sendiri adalah batil, baik secara syariat maupun bahasa.

Kemudian seandainya memang dibatasi dengan jarak satu mil; jika yang dimaksud adalah satu mil dari batas desa yang menjadi tempat tinggalnya, maka Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam di Hijaz pernah keluar lebih dari satu mil dari

tempat tinggalnya tanpa mengqashar dan tanpa berbuka. Dan jika yang dimaksud adalah satu mil dari kawasan yang terkumpul di bawah nama satu kota, maka dikatakan kepadanya: tidak ada hujah bagimu dalam keluarnya beliau ke makam dan tempat buang hajat, karena tempat-tempat itu tidak berada di luar batas akhir kota.

Secara keseluruhan, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam pernah keluar ke Al-Awali, ke Uhud, sebagaimana beliau juga keluar ke makam dan tempat buang hajat. Di antara tempat-tempat itu ada yang berjarak lebih dari satu mil. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya keluar dari Madinah ke jarak lebih dari satu mil dan datang ke sana dari jarak lebih dari satu mil tanpa mengqashar, seperti kepergian mereka ke Quba', Al-Awali, Uhud, dan kepergian mereka untuk shalat Jumat dan semacamnya di tempat-tempat tersebut.

Banyak pula tempat tinggal di Madinah yang berjarak lebih dari satu mil dari masjidnya. Sebab tanah suci Madinah luasnya satu barid kali satu barid, sehingga dua orang sahabat yang tinggal jauh bergantian masuk kota, yang satu masuk pada hari ini dan yang lain masuk pada hari berikutnya, sebagaimana Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu dan sahabatnya dari kalangan Anshar bergantian; yang satu masuk pada hari ini dan yang lain masuk pada hari berikutnya.

Dan perkataan Ibnu Umar: *Seandainya aku keluar sejauh satu mil, niscaya aku akan mengqashar shalat...*

Hal ini seperti ucapannya: "Sesungguhnya aku bepergian pada satu jam di siang hari, lalu aku mengqashar." Ini kemungkinan bermakna jarak yang ia tempuh menuju tujuannya, sehingga

maksudnya adalah ia tidak menunda qashar hingga menempuh jarak yang jauh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, kecuali mereka yang berpendapat bahwa orang yang bepergian pada siang hari tidak mengqashar hingga malam tiba.

Para ulama telah berargumentasi terhadap kelompok ini dengan dalil bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Zuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat. Hadits Anas mungkin dapat dipahami demikian, namun perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan makna pertama. Atau bisa jadi yang dimaksud Ibnu Umar adalah: siapa saja yang bepergian maka ia mengqashar, meskipun tujuannya hanya jarak segitu, asalkan ia berada di padang terbuka sehingga ia benar-benar dianggap musafir dan bukan sekadar berpindah antar hunian. Sebab orang yang demikian tidaklah dianggap musafir berdasarkan kesepakatan manusia.

Jika pun kita asumsikan orang itu musafir, maka andaikan ia bepergian kurang dari satu mil dengan sepuluh hasta pun ia tetap musafir. Maka pembatasan dengan jarak tertentu tidak memiliki dasar dalam syariat, bahasa, adat, maupun akal. Kebanyakan orang tidak mengetahui ukuran jarak tanah, sehingga tidak seharusnya sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin digantungkan pada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Tidak ada seorang pun yang mengukur tanah pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun tidak pernah menetapkan batas jarak baik dalam satuan mil maupun farsakh.

Seorang laki-laki bisa saja keluar dari desanya menuju padang untuk mengambil kayu bakar, lalu ia tidak kembali selama dua atau tiga hari, maka ia dianggap musafir meskipun jaraknya

kurang dari satu mil. Berbeda dengan orang yang pergi dan kembali dalam satu hari, ia tidak dianggap musafir. Sebab yang pertama membawa bekal dan tempat air, sedangkan yang kedua tidak. Maka jarak dekat dalam waktu yang panjang bisa dianggap safar, sementara jarak jauh dalam waktu singkat tidak dianggap safar.

Safar terjadi karena adanya aktivitas yang menjadi sebab penamaan safar itu sendiri. Dan aktivitas hanya terjadi dalam suatu waktu. Apabila aktivitas dan waktunya panjang sehingga membutuhkan apa yang dibutuhkan musafir berupa bekal dan tempat air, maka ia disebut musafir meskipun jaraknya tidak jauh. Sebaliknya, jika aktivitas dan waktunya singkat sehingga tidak memerlukan bekal dan tempat air, maka itu tidak disebut safar meskipun jaraknya jauh.

Yang menjadi patokan adalah aktivitas yang disebut safar itu sendiri, dan aktivitas hanya terjadi dalam waktu dan tempat. Ini adalah sesuatu yang diketahui manusia berdasarkan adat kebiasaan mereka, tidak ada batasan khusus dalam syariat maupun bahasa. Apa yang mereka namakan safar, itulah safar.

Pasal:

Adapun "mukim" adalah kebalikan dari safar. Manusia terbagi dua: mukim dan musafir. Oleh karena itu, hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya berkisar pada dua keadaan ini: hukum mukim atau hukum musafir.

Allah Ta'ala berfirman: **"...pada hari kamu berangkat dan pada hari kamu bermukim..."** (An-Nahl: 80). Maka Allah menetapkan bagi manusia hari berangkat dan hari mukim.

Allah Ta'ala mewajibkan puasa dan berfirman: **"...maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..."** (Al-Baqarah: 184). Maka siapa yang tidak sakit dan tidak sedang bepergian, ia adalah orang sehat yang mukim. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah meringankan dari musafir kewajiban puasa dan separuh shalat."* Maka siapa yang tidak diringankan darinya puasa dan separuh shalat, dialah orang mukim.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam haji wada' mukim di Mekah selama empat hari, kemudian enam hari di Mina, Muzdalifah, dan Arafah, sambil mengqashar shalat bersama para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah musafir. Pada perang Fathu Makkah, beliau mukim selama sembilan belas hari sambil mengqashar shalat, dan di Tabuk mukim selama dua puluh hari sambil mengqashar shalat.

Sudah diketahui dari kebiasaan bahwa apa yang beliau lakukan di Mekah dan Tabuk tidak akan selesai hanya dalam tiga atau empat hari, sehingga tidak bisa dikatakan beliau setiap hari mengatakan "hari ini aku akan berangkat, besok aku akan berangkat." Bahkan Fath Makkah adalah peristiwa besar, karena penduduk Mekah dan sekitarnya waktu itu adalah orang-orang kafir yang memerangi beliau, dan Mekah adalah kota terbesar yang ditaklukkan. Dengan penaklukan itu musuh-musuh menjadi hina dan bangsa Arab masuk Islam. Beliau juga mengirim berbagai

pasukan ke berbagai penjuru dan menunggu kepulangan mereka. Jelas hal-hal seperti itu tidak akan selesai dalam empat hari. Demikian pula di Tabuk.

Selain itu, siapa pun yang menetapkan batas mukim dalam hitungan hari—apakah tiga, empat, sepuluh, dua belas, atau lima belas hari—ia mengucapkan sesuatu tanpa dalil syariat, dan berbagai pendapat itu saling bertentangan satu sama lain.

Pendapat-pendapat tersebut membagi manusia menjadi tiga kelompok: musafir, mukim menetap (mustautin) yaitu yang berniat tinggal di suatu tempat—dan inilah yang menjadikan Jumat sah dan wajib atasnya, serta wajib menyempurnakan shalat tanpa perbedaan pendapat—dan yang ketiga adalah mukim non-menetap. Mereka mewajibkan atasnya penyempurnaan shalat, puasa, dan shalat Jumat, namun mereka juga berkata bahwa Jumat tidak sah dengan kehadirannya saja, karena Jumat hanya sah dengan orang yang menetap.

Pembagian ini—yaitu membagi mukim menjadi menetap dan tidak menetap—adalah pembagian yang tidak berdasar dalam syariat. Tidak ada dalil pula bahwa Jumat wajib atas orang yang kehadirannya tidak mengesahkan Jumat itu sendiri. Bahkan siapa yang wajib Jumat atasnya, dengan kehadirannya pula Jumat menjadi sah. Mereka berpendapat demikian hanya karena mereka menetapkan adanya mukim yang wajib menyempurnakan shalat dan berpuasa, namun orang itu bukan mustautin, sehingga mereka tidak bisa mengatakan Jumat sah dengannya.

Padahal inilah keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Mekah pada perang Fathu Makkah dan haji wada', serta keadaan beliau di Tabuk. Bahkan inilah keadaan seluruh jamaah haji yang

datang ke Mekah untuk menunaikan manasik lalu kembali. Seseorang bisa tiba di Mekah pada 4 Dzulhijjah, atau sehari atau beberapa hari sebelumnya, atau sesudahnya—mereka semua adalah musafir, tidak wajib Jumat dan tidak wajib menyempurnakan shalat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Mekah pada pagi hari keempat Dzulhijjah dan shalat dua rakaat. Namun dari mana mereka mendapat dalil bahwa seandainya beliau tiba pada pagi hari ketiga atau kedua maka beliau akan menyempurnakan dan memerintahkan para sahabat untuk menyempurnakan? Tidak ada dalam ucapan maupun perbuatan beliau yang menunjukkan hal itu.

Andaikan ini adalah batas pemisah antara mukim dan musafir, tentu beliau akan menjelaskannya kepada kaum muslimin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"...dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia memberi petunjuk kepada mereka, sebelum Dia menerangkan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi..."** (At-Taubah: 115). Pembedaan antara mukim dan musafir berdasarkan niat mukim sejumlah hari tertentu bukanlah sesuatu yang diketahui melalui syariat, bahasa, maupun adat.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringanan kepada orang-orang muhajir untuk tinggal di Mekah setelah selesai menunaikan manasik selama tiga hari. Qashar dalam hal ini dibolehkan menurut jumhur ulama. Beliau menyebutnya sebagai "mukim" dan memberikan keringanan bagi muhajir untuk menjalaninya. Seandainya seorang muhajir ingin tinggal lebih dari itu setelah selesai manasik, maka tidak dibolehkan baginya. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa masa itu adalah pembatas antara musafir dan mukim. Justru orang muhajir

memang dilarang tinggal di Mekah lebih dari tiga hari setelah menunaikan manasik. Maka diketahuilah bahwa tiga hari adalah batas toleransi dalam hal yang asalnya terlarang.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya."* Beliau juga bersabda: *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari."* Beliau juga menjadikan talak yang mengharamkan istri atas suaminya adalah tiga kali; apabila ia menceraikan istrinya tiga kali maka istri menjadi haram baginya hingga ia menikah dengan suami lain, karena talak pada asalnya adalah sesuatu yang dimakruhkan namun dibolehkan karena kebutuhan, lalu diharamkan setelahnya hingga batas yang disebutkan.

Kemudian, seandainya seorang muhajir tiba di Mekah sebulan sebelum musim haji dan tinggal hingga musim itu, maka jika yang dibolehkan baginya hanyalah dalam konteks safar, berarti tinggalnya hingga musim itu adalah safar dan shalatnya diqashar. Juga, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat tiba pada pagi hari keempat Dzulhijjah; seandainya mereka tinggal di Mekah setelah selesai manasik selama tiga hari, itu dibolehkan; seandainya lebih dari tiga hari tidak dibolehkan bagi mereka, namun dibolehkan bagi yang lain. Para muhajir bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Fathu Makkah tinggal hampir dua puluh hari di Mekah, namun mereka tidak dianggap mukim yang keluar dari status safar. Mereka juga tidak dilarang tinggal karena mereka mukim untuk menyelesaikan jihad, dan kemudian mereka berangkat ke perang Hunain. Ini berbeda dengan

orang yang datang hanya untuk manasik, ia tidak membutuhkan lebih dari tiga hari.

Maka jelaslah bahwa pembatasan tersebut tidak berkaitan dengan qashar maupun dengan pembatasan safar.

Adapun mereka yang menetapkan batas empat hari, di antara mereka ada yang berargumentasi dengan mukim seorang muhajir dan menjadikan hari masuk dan keluar tidak dihitung. Di antara mereka ada pula yang membangun pendapat ini di atas prinsip bahwa siapa saja yang tiba di suatu negeri maka pada asalnya ia dianggap mukim dan wajib menyempurnakan shalat, namun empat hari ditetapkan berdasarkan mukim Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hajinya, karena beliau mukim empat hari dan mengqashar shalat.

Mereka berpendapat mengenai perang Fathu Makkah dan Tabuk bahwa beliau tidak berniat mukim dalam suatu masa tertentu, karena pada tahun Fathu Makkah beliau berniat memerangi Hunain. Dalil ini dibangun di atas asumsi bahwa siapa yang tiba di suatu negeri maka ia telah keluar dari batas safar—dan ini adalah pendapat yang tertolak, bahkan bertentangan dengan nash, ijmak, dan adat. Sebab pedagang yang datang untuk membeli atau menjual barang dagangan adalah musafir menurut manusia, dan ia mungkin membeli dan menjualnya dalam beberapa hari tanpa ada batasan yang ditetapkan manusia untuk hal itu.

Adapun mereka yang berkata bahwa qashar boleh hingga lima belas hari, mereka berkata: ini adalah batas maksimal yang pernah disebutkan, dan lebih dari itu adalah mukim berdasarkan ijmak. Namun ini tidak benar. Imam Ahmad memerintahkan

menyempurnakan shalat pada masa yang melebihi empat hari sebagai bentuk kehati-hatian. Terdapat perbedaan riwayat darinya apabila seseorang berniat mukim dua puluh satu hari—apakah ia menyempurnakan atau mengqashar?—karena adanya keraguan ijtihad mengenai shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari keempat. Apabila beliau shalat Subuh di tempat malamnya yaitu Dzu Tuwa, maka beliau hanya shalat dua puluh kali di Mekah. Namun apabila beliau shalat Subuh di Mekah, maka beliau shalat dua puluh satu kali di Mekah. Yang benar adalah beliau shalat Subuh hari itu di Dzu Tuwa dan memasuki Mekah pada waktu Dhuha, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam beberapa hadits.

Imam Ahmad dalam riwayat Al-Atsram berkata: apabila seseorang bertekad mukim lebih dari itu maka ia menyempurnakan shalat, dan beliau berargumentasi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba pada pagi hari keempat. Beliau bersabda: beliau mukim pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, lalu shalat Subuh di Al-Abtah pada hari kedelapan, sambil mengqashar shalat selama hari-hari itu. Beliau telah bertekad untuk mukim selama itu. Maka apabila seseorang bertekad mukim seperti mukim Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia mengqashar. Namun jika ia bertekad mukim lebih dari itu, ia menyempurnakan.

Al-Atsram berkata: Aku bertanya kepadanya, mengapa ia tidak mengqashar pada masa yang melebihi itu? Ia menjawab: karena para ulama berselisih pendapat, maka ia mengambil yang lebih hati-hati dengan menyempurnakan. Dikatakan kepada Abu Abdillah: bagaimana dengan orang yang berkata "hari ini aku berangkat, besok aku berangkat"—apakah ia mengqashar? Beliau menjawab: ini urusan lain, orang ini belum bertekad.

Imam Ahmad tidak menyebutkan dalil atas wajibnya menyempurnakan shalat, ia hanya mengambil sikap kehati-hatian, dan kehati-hatian ini tidak mengharuskan kewajiban. Selain itu, pendapat ini juga bertentangan dengan pendapat mereka yang mewajibkan qashar dan menjadikannya sebagai ketentuan ('azimah) dalam masa yang lebih panjang.

Al-Atsram meriwayatkan: Al-Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit dari Abdurrahman bin Al-Musawwar, ia berkata: *"Kami tinggal bersama Sa'd di Oman—atau di Oman—selama dua bulan. Ia shalat dua rakaat sedangkan kami shalat empat rakaat. Lalu kami menyebutkan hal itu kepadanya, dan ia berkata: 'Kami lebih tahu.'"*

Al-Atsram berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' bahwa *Ibnu Umar tinggal di Azerbaijan selama enam bulan sambil shalat dua rakaat, karena salju menghalanginya untuk masuk (kembali).*

Sebagian ulama berkata: salju yang terjadi dalam masa itu jelas tidak akan mencair dalam empat hari, sehingga ia pun telah bertekad mukim lebih dari empat hari.

Al-Atsram berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Ubaidillah: *bahwa Anas bin Malik tinggal di Syam selama dua tahun sambil mengqashar shalat.*

Al-Atsram berkata: Al-Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari Salim, ia berkata: *"Ibnu Umar apabila tinggal di Mekah selalu mengqashar shalat kecuali apabila*

shalat bersama imam, meskipun ia tinggal dua bulan, kecuali jika ia telah bertekad untuk menetap."

Ibnu Umar biasa tiba sebelum musim haji dalam waktu yang lama, bahkan terkadang ia berihram untuk haji sejak awal bulan Dzulhijjah. Ia termasuk kaum muhajirin, sehingga tidak dibolehkan baginya tinggal setelah selesai manasik lebih dari tiga hari. Oleh karena itu ia berwasiat agar dikuburkan di Sarif karena tempat itu berada di luar tanah haram, agar ia tidak dikuburkan di tanah yang telah ia tinggalkan (hijrahi).

Al-Atsram berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi', ia berkata: *"Ibnu Umar tidak pernah shalat di Mekah kecuali dua rakaat, kecuali apabila Maqam (imam) ditegakkan."* Oleh karena itu ia pernah tinggal dua belas hari sambil shalat dua rakaat karena berniat berangkat. Ini menjelaskan bahwa sebelum musim haji pun ia shalat dua rakaat meskipun ia berniat mukim hingga musim haji. Ibnu Umar adalah orang yang banyak berhaji dan sering datang ke Mekah jauh sebelum musim haji.

Al-Atsram berkata: Ibnu Al-Thabbaa' menceritakan kepada kami, Al-Qasim bin Musa Al-Faqir menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dari ayahnya dari Makhul dari Ibnu Muhairiz: *bahwa Abu Ayyub Al-Anshari, Abu Shirmah Al-Anshari, dan Uqbah bin Amir pernah melewati musim dingin di negeri Romawi. Mereka berpuasa di bulan Ramadan, menghidupkan malamnya, dan menyempurnakan shalat.*

Al-Atsram berkata: Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur dari Abu Wail, ia berkata: *"Masruq pergi ke Al-Silsilah lalu mengqashar shalat. Ia*

tinggal bertahun-tahun dalam keadaan mengqashar hingga ia pulang pun masih dalam keadaan mengqashar." Dikatakan kepadanya: "Wahai Abu Aisyah, apa yang mendorongmu berbuat demikian?" Ia menjawab: *"Mengikuti Sunnah."*

Pasal:

Adapun mereka yang tidak mempermasalahkan seorang musafir shalat empat rakaat, mereka mengira bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukan hal itu, atau sebagian sahabatnya melakukannya di masa beliau dan beliau menyetujuinya. Mereka juga mengira bahwa shalat musafir—dua rakaat atau empat rakaat—kedudukannya sama seperti puasa dan berbuka di bulan Ramadan, di mana hadits-hadits sahih telah tersebar luas bahwa para sahabat bepergian bersama Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagian di antara mereka berpuasa dan sebagian lagi berbuka. Hal ini telah disepakati oleh para ulama akan kesahihannya.

Adapun mengenai apa yang mereka sebutkan tentang shalat empat rakaat dalam perjalanan, sebagian ulama menganggapnya sahih, dan berdasarkan itulah Asy-Syafi'i serta sebagian pengikut Imam Ahmad berdalil. Asy-Syafi'i berkata, ketika menyebutkan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Ini adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya."

Beliau berpendapat bahwa hal itu menunjukkan bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan tanpa rasa takut adalah sedekah dari Allah, dan sedekah adalah keringanan, bukan kewajiban dari Allah untuk mengqashar. Hal itu juga menunjukkan

bahwa musafir boleh mengqashar dalam perjalanan tanpa rasa takut jika ia menghendaki, berdasarkan riwayat bahwa:

Aisyah berkata: "Semua itu pernah dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam—beliau menyempurnakan shalat dalam perjalanan dan juga mengqasharnya."

Saya (penulis) katakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan lainnya dari jalur Abu 'Ashim, ia berkata: Umar bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari Aisyah:

"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengqashar shalat dalam perjalanan dan juga menyempurnakannya, berbuka puasa dan juga berpuasa."

Ad-Daruquthni berkata: Sanad ini sahih. Al-Baihaqi berkata: Hadits ini memiliki penguat dari riwayat Dalham bin Shalih, Al-Mughirah bin Ziyad, dan Thalhah bin Umar, namun semuanya adalah perawi yang lemah.

Diriwayatkan hadits Dalham dari jalur Ubaidullah bin Musa: Dalham bin Shalih Al-Kindi menceritakan kepada kami, dari 'Atha', dari Aisyah:

"Aisyah berkata: Kami shalat bersama Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ketika kami keluar menuju Makkah dengan empat rakaat hingga kami kembali."

Diriwayatkan pula hadits Al-Mughirah—yang paling masyhur di antara mereka—dari 'Atha', dari Aisyah:

"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengqashar shalat dalam perjalanan dan juga menyempurnakannya."

Dan diriwayatkan hadits Thalhah bin Umar, dari 'Atha', dari Aisyah:

"Aisyah berkata: Semua itu pernah dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam—beliau menyempurnakan dan mengqashar, berpuasa dan berbuka dalam perjalanan."

Al-Baihaqi berkata: Umar bin Dzarr—seorang perawi Kufah yang terpercaya—menyatakan: 'Atha' bin Abi Rabah memberitahuku bahwa Aisyah biasa shalat wajib empat rakaat dalam perjalanan. Al-Baihaqi meriwayatkan hal itu dengan sanadnya, kemudian berkata: Riwayat ini selaras dengan riwayat Dalham bin Shalih, meskipun riwayat Dalham mengandung tambahan dalam sanadnya.

Saya (penulis) katakan: Adapun yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya dari 'Atha', dari Aisyah—bahwa ia biasa shalat empat rakaat—maka hal ini memang telah tetap dari Aisyah dan dikenal dari riwayat Urwah dan lainnya darinya. Namun apabila hadits ini hanya diikat sanadnya (marfu') oleh para perawi lemah, sementara para perawi terpercaya mewaqa'fkannya pada Aisyah, maka hal itu menunjukkan lemahnya hadits yang marfu' tersebut, dan riwayat yang mauquf itu tidak bisa menjadi penguat bagi yang marfu'.

Ibnu Hazm berkata tentang hadits ini: Al-Mughirah bin Ziyad sendirian meriwayatkannya dan tidak ada orang lain yang meriwayatkannya. Ahmad bin Hanbal berkata tentangnya: Lemah, setiap hadits yang ia riwayatkan secara marfu' adalah mungkar. Saya (penulis) katakan: Memang hadits ini diriwayatkan dari jalur lain, namun jalur itu pun lemah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa ayahnya pernah ditanya tentang hadits ini,

lalu ia berkata: Ini adalah hadits mungkar. Demikianlah seperti yang dikatakan Imam Ahmad, meskipun sebagian pengikutnya berhujah dengannya mengikuti orang-orang yang juga berhujah dengannya seperti Asy-Syafi'i.

Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini adalah hadits palsu yang didustakan atas nama Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa lafaznya adalah: *"Beliau mengqashar dalam perjalanan dan ia (Aisyah) menyempurnakan; beliau berbuka dan ia berpuasa"*—maksudnya adalah Aisyah sendiri yang menyempurnakan dan berpuasa. Penafsiran ini lebih sesuai dengan apa yang diriwayatkan darinya melalui jalur lain, meskipun itu pun tetap merupakan kedustaan atasnya.

Al-Baihaqi berkata: Hadits ini memiliki penguat yang kuat dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan melalui jalur Ad-Daruquthni, dari jalur Muhammad bin Yusuf: Al-'Ala' bin Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata:

"Aku keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di bulan Ramadan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka puasa sedangkan aku berpuasa, beliau mengqashar sedangkan aku menyempurnakan. Lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, engkau berbuka dan aku berpuasa, engkau mengqashar dan aku menyempurnakan. Beliau bersabda: Engkau telah berbuat baik, wahai Aisyah."

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur lain, dari Al-Qasim bin Al-Hakam: Al-'Ala' bin Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari Aisyah—tanpa menyebut

ayahnya. Ad-Daruquthni berkata: Riwayat pertama bersambung sanadnya dan merupakan sanad yang hasan, sedangkan Abdurrahman memang sempat bertemu Aisyah dan masuk menemuinya ketika ia masih remaja.

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur ketiga, dari hadits Abu Bakr An-Naisaburi: Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al-'Ala' bin Zuhair menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al-Aswad menceritakan kepada kami, dari Aisyah:

"Bahwa ia pernah berumrah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari Madinah ke Makkah. Ketika tiba, ia berkata: Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, engkau mengqashar dan aku menyempurnakan, engkau berbuka dan aku berpuasa. Beliau bersabda: Engkau telah berbuat baik, wahai Aisyah, dan beliau tidak mencelaku."

Abu Bakr An-Naisaburi berkata: Demikianlah yang dikatakan Abu Nu'aim, dari Abdurrahman, dari Aisyah. Barangsiapa yang menyebutkan "dari ayahnya" dalam hadits ini maka ia telah keliru.

Saya (penulis) katakan: Abu Bakr An-Naisaburi adalah seorang imam dalam fikih dan hadits, ia sangat memperhatikan hadits-hadits fikih beserta perbedaan lafaz-lafaznya. Ia lebih dekat kepada metode ahli hadits dan ilmu yang tidak fanatik terhadap pendapat salah satu ulama fikih, seperti para imam hadits yang terkenal. Karena itulah ia mengunggulkan jalur ini. Demikian pula para penyusun kitab sunan yang masyhur—tidak ada satu pun di antara mereka yang meriwayatkannya kecuali An-Nasa'i, dengan lafaz dari Aisyah:

"Bahwa ia pernah berumrah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari Madinah ke Makkah. Ketika tiba, ia berkata: Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, engkau menggashar dan aku menyempurnakan, engkau berbuka dan aku berpuasa. Beliau bersabda: Engkau telah berbuat baik, wahai Aisyah, dan beliau tidak mencelaku."

Hal ini berbeda dengan seseorang yang mungkin bermaksud membela pendapat tokoh tertentu, sehingga ia mengeluarkan dalil-dalil untuknya—yang seandainya ia bebas dari tujuan itu, tentu ia tidak akan bersusah payah mencarinya dan akan menghukumi dalil-dalil itu sebagai batil.

Yang benar adalah apa yang dikatakan Abu Bakr, yaitu bahwa hadits ini tidak bersambung sanadnya, dan Abdurrahman hanya sempat masuk menemui Aisyah ketika ia masih kecil sehingga tidak dapat memahami apa yang diucapkannya dengan baik.

Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata tentang hadits ini: Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al-'Ala' bin Zuhair Al-Azdi sendirian dan tidak ada orang lain yang meriwayatkannya, ia adalah perawi yang tidak dikenal. Hadits ini jelas merupakan kekeliruan, karena di dalamnya disebutkan bahwa Aisyah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah umrah di bulan Ramadan. Padahal telah dimaklumi berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berumrah di bulan Ramadan sama sekali, dan tidak pernah keluar dari Madinah untuk berumrah di bulan Ramadan, bahkan beliau tidak pernah sekali pun menuju Makkah di bulan Ramadan kecuali pada tahun Fathu Makkah. Saat itu beliau memang sedang dalam perjalanan di bulan Ramadan, dan Makkah ditaklukkan pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah

berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam perjalanan itu, sebagian sahabat berpuasa dan sebagian lagi berbuka, namun beliau tidak pernah shalat bersama mereka kecuali dua rakaat, dan tidak seorang pun di antara sahabatnya yang meriwayatkan bahwa beliau shalat empat rakaat dalam perjalanan. Hadits yang telah disebutkan tadi adalah keliru, sebagaimana akan kami jelaskan insyaallah.

Pada tahun Fathu Makkah pun beliau tidak berumrah. Bahkan telah tetap berdasarkan riwayat-riwayat yang tersebar luas dan disepakati oleh para ulama bahwa beliau hanya berumrah setelah hijrah sebanyak empat kali umrah: tiga di antaranya pada bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat bersama haji beliau.

Pertama, Umrah Hudaibiyah—ketika orang-orang musyrik menghalanginya, beliau pun bertahallul di Hudaibiyah karena terkena ihshar (terhalang) dan tidak sempat memasuki Makkah; umrah ini berlangsung pada bulan Dzulqa'dah. Kedua, pada tahun berikutnya beliau berumrah yang dikenal dengan Umrah Qadha', juga pada bulan Dzulqa'dah. Ketiga, ketika beliau membagikan ghanimah Hunain di Ji'ranah, beliau pun berumrah dari Ji'ranah, dan umrah ini juga berlangsung pada bulan Dzulqa'dah. Keempat, umrah bersama haji beliau.

Beliau tidak berumrah setelah hajinya, begitu pula tidak seorang pun dari mereka yang berhaji bersamanya—kecuali Aisyah, karena ia mengalami haid, sehingga beliau memerintahkannya untuk berniat haji, kemudian beliau mengumrahkannya bersama saudaranya Abdurrahman dari At-Tan'im. Karena itulah, masjid yang dibangun di sana disebut Masjid Aisyah, sebab tidak ada seorang pun dari para sahabat pada masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam—baik sebelum

Fathu Makkah maupun sesudahnya—yang berumrah dari Makkah kecuali Aisyah.

Semua ini merupakan hal yang telah mutawatir melalui hadits-hadits sahih, seperti yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Anas:

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah sebanyak empat kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah kecuali yang bersama hajinya: umrah dari Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah, umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzulqa'dah, umrah dari Ji'ranah pada bulan Dzulqa'dah ketika membagikan ghanimah Hunain, dan umrah bersama hajinya."

Ini adalah lafaz Muslim. Adapun lafaz Al-Bukhari:

"Beliau berumrah empat kali: Umrah Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah ketika orang-orang musyrik menghalanginya, umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzulqa'dah ketika beliau berdamai dengan mereka, umrah Hunain dari Ji'ranah ketika membagikan ghanimah Hunain, dan umrah bersama hajinya."

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim juga terdapat riwayat dari Al-Bara' bin 'Azib, ia berkata:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah pada bulan Dzulqa'dah sebelum berhaji sebanyak dua kali."

Ini adalah lafaz Al-Bukhari. Yang dimaksudkan adalah umrah yang sempurna dilaksanakan, yaitu Umrah Qadha' dan Umrah Ji'ranah. Adapun Umrah Hudaibiyah, beliau tidak dapat menyelesaikannya karena terkena ihshar ketika dihalangi oleh orang-orang musyrik, dan pada saat itulah Allah menurunkan ayat tentang ihshar berdasarkan kesepakatan para ulama.

Telah tetap dalam hadits sahih dari Aisyah, ketika dikatakan kepadanya bahwa Ibnu Umar berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah pada bulan Rajab. Maka Aisyah berkata:

"Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berumrah kecuali ia (Ibnu Umar) selalu bersamanya, dan beliau tidak pernah sekali pun berumrah pada bulan Rajab."

Dalam riwayat lain dari Aisyah, ia berkata:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berumrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah."

Demikian pula riwayat serupa dari Ibnu Abbas, keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah dua kali: satu umrah pada bulan Dzulqa'dah dan satu umrah pada bulan Syawwal."

Jika riwayat ini benar-benar tetap darinya, mungkin yang dimaksud adalah awal keberangkatan beliau berlangsung pada bulan Syawwal. Dan ia sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa beliau berumrah pada bulan Ramadan, sehingga jelaslah bahwa hal itu adalah kekeliruan murni.

Apabila telah tetap berdasarkan hadits-hadits sahih bahwa beliau tidak pernah berumrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah, dan telah tetap pula bahwa beliau tidak pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah dan memasukinya kecuali tiga kali—Umrah Qadha', Perang Fathu Makkah, dan Haji Wada'—yang mana

hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama yang menguasai hadits, sirah, dan kondisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam; dan bahwa beliau tidak pernah melakukan perjalanan ke Makkah di bulan Ramadan kecuali saat Perang Fathu Makkah—maka masing-masing dari dua fakta ini merupakan dalil yang pasti dan meyakinkan bahwa hadits yang menyebutkan Aisyah berumrah bersama beliau di bulan Ramadan, lalu ia berkata bahwa ia menyempurnakan shalat dan berpuasa kemudian beliau bersabda: "Engkau telah berbuat baik"—adalah kekeliruan murni.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hadits itu adalah batil dan tidak boleh bagi orang yang mengetahui keadaannya untuk meriwayatkannya dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, berdasarkan sabda beliau:

"Barangsiapa meriwayatkan dariku sebuah hadits sedangkan ia mengetahui bahwa hadits itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari para pendusta."

Namun para ulama yang meriwayatkannya—mereka yang tidak menghalalkan hal itu—tidaklah berdosa, karena mereka tidak mengetahui bahwa hadits itu adalah dusta.

Jika ada yang berkata: Boleh jadi ungkapan "di bulan Ramadan" adalah keliru, sedangkan sisa haditsnya mungkin saja benar. Maka dijawab: Tidak demikian, karena seluruh jalur riwayatnya menunjukkan bahwa hal itu terjadi di bulan Ramadan, sebab Aisyah berkata: "Aku berkata: Engkau berbuka dan aku berpuasa, engkau mengqashar dan aku menyempurnakan. Beliau bersabda: Engkau telah berbuat baik, wahai Aisyah." Ungkapan semacam ini hanya diucapkan dalam konteks puasa yang wajib. Adapun perjalanan di luar Ramadan, tidak disebutkan hal seperti

ini di dalamnya, karena sudah dimaklumi bahwa berbuka dalam perjalanan di luar Ramadan adalah boleh.

Selain itu, Al-Baihaqi dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang tetap, dari Asy-Sya'bi, dari Aisyah, ia berkata:

"Shalat diwajibkan dua rakaat dua rakaat, kecuali Maghrib yang diwajibkan tiga rakaat. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika bepergian, shalat dengan (bilangan) awal itu (yakni dua rakaat dua rakaat); dan jika mukim, ditambah bersama setiap dua rakaat dua rakaat lagi—kecuali Maghrib karena ia adalah witir siang hari, dan Subuh karena bacaan di dalamnya dipanjangkan."

Aisyah telah memberitahukan bahwa jika beliau bepergian, beliau shalat dua rakaat dua rakaat. Seandainya beliau terkadang shalat empat rakaat, tentu Aisyah akan memberitahukan hal itu. Dan ini bertentangan dengan riwayat yang didustakan atas nama Aisyah tersebut.

Tambahan lagi, Aisyah masih sangat muda usianya pada masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam wafat ketika usianya belum mencapai dua puluh tahun, sebab ketika beliau hidup bersama Aisyah di Madinah, usianya baru sembilan tahun, dan beliau hanya menetap di Madinah selama sepuluh tahun. Jika beliau mulai hidup bersama Aisyah di awal masa hijrah, maka usianya mendekati dua puluh tahun saat beliau wafat; dan jika diperkirakan beliau mulai hidup bersamanya setelah itu, maka usia Aisyah saat itu lebih muda lagi.

Selain itu, seandainya pun Aisyah sudah dewasa, ia masih dalam tahap belajar Islam dan syariat-syariatnya dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka bagaimana bisa

dibayangkan bahwa ia berpuasa dan shalat bersama beliau dalam perjalanan berbeda dari apa yang beliau lakukan, berbeda dari yang dilakukan kaum Muslimin lainnya dan istri-istri beliau yang lain, tanpa memberitahu beliau tentang hal itu hingga mereka tiba di Makkah? Apakah hal seperti ini masuk akal dilakukan oleh Aisyah, Ummul Mukminin? Mengapa ia melakukan ini dalam perjalanan ini saja, tidak dalam perjalanan-perjalanannya yang lain bersama beliau? Dan bagaimana ia rela menyelsihi beliau tanpa meminta izin terlebih dahulu?

Telah tetap dari Aisyah dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dengan sanad-sanad yang diakui kesahihannya oleh para ulama bahwa ia berkata:

"Allah mewajibkan shalat ketika pertama kali diwajibkan sebanyak dua rakaat; kemudian disempurnakan (menjadi empat rakaat) untuk shalat di tempat mukim, sedangkan shalat dalam perjalanan tetap pada kewajiban (asal) dua rakaat."

Ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, dan oleh para murid Az-Zuhri yang terpercaya; juga diriwayatkan oleh Shalih bin Kaisar dari Urwah, dari Aisyah—yang diriwayatkan pula oleh Rabi'ah dan lainnya; dan diriwayatkan pula oleh Asy-Sya'bi dari Aisyah. Hal ini merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama hadits sebagai riwayat yang sahih dan tetap dari Aisyah.

Maka bagaimana mungkin ia berani di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menyempurnakan shalat dalam perjalanan sebelum meminta izin kepada beliau, padahal ia melihat beliau dan kaum Muslimin bersamanya tidak shalat kecuali dua rakaat?

Selain itu, ketika Aisyah menyempurnakan shalat setelah wafatnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, ia tidak berdalil bahwa ia pernah melakukan hal itu pada masa beliau, dan keponakannya Urwah—yang paling mengenal Aisyah—pun tidak menyebutkan hal itu. Sebaliknya, Aisyah berdalih dengan alasan dari sisi ijtihad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Naisaburi, Al-Baihaqi, dan lainnya dengan sanad yang tetap, dari Wahb bin Jarir: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia biasa shalat empat rakaat dalam perjalanan. Lalu Urwah berkata kepadanya: Seandainya engkau shalat dua rakaat saja. Maka Aisyah menjawab:

"Wahai anak saudariku, hal itu tidak memberatkanku."

Selain itu, terdapat hadits yang tetap dari Shalih bin Kaisar bahwa Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepadanya dari Aisyah:

"Bahwa shalat ketika pertama kali diwajibkan adalah dua rakaat, baik di tempat mukim maupun dalam perjalanan. Kemudian shalat dalam perjalanan tetap dua rakaat, sedangkan shalat di tempat mukim disempurnakan menjadi empat rakaat."

Shalih berkata: Lalu aku memberitahukan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz. Ia berkata: Urwah memberitahuku bahwa Aisyah shalat empat rakaat dalam perjalanan. Lalu pada suatu hari aku mendapati Urwah ada di sisinya, maka aku berkata: Bagaimana engkau menceritakan kepadaku (tentang Aisyah)? Urwah pun menceritakan apa yang ia ceritakan kepadaku. Maka Umar berkata: Bukankah engkau menceritakan kepadaku bahwa ia biasa shalat empat rakaat dalam perjalanan? Urwah menjawab: Benar.

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim terdapat riwayat dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata:

"Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua rakaat dua rakaat; kemudian shalat di tempat mukim ditambah, sedangkan shalat dalam perjalanan tetap (dua rakaat)."

Az-Zuhri berkata: Aku bertanya: Lalu mengapa Aisyah menyempurnakan shalatnya? Ia (Urwah) menjawab: *"Ia berijtihad sebagaimana Utsman berijtihad."*

Inilah Urwah yang meriwayatkan dari Aisyah bahwa ia meminta maaf atas kesempurnaannya dengan mengatakan bahwa hal itu tidak menyulitkannya. Urwah pun berkata: "Sesungguhnya ia melakukan ijtihad sebagaimana Utsman berijtihad." Hal ini menunjukkan bahwa penyempurnaan shalatnya didasarkan pada ijtihad pribadinya. Seandainya Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah membolehkan atau memang melakukan shalat sempurna (empat rakaat) dalam perjalanan, niscaya Aisyah akan melakukannya sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, demikian pula Utsman, dan tentu itu tidak akan dijadikan wilayah ijtihad.

Kemudian, hadits ini merupakan dalil terkuat yang digunakan oleh mereka yang berpendapat tentang penyempurnaan shalat dalam perjalanan, dan telah diketahui bahwa pendapat itu keliru. Lantas bagaimana dengan yang lebih keliru lagi, yaitu anggapan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam terkadang menyempurnakan dan terkadang mengqashar shalat dalam perjalanan? Ini bertentangan dengan apa yang diketahui secara mutawatir dari sunnahnya yang telah disepakati oleh para

sahabatnya dalam periwayatan dan penyampaian kepada umat. Tidak satu pun dari para sahabat yang pernah meriwayatkan bahwa beliau shalat empat rakaat dalam perjalanan; bahkan telah mutawatir dari mereka bahwa beliau shalat dua rakaat dalam perjalanan bersama para sahabatnya.

Adapun hadits yang diriwayatkan Zaid al-Amami dari Anas bin Malik, yang berkata: *"Sesungguhnya kami para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa bepergian: di antara kami ada yang berpuasa, ada yang berbuka, ada yang menyempurnakan shalat, dan ada yang mengqashar. Maka orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang menyempurnakan tidak mencela yang mengqashar."*

Hadits ini jelas merupakan kedustaan, tanpa diragukan. Zaid al-Amami adalah salah seorang yang telah disepakati oleh para ulama bahwa ia matruk (ditinggalkan riwayatnya). Yang sahih dari Anas hanyalah tentang puasa, bukan shalat. Di antara hal yang menjelaskan ini adalah bahwa para sahabat dalam perjalanan bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak shalat sendiri-sendiri, melainkan shalat bermakmum kepada beliau; berbeda dengan puasa, di mana seseorang bisa berpuasa sendiri atau berbuka. Maka hadits ini termasuk kedustaan.

Sekalipun al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini, hal itu justru menjadi bagian dari yang dikritikkan padanya. Para ulama menilai bahwa ia tidak cermat dalam mengumpulkan atsar-atsar yang menjadi dalil pihak yang berbeda pendapat dengannya, sebagaimana ia cermat mengumpulkan atsar-atsar yang mendukung pendapatnya. Ia berdalil dengan atsar-atsar yang seandainya digunakan oleh pihak lawan, ia sendiri akan menampakkan kelemahannya dan mencelanya. Yang

menyebabkan al-Baihaqi terjerumus ke dalam hal ini, meski dengan ilmu dan agamanya, adalah hal yang sama yang menyebabkan orang-orang sepertinya terjerumus, yaitu keinginan untuk menjadikan atsar-atsar Nabi shallallahu alaihi wa sallam sesuai dengan pendapat salah seorang ulama tertentu dan bukan yang lainnya. Barang siapa menempuh jalan ini, maka hujah-hujahnya akan runtuh dan tampaklah padanya semacam fanatisme yang tidak benar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengumpulkan atsar-atsar lalu menakwilkannya di banyak tempat dengan takwil-takwil yang jelas cacatnya demi mencocokkan pendapat yang ia bela, seperti yang dilakukan oleh pengarang Syarh al-Atsar, yaitu Abu Jafar, meskipun ia meriwayatkan atsar-atsar lebih banyak daripada al-Baihaqi. Namun al-Baihaqi lebih selektif dalam menyaring dan membedakan antara atsar yang sahih dan yang lemah dibandingkan al-Thahawi.

Mengenai hadits yang menyatakan bahwa *beliau shallallahu alaihi wa sallam mengqashar dan menyempurnakan shalat, juga berbuka dan berpuasa*, ada yang berpendapat bahwa hadits ini telah terjadi penyalahan penulisan (tashhif), dan sebenarnya lafaznya berbunyi: "*Beliau mengqashar dan dia (Aisyah) menyempurnakan*" dengan menggunakan huruf ta' (menunjukkan kata ganti perempuan), "*dan beliau berbuka dan dia (Aisyah) berpuasa*" sehingga makna hadits ini sesuai dengan hadits lain yang sanadnya lebih baik darinya. Hadits itu memang dikenal dari Abdurrahman bin al-Aswad, namun tidak terjaga periwayatannya dari Aisyah.

Adapun periwayatan yang dinisbatkan kepada Atha tentang hal ini, maka itu jelas merupakan kekeliruan atas Atha. Yang sahih

dari Atha adalah bahwa *"Aisyah biasa shalat empat rakaat dalam perjalanan,"* sebagaimana diriwayatkan oleh yang lain. Seandainya Aisyah memiliki sunnah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang hal itu, niscaya ia akan berdalil dengannya.

Seandainya itu diketahui dari perbuatan beliau, maka Aisyah tidak akan lebih mengetahui hal itu daripada para sahabat laki-laki yang senantiasa shalat di belakang beliau dalam setiap perjalanan. Sebab perkara shalat dalam perjalanan bukanlah sesuatu yang lebih diketahui Aisyah daripada yang lain, seperti halnya shalat malam beliau dan mandi karena imsak; apalagi untuk menjadi pengetahuan khusus miliknya. Justru urusan-urusan perjalanan lebih diketahui oleh para sahabatnya daripada Aisyah, karena ia tidak selalu ikut dalam setiap perjalanan beliau. Telah sahih dalam riwayat dari Aisyah sendiri bahwa ia berkata: **"Apabila Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya, dan siapa yang keluar undiannya, ia berangkat bersamanya."** (Al-Baqarah: 2) Jadi beliau hanya membawanya dalam perjalanan sesekali saja, dan ia biasa berada di balik tabir (khidrnya).

Telah sahih pula dari Aisyah dalam riwayat yang sahih bahwa ketika Syuraih bin Hani bertanya kepadanya tentang "mengusap khuf (sepatu kulit)", ia menjawab: "Tanyakanlah kepada Ali, karena ia selalu bepergian bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam."

Padahal mengusap khuf adalah sesuatu yang bisa dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam di rumahnya saat mukim, sehingga Aisyah bisa melihatnya tanpa para laki-laki. Ini berbeda dengan shalat wajib, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah melaksanakannya, baik saat mukim maupun dalam perjalanan, kecuali dengan menjadi imam bagi para sahabatnya,

kecuali jika ada uzur seperti sakit atau pergi untuk suatu keperluan, seperti ketika beliau pergi mendamaikan penduduk Quba, atau ketika pergi bersuci dalam sebuah perjalanan, lalu para sahabat mendahulukan Abdurrahman bin Auf untuk mengimami shalat Subuh. Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam datang, beliau membenarkan dan menyetujui hal itu.

Jika penyempurnaan shalat itu memang pernah terjadi sementara para laki-laki shalat di belakang beliau, maka ini pasti diketahui oleh para laki-laki tersebut secara pasti. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mendorong hasrat dan motivasi untuk meriwayatkannya, karena hal itu berbeda dengan kebiasaan beliau dalam kebanyakan perjalanannya. Seandainya beliau pernah melakukannya sesekali, niscaya hasrat dan motivasi mereka untuk meriwayatkannya akan sangat kuat, sebagaimana mereka meriwayatkan dari beliau tentang mengusap khuf ketika beliau melakukannya meskipun yang lebih dominan dari beliau adalah berwudhu. Demikian pula mereka meriwayatkan dari beliau tentang menjamak dua shalat sesekali, meskipun yang lebih dominan dari beliau adalah shalat setiap shalat pada waktunya masing-masing. Padahal menyalahi sunnah itu lebih mencolok daripada sekedar menyalahi sebagian waktu dengan sebagian yang lain, karena orang tidak menyadari berlalunya waktu-waktu shalat sebagaimana mereka menyadari perbedaan uzur yang mereka saksikan langsung. Ini adalah perkara yang tampak dengan mata kepala sendiri, tidak memerlukan perenungan dan penalaran, berbeda dengan berakhirnya waktu Zuhur atau berakhirnya waktu Magrib yang memerlukan perenungan.

Oleh sebab itulah sebagian ulama berpendapat bahwa jamak yang beliau lakukan selain di Arafah dan Muzdalifah adalah

dengan cara mendahulukan shalat kedua dan mengakhirkan shalat pertama hingga akhir waktunya. Dan memang diriwayatkan bahwa beliau pernah menjamak dengan cara demikian. Ini adalah perkara yang masih bisa menimbulkan kerancuan. Berbeda dengan shalat empat rakaat seandainya beliau melakukannya dalam perjalanan; karena ini sama sekali tidak akan menimbulkan kerancuan maupun perdebatan, bahkan kaum muslimin pasti akan meriwayatkannya.

Dan barang siapa membolehkan anggapan bahwa beliau shalat empat rakaat dalam perjalanan sementara tidak seorang pun dari para sahabat yang meriwayatkannya, bahkan tidak dikenal sama sekali kecuali dari riwayat seorang perawi yang dilemahkan dari perawi lain dari Aisyah, sementara riwayat-riwayat yang sahih dari Aisyah sendiri tidak mendukungnya bahkan bertentangan dengannya, maka orang semacam ini seandainya ada sanad yang serupa yang meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat Subuh empat rakaat, niscaya ia akan mempercayainya. Orang seperti ini seharusnya membenarkan semua berita yang sejenis ini, yaitu yang hanya diriwayatkan secara sendirian tentang perkara yang sangat mendorong hasrat dan motivasi untuk meriwayatkannya, dan yang diketahui bahwa seandainya itu benar, pasti akan diriwayatkan dan tersebar luas.

Ini dalam hal kelemahannya seperti riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah berkata kepada penduduk Mekah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina: *"Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian,"* dan hal ini juga diriwayatkan dari Umar, namun tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur yang lemah, padahal diketahui bahwa seandainya itu

benar, pasti sangat mendorong hasrat dan motivasi untuk meriwayatkannya.

Hal itu seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Thayalisi: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Nadrah, ia berkata: *"Seseorang bertanya kepada Imran bin Hushain tentang shalat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam perjalanan. Maka ia berkata: 'Pemuda ini bertanya kepadaku tentang shalat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam perjalanan, maka hafalkanlah dariku: aku tidak pernah bepergian bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam satu kali pun kecuali beliau shalat dua rakaat hingga kembali. Aku menyaksikan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam (Perang) Hunain dan Thaif, dan beliau shalat dua rakaat. Kemudian aku berhaji bersamanya dan berumrah, dan beliau shalat dua rakaat, lalu berkata: Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian. Kemudian aku berhaji bersama Abu Bakar dan berumrah, dan beliau shalat dua rakaat dua rakaat, lalu berkata: Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian. Kemudian aku berhaji bersama Umar dan berumrah, dan beliau shalat dua rakaat, lalu berkata: Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian. Kemudian aku berhaji bersama Utsman dan berumrah, dan beliau shalat dua rakaat dua rakaat, kemudian Utsman menyempurnakan shalatnya.'*

Apa yang disebutkan dalam hadits ini bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah shalat dalam perjalanan kecuali dua rakaat adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh riwayat, karena semua sahabat hanya meriwayatkan dari Nabi

shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau shalat dua rakaat dalam perjalanan.

Adapun yang disebutkan tentang sabda beliau: *"Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian,"* ini adalah sesuatu yang beliau ucapkan di Mekah pada tahun Fathu Makkah, bukan pada haji beliau. Ini adalah kekeliruan yang terdapat dalam riwayat ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Humaid dari Hammad dengan sanadnya, yang diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalurnya. Lafaznya: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah bepergian satu kali pun kecuali shalat dua rakaat hingga kembali, dan beliau berkata: Wahai penduduk Mekah, berdirilah dan shalatlah dua rakaat, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian. Dan beliau berperang di Thaif dan Hunain lalu shalat dua rakaat, kemudian datang ke Ji'ranah dan berumrah darinya. Dan aku berhaji bersama Abu Bakar dan berumrah, dan ia shalat dua rakaat. Dan aku berhaji bersama Umar bin al-Khaththab dan ia shalat dua rakaat."* Maka dalam riwayat ini sabda beliau hanya disebutkan pada tahun Fathu Makkah sebelum Perang Hunain dan Thaif, dan tidak disebutkan dari Abu Bakar maupun Umar.

Abu Dawud juga meriwayatkannya secara tegas dalam Sunannya dari hadits Ibnu Ulayyah: Ali bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Nadrah, dari Imran bin Hushain, ia berkata: *"Aku mengenal (hal itu) bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan aku menyaksikan bersama beliau Fathu Makkah. Beliau tinggal di Mekah selama delapan belas malam sambil shalat dua rakaat, lalu berkata: Wahai penduduk negeri ini, shalatlah empat rakaat, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian."* Dan ini hanya

terjadi pada saat Perang Fathu Makkah di Mekah sendiri, bukan di Mina.

Demikian pula yang sahih dari Umar bahwa ia shalat bersama penduduk Mekah di musim haji dua rakaat, kemudian setelah salam Umar berkata: "Sempurnakanlah shalat kalian, wahai penduduk Mekah, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian."

Di antara yang menjelaskan hal ini adalah bahwa tidak seorang pun dari para sahabat yang meriwayatkan hal ini dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, baik yang meriwayatkan shalat beliau maupun yang meriwayatkan ibadah haji beliau, padahal hal itu sangat mendorong hasrat dan motivasi untuk diriwayatkan. Selain itu, para imam dan fukaha dari dua kota suci (Mekah dan Madinah) berpendapat bahwa penduduk Mekah mengqashar shalat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Apakah mungkin mereka mengetahui dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam hal yang bertentangan dengan itu? Ataukah mereka bodoh tentang perkara yang semestinya tersebar luas dan tidak ada seorang pun yang berhaji bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang tidak mengetahuinya?

Dalam dua kitab Sahih diriwayatkan dari *Haritsah bin Khazaah*, ia berkata: "*Kami shalat bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Mina dalam keadaan paling banyak dan paling aman, (yaitu) dua rakaat.*" Haritsah ini adalah seorang dari suku Khaza'ah, dan Khaza'ah bermukim di sekitar Mekah.

Dalam dua kitab Sahih juga diriwayatkan dari *Abdullah bin Yazid*, ia berkata: "*Utsman shalat bersama kami di Mina empat rakaat.*" Hal itu disampaikan kepada *Abdullah bin Masud*, lalu ia

membaca istirja (ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un) dan berkata: "Aku shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di Mina dua rakaat, aku shalat bersama Abu Bakar di Mina dua rakaat, dan aku shalat bersama Umar di Mina dua rakaat. Seandainya dari empat rakaat itu bagianku adalah dua rakaat yang diterima."

Tentang penyempurnaan shalat yang dilakukan Utsman radhiyallahu anhu, ada pendapat yang menyatakan bahwa itu karena ia telah menikah dan menetap di Mekah sehingga ia dianggap sebagai mukim. Dalam al-Musnad diriwayatkan dari *Abdurrahman bin Abi Dziab: "Bahwa Utsman shalat di Mina empat rakaat, lalu orang-orang mengingkarinya. Maka ia berkata: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menikah di Mekah sejak aku tiba, dan aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa menikah di suatu negeri, hendaklah ia shalat sebagaimana shalatnya orang yang mukim. Di Mekah (berlaku hukum mukim) tiga hari dan pada hari keempat mengqashar."* Ia mengqashar sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam karena beliau tidak mungkin tinggal di sana lebih dari itu, karena Utsman termasuk golongan Muhajirin dan tinggal di Mekah hukumnya haram bagi mereka.

Dalam dua kitab Sahih: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberi keringanan kepada orang Muhajir untuk tinggal di Mekah setelah selesai manasik haji selama tiga hari."* Utsman apabila berumrah selalu memerintahkan agar kendaraannya disiapkan, lalu ia langsung menaikinya seussai umrah agar tidak tinggal di Mekah. Lantas bagaimana mungkin dibayangkan bahwa ia berkeyakinan dirinya telah menjadi penduduk tetap Mekah?

Kecuali jika dikatakan: ia menjadikan pernikahan sebagai sebab bermukim, bukan menetap sebagai penduduk. Maka dikatakan: sudah diketahui bahwa barang siapa tinggal di Mekah tiga hari, ia mengqashar sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan beliau tidak mungkin tinggal lebih dari itu. Namun bisa jadi pernikahan itu sendiri yang menghalanginya dari mengqashar. Pendapat ini pun juga lemah, karena penduduk Mekah tetap mengqashar di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifahnya di Mina.

Selain itu, para amir setelah Utsman dari Bani Umayya menyempurnakan shalat dengan mengikutinya. Seandainya uzur Utsman itu hanya khusus baginya, tentu mereka tidak akan melakukan hal itu.

Ada pula yang berpendapat bahwa Utsman khawatir orang-orang Arab Badui mengira shalat itu memang empat rakaat. Pendapat ini pun lemah, karena orang-orang Arab Badui di masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam jauh lebih bodoh daripada di masa Utsman, namun beliau tidak menyempurnakan shalat. Selain itu, mereka melihat orang-orang yang mukim shalat empat rakaat. Lagipula, anggapan mereka bahwa sunnah shalat musafir adalah empat rakaat adalah kekeliruan mereka sendiri, sehingga tidak dibenarkan menyalahi sunnah demi menghindari kekeliruan yang setara dengan penyimpangan itu sendiri.

Urwah telah menyatakan bahwa Aisyah berijtihad sebagaimana Utsman berijtihad, dan Aisyah mengabarkan bahwa penyempurnaan shalat tidak menyulitkannya. Atau bisa jadi hal itu sebagaimana yang dipandang oleh sebagian ulama karena besarnya kesulitan perjalanan, dan mereka berpandangan bahwa ketika dunia semakin lapang bagi mereka, kesulitan yang mereka

rasakan tidak sebesar kesulitan yang dirasakan oleh orang yang shalat empat rakaat, sebagaimana hal yang datang dari Utsman tentang larangannya terhadap mut'ah, yaitu faskh (pembatalan ihram), bahwa itu karena kebutuhan mereka pada masa itu terhadap mut'ah tersebut, sedangkan kebutuhan itu kini telah hilang.

Bab: Shalat Jumat

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan-Nya kami memohon pertolongan, dan semoga Allah mencurahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Dari Ahmad bin Abdil Halim bin Abdis Salam Ibnu Taimiyyah, kepada siapa saja yang menerima suratnya dari kalangan orang-orang beriman dan muslim, khususnya penduduk Bahrain dan sekitarnya secara umum, serta kepada para ulama dan ahli agama secara khusus. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya tercurah kepada kalian.

Amma ba'du: Sesungguhnya aku memanjatkan pujian kepada Allah, Tuhan yang tiada ilah selain Dia, Dia-lah yang berhak atas segala pujian dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku memohon kepada-Nya agar mencurahkan shalawat kepada makhluk pilihan-Nya: Muhammad, hamba dan utusan-Nya, penutup para nabi, yang diutus dengan tanda-tanda yang nyata, petunjuk, dan agama yang benar agar dimenangkan atas seluruh agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan salam yang sebanyak-banyaknya.

Amma ba'du: Telah datang kepada kami sebuah utusan dari arah negeri kalian. Mereka memberitahukan kepada kami hal-hal yang sebelumnya sudah kami dengar tentang penduduk daerah kalian, yaitu berpegang teguh pada sunnah dan jamaah, komitmen terhadap syariat Allah yang diturunkan melalui lisan Rasul-Nya, serta menjauhi apa yang masih dilakukan oleh banyak orang Arab jahiliyah sebelum Islam, seperti: saling menumpahkan darah, merampas harta, memutus tali silaturahmi, melepaskan diri dari ikatan Islam, mewarisi harta hanya kepada anak lelaki dan bukan perempuan, mengulurkan pakaian melewati mata kaki, serta menggunakan panggilan jahiliyah seperti ucapan: "Wahai Bani Fulan!" atau "Wahai si Fulan!", fanatisme suku secara batil, meninggalkan kewajiban iddah dalam pernikahan sebagaimana yang diwajibkan Allah, dan kemudian berbagai hawa nafsu yang dihiasi setan bagi sebagian mereka hingga mereka menyimpang dari keyakinan generasi terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta menyelisihi syariat Allah yang memerintahkan mereka untuk memintakan ampun bagi generasi sebelumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 10:

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'"

Mereka pun telah merendahkan para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan celaan yang tidak mungkin muncul dari seseorang yang imannya telah meresap ke dalam

hatinya. Maka segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dan kalian dari cobaan yang menimpa banyak makhluk-Nya, dan yang telah mengutamakan kami atas banyak makhluk-Nya dengan keutamaan yang besar. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Agung lagi Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi, agar Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada kami dan kalian, memberi taufik kepada kami dan kalian untuk melakukan apa yang Dia cintai dan ridai berupa ucapan dan perbuatan, serta menjadikan kami termasuk orang-orang yang mengikuti dengan baik generasi terdahulu yang utama.

Dan ini bukanlah hal yang mengherankan, karena penduduk Bahrain sejak zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selalu menjadi orang-orang Islam yang mulia. Utusan mereka dari Bani Abdi Qais pernah datang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, di antara mereka terdapat Al-Asyajj. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada mereka: *"Selamat datang wahai utusan, bukan sebagai orang-orang yang hina dan bukan pula sebagai orang-orang yang menyesal."* Mereka berkata: *"Wahai Rasulullah, antara kami dan engkau terdapat suku kafir dari Mudhar, dan kami tidak bisa sampai kepadamu kecuali di bulan haram. Maka perintahkanlah kepada kami suatu perintah yang jelas agar kami mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang-orang di belakang kami."* Beliau bersabda: *"Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang."* Saat itu kewajiban haji belum ditetapkan. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda

kepada Al-Asyajj: *"Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai Allah: santun dan tenang."* Al-Asyajj bertanya: *"Dua sifat yang aku tempuh sendiri atau dua sifat yang Allah fitrahkan padaku?"* Beliau menjawab: *"Dua sifat yang Allah fitrahkan padamu."* Maka Al-Asyajj berkata: *"Segala puji bagi Allah yang telah memfitrahkan padaku dua sifat yang dicintai Allah."*

Kemudian mereka mendirikan shalat Jumat di negeri mereka. Jumat pertama yang dilaksanakan dalam Islam setelah Jumat di Madinah adalah Jumat di Juwatsa, sebuah desa di wilayah Bahrain. Kemudian mereka tetap teguh di atas Islam ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat dan sebagian orang Arab murtad. Pemimpin mereka, Al-Ala bin Al-Hadhrami, seorang lelaki yang saleh, memerangi kaum murtad bersama mereka. Mereka memiliki kisah-kisah yang indah dalam sejarah.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada generasi akhir mereka sebagaimana yang diberikan kepada generasi awal mereka. Sesungguhnya Dia adalah Wali atas hal itu dan Maha Kuasa atasnya.

Sebagian anggota utusan telah menceritakan kepada kami bahwa mereka pernah melaksanakan shalat Jumat di sebagian wilayah kalian, namun kemudian seseorang dari Iraq memberi fatwa kepada mereka untuk meninggalkan shalat Jumat. Kami pun menanyakan kepadanya tentang gambaran tempat tersebut. Ia menjelaskan bahwa di sana terdapat sebuah masjid yang dibangun dengan batu bata, dan di sekitarnya banyak orang yang menetap dan bermukim, tidak meninggalkan tempat tersebut baik di musim dingin maupun musim panas kecuali jika ada yang memaksa mereka pergi. Bahkan mereka beserta bapak-bapak dan kakek-kakek mereka telah bermukim di tempat tersebut layaknya

penduduk desa-desa lainnya. Hanya saja rumah-rumah mereka tidak dibangun dari batu bata, melainkan dari pelepah pohon kurma dan semacamnya.

Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa dalam kondisi seperti ini shalat Jumat tetap wajib ditegakkan. Sebab setiap kaum yang menetap di bangunan yang berdekatan dan tidak meninggalkan tempat itu baik di musim dingin maupun musim panas, maka wajib ditegakkan shalat Jumat di tempat itu, asalkan dibangun sesuai kebiasaan mereka, baik dari batu bata, kayu, bambu, pelepah kurma, daun kurma, maupun yang lainnya. Bahan dan material bangunan tidak berpengaruh dalam hal ini. Yang menjadi dasar adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menetap, bukan seperti penduduk tenda dan perkemahan yang umumnya berpindah mengikuti hujan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan membawa rumah-rumah mereka saat berpindah. Inilah pendapat jumhur ulama.

Kisah wilayah kalian ini dijadikan hujah oleh jumhur ulama untuk menolak pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa shalat Jumat tidak dilaksanakan di desa-desa, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa *"Jumat pertama yang dilaksanakan dalam Islam setelah Jumat di Madinah adalah Jumat di Bahrain, di sebuah desa yang disebut Juwatsa, salah satu desa di Bahrain."* Juga berdasarkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan gubernur Umar radhiyallahu anhu di Bahrain, pernah menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar untuk meminta izin mendirikan shalat Jumat di desa-desa Bahrain. Maka Umar radhiyallahu anhu membalasnya: *"Dirikanlah shalat Jumat di mana pun kalian berada."*

Barangkali orang-orang yang mengatakan kepada kalian bahwa shalat Jumat tidak wajib ditegakkan, mengikuti pendapat mereka yang menganggap Jumat tidak dilaksanakan di desa-desa, atau mereka menyangka bahwa makna ucapan para fuqaha dalam kitab-kitab ringkas, yaitu "Jumat hanya ditegakkan di desa yang bangunannya bersambung atau berdekatan sehingga tercakup dalam satu nama," berarti bangunan itu harus berupa batu bata dari tanah liat, kapur, batu, atau batu bata buatan. Ini adalah kesalahan mereka. Para ulama telah menegaskan bahwa yang dijadikan ukuran dalam hal bangunan adalah apa yang menjadi kebiasaan para penduduk tersebut, apa pun bahannya: bambu, kayu, dan sebagainya.

Oleh karena itu para ulama terdahulu hanya membedakan antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di tenda dengan orang-orang yang menetap, bahwa yang pertama berpindah-pindah dan tidak menetap di satu tempat, berbeda dengan orang-orang yang menetap. Ada pula sebagian ulama salaf yang membangun rumah dari bambu. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun membuat atap masjidnya dari pelepah pohon kurma hingga masjid itu perlu ditutup ketika hujan turun. Para sahabat berkata: "*Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membangun untuk engkau?*" — maksudnya bangunan yang kokoh. Beliau bersabda: "*Tidak, cukup seperti atap Musa.*"

Masalah yang kalian hadapi ini, yaitu rumah-rumah yang dibuat dari pelepah atau daun kurma, telah ditegaskan hukumnya secara khusus oleh lebih dari satu ulama, di antaranya para murid Imam Ahmad seperti Qadhi Abu Ya'la, Abu Hasan Al-Amidi, Ibnu Aqil, dan lainnya. Mereka menyebutkan bahwa setiap rumah yang dibangun dari batu bata, tanah, batu, kayu, bambu, pelepah kurma,

atau daun kurma, maka shalat Jumat wajib ditegakkan di tempat itu. Hal yang sama juga disebutkan oleh lebih dari satu murid Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dari ulama Khurasan, seperti pengarang kitab Al-Wasith sejauh yang aku ketahui, dan juga dari ulama Iraq, bahwa pada rumah-rumah dari daun kurma tetap dilaksanakan shalat Jumat.

Pendapat ini diselisihi oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi. Ia menyebutkan bahwa pada rumah-rumah dari bambu dan pelepah kurma tidak dilaksanakan shalat Jumat, melainkan hanya pada rumah-rumah dari kayu yang kokoh. Perbedaan ini lemah dan bertentangan dengan pendapat jumhur, qiyas, serta dalil-dalil yang ada dan perkataan para imam.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan tentang shalat Jumat saat beliau berada di Bahrain, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membalasnya: *"Dirikanlah Jumat di mana pun kalian berada."* Imam Ahmad pun mengambil hadits Umar radhiyallahu anhu ini sebagai pegangan. Dan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melewati tempat-tempat air antara Mekkah dan Madinah sementara penduduknya mendirikan shalat Jumat di tempat-tempat tersebut, dan beliau tidak mengingkari mereka.

Inilah Umar radhiyallahu anhu yang memerintahkan penduduk Bahrain untuk mendirikan Jumat di mana pun mereka menetap, padahal beliau tahu bahwa sebagian rumah mereka terbuat dari pelepah kurma, dan beliau tidak mensyaratkan jenis bangunan tertentu. Demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang membenarkan penduduk tempat-tempat antara Mekkah dan Madinah untuk mendirikan Jumat, padahal sudah maklum bahwa

rumah-rumah mereka bukan dari batu bata, melainkan dari pelepah atau daun kurma.

Imam Ahmad berkata: *"Orang-orang Badui tidak wajib mendirikan Jumat karena mereka berpindah-pindah."* Beliau menjadikan sebab gugurnya kewajiban Jumat adalah berpindah-pindah. Maka siapa pun yang menetap dan tidak berpindah atas kemauannya sendiri, ia termasuk penduduk desa.

Perbedaan antara orang-orang yang menetap dengan penduduk tenda ada dua sisi. Pertama, bahwa penduduk tenda pada umumnya tidak menetap di satu tempat tertentu, dan kendati pun sebagian dari mereka menetap di suatu tempat, mereka berpotensi untuk berpindah. Ini berbeda dengan orang-orang yang menetap yang bercocok tanam dan bertani, dan tidak berpindah kecuali seperti perpindahan penduduk bangunan batu bata, yaitu karena kebutuhan mendesak atau karena paksaan seperti yang dilakukan para penguasa terhadap para petani. Kedua, bahwa rumah-rumah penduduk tenda dibawa bersama mereka ketika berpindah sehingga ia termasuk barang bergerak, bukan harta tetap. Berbeda halnya dengan kayu, bambu, dan pelepah kurma, di mana pemiliknya tidak membawanya untuk membangun di tempat yang mereka tuju. Mereka membangun di setiap tempat dari bahan yang tersedia di dekat tempat itu.

Namun ini bukan tempat untuk menguraikan dalil-dalil masalah ini secara tuntas. Masalah ini, yaitu "mendirikan shalat Jumat di desa-desa," pertama kali muncul dari arah wilayah kalian, maka jangan putuskan syariat ini dari bumi kalian, karena Allah akan mengumpulkan kebaikan yang banyak untuk kalian.

Kemudian ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian dan mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat untuk kami dan kalian, bahwa Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan kebenaran dan menurunkan Al-Kitab kepadanya. Beliau diutus kepada orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang bercerai-berai, hati yang terpisah-pisah, dan pendapat yang beraneka ragam. Maka Allah menyatukan mereka melalui beliau, menyatukan hati mereka, dan memelihara mereka dari tipu daya setan.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa prinsip ini, yaitu berjamaah, merupakan tiang agama-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102-106:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim."

"Dan berpeganglah kalian semua pada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian sehingga dengan nikmat-Nya kalian menjadi bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk."

"Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung."

"Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang besar."

"Pada hari ketika ada wajah-wajah yang menjadi putih dan wajah-wajah yang menjadi hitam. Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam (dikatakan kepada mereka): 'Apakah kalian kufur setelah beriman? Maka rasakanlah azab karena kekufuran kalian.'"

"Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi putih, maka mereka berada dalam rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya."

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Wajah-wajah Ahlus Sunnah akan menjadi putih dan wajah-wajah Ahli Bid'ah akan menjadi hitam."

Perhatikanlah, semoga Allah merahmati kalian, bagaimana Allah menyeru kepada persatuan dan melarang perpecahan. Dan Allah berfirman dalam ayat lain, surat Al-An'am ayat 159:

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi berbagai golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka."

Allah pun membebaskan Nabi-Nya shallallahu alaihi wa sallam dari orang-orang yang memecah-belah agama dan menjadi berbagai golongan. Sebagaimana Allah melarang kita dari perpecahan dan perselisihan dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 105:

"Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka."

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun membenci perdebatan yang berujung pada perselisihan dan perpecahan. Beliau pernah keluar mendapati sekelompok sahabatnya sedang berdebat tentang takdir hingga wajah beliau seolah dipenuhi biji delima merah karena murka. Beliau bersabda: *"Apakah untuk ini kalian diperintah? Atau kepada ini kalian diajak? Untuk saling membenturkan satu bagian Kitabullah dengan bagian lainnya? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena hal ini; mereka membenturkan satu bagian Kitabullah dengan bagian lainnya."* Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum berkata: *"Tidak pernah aku menyesal seperti penyesalanku saat itu karena tidak hadir dalam majelis tersebut."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dan lainnya, sedangkan pokoknya terdapat dalam dua Shahih.

Dan hadits masyhur dari beliau shallallahu alaihi wa sallam yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan lainnya, bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu."* Ditanyakan: *"Wahai Rasulullah, siapakah mereka?"* Beliau menjawab: *"Mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini."* Dalam riwayat lain: *"Mereka adalah Al-Jamaah."* Dan dalam riwayat lain: *"Tangan Allah bersama jamaah."* Beliau mensifati golongan yang selamat bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya dan bahwa merekalah Al-Jamaah.

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka apabila berselisih dalam suatu perkara, mereka mengikuti perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, surat An-Nisa ayat 59:

"Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya."

Mereka saling berdiskusi dalam suatu masalah dalam rangka musyawarah dan saling menasihati. Terkadang mereka berbeda pendapat dalam masalah ilmiah maupun praktis, namun tetap menjaga persatuan, ikatan, dan persaudaraan agama. Memang benar, barang siapa yang menyelisihi Al-Kitab yang jelas dan Sunnah yang masyhur atau apa yang telah disepakati oleh generasi awal umat ini dengan penyelisihan yang tidak dapat dimaafkan, maka ia diperlakukan sebagaimana Ahli Bid'ah diperlakukan.

Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sahabat lainnya dalam masalah apakah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam melihat Tuhannya. Beliau berkata: *"Barang siapa yang mengklaim bahwa Muhammad melihat Tuhannya, maka ia telah berdusta atas nama Allah Ta'ala dengan kebohongan yang besar."* Sementara jumhur umat berpendapat sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, meskipun mereka tidak menganggap Ahli Bid'ah orang-orang yang berpendapat melarang (yaitu mereka yang sependapat dengan Ummul Mukminin radhiyallahu anha).

Beliau juga mengingkari bahwa orang-orang yang telah wafat dapat mendengar doa orang yang hidup, ketika disampaikan kepadanya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Kalian tidak lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka."* Beliau berkata: *"Beliau hanya mengatakan bahwa mereka kini mengetahui bahwa apa yang aku katakan kepada mereka adalah benar."* Meskipun demikian, tidak diragukan bahwa orang-orang yang meninggal dapat mendengar suara sandal, sebagaimana yang telah ditetapkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidaklah seseorang melewati kuburan seorang yang dikenalnya di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya hingga ia membalas salamnya."* Hal itu telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya. Ummul Mukminin radhiyallahu anha melakukan penafsiran, dan Allah meridainya.

Demikian pula Muawiyah radhiyallahu anhu, dinukil darinya dalam masalah Isra Miraj bahwa beliau berkata: *"Itu hanya terjadi dengan ruhnyanya."* Sedangkan orang-orang berpendapat berbeda dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kasus-kasus semacam ini sangat banyak.

Adapun perbedaan dalam "hukum-hukum fiqih", jumlahnya lebih banyak dari yang bisa dihitung. Seandainya setiap kali dua orang Muslim berbeda pendapat dalam suatu hal lalu saling memboikot, niscaya tidak akan tersisa persatuan dan persaudaraan di antara kaum Muslim. Sungguh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dua pemimpin utama kaum Muslim, pernah berbeda pendapat dalam beberapa hal, namun keduanya hanya bertujuan mencari kebenaran. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda kepada para sahabatnya pada Peristiwa

Bani Quraizhah: *"Janganlah ada seorang pun yang mengerjakan shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah."* Lalu waktu Ashar mendapati mereka di tengah perjalanan. Sebagian berkata: *"Kami tidak akan shalat kecuali di Bani Quraizhah,"* hingga waktu Ashar pun berlalu. Sebagian lain berkata: *"Beliau tidak bermaksud agar kami mengakhirkan shalat,"* lalu mereka shalat di tengah perjalanan. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mencela satu pun dari dua kelompok tersebut. Diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam kitab Shahih dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhum.

Meskipun ini termasuk dalam masalah hukum fiqih, namun apa yang bukan termasuk pokok-pokok penting dihubungkan dengan masalah hukum fiqih.

Beliau shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda:

"Maukah aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah, serta amar makruf nahi mungkar?" Mereka menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Mendamaikan perselisihan di antara sesama, karena rusaknya hubungan itulah yang mencukur – bukan mencukur rambut, melainkan mencukur agama."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu.

Dan telah sahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari; keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling, sedangkan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam."*

Memang benar, telah sahih bahwa beliau pernah mendiamkan Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya radhiyallahu anhum ketika mereka tidak ikut dalam Perang Tabuk, dan kedurhakaan mereka tampak nyata sehingga dikhawatirkan mereka terjatuh ke dalam kemunafikan. Maka beliau mendiamkan mereka dan memerintahkan kaum muslimin untuk mendiamkan mereka pula, bahkan memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari istri-istri mereka tanpa talak selama lima puluh malam, hingga akhirnya turun pengampunan mereka dari langit.

Demikian pula Umar radhiyallahu anhu pernah memerintahkan kaum muslimin untuk mendiamkan Shabigh bin Isl at-Tamimi ketika ia terlihat sebagai orang yang gemar mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al-Kitab, hingga berlalu satu tahun dan kejujuran taubatnya terbukti, barulah Umar memerintahkan kaum muslimin untuk kembali bergaul dengannya.

Berdasarkan hal ini dan yang semisalnya, kaum muslimin berpandangan bahwa boleh mendiamkan orang yang tampak tanda-tanda penyimpangannya, yaitu mereka yang menampakkan bid'ah dan mengajak orang lain kepadanya, serta mereka yang terang-terangan melakukan dosa besar. Adapun orang yang menyembunyikan kemaksiatannya atau merahasiakan bid'ah yang tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka orang seperti ini tidak boleh ditinggalkan. Yang boleh ditinggalkan hanyalah orang yang mengajak kepada bid'ah, karena pemboikotan itu merupakan salah satu bentuk hukuman, dan hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang menampakkan kemaksiatan, baik melalui ucapan maupun perbuatan.

Adapun orang yang menampakkan kebaikan kepada kita, maka kita terima lahiriahnya dan kita serahkan batinnya kepada

Allah Taala. Karena paling jauh kedudukannya ia hanyalah seperti para munafik yang Nabi shallallahu alaihi wasallam menerima lahiriah mereka dan menyerahkan batin mereka kepada Allah, ketika mereka datang kepada beliau pada peristiwa Tabuk dengan bersumpah dan beralasan.

Oleh karena itu, Imam Ahmad dan kebanyakan ulama sebelum dan sesudahnya — seperti Malik dan lainnya — tidak menerima riwayat dari orang yang mengajak kepada bid'ah dan tidak pula duduk bersama mereka. Hal ini berbeda dengan orang yang diam. Para ulama penyusun kitab-kitab shahih telah mengeluarkan riwayat dari sejumlah orang yang dituduh berbuat bid'ah namun tergolong yang diam, sementara mereka tidak mengeluarkan riwayat dari para penyeru bid'ah.

Yang mendorong disampaikan pembahasan ini adalah bahwa utusan kalian menceritakan kepada kami berbagai hal tentang perpecahan dan perselisihan di antara kalian, hingga mereka menyebutkan bahwa perkaranya hampir sampai pada pertikaian fisik. Maka tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Hanya Allah-lah yang dimohon agar menyatukan hati-hati kita dan hati-hati kalian, memperbaiki hubungan di antara kita, menunjukkan kita kepada jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, menjauhkan kita dari perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, memberkahi pendengaran, penglihatan, pasangan, dan keturunan kita selama kita masih hidup, menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Nya dan memuji-Nya karenanya, serta menyempurnakan nikmat-Nya atas kita. — Amin.

Mereka juga menyebutkan bahwa sebab perselisihan itu adalah "masalah apakah orang-orang kafir bisa melihat Tuhan mereka." Kami tidak menyangka bahwa persoalan ini akan sampai pada tingkat yang sedemikian jauh. Sebenarnya masalah ini ringan saja. Kemudian disebutkan jawabannya, dan telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab Al-Asma' wa ash-Shifat.

Syaikhul Islam — semoga Allah menyucikan ruhnya — berkata:

Pasal:

Manusia berselisih pendapat mengenai **shalat Jumat dan dua shalat Id**, apakah keduanya disyaratkan adanya mukim ataukah boleh dilakukan dalam keadaan safar, menjadi tiga pendapat:

Pertama: Keduanya sama-sama disyaratkan mukim, sehingga keduanya tidak disyariatkan dalam safar. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama, yaitu mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya.

Kedua: Syarat mukim hanya berlaku untuk Jumat, tidak untuk Id. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat keduanya darinya.

Ketiga: Tidak disyaratkan mukim, baik untuk Jumat maupun Id. Demikianlah pendapat sebagian ulama Zhahiriyyah dan sejenisnya. Mereka berpegang pada kemutlakan perintah dan firman Allah (yang artinya) "**apabila dikumandangkan adzan**" dan semisalnya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil syar'i yang mengkhususkan kewajiban itu hanya bagi orang yang mukim.

Adapun mereka yang membedakan antara Jumat dan Id berargumen: Id itu hukumnya sunnah atau fardhu kifayah, dan kedudukannya tidak menggugurkan kewajiban lain sebagaimana Jumat menggugurkan Zhuhur. Shalat-shalat nafilah disyariatkan bagi yang mukim maupun musafir — seperti shalat Dhuha, qiyamul lail, dan sunnah rawatib — demikian pula fardhu kifayah seperti shalat jenazah.

Pendapat yang benar tanpa keraguan adalah pendapat pertama, yaitu bahwa shalat Jumat dan Id tidak disyariatkan bagi musafir. Hal ini karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering melakukan perjalanan jauh. Beliau melakukan umrah sebanyak tiga kali selain umrah hajinya, melaksanakan Haji Wada' bersama ribuan orang, dan berperang lebih dari dua puluh kali peperangan — namun tidak seorang pun yang pernah meriwayatkan bahwa beliau pernah melaksanakan shalat Jumat maupun shalat Id dalam perjalanan. Bahkan beliau selalu shalat dua rakaat dalam seluruh perjalanannya, dan pada hari Jumat pun beliau shalat dua rakaat sebagaimana hari-hari biasa.

Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau pernah berkhutbah Jumat dalam keadaan safar sebelum shalat, baik sambil berdiri di atas kedua kakinya, maupun di atas kendaraannya sebagaimana yang beliau lakukan dalam khutbah Id, maupun di atas mimbar sebagaimana biasa beliau berkhutbah Jumat. Kadang-kadang beliau memang berkhutbah kepada para sahabat dalam perjalanan, namun itu berupa khutbah insidentil yang mereka riwayatkan, seperti dalam hadits Abdullah bin Amru. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau berkhutbah Jumat dalam safar sebelum shalat. Bahkan tidak ada yang meriwayatkan bahwa beliau mengeraskan bacaan pada hari

Jumat dalam safar, padahal sudah maklum bahwa seandainya beliau mengubah kebiasaan dengan mengeraskan bacaan dan berkhotbah, tentu para sahabat akan meriwayatkannya.

Pada hari Arafah, beliau berkhotbah kepada mereka kemudian turun dan shalat dua rakaat bersama mereka, dan tidak ada yang meriwayatkan bahwa beliau mengeraskan bacaan. Khotbah itu pun bukan khotbah Jumat; karena seandainya itu khotbah Jumat, tentu beliau akan berkhotbah pada hari-hari Jumat lainnya. Khotbah itu semata-mata karena ibadah haji. Oleh karena itulah seluruh ulama kaum muslimin sepakat bahwa beliau berkhotbah di Arafah meskipun hari itu bukan hari Jumat. Dengan demikian, riwayat yang mutawatir menetapkan bahwa itu adalah khotbah khusus untuk hari Arafah meskipun bukan hari Jumat, bukan khotbah Jumat.

Demikian pula, beliau tidak pernah shalat Id di Mina, begitu pula tidak seorang pun dari para khalifah Rasyidin yang melakukannya. Beliau memasuki Mekah pada tahun Fathu Makkah, masuk pada bulan Ramadhan, dan mendapati Hari Raya Idul Fitri di sana, namun beliau tidak melaksanakan shalat Id di sana, dan tidak ada seorang Muslim pun yang meriwayatkan hal itu.

Sudah maklum bahwa seandainya beliau shalat Id bersama mereka di Mekah — sementara jumlah kaum muslimin saat itu lebih dari sepuluh ribu orang — tentu itu menjadi peristiwa yang sangat besar yang akan sangat mendorong banyak orang untuk meriwayatkannya. Demikian pula Perang Badar terjadi pada bulan Ramadhan, dan hari Id pun berlalu saat beliau dalam perjalanan, namun beliau tidak melaksanakan shalat Id dalam safar.

Lebih dari itu, tidak ada seorang pun yang biasa melaksanakan shalat Id di Madinah kecuali bersama beliau, sebagaimana mereka juga tidak melaksanakan shalat Jumat kecuali bersama beliau. Di Madinah terdapat banyak masjid – setiap perkampungan Anshar memiliki masjid dan imam yang memimpin shalat mereka – namun para imam tersebut tidak pernah memimpin shalat Jumat maupun shalat Id untuk mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa shalat Id menurut mereka sejenis dengan Jumat, bukan sejenis shalat sunnah mutlak atau shalat jenazah. Pendapat yang mengatakan bahwa shalat Id itu sunnah: tertolak. Kalaupun itu diakui, maka dikatakan kepadanya: shalat Id ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki selainnya. Sunah telah menetapkan bahwa seluruh kaum muslimin berkumpul di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifah setelah beliau, dan mereka tidak pernah melakukan hal yang sama dalam shalat-shalat sunnah lainnya. Beliau membawa mereka keluar ke lapangan, bertakbir di sana, dan berkhotbah setelahnya – ini adalah syariat yang berlaku pada setiap hari raya sebagai ketentuan yang baku.

Adapun shalat Istisqa', ia tidak terikat hanya dengan shalat; kadang beliau beristisqa' hanya dengan doa saja ketika berada di Madinah, dan kadang keluar ke lapangan beristisqa' dengan shalat ataupun tanpa shalat, hingga ada di antara ulama yang tidak mengenal adanya shalat dalam istisqa' – seperti Abu Hanifah. Maka karena istisqa' boleh dilakukan tanpa shalat dan khutbah, bahkan oleh perorangan, ia tidak dapat disamakan dengan shalat Id yang mesti disertai shalat dan khutbah, serta merupakan syariat yang baku – bukan disyariatkan karena sebab yang insidental seperti shalat gerhana dan istisqa'.

Selain itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menunjuk seseorang untuk memimpin shalat Id bagi orang-orang yang lemah di masjid jami'. Ia memerintahkan orang itu agar shalat empat rakaat — sebagaimana orang yang tidak sempat shalat Jumat, ia shalat empat rakaat. Sebelum Ali, tidak ada seorang pun yang mengenal tradisi bahwa seseorang boleh shalat Id kecuali bersama imam di lapangan. Maka jika sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya tidak mengenal shalat Id kecuali bersama imam, batallah anggapan bahwa shalat Id itu setara dengan ibadah yang biasa mereka lakukan sendiri-sendiri maupun berjamaah.

Selain itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan shalat Id bagi para wanita di rumah mereka. Bahkan beliau memerintahkan para wanita untuk keluar pada hari raya, sampai-sampai beliau memerintahkan agar wanita yang sedang haid pun dikeluarkan. Ketika ada yang berkata kepada beliau bahwa seorang wanita tidak memiliki jilbab, beliau bersabda: *"Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya."* Ini menunjukkan penekanan kuat agar mereka keluar pada hari Id, padahal dalam Jumat dan shalat berjamaah beliau bersabda: *"Shalat kalian di rumah lebih baik bagi kalian."* Hal itu karena para wanita masih bisa shalat di rumah pada hari Jumat sebagaimana hari-hari lainnya dengan shalat Zhuhur. Seandainya shalat Id disyariatkan bagi mereka di rumah, tentu itu sudah mencukupi tanpa perlu adanya penekanan untuk keluar.

Lagi pula, seandainya itu dibolehkan, tentu para wanita pada zaman beliau sudah melakukannya sebagaimana mereka melakukan shalat-shalat sunnah. Namun karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa seorang wanita — atau pun

seorang laki-laki — pernah shalat Id di rumah pada zaman beliau, sementara para wanita keluar atas perintah beliau ke tempat shalat, maka jelaslah bahwa hal itu bukan bagian dari syariat beliau.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah dikatakan kepadanya bahwa di Madinah terdapat orang-orang lemah yang tidak bisa keluar bersamanya. Diusulkan agar ia menunjuk seseorang untuk memimpin shalat bagi mereka, maka ia pun menunjuk seseorang. Seandainya seorang individu boleh melakukan shalat Id sendiri, tentu tidak perlu ada penunjukan imam yang belum pernah ada precedennya dalam sunnah. Apa yang dilakukan Amirul Mukminin Ali menunjukkan adanya perbedaan antara orang yang mampu keluar ke tempat shalat dan orang yang tidak mampu.

Orang yang mampu wajib keluar, dan para wanita adalah orang yang mampu keluar, maka mereka pun keluar — tetapi mereka tidak shalat sendiri-sendiri. Demikian pula musafir yang berada di suatu negeri: mereka bisa shalat bersama imam, maka mereka tidak shalat sendiri-sendiri dengan imam tersendiri. Ini berbeda dengan Jumat, di mana orang yang tidak sempat Jumat tetap shalat sendiri, dan orang yang berada di rumah pun bisa berjamaah dengan imam sebagaimana di lapangan.

Adapun orang yang pada hari Id sedang sakit atau terpenjara dan biasanya selalu shalat Id, maka ia tidak bisa keluar. Orang-orang semacam ini kedudukannya sama dengan mereka yang Ali tunjukkan seorang imam untuk memimpin shalat mereka: mereka boleh shalat berjamaah maupun sendiri-sendiri, dan mereka shalat empat rakaat sebagaimana shalat Jumat — tanpa takbir tambahan, tanpa mengeraskan bacaan, tanpa adzan dan iqamah,

karena shalat Id tidak memiliki adzan dan iqamah sehingga penggantinya pun tidak perlu adzan dan iqamah. Ini berbeda dengan Jumat yang memiliki adzan dan iqamah — begitu pula Zhuhur.

Setiap orang yang tidak sempat shalat Jumat wajib shalat Zhuhur, karena Zhuhur adalah wajib dan tidak gugur kecuali bagi yang shalat Jumat. Maka setiap orang yang termasuk wajib shalat harus shalat pada hari Jumat: entah shalat Jumat, entah shalat Zhuhur. Oleh karena itu para wanita, musafir, dan selainnya yang tidak shalat Jumat tetap shalat Zhuhur.

Adapun hari Id, tidak ada shalat yang disyariatkan pada hari itu selain shalat Id, dan shalat Id hanya disyariatkan bersama imam. Maka barang siapa yang mampu melaksanakannya bersama imam — baik dari kalangan wanita maupun musafir — mereka laksanakan bersama imam, karena itu memang disyariatkan bagi mereka. Ini berbeda dengan Jumat: dalam Jumat, jika mau mereka bisa ikut bersama imam, dan jika mau mereka bisa shalat Zhuhur sendiri. Adapun shalat Id, jika mereka lewatkan, maka lewat begitu saja tanpa ada penggantinya.

Dengan demikian, shalat Id bagi musafir dan wanita lebih ditekankan daripada shalat Jumat. Jumat memiliki pengganti, sedangkan Id tidak. Masing-masing dari kedua Id hanya terjadi sekali dalam setahun, sementara Jumat berulang lima puluh kali atau lebih dalam setahun. Maka melewatkan sebagian Jumat tidaklah sama dengan melewatkan Id.

Bagi yang berpendapat bahwa shalat Id adalah wajib ain, tidak jauh kemungkinan bahwa ia mewajibkannya pula atas musafir dan wanita yang berada di suatu negeri — sebagaimana

yang terjadi sebelumnya, bahwa seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, selalu menghadiri shalat Id bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang mewajibkannya secara ain lebih kuat daripada pendapat yang menjadikannya fardhu kifayah.

Adapun pendapat yang mengatakan shalat Id itu sunnah, pendapat ini sangat lemah. Sebab shalat Id adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan beliau beserta para khalifah dan kaum muslimin setelah beliau senantiasa mengerjakannya. Tidak pernah dikenal suatu negeri Islam yang meninggalkan shalat Id, dan ia termasuk syi'ar Islam yang paling agung.

Firman Allah Taala **"dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepada kalian"** dan sejenisnya berupa perintah bertakbir pada dua hari raya — itu mengandung perintah untuk melaksanakan shalat yang di dalamnya terdapat takbir yang baku maupun tambahan, bahkan dengan cara yang lebih utama dan lebih layak. Dan jika Nabi shallallahu alaihi wasallam saja tidak memberikan keringanan untuk meninggalkannya bagi para wanita, bagaimana mungkin bagi para laki-laki?

Bagi yang mengatakan shalat Id adalah fardhu kifayah, dikatakan kepadanya: fardhu kifayah hanya berlaku pada sesuatu yang kemaslahatannya dapat tercapai dengan sebagian orang mengerjakannya — seperti mengubur mayit dan menundukkan musuh. Sedangkan hari Id bukan tentang kemaslahatan tertentu yang bisa dipenuhi oleh sebagian orang; shalat Id justru disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah yang lebih besar dari Jumat, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam

memerintahkan para wanita untuk hadir — padahal untuk Jumat mereka tidak diperintahkan, hanya diizinkan — dan beliau bersabda: **"Shalat kalian di rumah lebih baik bagi kalian."**

Lagipula, kemaslahatan fardhu kifayah itu tercapai dengan jumlah berapa? Berapa pun yang ditetapkan akan menjadi penetapan sembarangan, apakah dikatakan satu orang, dua orang, atau tiga orang. Dan jika dikatakan empat puluh orang, itu adalah qiyas dengan Jumat yang merupakan fardhu ain — maka tidak boleh seorang pun absen dari Id kecuali karena ketidakmampuan, meskipun ia boleh absen dari Jumat karena safar atau karena ia seorang wanita. Wallahu a'lam.

Demikian pula ada kemungkinan untuk mengatakan bahwa Jumat wajib atas musafir yang berada di suatu negeri, meskipun tidak wajib bagi mereka untuk menyempurnakan shalat. Sebagaimana jika mereka shalat di belakang imam yang mukim, mereka wajib menyempurnakan shalatnya mengikuti imam — demikian pula Jumat wajib atas mereka mengikuti orang-orang mukim — sebagaimana sebagian ulama yang menetapkan adanya kategori ketiga antara mukim-menetap dan musafir, yaitu mukim-tidak-menetap, dan berkata: Jumat wajib atasnya namun tidak sah diselenggarakan dengannya saja.

Telah dijelaskan di tempat lain bahwa dalam Kitab Allah maupun sunnah Rasul-Nya tidak ada istilah selain mukim dan musafir. Mukim adalah yang menetap, dan selain mereka adalah musafir yang mengqashar shalat. Jumat wajib atas mereka karena firman Allah **"apabila dikumandangkan adzan untuk shalat"** dan semisalnya mencakup mereka, dan mereka tidak memiliki uzur. Tidak selayaknya di suatu kota kaum muslimin ada orang yang tidak shalat Jumat kecuali yang memang tidak mampu seperti

orang sakit dan yang terpenjara, sementara orang-orang itu sebenarnya mampu.

Akan tetapi, para musafir tidak menyelenggarakan Jumat sendiri. Namun jika penduduk kota menyelenggarakannya, para musafir ikut shalat bersama mereka. Ini lebih utama daripada menyempurnakan shalat di belakang imam yang mukim.

Demikian pula, kewajiban Jumat atas hamba sahaya cukup kuat: baik secara mutlak, maupun jika tuannya mengizinkan. Musafir yang berada di suatu negeri tidak shalat di atas kendaraan meskipun ia mengqashar shalat, maka demikian pula dalam hal Jumat.

Adapun soal berbuka puasa: Nabi shallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada bulan Ramadhan dalam keadaan beliau dan kaum muslimin berbuka, dan tidak ada riwayat bahwa mereka diperintahkan untuk memulai puasa. Maka berbuka puasa itu seperti mengqashar shalat, karena berbuka disyariatkan bagi musafir dalam pemberhentian-pemberhentian yang terjadi di sela-sela perjalanan sebagaimana mengqashar – berbeda dengan shalat di atas kendaraan yang hanya disyariatkan dalam keadaan berjalan. Ini karena Allah mengaitkan berbuka dan mengqashar dengan nama "safar", berbeda dengan shalat di atas kendaraan yang tidak mengandung lafal "menggenapkan" melainkan hanya perbuatan yang tidak memiliki keumuman. Shalat di atas kendaraan sejenis dengan menjama' dua shalat yang dibolehkan karena uzur secara mutlak, sebagaimana shalat di atas kendaraan dibolehkan karena uzur dalam safar pada shalat wajib apabila ada uzur yang menghalangi turun. Sedangkan orang yang shalat sunnah memerlukan kesinambungan dalam shalat sunnahnya, dan hal ini tidak mungkin dilakukan sambil turun dalam perjalanan.

Dan jika shalat sunnah dibolehkan sambil duduk meski mampu berdiri, maka di atas kendaraan bagi musafir lebih dibolehkan lagi.

Pada hari Id, mereka biasa mengajak anak-anak. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menghadiri shalat Id bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam padahal ia belum baligh.

Adapun orang yang tidak mampu hadir shalat Id bersama imam, ia berhak untuk melakukan apa yang ia sanggup. Karena syariat membedakan dalam seluruh perintahnya antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Orang yang mampu, jika tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak boleh melaksanakannya. Sedangkan orang yang tidak mampu, jika ia tidak mampu memenuhi sebagian syarat, maka syarat itu gugur darinya. Maka barang siapa yang mampu shalat menghadap kiblat sambil berdiri dengan bersuci, ia tidak boleh shalat tanpa itu semua – berbeda dengan orang yang tidak mampu; ia shalat sesuai kemampuannya bagaimanapun kondisinya: shalat dalam keadaan telanjang, menghadap selain kiblat, dan bertayamum jika hanya itu yang memungkinkan baginya.

Demikian pula pada hari Id: jika ia tidak mampu keluar bersama imam, maka kewajiban itu gugur darinya dan ia diperbolehkan untuk melakukan apa yang ia mampu agar ia memperoleh ibadah pada hari itu sesuai kemampuannya. Ia shalat empat rakaat, dengan dua rakaat sebagai pengganti khutbah yang tidak ia ikuti – sebagaimana khutbah Jumat berkedudukan menggantikan dua rakaat. Takbir tambahan hanya disyariatkan dalam shalat dua rakaat yang disertai khutbah, demikian pula mengeraskan bacaan – sebagaimana dalam Jumat imam mengeraskan bacaan dalam shalat dua rakaat, sementara orang

yang shalat empat rakaat tidak mengeraskan bacaan. Demikian pula pada hari Id, orang yang shalat empat rakaat tidak mengeraskan bacaan.

Maka orang yang terpenjara, orang yang sakit, dan orang yang keluar hendak shalat namun tertinggal dari imam – mereka shalat Id – berbeda halnya dengan orang yang sengaja meninggalkan shalat.

Inilah kaidah agung yang telah ditetapkan oleh sunnah dalam membedakan antara shalat Jumat dan shalat Id. Dan telah terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad mengenai orang yang tertinggal shalat Id: apakah ia shalat empat rakaat, dua rakaat, atau boleh memilih di antara keduanya – terdapat tiga riwayat darinya.

Pertanyaan:

Tentang sekelompok orang yang menetap di suatu desa dan jumlah mereka kurang dari empat puluh orang, apa yang wajib bagi mereka: salat Jumat atau salat Zuhur?

Jawaban:

Apabila di desa tersebut terdapat kurang dari empat puluh orang laki-laki, maka menurut mayoritas ulama mereka melaksanakan salat Zuhur, seperti pendapat Syafi'i, Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, demikian pula Abu Hanifah. Akan tetapi Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat: apabila jumlah mereka empat puluh orang, maka mereka melaksanakan salat Jumat.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang salat setelah azan pertama pada hari Jumat; apakah Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya? Atau salah seorang dari para sahabat, tabi'in, dan para imam? Ataukah tidak? Dan apakah hal itu tercantum dalam nash salah satu mazhab dari mazhab-mazhab para imam yang disepakati? Serta sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "**Di antara setiap dua azan terdapat salat.**" Apakah itu khusus untuk hari Jumat, ataukah berlaku umum untuk semua waktu?

Beliau, semoga Allah meridhainya, menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau sama sekali tidak pernah melaksanakan salat sebelum Jumat setelah azan, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan hal itu dari beliau. Sebab pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, azan tidak dikumandangkan kecuali ketika beliau sudah duduk di atas mimbar, lalu Bilal mengumandangkan azan, kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua khutbah, lalu Bilal mengumandangkan ikamah, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam memimpin salat bersama orang-orang. Maka tidak ada kesempatan untuk melaksanakan salat setelah azan, tidak bagi beliau maupun bagi seorang pun dari kaum muslimin yang salat bersama beliau shallallahu alaihi wasallam.

Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau pernah salat di rumahnya sebelum keluar pada hari Jumat, dan beliau pun tidak menentukan suatu salat dengan ukuran tertentu sebelum Jumat. Bahkan sabda-sabda beliau shallallahu alaihi wasallam berisi anjuran untuk salat ketika seseorang tiba di masjid pada hari Jumat tanpa batasan waktu tertentu, seperti sabda beliau: "*Barangsiapa yang berangkat pagi-pagi, berjalan kaki dan*

tidak berkendara, lalu salat sebagaimana yang ditetapkan baginya..."

Inilah yang diriwayatkan dari para sahabat; mereka apabila datang ke masjid pada hari Jumat, langsung salat begitu masuk sesuai kemudahan mereka. Di antara mereka ada yang salat sepuluh rakaat, ada yang dua belas rakaat, ada yang delapan rakaat, dan ada yang lebih sedikit dari itu.

Oleh karena itu, jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada sunah rawatib sebelum Jumat yang dibatasi dengan waktu dan jumlah rakaat tertentu, karena hal itu hanya bisa ditetapkan melalui sabda atau perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau tidak pernah menetapkan hal itu baik melalui sabda maupun perbuatannya. Ini adalah mazhab Malik, mazhab Syafi'i beserta mayoritas pengikutnya, dan merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa sebelum Jumat terdapat salat sunah. Di antara mereka ada yang menjadikannya dua rakaat, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad. Dan di antara mereka ada yang menjadikannya empat rakaat, sebagaimana dinukil dari pengikut Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad, dan telah dinukil dari Imam Ahmad dalil yang digunakan untuk itu. Di antara mereka ada yang berdalil dengan hadis yang lemah, dan ada pula yang berkata: Jumat itu adalah Zuhur yang diqasar, maka sunahnya adalah sunah Zuhur. Pendapat ini keliru dari dua sisi.

Pertama, bahwa Jumat memiliki hukum-hukum tersendiri yang membedakannya dari Zuhur setiap hari berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun disebut Zuhur yang

diqasar. Sebab Jumat disyaratkan masuk waktu sehingga tidak bisa diqada, sedangkan Zuhur bisa diqada. Jumat disyaratkan jumlah tertentu, menetap, izin imam, dan syarat-syarat lainnya, sedangkan Zuhur tidak disyaratkan demikian. Maka tidak boleh mengambil hukum Jumat dari hukum Zuhur, sementara Jumat memiliki hukum-hukum khusus yang membedakannya dari Zuhur. Sebab apabila Jumat menyamai Zuhur dalam satu hukum dan berbeda dalam hukum lain, maka tidak bisa menggabungkan masalah yang diperdebatkan dengan salah satunya kecuali dengan dalil. Menjadikan sunah sebagai salah satu dari persamaan keduanya tidak lebih utama dari menjadikannya sebagai salah satu dari perbedaan keduanya.

Kedua, dikatakan: Anggaplah bahwa Jumat adalah Zuhur yang diqasar, namun Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan tidak pernah melaksanakan sunah Zuhur yang diqasar, baik sebelum maupun sesudahnya. Beliau hanya melaksanakannya ketika menyempurnakan Zuhur, yaitu salat empat rakaat. Maka apabila sunah beliau pada Zuhur yang diqasar berbeda dengan yang disempurnakan, maka apa yang mereka sebutkan itu justru menjadi hujah yang menentang mereka, bukan yang mendukung mereka. Alasan yang menyebabkan dikurangnya sebagian kewajiban lebih layak untuk menghilangkan sunah rawatib, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat: *"Jika aku hendak melakukan salat sunah, niscaya aku sempurnakan kewajiban."* Karena apabila seseorang yang sedang bepergian dianjurkan untuk salat empat rakaat, maka salatya Zuhur empat rakaat lebih utama daripada salat dua rakaat fardhu dan dua rakaat sunah.

Hal ini karena telah terbukti dengan sunah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mutawatir bahwa beliau ketika bepergian hanya salat dua rakaat: Zuhur, Asar, dan Isya. Demikian pula ketika beliau memimpin haji pada tahun haji wada', beliau tidak salat bersama mereka di Mina dan tempat lainnya kecuali dua rakaat. Demikian pula Abu Bakar setelah beliau, tidak salat kecuali dua rakaat. Demikian pula Umar setelahnya, tidak salat kecuali dua rakaat. Barangsiapa yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau salat Zuhur, Asar, atau Isya empat rakaat dalam perjalanan, maka ia telah keliru.

Adapun hadis yang diriwayatkan tentang hal itu dari Aisyah adalah hadis yang lemah pada dasarnya, ditambah lagi terdapat pemutarbalikan di dalamnya. Sebab redaksi hadisnya adalah bahwa ia berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Engkau berbuka dan berpuasa, mengqasar dan menyempurnakan?"** Maka beliau bersabda: **"Engkau benar, wahai Aisyah."** Hadis ini, selain lemah dan ditentang oleh banyak dalil yang menunjukkan kebatilannya, diriwayatkan bahwa Aisyah menceritakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah berbuka dan berpuasa, mengqasar dan menyempurnakan. Maka sebagian imam mengira bahwa hadis tersebut berisi riwayat dua hal itu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan hal ini telah dijelaskan di tempatnya.

Yang dimaksud di sini adalah: bahwa sunah bagi musafir adalah salat dua rakaat, dan para imam sepakat bahwa inilah yang paling utama, kecuali satu pendapat lemah dari Syafi'i. Mayoritas imam tidak menyukai salat empat rakaat bagi musafir, sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang paling tegas dari beliau. Kemudian di antara mereka

ada yang berkata: tidak boleh salat empat rakaat, seperti pendapat Abu Hanifah. Dan ada yang berkata: boleh dengan hukum makruh, seperti pendapat Malik dan Ahmad.

Maka dikatakan: seandainya Allah menyukai musafir untuk salat dua rakaat lalu dua rakaat lagi, niscaya ia dianjurkan untuk salat fardhu empat rakaat, karena mendekatkan diri kepada-Nya dengan sebagian Zuhur lebih utama dari mendekatkan diri dengan salat sunah bersama Zuhur. Oleh karena itulah Allah mewajibkan empat rakaat kepada orang yang mukim. Seandainya orang mukim ingin salat dua rakaat fardhu dan dua rakaat sunah, maka hal itu tidak diperbolehkan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan sesuatu dan melarang sesuatu kecuali apa yang diperintahkan-Nya lebih baik dari apa yang dilarang-Nya. Maka diketahuilah bahwa salat Zuhur empat rakaat lebih baik di sisi Allah daripada salat dua rakaat ditambah dua rakaat sunah.

Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganjurkan musafir untuk salat empat rakaat yang merupakan pilihan terbaik dari dua hal, maka tentu saja Dia tidak menganjurkan empat rakaat yang merupakan pilihan yang lebih lemah. Dengan pertimbangan yang benar ini, terbukti bahwa perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna, petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, dan bahwa musafir yang mencukupkan diri dengan dua rakaat fardhu lebih utama dari yang menggabungkannya dengan dua rakaat sunah.

Dengan ini jelaslah bahwa apabila Jumat adalah Zuhur yang diqasar, maka tidak disyariatkan untuk menggabungkannya dengan sunah Zuhur bagi orang mukim, melainkan diperlakukan seperti Zuhur yang diqasar bagi musafir.

Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika bepergian tetap melaksanakan dua rakaat Fajar dan witir, serta salat di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraan menghadap, dan beliau berwitir di atasnya, namun tidak salat fardhu di atasnya. Ini karena salat Fajar tidak diqasar dalam perjalanan sehingga sunahnya tetap sebagaimana biasa, berbeda dengan salat-salat yang diqasar dalam perjalanan. Adapun witir berdiri sendiri seperti halnya salat malam lainnya, dan ia adalah salat yang paling utama setelah yang fardhu. Sunah Fajar termasuk dalam salat malam dari beberapa segi. Oleh karena itulah Nabi shallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakannya dalam perjalanan karena sifatnya yang mandiri dan kuatnya motif untuk melaksanakannya.

Pendapat yang benar adalah: tidak ada sunah rawatib sebelum Jumat yang ditentukan, meskipun dua azan ada di masa beliau. Sebab telah terbukti dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda: *"Di antara setiap dua azan terdapat salat, di antara setiap dua azan terdapat salat, di antara setiap dua azan terdapat salat."* Kemudian pada kali ketiga beliau menambahkan: *"bagi yang menghendakinya"* — karena khawatir orang-orang menjadikannya sebagai sunah rawatib.

Hadis sahih ini menunjukkan bahwa salat dianjurkan sebelum Asar, sebelum Isya, dan sebelum Magrib, namun hal itu bukan sunah rawatib. Demikian pula telah terbukti bahwa para sahabat salat di antara dua azan Magrib sementara beliau melihat mereka dan tidak melarang maupun memerintah mereka, dan beliau sendiri tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang boleh.

Sebagian orang berdalil atas disyariatkannya salat sebelum Jumat dengan sabda beliau: *"Di antara setiap dua azan terdapat*

salat." Namun sebagian lainnya membantah dengan berkata: Azan yang dikumandangkan di atas mimbar itu tidak ada pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, melainkan Usman yang memerintahkannya ketika jumlah orang semakin banyak pada masanya dan azan tidak lagi terdengar oleh mereka saat beliau keluar dan duduk di mimbar.

Maka dapat dikatakan bahwa azan ini, karena Usman menetapkannya dan kaum muslimin menyepakatinya, menjadi azan yang syar'i. Dengan demikian, salat di antara azan tersebut dan azan kedua hukumnya boleh dan baik, namun bukan sunah rawatib, seperti salat sebelum salat Magrib. Dalam hal ini, orang yang melakukannya tidak diingkari, dan orang yang meninggalkannya juga tidak diingkari. Inilah pendapat yang paling adil, dan perkataan Imam Ahmad menunjukkan hal itu.

Bahkan terkadang meninggalkannya lebih utama apabila orang-orang awam menyangka bahwa ini adalah sunah rawatib atau bahkan wajib, sehingga ia ditinggalkan agar orang-orang mengetahui bahwa ini bukan sunah rawatib dan bukan wajib. Terlebih jika orang-orang terus-menerus melakukannya, maka hendaknya sesekali ditinggalkan agar tidak menyerupai salat fardhu, sebagaimana mayoritas ulama menganjurkan agar tidak terus-menerus membaca surah as-Sajdah pada hari Jumat, meskipun telah terbukti dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Jika terus-menerus melakukan itu saja tidak disukai, maka meninggalkan kesinambungan dalam hal yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam lebih layak lagi.

Namun jika seseorang melakukannya di antara dua azan sesekali, karena itu adalah salat sunah mutlak atau salat di antara

dua azan sebagaimana ia salat sebelum Asar dan Isya, bukan karena itu sunah rawatib, maka hukumnya boleh.

Jika seseorang berada bersama suatu kaum yang melaksanakannya, maka apabila ia ditaati ketika meninggalkannya dan dapat menjelaskan kepada mereka sunnah yang berlaku sehingga mereka tidak mengingkarinya, bahkan mereka mengetahui sunnahnya, maka meninggalkannya adalah hal yang baik. Namun apabila ia tidak ditaati dan ia melihat bahwa melaksanakannya dapat menyatukan hati mereka menuju hal yang lebih bermanfaat, atau menghindarkan perselisihan dan keburukan karena tidak adanya kemampuan untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka dan mereka pun belum siap menerimanya, maka hal ini pun baik.

Suatu amalan tertentu terkadang melakukannya lebih dianjurkan, dan terkadang meninggalkannya lebih dianjurkan, bergantung pada mana yang lebih kuat dari sisi maslahat melakukan atau meninggalkan menurut dalil-dalil syar'i. Seorang muslim terkadang meninggalkan yang dianjurkan apabila melakukannya mengandung kerusakan yang lebih besar dari maslahatnya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggalkan pembangunan Ka'bah di atas pondasi Ibrahim alaihi wassalam dan beliau bersabda kepada Aisyah: **"Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan jahiliah, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah dan meletakkannya di atas tanah, lalu aku buat dua pintu: satu pintu untuk orang masuk dan satu pintu untuk orang keluar."** Hadis ini terdapat dalam dua kitab Sahih.

Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara yang beliau anggap lebih utama dari dua pilihan karena adanya faktor penghalang yang lebih kuat, yaitu dekatnya orang-orang Quraisy

dengan Islam, karena hal itu dapat menjauhkan mereka darinya, sehingga mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya.

Oleh karena itu, para imam seperti Ahmad dan lainnya menganjurkan agar seorang imam meninggalkan apa yang menurutnya lebih utama apabila hal itu dapat menyatukan hati para makmum. Misalnya jika menurutnya memisah witr lebih utama, yaitu salam pada rakaat syafak lalu salat satu rakaat witr, sementara ia mengimami suatu kaum yang tidak mau kecuali menyambung witr; jika ia tidak bisa mengajak mereka kepada yang lebih utama, maka maslahat yang diperoleh dengan menyetujui mereka dalam menyambung witr lebih besar dari maslahat memisahkannya sementara mereka tidak suka salat di belakangnya. Demikian pula jika ia berpendapat bahwa melafalkan basmalah secara pelan lebih utama atau sebaliknya mengeraskannya, sementara para makmum berbeda pendapat dengannya, lalu ia melakukan yang kurang utama menurutnya demi maslahat keselarasan dan persatuan yang lebih besar dari maslahat keutamaan itu, maka hal itu boleh dan baik.

Demikian pula jika ia melakukan yang bukan paling utama demi menjelaskan sunnah dan mengajarkannya kepada yang belum mengetahuinya, maka hal itu baik. Misalnya mengeraskan bacaan istiftah, ta'awwuz, atau basmalah agar orang-orang mengetahui bahwa hal itu baik dan disyariatkan dalam salat, sebagaimana telah terbukti dalam hadis sahih bahwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu pernah mengeraskan bacaan istiftah, yaitu bertakbir lalu mengucapkan: *"Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka"* (Maha Suci Engkau ya Allah dengan segala puji-Mu, Maha

Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada ilah selain Engkau).

Al-Aswad bin Yazid berkata: Aku pernah salat di belakang Umar lebih dari tujuh puluh kali dan beliau selalu bertakbir lalu mengucapkan itu. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Oleh karena itulah istiftah ini menjadi terkenal hingga diamalkan oleh kebanyakan orang.

Demikian pula Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengeraskan bacaan ta'awwuz, dan tidak sedikit dari para sahabat yang mengeraskan bacaan basmalah. Ini menurut para imam dari kelompok mayoritas yang tidak memandang mengeraskan basmalah sebagai sunah rawatib, dilakukan agar orang-orang mengetahui bahwa membacanya dalam salat adalah sunah. Sebagaimana telah terbukti dalam hadis sahih bahwa Ibnu Abbas salat jenazah lalu membaca Ummul Quran dengan keras, dan ia menyebutkan bahwa ia melakukan itu agar orang-orang mengetahui bahwa itu adalah sunah.

Hal itu karena orang-orang dalam salat jenazah terbagi dua pendapat: ada yang berpendapat tidak perlu membaca Al-Quran sama sekali di dalamnya, sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama salaf dan merupakan mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa membaca (Al-Fatihah) dalam shalat jenazah hukumnya sunnah, seperti pendapat Syafi'i dan Ahmad berdasarkan hadis Ibnu Abbas ini dan hadis-hadis lainnya. Kemudian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa membacanya adalah wajib seperti halnya shalat biasa. Ada pula yang berpendapat bahwa itu hanyalah sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Pendapat inilah yang paling

adil di antara ketiga pendapat tersebut. Sebab para ulama salaf melakukan kedua hal ini, dan keduanya sama-sama dikenal di kalangan mereka. Mereka melaksanakan shalat jenazah kadang dengan membaca (Al-Fatihah) dan kadang tanpa membacanya, sebagaimana mereka kadang mengeraskan basmalah dan kadang tidak, kadang membaca doa iftitah dan kadang tidak, kadang mengangkat tangan di tiga tempat dan kadang tidak, kadang mengucapkan salam dua kali dan kadang sekali, kadang membaca (Al-Fatihah) di belakang imam dengan suara pelan dan kadang tidak membacanya, kadang bertakbir empat kali dalam shalat jenazah dan kadang lima kali dan kadang tujuh kali – di antara mereka ada yang melakukan ini dan ada yang melakukan itu. Semua ini telah sahih riwayatnya dari para sahabat. Sebagaimana telah sahih pula dari mereka bahwa sebagian mengulang kalimat adzan (tarji') dan sebagian tidak. Sebagian mengucapkan iqamah dengan kalimat ganjil dan sebagian mengucapkannya genap, dan keduanya sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Maka perkara-perkara ini, meskipun salah satunya lebih kuat (rajih) dari yang lain, barangsiapa yang mengerjakan yang lebih lemah (marju') maka ia telah melakukan sesuatu yang boleh. Bahkan terkadang mengerjakan yang marju' itu lebih utama karena adanya maslahat yang lebih besar, sebagaimana terkadang meninggalkan yang rajih pun lebih utama karena maslahat yang lebih besar.

Hal ini berlaku pada umumnya amal perbuatan. Suatu amal yang secara jenisnya lebih utama, bisa jadi di tempat dan kondisi tertentu ada amal lain yang lebih utama darinya. Seperti jenis shalat lebih utama dari jenis membaca Al-Qur'an, jenis membaca Al-Qur'an lebih utama dari jenis dzikir, dan jenis dzikir lebih utama

dari jenis doa. Namun shalat setelah Subuh dan Ashar dilarang, sedangkan membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan berdoa lebih utama pada waktu-waktu tersebut. Demikian pula membaca Al-Qur'an saat ruku' dan sujud dilarang, dan berdzikir di sana lebih utama. Begitu pula berdoa di akhir shalat setelah tasyahud lebih utama dari sekadar berdzikir. Terkadang pula amal yang lebih rendah tingkatannya menjadi lebih utama bagi seseorang karena kondisinya: baik karena ia tidak mampu melakukan yang lebih utama, atau karena kecintaan, keinginan, perhatian, dan manfaat yang ia rasakan dari amal yang lebih rendah itu lebih besar, sehingga amal itu menjadi lebih utama baginya karena disertai tambahan semangat, cinta, keinginan, dan manfaat. Ibarat orang sakit yang lebih banyak mengambil manfaat dari obat yang ia sukai dibanding obat yang tidak ia sukai, meskipun jenis obat yang kedua secara umum lebih baik.

Dari sinilah, bagi sebagian orang dalam sebagian waktu, berdzikir lebih baik daripada membaca Al-Qur'an; dan bagi sebagian yang lain dalam sebagian waktu, membaca Al-Qur'an lebih baik daripada shalat — dan seterusnya — bukan karena secara jenisnya lebih utama, melainkan karena sempurnanya manfaat yang ia peroleh dari amal tersebut.

Bab ini, yaitu "bab pengutamaan sebagian amal atas sebagian yang lain," jika tidak dipahami bahwa pengutamaan itu bisa beragam sesuai keragaman kondisi dalam banyak amal, maka akan timbul kekacauan yang besar. Sebab ada orang yang ketika meyakini suatu perbuatan itu mustahab dan lebih utama, ia menjaganya melebihi penjagaannya terhadap kewajiban, hingga urusannya berujung pada hawa nafsu, fanatisme, dan semangat jahiliah — sebagaimana tampak pada orang yang menjadikan

sebagian perkara ini sebagai syiar mazhabnya. Ada pula yang ketika ia berpandangan bahwa meninggalkan sesuatu adalah lebih utama, ia menjaga peninggalan itu melebihi penjagaannya terhadap hal-hal yang diharamkan, hingga urusannya berujung pada mengikuti hawa nafsu dan semangat jahiliah – sebagaimana tampak pada orang yang menjadikan peninggalan itu sebagai syiar mazhabnya. Semua ini adalah kesalahan.

Yang wajib adalah memberikan setiap yang berhak akan haknya, meluaskan apa yang Allah dan Rasul-Nya luaskan, mempererat apa yang Allah pererat melalui Rasul-Nya, memperhatikan apa yang Allah dan Rasul-Nya cintai berupa maslahat dan tujuan-tujuan syariat, serta mengetahui bahwa sebaik-baik perkataan adalah Kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bahwa Allah mengutusnyanya sebagai rahmat bagi seluruh alam – mengutusnyanya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam segala urusan. Seseorang juga harus memiliki pemahaman terperinci yang dapat memelihara prinsip-prinsip umum ini. Sebab banyak orang yang meyakini hal ini secara global namun meninggalkannya ketika masuk ke dalam perincian: ada karena kebodohan, ada karena kezaliman, dan ada karena mengikuti hawa nafsu.

Maka kami memohon kepada Allah agar memberi kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang shiddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh; dan mereka adalah sebaik-baik teman.

Pasal:

Adapun sunnah setelah Jumat, maka telah sahih dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam **bahwa beliau biasa shalat dua rakaat setelah Jumat**, sebagaimana telah sahih pula dalam keduanya **bahwa beliau biasa shalat dua rakaat sebelum Subuh, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dan dua rakaat setelah Isya**. Adapun shalat sebelum Zhuhur, maka dalam hadis Ibnu Umar disebutkan **bahwa beliau biasa shalat dua rakaat sebelumnya**, sedangkan dalam dua kitab Shahih dari Aisyah disebutkan **bahwa beliau biasa shalat empat rakaat sebelumnya**. Dan dalam kitab Shahih dari Ummu Habibah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa shalat dalam sehari semalam dua belas rakaat sunnah selain yang fardhu, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga."* Hal ini dirinci dalam kitab-kitab Sunan: *empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh*.

Inilah sunnah-sunnah rawatib yang telah sahih dalam kitab Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melalui sabda dan perbuatan beliau, yang bersumber dari tiga hadis ini: hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah, dan hadis Ummu Habibah.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa shalat malam: kadang sebelas rakaat dan kadang tiga belas rakaat. Maka jumlah seluruh shalat beliau di malam dan siang hari, antara yang fardhu dan sunnah, sekitar empat puluh rakaat.

Manusia dalam hal sunnah-sunnah rawatib ini terbagi menjadi tiga pendapat. Di antara mereka ada yang tidak menetapkan batasan tertentu, seperti pendapat Malik, yang berpandangan tidak ada sunnah rawatib kecuali shalat Witir dan

dua rakaat Fajar. Beliau berkata: yang menetapkan batasan hanyalah orang-orang Iraq. Di antara mereka ada yang menetapkan jumlah tertentu berdasarkan hadis-hadis lemah bahkan palsu, sebagaimana terdapat dalam mazhab-mazhab ulama Iraq dan sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad yang sejalan dengan mereka. Dalam kitab-kitab mereka terdapat shalat-shalat dengan jumlah tertentu beserta hadis-hadisnya yang diketahui oleh para ahli hadis bahwa hadis-hadis itu didustakan atas nama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam — seperti riwayat yang menyebutkan *bahwa beliau shalat empat rakaat sebelum Ashar*, atau *bahwa beliau mengqadha sunnah Ashar*, atau *bahwa beliau shalat enam rakaat sebelum Zhuhur*, atau *empat rakaat setelahnya*, atau *bahwa beliau selalu menjaga shalat Dhuha* — dan hadis-hadis palsu semisalnya.

Yang lebih parah dari itu adalah apa yang disebutkan oleh sebagian pengarang dalam kitab-kitab Raqaiq dan Fadail tentang shalat-shalat mingguan dan tahunan: seperti shalat hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu yang disebutkan dalam kitab Abu Thalib, Abu Hamid, Abdul Qadir, dan lainnya. Juga seperti "Shalat Alfiyah" di awal bulan Rajab dan pertengahan Sya'ban, "Shalat Dua Belasan" di malam Jumat pertama bulan Rajab, shalat di malam 27 Rajab, shalat-shalat lain yang disebutkan dalam tiga bulan (Rajab, Sya'ban, Ramadan), shalat dua malam Id, shalat hari Asyura, dan semisalnya — semua shalat ini diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam padahal para ahli hadis sepakat bahwa itu semua adalah dusta atas nama beliau. Namun demikian, berita itu sampai kepada sebagian ahli ilmu dan agama lalu mereka menyangkanya sah kemudian mengamalkannya — mereka mendapat pahala atas niat baik dan ijtihad mereka, bukan atas penyelisihan terhadap sunnah. Adapun

orang yang telah jelas baginya sunnah namun ia menyangka selain sunnah itu lebih baik, maka ia adalah orang yang sesat dan ahli bid'ah, bahkan kafir.

Pendapat tengah yang adil adalah yang sesuai dengan sunnah yang sahih dan kokoh dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Telah sahih dari beliau bahwa beliau biasa shalat dua rakaat setelah Jumat. Dan dalam Shahih Muslim dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian hendak shalat setelah Jumat, hendaklah ia shalat empat rakaat."* Adapun enam rakaat, itu diriwayatkan dari sekelompok sahabat sebagai penggabungan antara dua riwayat tersebut.

Sunnah adalah memisahkan antara fardhu dan sunnah, baik dalam shalat Jumat maupun selainnya. Sebagaimana telah sahih dari beliau dalam kitab Shahih **bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menyambungkan satu shalat dengan shalat lainnya hingga diselingi dengan berdiri atau berbicara.** Maka janganlah dilakukan seperti yang banyak dilakukan orang, yaitu langsung menyambung salam dengan dua rakaat sunnah, karena hal itu berarti melanggar larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dalam hal ini terkandung hikmah: untuk membedakan antara yang fardhu dan yang bukan fardhu, sebagaimana dibedakan antara ibadah dan selainnya. Oleh karena itu dianjurkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, makan di hari Idul Fitri sebelum shalat, dan dilarang menyambut Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya — semua itu untuk memisahkan antara puasa yang diperintahkan dan yang tidak diperintahkan, serta antara ibadah dan selainnya. Demikian

pula untuk membedakan antara Jumat yang Allah wajibkan dan selainnya.

Selain itu, banyak ahli bid'ah seperti kaum Rafidhah dan semisalnya yang tidak berniat Jumat melainkan berniat Zhuhur, lalu menampakkan seolah mereka telah salam padahal belum, sehingga mereka shalat Zhuhur dan orang yang melihat menyangka mereka sedang shalat sunnah. Maka jika ada pemisahan yang jelas antara yang fardhu dan yang sunnah, hal itu dapat mencegah bid'ah ini. Dan perkara ini memiliki banyak padanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang berangkat ke shalat Jumat sementara shalat sudah didirikan: apakah ia berlari agar dapat mengikuti shalat ataukah berjalan dengan tenang meskipun luput?

Beliau menjawab:

Alhamdulillah. Jika ia khawatir luput dari shalat Jumat, maka ia boleh mempercepat langkah hingga mendapatkan satu rakaat atau lebih. Adapun jika ia masih bisa mendapatinya dengan berjalan santai dengan tenang, maka itu lebih utama, bahkan itulah yang sesuai sunnah. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang shalat hari Jumat dengan membaca surat yang mengandung ayat sajdah: apakah harus terus-menerus demikian ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Alhamdulillah. Membaca surat Alif Lam Mim Tanzil (As-Sajdah) yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, maupun surat-surat lain yang mengandung sajdah, tidaklah wajib dibaca pada shalat Subuh hari Jumat – ini adalah kesepakatan para imam. Barangsiapa yang meyakini wajib atau mencela orang yang meninggalkannya, maka ia telah sesat dan keliru, dan wajib baginya bertobat dari hal itu berdasarkan kesepakatan para imam. Para ulama hanya berselisih tentang hukum mustahab atau makruhnya hal tersebut.

Menurut Malik, makruh hukumnya membaca surat yang mengandung sajdah dengan suara keras. Pendapat yang benar adalah tidak makruh, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, karena telah sahih dalam kitab Shahih **bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersujud dalam shalat Isya ketika membaca surat "Idza as-sama'u insyaqqat" (Al-Insyiqaq)**, dan telah sahih dalam dua kitab Shahih **bahwa beliau biasa membaca pada shalat Subuh hari Jumat surat Alif Lam Mim Tanzil (As-Sajdah) dan surat Hal Ata (Al-Insan).**

Menurut Malik, makruh hukumnya sengaja memilih satu surat tertentu. Adapun Syafi'i dan Ahmad menganjurkan apa yang telah datang dalam sunnah, seperti membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun pada shalat Jumat, surat Adz-Dzariyat dan Al-Qamar pada shalat Id, serta surat Alif Lam Mim Tanzil (As-Sajdah) dan Hal Ata (Al-Insan) pada Subuh Jumat.

Namun ada dua masalah penting di sini:

Pertama, berdasarkan kesepakatan para imam, tidak dianjurkan membaca surat lain yang mengandung ayat sajdah

selain kedua surat tersebut. Jadi, yang dianjurkan bukan karena adanya sajdah, melainkan karena kedua surat itu sendiri — dan sajdah terdapat di dalamnya secara kebetulan. Sebab kedua surat itu memuat penyebutan apa yang terjadi pada hari Jumat berupa penciptaan dan kebangkitan.

Kedua, tidak sepatutnya terus-menerus membacanya sehingga orang-orang awam menyangka bahwa itu wajib dan bahwa orang yang meninggalkannya telah berbuat kesalahan. Bahkan seharusnya sesekali ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang orang yang membaca "surat As-Sajdah" pada hari Jumat: apakah yang dimaksud adalah sajdahnya sehingga cukup membaca sebagian surat lalu bersujud di surat lain? Ataukah yang dimaksud adalah suratnya?

Beliau menjawab:

Alhamdulillah. Yang dimaksud adalah membaca kedua surat selengkapya: **Alif Lam Mim Tanzil (As-Sajdah)** dan **Hal Ata 'ala al-Insan (Al-Insan)**, karena keduanya memuat penyebutan penciptaan Adam, datangnya hari kiamat, dan hal-hal yang mengikutinya — dan itu memang terjadi pada hari Jumat. Bukan sajdahnya yang menjadi tujuan. Seandainya seseorang sengaja membaca surat lain yang mengandung sajdah, maka hal itu makruh.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca kedua surat itu seluruhnya, maka sunnahnya adalah membacanya secara

sempurna. Namun tidak seharusnya hal ini dilakukan terus-menerus agar orang yang tidak tahu tidak menyangka bahwa itu wajib, melainkan sesekali membaca surat-surat lain dari Al-Qur'an. Syafi'i dan Ahmad menganjurkan membaca keduanya, sedangkan Malik dan Abu Hanifah berpendapat makruh hukumnya sengaja memilih untuk membacanya.

Beliau ditanya:

Tentang orang yang mendapati satu rakaat dari shalat Jumat lalu berdiri untuk mengqadha sisa rakaatnya: apakah ia mengeraskan bacaan atautkah tidak?

Beliau menjawab:

Ia mengecilkan suara bacaan dan tidak mengeraskannya, karena masuk (orang yang terlambat) ketika berdiri mengqadha sisa rakaat, ia berposisi sebagai seorang yang shalat sendirian (munfarid) dalam apa yang ia qadha – hukumnya sama dengan hukum orang yang shalat sendiri. Adapun dalam rakaat yang ia ikuti bersama imam, ia berposisi sebagai makmum. Oleh karena itu, masuk bersujud sahwi apabila ia lupa dalam rakaat yang ia qadha sendiri. Dengan demikian, masuk mengeraskan bacaan hanya dalam kondisi yang sama dengan mengerasnya seorang munfarid. Barangsiapa dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa munfarid mengeraskan bacaan pada Isya, Subuh, dan Magrib, maka ia mengeraskan pula ketika mengqadha dua rakaat pertamanya. Barangsiapa yang berpendapat munfarid tidak mengeraskan, maka masuk pun tidak mengeraskan menurutnya.

Adapun shalat Jumat, tidak ada seorang pun yang melaksanakannya secara munfarid, sehingga tidak terbayangkan seorang munfarid mengeraskan bacaan di dalamnya. Masbuk itu berposisi seperti munfarid, maka ia tidak mengeraskan. Namun ia tetap dianggap mendapatkan shalat Jumat secara pengikut dan turunan – dan syarat bagi yang berstatus turunan tidak sama dengan syarat bagi yang diikuti. Oleh karena itu, apa yang diqadha oleh masbuk pun tidak disyaratkan memenuhi persyaratan jumlah jama'ah dan semisalnya.

Tetapi telah berlaku sunnah bahwa barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat, ia dianggap mendapatkan shalat itu. Maka ia mendapatkan Jumat, sebagaimana orang yang mendapatkan satu rakaat Ashar sebelum matahari terbenam, dan orang yang mendapatkan satu rakaat Subuh sebelum matahari terbit – ia dianggap mendapatkan shalat tersebut meskipun sisa rakaatnya dikerjakan di luar waktunya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang salat Jumat di masjid benteng (Al-Qal'ah): apakah diperbolehkan, mengingat di kota sudah ada khotbah lain, sementara benteng itu memiliki tembok dan pintu-pintunya tertutup?

Maka beliau menjawab:

Ya, boleh melaksanakan salat Jumat di sana, karena benteng itu pada hakikatnya merupakan kota tersendiri, seperti halnya Misr (Fustat) dan Kairo. Sekalipun tidak dianggap sebagai kota tersendiri, penyelenggaraan salat Jumat di dua tempat dalam satu kota besar karena suatu kebutuhan adalah boleh menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, ketika kota Baghdad dibangun

dengan dua sisi, mereka menyelenggarakan salat Jumat di sisi timur dan salat Jumat di sisi barat. Mayoritas ulama membolehkan hal itu, dan mereka menganalogikannya dengan kenyataan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam di kotanya hanya melaksanakan salat di satu tempat, kecuali untuk salat Id yang dilakukan bersama kaum muslimin di tanah lapang. Demikian pula yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Usman.

Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan berkedudukan di Kufah, sementara penduduknya sangat banyak, mereka berkata: "Wahai Amirul Mukminin, di kota ini banyak orang tua dan orang-orang lemah yang sulit keluar ke tanah lapang." Maka Ali bin Abi Thalib menunjuk seseorang untuk mengimami salat Id di masjid, sementara beliau sendiri mengimami salat bersama orang-orang di luar, di tanah lapang. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya, dan Ali adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin sepeninggalku."* Barang siapa berpegang pada sunnah Khulafaur Rasyidin, berarti ia telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Kebutuhan di negeri-negeri ini dan pada masa-masa ini memang menuntut lebih dari satu salat Jumat, karena tidak ada satu masjid besar yang dapat menampung semua orang, dan tidak mungkin bagi mereka melaksanakan satu salat Jumat saja kecuali dengan kesulitan yang sangat besar.

Di sini ada sisi ketiga, yaitu menjadikan benteng itu seolah-olah seperti sebuah desa di luar kota. Menurut pendapat jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, salat Jumat boleh dilaksanakan di desa-desa, karena dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Jumat pertama yang dilaksanakan dalam Islam*

setelah Jumat di Madinah adalah Jumat di Jawatsa, sebuah desa di Bahrain." Peristiwa itu terjadi pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika utusan suku Abdu al-Qais datang kepada beliau. Demikian pula Umar bin al-Khatthab menulis surat kepada kaum muslimin memerintahkan mereka salat Jumat di mana pun mereka berada. Abdullah bin Umar pernah melewati sumber-sumber air antara Makkah dan Madinah di mana orang-orang melaksanakan salat Jumat, dan beliau tidak mengingkari hal itu.

Adapun perkataan Ali radhiyallahu anhu: "Tidak ada Jumat dan tidak ada hari Tasyrik kecuali di kota besar (misr jami')," seandainya tidak ada yang menentangnya, maka bisa saja yang dimaksud adalah bahwa setiap desa adalah kota besar (misr jami'), sebagaimana kota besar pun disebut desa. Allah sendiri menyebut Makkah sebagai desa (qaryah), bahkan menyebutnya "Ibu Segala Desa (Ummu al-Qura)," bahkan juga menyebutnya untuk sesuatu yang lebih besar dari Makkah, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Dan betapa banyak kota yang jauh lebih kuat dari kotamu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu, yang telah Kami binasakan, dan tidak ada seorang penolongpun bagi mereka."** (Surah Muhammad: 13). Allah juga menyebut Mesir kuno sebagai desa dalam firman-Nya: **"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di sana, dan kafilah yang kami datang bersamanya."** (Surah Yusuf: 82). Hal serupa banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang yang berselisih mengenai hari Id yang bertepatan dengan hari Jumat. Satu orang berpendapat: wajib

melaksanakan salat Id dan tidak perlu melaksanakan salat Jumat. Orang lain berpendapat: tetap harus melaksanakan salat Jumat. Mana yang benar?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila hari Jumat bertepatan dengan hari Id, para ulama memiliki tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama, salat Jumat tetap wajib bagi orang yang telah menghadiri salat Id, sebagaimana wajibnya salat-salat Jumat lainnya, berdasarkan dalil-dalil umum yang menunjukkan kewajiban salat Jumat.

Kedua, salat Jumat gugur bagi orang-orang yang tinggal di pedesaan, seperti penduduk al-Awali dan wilayah pinggiran, karena Usman bin Affan memberikan keringanan kepada mereka untuk meninggalkan salat Jumat setelah mengimami mereka salat Id.

Ketiga, dan ini yang paling sahih, bahwa barang siapa telah menghadiri salat Id maka salat Jumat gugur darinya. Namun imam tetap wajib menyelenggarakan salat Jumat agar bisa dihadiri oleh siapa yang ingin menghadirinya dan oleh mereka yang tidak menghadiri salat Id. Inilah yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya seperti Umar, Usman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan lainnya. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam masalah ini.

Para ulama yang berpendapat dengan dua pendapat pertama tidak mengetahui sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hal ini, yaitu ketika dua hari Id bertepatan dalam satu hari, beliau melaksanakan salat Id lalu memberikan keringanan

dalam salat Jumat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Wahai manusia, kalian telah mendapatkan kebaikan. Barang siapa ingin menghadiri salat Jumat, silakan hadir, karena kami akan tetap melaksanakannya."*

Selain itu, ketika seseorang telah menghadiri salat Id, maka tujuan berkumpul sudah tercapai. Kemudian ia tetap melaksanakan salat Zuhur jika tidak menghadiri salat Jumat, sehingga salat Zuhur dilaksanakan pada waktunya, sementara salat Id sudah memenuhi tujuan salat Jumat. Mewajibkan salat Jumat atas orang-orang dalam kondisi itu akan memberatkan mereka dan merusak tujuan hari raya mereka serta sunnah yang disyariatkan berupa kegembiraan dan keleluasaan di hari itu. Jika mereka dihalangi dari itu, maka hari raya kehilangan tujuan dan maknanya. Selain itu, hari Jumat adalah hari raya, hari Idulfitri dan Iduladha juga hari raya, dan sudah menjadi kebiasaan syariat bahwa apabila dua ibadah yang sejenis berkumpul, maka yang satu masuk ke dalam yang lain, sebagaimana wudu masuk ke dalam mandi besar, dan satu mandi masuk ke dalam mandi yang lain. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang lelaki yang berkata: "Apabila hari Jumat bertepatan dengan hari Id dan seseorang telah melaksanakan salat Id, maka jika ia ingin salat Jumat silakan, jika tidak maka tidak perlu." Apakah orang itu benar atau salah?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada pemimpin kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, salawat yang sebanyak-banyaknya.

Apabila hari Jumat bertepatan dengan hari Id, para ahli fikih memiliki tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama, salat Jumat tetap wajib bagi orang yang telah melaksanakan salat Id maupun yang belum, seperti pendapat Malik dan ulama lainnya.

Kedua, salat Jumat gugur bagi orang-orang pedesaan yang berada di luar kota, sebagaimana diriwayatkan dari Usman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia melaksanakan salat Id kemudian mengizinkan penduduk desa untuk meninggalkan salat Jumat, dan pendapat ini diikuti oleh Syafi'i.

Ketiga, barang siapa telah melaksanakan salat Id maka salat Jumat gugur darinya, namun imam sebaiknya tetap menyelenggarakan salat Jumat agar bisa dihadiri oleh siapa yang menginginkannya. Sebagaimana dalam kitab-kitab sunan, *dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa pada masanya pernah berkumpul dua hari Id dalam satu hari, lalu beliau melaksanakan salat Id kemudian memberikan keringanan dalam salat Jumat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau melaksanakan salat Id, lalu berkhotbah kepada manusia dan berkata: "Wahai manusia, kalian telah mendapatkan kebaikan. Barang siapa di antara kalian ingin menghadiri salat Jumat, silakan hadir, karena kami akan tetap melaksanakannya."*

Hadis ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan dari dua jalur, bahwa beliau melaksanakan salat Id kemudian memberikan

pilihan kepada manusia untuk menghadiri salat Jumat. Dalam kitab-kitab sunan juga terdapat hadis ketiga dalam masalah ini, bahwa Ibnu Zubair pada masanya pernah berkumpul dua hari Id, lalu ia menggabungkan keduanya di awal siang dan sesudah itu tidak melaksanakan salat kecuali salat Asar. Disebutkan pula bahwa Umar bin al-Khatthab radhiyallahu anhu melakukan hal yang sama, dan hal itu dikemukakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka ia berkata: "Ia telah menepati sunnah."

Riwayat inilah yang sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, para khalifah, dan para sahabatnya. Inilah pula pendapat para imam yang mengetahuinya, seperti Ahmad dan lainnya. Adapun mereka yang menyelisihinya, hal itu karena sunnah-sunnah dan riwayat-riwayat itu tidak sampai kepada mereka. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang khotbah yang terletak di antara dua salat yang keduanya fardu pada waktunya, dalam waktu yang sulit diketahui kepastiannya, dan mempertimbangkan syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syarat ibadah lainnya, seperti salat Zuhur, sunnah-sunnah, waktu, kiblat, serta azan.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa persoalan, sebagiannya disepakati dan sebagiannya diperdebatkan. Di antaranya adalah apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Bagi yang berpendapat bahwa salat Id adalah fardu, ia akan mengatakan bahwa khotbah Jumat adalah khotbah

yang terletak di antara dua salat yang keduanya fardu, berbeda dengan khotbah Id yang oleh pendapat ini dianggap bukan fardu.

Atau masalah ini diterapkan pada situasi di mana dua Jumat diadakan di satu tempat yang tidak sah menyelenggarakan dua Jumat. Dalam hal ini, Jumat yang pertama sah dan yang kedua batal jika keduanya atas izin imam. Jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka keduanya batal dan mereka salat Zuhur. Khotbah sebelum Jumat kedua menjadi khotbah di antara dua salat yang keduanya fardu, apabila imam telah mengizinkan masing-masingnya dan masing-masing pihak meyakini bahwa Jumat mereka adalah fardu.

Bisa juga yang dimaksud penanya adalah salat Subuh dan salat Jumat, karena Subuh adalah fardu pada waktunya dan Jumat adalah fardu pada waktunya, sedangkan di antara keduanya terdapat khotbah, yaitu khotbah Jumat.

Termasuk pula dalam hal ini khotbah-khotbah haji: khotbah Arafah berada di antara salat Arafah dengan salat Magrib, dan keduanya adalah fardu. Khotbah pada hari Nahr (10 Zulhijah) berada di antara salat Subuh dan salat Zuhur, dan keduanya adalah fardu.

Beliau ditanya:

Apakah membaca surah Al-Kahfi setelah salat Asar hari Jumat ada hadisnya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat terdapat riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ahli

hadis dan ahli fikih, namun riwayat-riwayat itu bersifat mutlak (umum) pada hari Jumat. Saya tidak pernah mendengar bahwa membacanya dikhususkan setelah salat Asar. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang menggelar sajadah di Raudhah Syarifah, apakah diperbolehkan atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Tidak boleh bagi siapa pun menggelar sesuatu dan mengkhususkan tempat itu untuk dirinya saat ia tidak ada, sehingga menghalangi orang lain. Ini adalah bentuk perampasan atas tempat tersebut dan penghalangan bagi kaum muslimin dari apa yang telah Allah perintahkan berupa salat. Sunnah yang benar adalah seseorang maju sendiri dengan tubuhnya. Adapun orang yang mendahului dengan sajadah, maka ia adalah orang yang zalim, harus dicegah, dan sajadah-sajadah itu wajib diangkat sehingga orang lain dapat menggunakan tempatnya.

Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa menggelar alas tempat salat pada asalnya adalah bid'ah, terlebih lagi di masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya biasa salat di atas tanah. Khumrah (tikar kecil) yang biasa digunakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk salat ukurannya kecil, tidak sebesar sajadah.

Saya (perawi) katakan: Ibnu Hazm telah menukil dalam kitab Al-Muhalla dari Atha' bin Abi Rabah bahwa tidak boleh salat di masjid kecuali di atas tanah. Dan ketika Abdurrahman bin Mahdi

datang dari Irak lalu menggelar alas di masjid, Malik bin Anas memerintahkan agar ia ditahan sebagai hukuman, sampai masalah itu ditinjau kembali. Kemudian disebutkan bahwa perbuatan seperti ini di masjid semacam itu adalah bid'ah yang pelakunya harus diberi sanksi. Kaum muslimin wajib mengingkari orang yang melakukan hal itu dan mencegahnya, terlebih lagi para penguasa yang memiliki kewenangan atas masjid tersebut, karena wajib bagi mereka untuk mengangkat sajadah-sajadah ini. Seandainya pemiliknya dihukum dengan menyedekahkan sajadah-sajadah itu, hal itu termasuk yang diperbolehkan dalam ijtihad. Selesai.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang ucapan muazin pada hari Jumat ketika imam memasuki masjid: "Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, serta salawat dan salam. Semoga Allah meridai seluruh sahabat Rasulullah." Juga tentang doa imam setelah naik ke mimbar, dan tentang ucapan muazin setelah azan kedua berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila kamu berkata kepada temanmu saat imam sedang berkhotbah pada hari Jumat, 'Diamlah,' maka kamu telah berbuat sia-sia."* Apakah semua itu disunnahkan, dianjurkan, atau dimakruhkan dalam salat Jumat?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hal ini bukan termasuk sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari para imam kaum muslimin yang berilmu.

Namun menyampaikan hadis yang memerintahkan orang untuk diam, hal itu dilakukan oleh sebagian orang sebagai bagian dari khotbah. Adapun doa imam setelah naik mimbar dan muazin yang mengeraskan suara dengan salawat, ini tidak pernah disebutkan oleh para ulama dan hanya dilakukan oleh sebagian orang tanpa ada dasar syariat. Sedangkan muazin yang mengeraskan suara di waktu khotbah dengan salawat atau lainnya, hal itu dimakruhkan berdasarkan kesepakatan para imam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang muazin yang mengucapkan ketika khatib memasuki masjid: **"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat kepada Nabi."** (Surah Al-Ahzab: 56). Lalu seseorang berkata: "Ini bid'ah." Apa yang wajib baginya?

Maka beliau menjawab:

Muazin yang mengeraskan suara dengan bacaan itu, seperti mengeraskan suara dengan salawat dan permohonan ridha ketika khatib naik ke mimbar, atau mengeraskan suara dengan doa untuk khatib dan imam, dan sejenisnya, semua itu tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan Khulafaur Rasyidin, dan tidak pernah dianjurkan oleh seorang imam pun. Lebih dari itu lagi adalah mengeraskan suara dengan hal-hal seperti itu di tengah khotbah. Semua itu adalah bid'ah. Wallahu a'lam.

Bab Salat Dua Hari Raya (Id)

Syaikhul Islam ditanya:

Apakah ada bacaan tertentu yang ditetapkan dalam salat dua hari raya? Dan apa yang diucapkan seseorang di antara setiap dua takbir?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apapun yang dibaca adalah boleh, sebagaimana bolehnya membaca apa saja dalam salat-salat yang serupa. Namun jika membaca surah Qaf dan Al-Qamar, atau yang semisalnya yang terdapat dalam riwayat, maka itu lebih baik. Adapun di antara takbir-takbir, hendaknya ia memuji Allah, menyanjung-Nya, bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ulama dari Abdullah bin Mas'ud.

Jika ia mengucapkan: *"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku,"* maka itu baik. Demikian pula jika mengucapkan: *"Allah Maha Besar dengan kebesaran yang sempurna, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah pagi dan petang,"* dan yang semisalnya. Tidak ada bacaan yang ditetapkan secara pasti dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat dalam hal ini. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang cara takbir pada dua hari raya, dan kapan waktunya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Pendapat yang paling sahih dalam masalah takbir, yang menjadi pegangan mayoritas ulama salaf dan para ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam, adalah bahwa takbir dilakukan mulai dari Subuh hari Arafah (9 Zulhijah) hingga akhir hari-hari Tasyrik, setiap selesai salat. Disyariatkan pula bagi setiap orang untuk mengeraskan takbir ketika keluar menuju salat Id. Ini adalah kesepakatan keempat imam mazhab.

Adapun lafaz takbir yang diriwayatkan dari mayoritas sahabat, telah diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanya bagi Allah."* Jika mengucapkan takbir tiga kali, hal itu diperbolehkan. Di antara para ahli fikih ada yang bertakbir tiga kali saja, dan ada pula yang bertakbir tiga kali lalu menambahkan: *"Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Adapun takbir dalam salat Id, makmum bertakbir mengikuti imam. Mayoritas sahabat radhiyallahu anhum dan para imam bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.

Dan jika seseorang ingin mengucapkan di antara dua takbir: *Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku.* Maka itu adalah baik, sebagaimana hal itu diriwayatkan dari sebagian ulama salaf. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya: Apakah takbir pada Idul Fitri lebih dianjurkan daripada Idul Adha? Jelaskanlah kepada kami, semoga kalian mendapat pahala.

Maka beliau menjawab:

Adapun takbir, maka sesungguhnya ia disyariatkan pada Idul Adha berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula ia disyariatkan pada Idul Fitri menurut pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Al-Thahawi juga menyebutkan hal itu sebagai mazhab Abu Hanifah dan para sahabatnya, meskipun pendapat yang masyhur dari mereka adalah sebaliknya. Namun takbir pada Idul Fitri adalah yang diriwayatkan dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Takbir pada Idul Fitri lebih ditekankan dari satu sisi, yaitu bahwa Allah telah memerintahkannya melalui firman-Nya: **"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur"** (Al-Baqarah: 185). Waktu takbir Idul Fitri dimulai sejak terlihatnya hilal dan berakhir dengan selesainya hari raya, yaitu ketika imam selesai dari khutbahnya, menurut pendapat yang benar.

Adapun takbir pada Idul Adha, maka ia lebih ditekankan dari sisi bahwa ia disyariatkan setelah setiap shalat, bahwa ia telah disepakati, dan bahwa pada Idul Adha berkumpul keistimewaan tempat dan waktu sekaligus. Idul Adha lebih utama dari Idul Fitri, dan karena itulah ibadah utama di dalamnya adalah menyembelih kurban beserta shalat. Sedangkan ibadah utama pada Idul Fitri adalah bersedekah beserta shalat. Penyembelihan kurban lebih utama dari sedekah karena padanya terkumpul dua ibadah sekaligus: ibadah fisik dan ibadah harta. Penyembelihan adalah ibadah fisik sekaligus harta, sedangkan sedekah dan hadiah

adalah ibadah harta semata. Selain itu, sedekah pada Idul Fitri merupakan ikutan dari puasa, karena Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam mewajibkannya sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan keji, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Karena itulah disunahkan untuk mengeluarkannya sebelum shalat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat"** (Al-A'la: 14-15).

Adapun ibadah kurban, maka ia disyariatkan pada hari itu sendiri sebagai ibadah yang berdiri sendiri, dan karena itulah ia disyariatkan setelah shalat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Maka shalatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus"** (Al-Kautsar: 2-3). Shalat kaum muslimin di berbagai kota ibarat lemparan jumrah Aqabah bagi para jamaah haji, dan penyembelihan mereka di berbagai kota ibarat penyembelihan hewan hadyu para jamaah haji.

Dalam hadits yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan disebutkan: *"Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Nahr (Idul Adha), kemudian hari Qarr (hari setelahnya)." Dan dalam hadits lain yang juga terdapat dalam kitab-kitab Sunan, yang telah dishahihkan oleh al-Tirmidzi: "Hari Arafah, hari Nahr, dan hari-hari Mina adalah hari raya kita umat Islam, dan itu adalah hari-hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah."*

Karena itulah, pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat para ulama adalah bahwa penduduk berbagai kota bertakbir mulai dari fajar hari Arafah hingga akhir hari-hari Tasyriq, berdasarkan hadits ini dan hadits lain yang diriwayatkan oleh al-

Daraquthni dari Jabir, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam. Juga karena hal itu merupakan ijma' para sahabat terkemuka. Dan Allah lebih mengetahui.

Syaikhul Islam berkata:

Pasal:

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur"** (Al-Baqarah: 185). Huruf "lam" pada ayat ini terkait dengan sesuatu yang telah disebutkan, yaitu: **"Allah menghendaki kemudahan bagimu"** (Al-Baqarah: 185) ... **"dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya"**, sebagaimana firman-Nya: **"Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu"** (An-Nisa': 26). Atau huruf "lam" terkait dengan sesuatu yang dibuang, yakni: **"dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan itu"** disyariatkan hal itu. Pendapat kedua ini lebih masyhur karena Allah berfirman: **"agar kamu bersyukur"**, sehingga pada pendapat pertama harus dikatakan: **"dan Dia menghendaki agar kamu bersyukur"**, dan ini mengandung kelemahan.

Namun pendapat pertama dapat diperkuat dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat wudhu: **"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur"** (Al-Ma'idah: 6). Karena ayat puasa dan ayat bersuci saling bersesuaian dalam lafal dan maknanya. Maka firman-Nya: **"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu"** (Al-Baqarah: 185) setara dengan firman-Nya: **"Allah tidak hendak**

menyulitkan kamu" (Al-Ma'idah: 6). Dan firman-Nya: **"tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu"** (Al-Ma'idah: 6) setara dengan firman-Nya: **"dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur"** (Al-Baqarah: 185).

Yang menjadi maksud di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki secara syariat adanya takbir atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada kita. Karena itulah sebagian ulama salaf seperti Zaid bin Aslam berkata bahwa yang dimaksud adalah takbir Idul Fitri. Dan umat telah bersepakat bahwa shalat Idul memiliki kekhususan dengan takbir tambahan. Boleh jadi shalat Idul masuk ke dalam pengertian takbir sebagaimana shalat dinamai dengan tasbih, qiyam, sujud, dan membaca Al-Qur'an. Dan sebagaimana dua shalat yang dijamak dimasukkan ke dalam pengertian dzikir kepada Allah dalam firman-Nya: **"Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram"** (Al-Baqarah: 198), dan yang dimaksud dengan khutbah dan shalat dalam firman-Nya: **"Bersegeralah menuju dzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli"** (Al-Jumu'ah: 9).

Maka karena shalat dinamai takbir, ia dikhususkan dengan takbir tambahan, sebagaimana shalat Subuh karena dinamai qira'at (membaca Al-Qur'an) ia dikhususkan dengan bacaan yang lebih panjang, dan panjangnya bacaan di dalamnya dijadikan pengganti dari dua rakaat pada shalat empat rakaat. Demikian pula shalat malam, karena dinamai qiyam dalam firman-Nya: **"Dirikanlah shalat malam"** (Al-Muzzammil: 2), ia dikhususkan dengan qiyam yang panjang. Maka Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam memanjangkan qiyam, ruku', dan sujud di malam hari dengan kadar yang tidak beliau lakukan di siang hari. Karena

itulah sebagian ulama salaf berkata bahwa memperpanjang bacaan di malam hari lebih utama, sedangkan memperbanyak ruku' dan sujud di siang hari lebih utama.

Takbir juga disyariatkan dalam khutbah Id, melebihi khutbah Jumat. Takbir pun disyariatkan menurut kami dan menurut kebanyakan ulama sejak masuknya waktu Id hingga berakhirnya Id, yaitu hingga selesainya shalat dan khutbah. Namun apakah makmum menghentikannya ketika tiba di lapangan shalat karena setelah itu ia sibuk menunggu shalat? Ataukah ia menghentikannya ketika mulai melaksanakan shalat karena setelah itu ia sibuk dengan shalat dan khutbah? Ataukah ia tidak menghentikannya hingga selesai khutbah? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari Ahmad dan ulama lainnya. Dan yang benar adalah bahwa takbir berlangsung hingga akhir hari raya.

Allah Ta'ala berfirman tentang haji: **"Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak"** (Al-Hajj: 28). Ada yang berpendapat bahwa "hari-hari yang telah ditentukan" adalah hari-hari penyembelihan, dan menyebut nama Allah adalah membaca basmalah atas hewan kurban dan hadyu. Ini adalah pendapat Malik dalam satu riwayat. Ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah hari-hari sepuluh (Zulhijah), dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Ahmad, pendapat Syafi'i, dan ulama lainnya. Kemudian menyebut nama Allah di dalamnya adalah berdzikir pada sepuluh hari dengan bertakbir menurut kami. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah berdzikir ketika melihat hewan hadyu, dan saya kira pendapat ini diriwayatkan dari Syafi'i.

Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma pergi ke pasar pada hari-hari sepuluh lalu bertakbir, dan orang-orang pun bertakbir mengikuti takbir keduanya. Dalam Shahih pula, dari Anas radiyallahu 'anhu bahwa mereka pada pagi hari Arafah, ketika dalam perjalanan dari Mina menuju Arafah, ada di antara mereka yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkarinya, dan ada yang bertalbiyah dan tidak ada yang mengingkarinya. Di antara contoh hadits-hadits yang marfu' adalah sabda Nabi: *"Perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir, dan tahmid."*

Menurut pendapat para sahabat kami, menyebut nama Allah atas apa yang telah Dia rezekikan kepada mereka itu seperti firman-Nya: **"atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu"** (Al-Baqarah: 185), dan seperti firman-Nya: **"Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu"** (Al-Baqarah: 198), dan seperti firman-Nya: **"Sebagaimana Kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu dan menyucikanmu"** — hingga firman-Nya — **"Ingatlah Aku, niscaya Aku akan ingat kepadamu"** (Al-Baqarah: 151-152).

Menurut pendapat lain, maknanya seperti firman-Nya: **"Makanlah dari apa yang mereka tangkap untukmu, dan sebutlah nama Allah atasnya"** (Al-Ma'idah: 4), dan firman-Nya: **"Sebutlah nama Allah atasnya dalam keadaan berdiri"** (Al-Hajj: 36). Hal ini diperkuat oleh firman-Nya: **"berupa binatang ternak"** (Al-Hajj: 28), yang menunjukkan bahwa "ma" di sini adalah isim maushul (kata sambung), bukan mashdariyah, dengan makna: atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak.

Demikian pula firman-Nya: **"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka"** (Al-Hajj: 34).

Menurut pendapat kami, menyebut nama Allah atas hewan itu berlaku pada waktu penyembelihan dan pada waktu penggembalaannya dengan bertalbiyah di hadapannya dan dengan bertakbir. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa seandainya yang dimaksud hanyalah membaca basmalah semata, maka tidak ada kekhususan bagi hewan kurban dalam hal itu, karena nama Allah disebutkan pada setiap penyembelihan tanpa perbedaan antara hewan kurban dan lainnya. Apa yang wajib padanya wajib pula pada yang lain, dan apa yang tidak wajib tidak wajib pula.

Selain itu, firman Allah: **"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai setiap unta yang kurus"** — hingga firman-Nya — **"agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah"** (Al-Hajj: 27-28). Allah menjadikan kedatangan mereka ke tempat-tempat suci itu adalah agar mereka menyaksikan manfaat dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Seandainya yang dimaksud hanyalah kurban semata, maka tidak ada kekhususan bagi tempat-tempat suci dalam hal ini, karena kurban disyariatkan di seluruh penjuru bumi.

Namun sisi argumen ini berlaku pula terhadap pendapat kami tentang menyebut nama Allah pada seluruh hari sepuluh di berbagai kota. Maka akan ditanyakan: mengapa hal itu dikhususkan dengan kedatangan ke tempat-tempat suci?

Pendapat ini bisa dijadikan argumen oleh mereka yang berpandangan bahwa dzikir kepada Allah dilakukan ketika melihat hewan hadyu, karena hewan hadyu digiring menuju Makkah. Namun menurut pandangan mereka, boleh menyembelih hewan hadyu kapan saja ia telah tiba, lalu apa manfaatnya pembatasan waktu dengan hari-hari yang telah ditentukan?

Hal ini dapat dijawab dengan dua sisi: Pertama, bahwa penyembelihan di tempat-tempat suci adalah yang pokok, sedangkan di kota-kota lainnya adalah pengikut dari Makkah. Karena itulah Idul Adha disebut *Id al-Akbar* (hari raya yang lebih besar) dan hari Nahr disebut *Yaumul Hajjil Akbar* (hari haji yang akbar), karena padanya berkumpul keistimewaan tempat dan waktu sekaligus. Kedua, bahwa menyebut nama Allah di sana adalah atas rezeki berupa hewan kurban maupun hadyu sekaligus, berbeda dengan kota-kota selain Makkah yang hanya ada hewan kurban saja. Dan hewan kurban itu dikhususkan pada hari-hari yang telah ditentukan. Adapun hewan hadyu menurut kami adalah terikat waktu, sehingga jika seseorang menggiring hewan hadyu maka ia tidak boleh menyembelihnya kecuali pada saat bertahallul, dan ia tidak boleh bertahallul sebelum menyembelih hadyunya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"sampai hewan kurban itu tiba di tempat penyembelihannya"** (Al-Baqarah: 196). Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya dalam haji Wada' untuk bertahallul, kecuali yang menggiring hewan hadyu maka ia tidak boleh bertahallul sebelum menyembelihnya. Hal ini apabila ia datang dengan hewan hadyunya dalam sepuluh hari pertama tanpa ada perselisihan. Adapun jika ia datang sebelum sepuluh hari, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat.

Jika ditanyakan: apabila Al-Qur'an dan sunnah telah memerintahkan berdzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, mengapa tidak disyariatkan takbir pada hari-hari itu setelah shalat sebagaimana disyariatkan pada hari-hari Idul Adha?

Jawabannya: sesungguhnya takbir hanya disyariatkan pada malam Idul Fitri hingga berakhirnya hari raya, dan tidak disyariatkan setelah shalat, karena takbir setelah shalat lebih ditekankan. Maka hal itu dikhususkan bagi hari raya yang lebih besar (Idul Adha). Hari-hari hari raya ada lima, yaitu hari-hari perkumpulan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam: *"Hari Arafah, hari Nahr, dan hari-hari Mina adalah hari raya kita umat Islam, dan itu adalah hari-hari makan dan minum."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang"** (Al-Baqarah: 203). Yang dimaksud menurut pendapat masyhur di kalangan kami dan pendapat Syafi'i serta ulama lainnya adalah hari-hari Tasyriq. Ada pula pendapat lain bahwa itu adalah hari-hari penyembelihan. Berdasarkan pendapat pertama, termasuk dalam dzikir kepada Allah di dalamnya adalah takbir setelah shalat dan takbir ketika melempar jumrah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya sa'i antara Shafa dan Marwah serta lempar jumrah hanyalah diadakan untuk menegakkan dzikir kepada Allah."*

Dzikir dalam ayat-ayat ini bersifat mutlak, meskipun sunnah telah datang dengan takbir pada Idul Adha dalam shalatnya, khutbahnya, setelah shalat-shalatnya, dan dalam lemparan jumrahnya. Sedangkan dzikir dalam ayat tentang puasa bermakna takbir atas petunjuk Allah. Ini adalah dzikir kepada Allah dan

pengagungan-Nya atas petunjuk yang telah Dia berikan. Dan yang ada pada Idul Adha adalah dzikir atas rezeki yang telah Dia anugerahkan.

Telah shahih riwayat bahwa Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam ketika sampai di daerah Khaibar bersabda: *"Allahu Akbar, hancurlah Khaibar! Sesungguhnya apabila kami turun di halaman suatu kaum, maka sangat buruklah pagi hari orang-orang yang diperingatkan itu."* Beliau biasa bertakbir di tempat-tempat tinggi, seperti bertakbir ketika menaiki kendaraan, ketika mendaki tanah yang tinggi, dan ketika naik ke Shafa dan Marwah. Jabir radiyallahu 'anhu berkata: *"Kami bersama Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, apabila kami naik kami bertakbir dan apabila kami turun kami bertasbih, maka shalat pun ditetapkan atas dasar itu."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Takbir datang secara berulang dalam azan, di awal dan di akhirnya, sedangkan azan adalah dzikir yang mulia. Takbir juga ada di tengah-tengah shalat, yaitu pada saat mengangkat dan merendahkan diri serta pada saat berdiri menuju shalat, sebagaimana sabda Nabi: *"Pembukaannya adalah takbir."* Dan diriwayatkan bahwa *"takbir dapat memadamkan api."*

Maka takbir juga disyariatkan untuk menolak musuh dari kalangan setan manusia dan jin, serta api yang merupakan musuh kita. Semua ini menjelaskan bahwa takbir disyariatkan di tempat-tempat yang besar: karena banyaknya perkumpulan, atau karena agungnya perbuatan, atau karena kuatnya keadaan, atau perkara-perkara besar lainnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa Allah Maha Besar dan agar keagungan-Nya menguasai hati-hati manusia melebihi keagungan perkara-perkara besar tersebut, sehingga agama seluruhnya menjadi milik Allah dan para hamba

senantiasa mengagungkan-Nya. Dengan demikian mereka meraih dua tujuan: tujuan ibadah dengan mengagungkan Allah dalam hati mereka, dan tujuan memohon pertolongan dengan tunduknya segala tuntutan di hadapan keagungan-Nya.

Karena itulah takbir disyariatkan atas petunjuk, rezeki, dan kemenangan, karena ketiga hal ini adalah yang paling besar dicari oleh seorang hamba dan merupakan kumpulan dari segala kemaslahatannya. Petunjuk lebih agung dari rezeki dan kemenangan, karena rezeki dan kemenangan terkadang tidak memberikan manfaat kecuali di dunia saja, sedangkan petunjuk manfaatnya di akhirat sudah pasti dan ia adalah tujuan utama dari rezeki dan kemenangan. Maka petunjuk dikhususkan dengan takbir yang tegas karena ia adalah nikmat terbesar dari Allah. Sedangkan rezeki dan kemenangan di bawahnya, sehingga diperluas dalam keduanya dengan keumuman menyebut nama Allah.

Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa takbir disyariatkan pada setiap perkara yang besar, baik berupa tempat, waktu, keadaan, maupun tokoh-tokoh, agar tampak jelas bahwa Allah Maha Besar sehingga keagungan-Nya menguasai hati melebihi keagungan segala sesuatu selain-Nya, dan agar Dia memiliki kemuliaan di atas segala kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman dalam apa yang diriwayatkan oleh rasul-Nya Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam: *"Keagungan adalah sarung-Ku dan kesombongan adalah selendang-Ku, maka barangsiapa yang memperebutkan salah satunya dari-Ku, Aku akan menyiksanya."*

Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur"** (Al-Baqarah: 185), Dia

menyebutkan takbir dan syukur bersama-sama, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Ingatlah Aku, niscaya Aku akan ingat kepadamu; dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku"** (Al-Baqarah: 152). Syukur dapat berupa ucapan yaitu dengan memuji, dan dapat berupa perbuatan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Beramallah, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur"** (Saba': 13). Maka dengan takbir hari raya digandengkan pula pujian, sehingga diucapkan: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiada tuhan selain Allah, dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bagi Allah segala puji", karena di dalamnya dituntut takbir dan syukur.

Karena itulah diriwayatkan dalam sebuah atsar bahwa diucapkan di dalamnya: *"Allah Maha Besar atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada kami, dan segala puji bagi Allah atas anugerah yang telah Dia curahkan kepada kami"*, untuk menggabungkan antara takbir dan pujian sebagai syukur, sebagaimana digabungkan antara tahmid sebagai sanjungan dan takbir dalam firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong karena kehinaan dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya"** (Al-Isra': 111). Maka Allah memerintahkan untuk memuji-Nya dan mengagungkan-Nya.

Sudah diketahui bahwa kalimat-kalimat yang merupakan sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an ada empat: "Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaaha illallah, wallahu Akbar." Keempat kalimat ini terbagi dua: tasbih berpasangan dengan tahmid. Karena itulah Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh*

Allah Yang Maha Pengasih: Subhanallah wabihamdih, Subhanallahil 'Adzim (Mahasuci Allah dan dengan memuji-Nya, Mahasuci Allah Yang Maha Agung)." Diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam kitab Shahih mereka dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu. Beliau shalallahu 'alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar radiyallahu 'anhu: "Perkataan yang paling utama adalah apa yang Allah pilihkan untuk para malaikat-Nya: Subhanallah wabihamdih (Mahasuci Allah dan dengan memuji-Nya)."

Dalam Al-Qur'an disebutkan: **"Dan kami bertasbih dengan memuji-Mu"** (Al-Baqarah: 30), **"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat"** (An-Nashr: 3). Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam biasa mengucapkan dalam ruku'nya: *"Subhanaka Allahumma Rabbana wabihamdik, Allahummagh firli (Mahasuci Engkau ya Allah Tuhan kami dan dengan memuji-Mu, ya Allah ampunilah aku)"*, sebagai penafsiran atas Al-Qur'an. Demikianlah yang terdapat dalam kitab-kitab Shahih dari Aisyah radiyallahu 'anha. Beliau menjadikan ucapan *"Subhanaka Allahumma wabihamdik"* sebagai tafsir dari firman Allah: **"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu"** (An-Nashr: 3).

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi"** (Ghafir: 55). Dan berfirman: **"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi"** (Ar-Rum: 17-18). Dan riwayat-riwayat tentang kebergandengan keduanya sangat banyak.

Adapun tahlil (ucapan la ilaha illallah), ia merupakan pasangan takbir, sebagaimana terlihat dalam kalimat-kalimat azan: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian setelah seruan kepada manusia untuk menunaikan salat: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada tuhan selain Allah." Dengan demikian, azan mengandung takbir dan syahadat di awal maupun di akhirnya, dan merupakan zikir kepada Allah Ta'ala, sementara di tengahnya terdapat seruan kepada makhluk untuk menunaikan salat dan meraih keberuntungan. Salat adalah amal perbuatan itu sendiri, sedangkan keberuntungan adalah pahala dari amal tersebut.

Namun takbir dijadikan genap sedangkan syahadat dijadikan ganjil, sehingga setiap dua kali takbir disertai satu kali syahadat. Bagian awal azan juga dijadikan lebih banyak dibanding bagian akhirnya: di awal azan bertakbir empat kali dan bersyahadat dua kali, dengan kedua syahadat itu disebut dengan nama syahadat. Adapun di bagian akhir, takbir hanya dua kali disertai tahlil yang tidak lagi diiringi lafaz syahadat maupun syahadat yang lain.

Hal ini — wallahu a'lam — memiliki kedudukan yang serupa dengan dua rakaat pertama dalam salat dibandingkan dua rakaat terakhirnya. Dua rakaat pertama dilebihkan dengan bacaan surah dan kerasnya bacaan, sehingga keutamaan diperoleh dari sisi kadar bacaan maupun sifatnya. Demikian pula bagian pertama azan dilebihkan dari sisi kadar zikir maupun sifatnya, namun sifat keutamaan di sini adalah bahwa tauhid diiringi dengan lafaz "asyhadu" (aku bersaksi). Karena itulah, dalam iqamat — menurut pendapat yang memilih iqamat dengan bilangan ganjil, yaitu iqamat Bilal — bagian yang menjadi kelebihan dari sisi kadar itu

dihapus, sebagaimana suara iqamat pun dikecilkan. Sebab tambahan ini sejenis dengan asal, sehingga menyerupai penghapusan dua rakaat terakhir dalam salat musafir. Adapun kalimat-kalimat pokok, tidak ada satu pun yang dihapus.

Demikianlah sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam salat malam, salat gerhana, dan ibadah-ibadah lainnya, yaitu memanjangkan bagian awal ibadah dibanding bagian akhirnya, karena alasan-alasan yang memang menuntut hal tersebut.

Sebagaimana takbir dan tahlil digabungkan dalam azan, keduanya pun digabungkan dalam takbir di tempat-tempat tinggi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir tiga kali ketika berada di Safa dan Marwah, serta ketika mendaki tempat yang tinggi dalam peperangan, haji, atau umrah. Beliau mengucapkan: *"Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan selain Allah semata, Dia menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, memuliakan tentara-Nya, dan menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian."* Beliau melakukan itu tiga kali. Ini terdapat dalam kitab-kitab Sahih.

Demikian pula ketika menunggang kendaraan, beliau bertakbir tiga kali dan bertahlil tiga kali, sehingga menggabungkan takbir dengan tahlil.

Begitu pula hadis 'Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Wahai 'Adi, apa yang membuatmu lari? Apakah yang membuatmu lari adalah ucapan 'la ilaha illallah'? Apakah kamu tahu ada yang tidak ada tuhan selain Allah? Wahai*

'Adi, apa yang membuatmu lari? Apakah yang membuatmu lari adalah ucapan 'Allahu Akbar'? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari Allah?" Dengan demikian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menggabungkan tahlil dengan takbir.

Dalam Sahih Muslim terdapat hadis Abu Malik al-Asy'ari, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Bersuci adalah separuh iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah wal hamdulillah memenuhi – atau beliau berkata: mengisi – apa yang ada antara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, dan Al-Qur'an adalah hujah bagimu atau atasmu. Setiap manusia berangkat pagi: ada yang menjual dirinya lalu memerdekakannya, atau malah membinasakannya."* Beliau memberitahukan bahwa (subhanallah wal hamdulillah) memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, dan ini lebih besar dari sekadar memenuhi timbangan.

Dalam hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta', yaitu hadis Thalhah bin 'Abdillah bin Kuriz, bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan beserta para nabi sebelumku adalah: 'Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu'."* Hadis ini menggabungkan antara "doa yang paling utama" dan "sanjungan yang paling utama", sebab zikir itu ada dua jenis: doa dan sanjungan. Beliau bersabda: doa yang paling utama adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan adalah kalimat ini. Beliau tidak mengatakan "sebaik-baik yang aku ucapkan pada hari Arafah adalah kalimat ini", melainkan ini adalah sebaik-baik yang beliau ucapkan secara mutlak.

Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi al-Dunya: *"Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah."*

Juga dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Iman itu tujuh puluh sekian cabang: yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan."* Beliau menegaskan bahwa cabang iman yang tertinggi adalah kalimat ini.

Dalam Sahih Muslim juga terdapat riwayat bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Wahai Ubay, tahukah kamu ayat mana dalam Kitabullah yang paling agung?"* Ubay menjawab: *"Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya (Ayat Kursi)."* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Selamat atas ilmumu, wahai Abu al-Mundzir."* Hadis sahih ini memberitahukan bahwa ayat tersebut adalah ayat paling agung dalam Al-Qur'an, sementara hadis sebelumnya menyatakan bahwa kalimat tauhid adalah cabang iman yang tertinggi. Inilah puncak keutamaan, sebab seluruh urusan terhimpun dalam Al-Qur'an dan iman. Jika kalimat ini merupakan yang teragung dalam Al-Qur'an dan yang tertinggi dalam iman, maka keutamaannya telah terbukti secara maksimal.

Selain itu, tauhid adalah pokok iman. Ia adalah kalimat pembeda antara penduduk surga dan penduduk neraka, ia adalah harga surga, dan keislaman seseorang tidak sah tanpa tauhid. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Setiap khutbah yang tidak mengandung syahadat bagaikan tangan yang terputus. Maka kedudukan tauhid adalah

kedudukan pokok, sedangkan tahmid dan tasbih berkedudukan sebagai cabang.

Tauhid pun disyariatkan untuk diucapkan dengan penuh keagungan dan kerasnya suara, serta pada momen-momen besar, seperti azan yang suara-suara diangkat karenanya, dan ketika mendaki tempat-tempat yang tinggi karena mengandung makna ketinggian dan kemuliaan. Takbir pun dikuatkan dalam salat dan disyariatkan pada hari-hari raya.

Jabir radhiyallahu 'anhu berkata: *"Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam; jika kami mendaki kami bertakbir, dan jika kami turun kami bertasbih. Maka salat pun dibangun di atas prinsip itu."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.) Ini menjelaskan bahwa takbir disyariatkan ketika berada di ketinggian — baik tempat maupun perbuatan — sebagaimana dalam salat dan azan; sedangkan tasbih disyariatkan ketika berada di posisi rendah — baik tempat maupun perbuatan — sebagaimana dalam sujud dan ruku'.

Karena itulah, sunnah dalam tasbih adalah dengan suara pelan; tidak disyariatkan untuk dikeraskan dan diumumkan seperti takbir dan tahlil. Sudah dimaklumi bahwa penambahan dalam sifat suatu zikir hanyalah karena pentingnya zikir tersebut.

Adapun hadis Abu Dzar: *"Kalimat terbaik yang Allah pilihkan untuk para malaikat-Nya adalah: subhanallahi wa bihamdihi,"* maka kemungkinan — wallahu a'lam — ini berlaku untuk kalimat yang tidak disunnahkan untuk dikeraskan, seperti dalam ruku', sujud, dan sejenisnya. Tidak harus dipahami bahwa kalimat ini lebih utama secara mutlak, sebab buktinya membaca Al-Qur'an lebih utama dari zikir, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam justru

melarang membaca Al-Qur'an dalam ruku' dan sujud. Beliau bersabda: *"Aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku' atau sujud. Adapun ruku', maka agungkanlah Tuhan di dalamnya; adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, sebab sangat layak untuk dikabulkan bagi kalian."*

Di sini terdapat suatu prinsip penting yang perlu kita ketahui: bahwa sesuatu yang lebih utama secara keseluruhan tidak berarti ia lebih utama dalam setiap keadaan maupun bagi setiap orang. Bahkan yang kurang utama di tempat yang ia disyariatkan bisa menjadi lebih utama daripada yang secara umum lebih utama. Seperti tasbih dalam ruku' dan sujud yang lebih utama daripada membaca Al-Qur'an; dan seperti syahadat di akhir salat beserta doa setelahnya yang lebih utama daripada membaca Al-Qur'an.

Ini seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hal bacaan mereka setara, maka yang paling mengetahui sunnah. Jika dalam sunnah mereka setara, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika dalam hijrah mereka setara, maka yang paling tua usia atau keislamannya."* Kemudian beliau menambahkan: *"Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan janganlah duduk di tempat kehormatannya kecuali dengan izinnya."* Beliau menyebutkan yang lebih utama kemudian yang lebih utama dalam hal imamah, lalu menjelaskan bahwa pemegang jabatan — seperti imam tetap, komandan perang di masa lampau, imam masjid, dan semacamnya — didahulukan atas yang lain meski yang lain lebih utama dari segi kualitas. Ini seperti emas yang lebih utama dari besi dan kapur, namun logam-logam ini bisa didahulukan atas

emas saat dibutuhkan dan emas tidak dibutuhkan, dan ini sudah jelas.

Demikian pula kebanyakan manusia tidak mampu melakukan amal yang paling utama. Jika mereka diperintahkan melakukannya, mereka akan melaksanakannya dengan cara yang tidak memberi manfaat, atau manfaatnya kecil. Maka bagi seseorang dari mereka, amal yang sesuai dengannya dan memberinya manfaat adalah yang paling utama baginya dibanding yang tidak demikian. Karena itulah, bagi banyak orang zikir lebih utama daripada membaca Al-Qur'an, sebab zikir melahirkan iman sedangkan Al-Qur'an melahirkan ilmu, dan ilmu datang setelah iman. Allah Ta'ala berfirman: **"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."** (Al-Mujadalah: 11) Al-Qur'an pun membutuhkan pemahaman dan perenungan, dan seseorang mungkin tidak mampu melakukannya. Namun orang-orang ini keliru karena salah seorang dari mereka meyakini bahwa zikir lebih utama secara mutlak, padahal bukan demikian. Membaca Al-Qur'an pada dasarnya lebih utama dari zikir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kalimat terbaik setelah Al-Qur'an ada empat, dan semuanya bagian dari Al-Qur'an: subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar."* (Diriwayatkan oleh Muslim.) Seorang laki-laki berkata kepada beliau: *"Aku tidak mampu menghafal sedikit pun dari Al-Qur'an, maka ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku dalam salatku."* Beliau bersabda: *"Ucapkanlah: subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar."*

Karena itulah para ulama bersepakat bahwa zikir dalam salat hanyalah pengganti bacaan yang tidak boleh beralih kepadanya

kecuali saat tidak mampu membaca, sebagaimana kedudukan tayamum dibanding wudu, dan puasa dua bulan dibanding memerdekakan budak, dan puasa dibanding hadyu (hewan sembelihan).

Dalam hadis yang terdapat dalam kitab Tirmizi disebutkan: *"Tidak ada yang lebih utama untuk mendekatkan diri hamba kepada Allah daripada sesuatu yang keluar dari-Nya,"* yakni Al-Qur'an. Dalam hadis Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi — dan Tirmizi menilainya sahih — dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia." Ditanyakan: "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ahli Al-Qur'an, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa-Nya."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun selalu mendahulukan ahli Al-Qur'an dalam berbagai keadaan, seperti pada Perang Uhud dalam hal penguburan; beliau mengizinkan mereka dikubur dua atau tiga orang dalam satu liang, dan bersabda: *"Dahulukanlah ke arah kiblat yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya."*

Adapun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis Abu Dzar ketika ditanya kalimat apa yang paling utama, lalu beliau menjawab: *"Subhanallahi wa bihamdihi,"* — ini keluar sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang. Boleh jadi beliau mengetahui keadaan khusus si penanya, sebagaimana ketika beliau bersabda: *"Sebaik-baik yang aku ucapkan beserta para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah..."* sampai akhirnya — yang dimaksud adalah dari jenis zikir, bukan dari jenis membaca Al-Qur'an. Sebab membaca Al-Qur'an secara keseluruhan lebih utama dari jenis zikir, meskipun kalimat tertentu bisa jadi lebih utama daripada membaca Al-Qur'an dalam kondisi tertentu; seperti kedua syahadat ketika masuk Islam

atau memperbaruinya, atau pada saat yang menuntut penyebutannya seperti setelah wudu, setelah salat, dan setelah azan, maka saat itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an.

Demikian pula ketika mengikuti muazin; jika seseorang sedang membaca Al-Qur'an lalu mendengar azan, maka mengikuti zikir azan lebih utama baginya saat itu daripada meneruskan bacaan, bahkan disunnahkan baginya untuk memotong bacaannya demi hal itu. Sebab ini adalah waktu ibadah tersebut yang akan berlalu jika dilewatkan, sedangkan membaca Al-Qur'an tidak akan berlalu.

Maka kita katakan: keadaan terbagi menjadi tiga. Pertama, keadaan yang disunnahkan untuk berbisik dan dimakruhkan untuk mengeraskan suara, karena ini adalah posisi yang rendah seperti ruku' dan sujud — di sini tasbih lebih utama daripada tahlil dan takbir; demikian pula di lembah-lembah. Kedua, keadaan yang disunnahkan untuk mengeraskan dan mengumumkan seperti di ketinggian dan dalam azan — di sini yang disunnahkan adalah tahlil dan takbir. Ketiga, keadaan yang disyariatkan untuk keduanya — di sini bisa berlaku kedua-duanya.

Pasal

Jika telah diketahui bahwa tahmid adalah pasangan tasbih dan tahlil adalah pasangan takbir, maka dalam takbir hari raya keduanya digabungkan: takbir dengan tahlil, dan takbir dengan tahmid. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"...dan agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan agar kamu bersyukur."** (Al-Baqarah: 185) Petunjuk menuntut takbir atasnya, maka dipasangkan kepadanya pasangannya yaitu

tahlil. Sedangkan nikmat menuntut syukur atasnya, maka dipasangkan kepadanya tahmid.

Ini seperti halnya menunggang kendaraan yang mengandung dua unsur sekaligus: ia merupakan posisi ketinggian (isyraf) sekaligus tempat menerima nikmat. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menggabungkan dua hal tersebut ketika menunggang. Allah Subhanahu berfirman: **"...agar kamu duduk tegak di atas punggungnya, kemudian kamu mengingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan kamu mengucapkan: 'Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan ini untuk kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami'."** (Az-Zukhruf: 13-14) Allah memerintahkan untuk mengingat nikmat-Nya dan mengungkapnya dengan pujian, serta memerintahkan tasbih yang merupakan pasangan pujian.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika didatangkan kendaraan lalu meletakkan kakinya di sanggurdi, mengucapkan: "Bismillah." Ketika telah duduk tegak di atasnya, beliau mengucapkan: "Alhamdulillah." Kemudian mengucapkan: "Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan ini untuk kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Kemudian memuji tiga kali dan bertakbir tiga kali. Lalu mengucapkan: "Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah aku." Kemudian tertawa dan berkata: "Aku tertawa karena Tuhan tertawa ketika seorang hamba mengucapkan itu, Allah berfirman: 'Hamba-Ku tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa selain Aku'."

Setelah itu beliau menyebut zikir ketinggian (isyraf) yaitu takbir bersama tahlil, dan menutupnya dengan istighfar karena istighfar itu senantiasa diiringi dengan tauhid. Sebagaimana telah ditentukan keterikatan istighfar dengan tauhid di berbagai tempat, seperti firman Allah: **"Maka ketahuilah bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu."** (Muhammad: 19) Dan firman-Nya: **"...agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Nabi) adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira dari-Nya. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu..."** (Hud: 2-3) Dan firman-Nya: **"...maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya..."** (Fussilat: 6) Maka zikir di atas kendaraan itu mencakup empat kalimat yang kekal dan baik (al-baqiyat al-shalihat) beserta istighfar.

Demikianlah zikir hari raya; di dalamnya terhimpun pengagungan dan rasa syukur atas nikmat, sehingga digabungkan antara takbir dan tahmid. Allahu Akbar atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kita, dan alhamdulillah atas nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Telah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa ia bertakbir tiga kali dan mengucapkan: *"La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir"* (Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.) Ia menyamakannya dengan zikir ketinggian dalam hal pengulangan tiga kali dan penggabungan tahlil bersamanya. Ini adalah pilihan Imam Asy-Syafi'i.

Adapun Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan selain keduanya, mereka memilih apa yang mereka riwayatkan dari sejumlah sahabat, dan yang diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni dari hadis Jabir secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd"* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, dan bagi Allah segala pujian.) Mereka mengucapkannya dua kali-dua kali (genap), dengan pada salah satunya diiringi tahlil dan pada yang lain diiringi tahmid, menyerupakannya dengan zikir azan. Ini memang lebih menyerupai azan, karena takbir hari raya berkaitan dengan salat dan karena ia dilakukan pada hari-hari raya yang merupakan perkumpulan umum, sebagaimana azan pun untuk mengumpulkan manusia. Sehingga takbir hari raya menyerupai azan dalam hal bahwa ia adalah takbir perkumpulan bukan takbir ketinggian tempat, dan bahwa ia berkaitan dengan salat bukan dengan kemuliaan tempat. Maka disyariatkan pengulangannya sebagaimana disyariatkan pengulangan takbir dalam azan, dan setiap kali diucapkan dalam bilangan genap. Semua yang diriwayatkan itu adalah baik.

Sebagian orang mengucapkan (doa atau zikir) tiga kali pada kali pertama dan dua kali pada kali kedua, dan segolongan manusia mengamalkan ini. Kaidah kami dalam bab ini — yang merupakan kaidah paling sahih — adalah bahwa seluruh sifat ibadah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, apabila bersumber dari riwayat yang dapat dijadikan pegangan, maka tidak satu pun dari hal itu dihukumi makruh, bahkan semuanya disyariatkan. Sebagaimana yang kami katakan mengenai berbagai jenis shalat

khauf, dan mengenai dua jenis azan — yaitu dengan tarji' dan tanpa tarji' — dan dua jenis ikamah — yaitu dengan menggenapkan dan dengan mengganjilkan — sebagaimana pula yang kami katakan mengenai berbagai jenis tasyahud, berbagai jenis doa iftitah, berbagai jenis isti'adzah, berbagai jenis bacaan, berbagai jenis takbir tambahan dalam shalat Id, berbagai jenis shalat jenazah, sujud sahwi, qunut sebelum dan sesudah rukuk, serta bacaan tahmid dengan menyertakan kata penghubung atau tanpanya, dan lain sebagainya. Namun demikian, sebagian dari riwayat-riwayat ini mungkin lebih dianjurkan dan diutamakan atas yang lain apabila ada dalil yang mengharuskan pengutamaan itu, sementara yang lain tidak dihukumi makruh.

Sudah diketahui bahwa seorang mukallaf tidak mungkin menggabungkan dua jenis ibadah yang beragam dalam satu waktu. Ia tidak mungkin mengucapkan dua tasyahud sekaligus, tidak pula dua bacaan sekaligus, tidak pula melaksanakan dua jenis shalat khauf sekaligus. Jika ia melakukan itu dua kali, maka hal itu terlarang. Dengan demikian, menggabungkan berbagai jenis ibadah itu hukumnya terkadang haram dan terkadang makruh. Janganlah memperhatikan orang yang mungkin menganjurkan penggabungan dalam sebagian hal itu, seperti yang pernah aku lihat dari sebagian orang yang meramu lafaz-lafaz shalawat kepada Nabi yang bersumber dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu menganjurkan pengamalan doa campuran tersebut.

Orang itu juga berbicara tentang hadis Abu Bakar As-Shiddiq yang disepakati keshahiannya, ketika beliau berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, "Ajarkanlah kepadaku doa yang dapat aku panjatkan dalam shalatku." Maka beliau bersabda, "*Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku*

sendiri dengan kezaliman yang besar — dalam satu riwayat: yang banyak — dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Lalu orang itu berkata: dianjurkan untuk mengucapkan: *yang banyak lagi besar*. Demikian pula ia berkata dalam kasus-kasus serupa.

Pendapat ini lemah. Pertama, karena ini bukan sunah, bahkan bertentangan dengan sunah. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah mengucapkan keduanya sekaligus. Beliau mengucapkan yang ini pada suatu kesempatan dan yang itu pada kesempatan lain — jika memang keduanya sah bersumber dari beliau. Maka menggabungkan keduanya bukanlah sunah, melainkan bidah, sekalipun hukumnya boleh.

Kedua, menggabungkan lafaz-lafaz doa dan zikir yang satu dengan cara beribadah — seperti menggabungkan semua huruf bacaan para qari — bukan dalam rangka belajar dan menghafal, melainkan dalam rangka tilawah dan tadabur disertai keragaman makna, seperti membaca dalam shalat: **"Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka; dan bagi mereka azab yang pedih, disebabkan mereka berdusta"** (Al-Baqarah: 10) — dengan dua variasi bacaan; **"Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan-perjalanan kami"** (Saba': 19) — dengan dua variasi bacaan; **"Allah tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan"** (Al-Baqarah: 85) — dengan dua variasi; **"Dan Dia melepaskan dari mereka beban-beban mereka"** (Al-A'raf: 157) — dengan variasi; **"dan kaki-kakimu sampai kedua mata kaki"** (Al-Ma'idah: 6) — dengan dua variasi; **"dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci"** (Al-Baqarah: 222) — dengan dua variasi;

"dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka sedikit pun, kecuali jika keduanya khawatir" (Al-Baqarah: 229) — dengan dua variasi; **"atau kamu menyentuh perempuan"** (An-Nisa: 43) — dengan dua variasi. Sudah diketahui bahwa ini adalah bidah yang makruh dan buruk.

Ketiga, dalam zikir-zikir yang disyariatkan sekalipun: andaikan seseorang meramu satu tasyahud dari tasyahud-tasyahud yang diriwayatkan, lalu menggabungkan antara hadis Ibnu Mas'ud dan lainnya beserta shalawatnya, dengan tambahan dalam tasyahud Umar seperti kata *zakiyyat* dan dalam tasyahud Ibnu Abbas seperti kata *mubaraakat*, sehingga ia mengucapkan: *At-Tahiyyatu lillahi wash-shalawatu wath-thayyibatu wal-mubarakatu waz-zakiyyatu* — maka hal itu tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan baginya. Maka selain itu tentu lebih tidak dianjurkan.

Keempat, sesungguhnya hal ini hanya dilakukan oleh orang yang berpandangan bahwa semakin banyak huruf dan lafaz semakin baik, padahal dengan itu terkadang makna menjadi berkurang atau berubah. Seandainya ia merenungi ucapan itu, niscaya ia tahu bahwa masing-masing riwayat telah mencapai tujuan yang dimaksud, meskipun sebagian mencapainya lebih sempurna. Karena apabila dikatakan *kezaliman yang banyak*, maka yang banyak itu dalam maknanya adalah besar, dan apabila dikatakan *besar*, maka yang besar itu dalam maknanya adalah banyak. Apabila diucapkan: *Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad*, atau diucapkan: *Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, istri-istrinya, dan keturunannya* — maka istri-istrinya dan keturunannya tanpa keraguan termasuk dalam keluarganya atau

mereka itulah keluarganya. Maka apabila keduanya digabungkan dan diucapkan: *kepada keluarga Muhammad, kepada istri-istrinya, dan keturunannya*, berarti ia tidak merenungi apa yang disyariatkan.

Kesimpulannya, jika salah satu dari dua zikir itu selaras dengan yang lain dalam pokok maknanya, maka ia seperti dua bacaan yang maknanya satu; dan jika maknanya beragam, maka ia seperti dua bacaan yang maknanya beragam. Dalam kedua kemungkinan itu, menggabungkan keduanya dalam satu waktu tidak disyariatkan.

Adapun menggabungkan dua jenis dalam shalat khauf, tasyahud, ikamah, atau semacamnya, maka hal itu dilarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan apabila ibadah-ibadah berupa ucapan atau perbuatan ini mesti dilakukan dengan salah satu cara — sebagaimana Al-Qur'an mesti dibaca dengan salah satu qiraat — tidak wajib bahwa setiap orang yang melakukan itu dengan salah satu cara melakukannya dengan cara yang paling utama menurutnya, atau bisa jadi tidak ada yang paling utama di antara cara-cara itu.

Hal ini ibarat jalan-jalan menuju Makkah: setiap penduduk suatu daerah berhaji melalui jalan mereka sendiri, dan pilihan mereka atas jalan itu bukan karena jalan itu lebih utama sehingga haji mereka lebih utama dari haji orang lain, melainkan karena memang harus ada jalan yang ditempuh, maka mereka menempuh jalan ini — baik karena kemudahan bagi mereka maupun karena alasan lain — meskipun semua jalan itu setara.

Maka hendaknya dibedakan antara memilih sebagian cara yang disyariatkan karena keutamaannya sendiri dalam pandangan

orang yang memilihnya, dan antara keharusan memilih salah satunya secara darurat — di mana yang mendorongnya adalah kemudahan baginya atau alasan lainnya.

Para ulama salaf, masing-masing dari mereka membaca, shalat, berdoa, dan berzikir dengan cara yang disyariatkan, dan cara itu diambil oleh murid-murid mereka serta penduduk daerah mereka. Terkadang cara-cara itu setara, dan terkadang sebagian lebih utama. Lalu datanglah generasi belakangan yang ingin menjadikan pilihannya sebagai yang paling utama, dan datanglah yang lain menentangnya dalam hal itu, sehingga muncullah hawa nafsu yang merusak dan menyesatkan. Bisa jadi dua jenis itu setara di sisi Allah dan Rasul-Nya, namun setiap kelompok merasa jalannya paling utama, mencintai yang menyetujuinya, dan berpaling dari yang mengamalkan cara lain. Mereka pun mengutamakan apa yang Allah setarakan, dan menyetarakan apa yang Allah bedakan. Ini adalah salah satu pintu perpecahan dan perselisihan yang menimpa umat, yang telah dilarang oleh Al-Qur'an dan sunah. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun melarang perselisihan semacam ini secara spesifik dalam hadis sahih, sebagaimana telah aku uraikan dalam kitab *Al-Shirath Al-Mustaqim*, di mana beliau bersabda: "*Bacalah sebagaimana kalian diajarkan.*"

Maka yang wajib adalah bahwa jenis-jenis ini tidak diutamakan satu atas yang lain kecuali dengan dalil syar'i, dan tidak boleh menjadikan penentuan salah satunya karena keharusan menunaikan ibadah sebagai alasan keutamaannya. Karena apabila Allah mewajibkan kepadaku memerdekakan budak atau shalat berjamaah, maka konsekuensinya aku harus memerdekakan budak dan shalat berjamaah, namun tidak berarti

itu harus lebih utama dari yang lain — bahkan bisa jadi sama sekali tidak lebih utama. Maka pertimbangan keutamaan tetap harus dilihat.

Kemudian, apabila diasumsikan bahwa dalil syar'i mengharuskan keutamaan, tidak boleh mencela orang yang melakukan yang boleh, dan tidak boleh menjauhkan orang darinya karena hal itu, serta tidak boleh menambah keutamaan melebihi kadar yang ditetapkan syariat — karena bisa jadi keutamaan itu hanya sedikit.

Namun di sini ada masalah ikutan, yaitu: dengan adanya kesetaraan atau keutamaan, manakah yang lebih baik bagi seseorang — terus-menerus mengamalkan satu jenis, ataukah mengamalkan ini pada suatu kesempatan dan itu pada kesempatan lain sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam?

Sebagian orang terus-menerus mengamalkan satu jenis karena memilihnya atau meyakinkannya lebih utama, dan memandang bahwa konsistensinya pada jenis itu lebih baik. Adapun kebanyakan mereka, konsistensinya hanyalah karena kebiasaan dan mengikuti kebiasaan sahabat-sahabat serta orang-orang yang sejalur dengannya, bukan karena meyakini keutamaannya.

Yang benar adalah dikatakan: beragam dalam hal itu mengikuti Nabi shallallahu alaihi wa sallam — karena dalam hal ini terdapat mengikuti sunah dan jamaah, menghidupkan sunah beliau, menyatukan hati umat, dan mengambil keistimewaan yang ada pada setiap jenis — lebih utama daripada terus-menerus pada

satu jenis tertentu yang tidak pernah beliau terus-menerus padanya, karena beberapa alasan:

Pertama, inilah hakikat mengikuti sunah dan syariat. Karena apabila Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengamalkan ini pada suatu kesempatan dan itu pada kesempatan lain tanpa terus-menerus pada salah satunya, maka meneladani beliau dalam hal itu adalah peneladanan dan ittiba' yang disyariatkan, yaitu melakukan apa yang beliau lakukan dengan cara sebagaimana beliau melakukannya karena beliau melakukannya.

Kedua, hal itu menyebabkan bersatunya hati umat dan saling mencintai, serta hilangnya banyak perpecahan, perselisihan, dan hawa nafsu di antara mereka. Ini adalah maslahat yang sangat besar dan menolak kerusakan yang sangat besar, yang Al-Qur'an dan sunah mendorong untuk meraih yang pertama dan menolak yang kedua. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berpeganglah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai"** (Ali Imran: 103). Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas"** (Ali Imran: 105). Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu atas mereka"** (Al-An'am: 159).

Ketiga, hal itu mengeluarkan yang boleh dan disunnahkan dari keserupaannya dengan yang wajib. Karena terus-menerus pada yang dianjurkan atau yang boleh menyerupai yang wajib. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang terus-menerus pada sebagian jenis yang boleh atau dianjurkan, apabila ia berpindah darinya, hatinya dan hati orang lain akan lebih menolak daripada menolak

ditinggalkannya banyak kewajiban — karena kebiasaan telah menjadikan yang boleh seolah-olah wajib.

Keempat, dalam hal itu terdapat pencapaian maslahat setiap jenis dari berbagai jenis itu. Karena setiap jenis pasti memiliki keistimewaan tersendiri, meskipun lebih lemah — apalagi jika setara. Telah kami kemukakan sebelumnya bahwa yang lebih lemah terkadang menjadi lebih kuat dalam situasi-situasi tertentu.

Kelima, dalam hal itu terdapat penghapusan banyak beban dan belenggu yang diletakkan setan atas umat tanpa kitab dari Allah dan tanpa sumber dari ilmu. Karena terus-menerusnya seseorang pada suatu perkara yang boleh dengan mengutamakan atas yang lain — sedemikian rupa sehingga ia mencintai yang menyetujuinya dan tidak mencintai yang tidak menyetujuinya, bahkan terkadang membencinya hingga mengingkari orang yang meninggalkannya, dan hal itu menjadi sebab untuk mengabaikan hak-hak yang menjadi kewajibannya — menjadikan hal itu beban baginya yang tidak mungkin ditinggalkannya dan belenggu di lehernya yang menghalanginya melakukan sebagian yang diperintahkan, bahkan bisa menjerumuskannya ke dalam sebagian yang dilarang.

Kadar yang telah aku sebutkan ini banyak terjadi. Karena awal dari konsistensi pada hal itu melahirkan keyakinan dan kecintaan yang tidak disyariatkan, lalu berujung pada pujian dan celaan, serta amar dan nahi tanpa hak, lalu berujung pada semacam loyalitas dan permusuhan yang tidak disyariatkan — dari jenis akhlak jahiliah seperti akhlak suku Aus dan Khazraj di masa jahiliah dan akhlak lainnya. Lalu berujung pada pemberian dan penahanan harta: ia mengeluarkan hartanya untuk hal itu sebagai pemberian, penolakan, dan sebagainya tanpa hak syar'i, dan

menahan dari apa yang diperintahkan pembuat syariat untuk diberikan secara wajib atau dianjurkan. Kemudian berujung pada peperangan dan pertempuran sebagaimana yang terjadi di sebagian negeri timur. Dan pangkal semua itu adalah mengutamakan apa yang tidak diutamakan syariat.

Adapun terus-menerus padanya — meskipun tidak meyakini keutamaannya — menjadi sebab untuk menjadikannya utama secara keyakinan dan keinginan. Maka konsistensi pada hal itu bisa jadi terlarang atau bisa jadi kurang utama. Sedangkan beragam dalam yang disyariatkan sesuai dengan keragaman yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah lebih utama dan lebih sempurna.

Keenam, dalam terus-menerus pada satu jenis dan meninggalkan jenis lain terdapat pengabaian terhadap sebagian yang disyariatkan. Dan itu menjadi sebab dilupakan dan ditinggalkannya, hingga diyakini bahwa hal itu bukan bagian dari agama — sehingga dalam benak banyak orang awam hal itu dianggap bukan dari agama, sementara dalam benak khususnya terjadi pertentangan antara ilmu dan amal mereka. Karena ulama mereka mengetahui bahwa hal itu bagian dari agama, namun mereka meninggalkan penjelasannya — baik karena takut kepada manusia maupun karena menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah berupa kedudukan dan harta — sebagaimana yang dilakukan ahli kitab. Sebagaimana yang telah kami saksikan dari orang yang terbiasa tidak mendengar ikamah kecuali dengan witr atau dengan syafi'i: apabila ia mendengar ikamah yang lain, ia menolak dan mengingkarinya seolah-olah ia mendengar azan yang bukan azan kaum muslimin. Demikian pula orang yang terbiasa dengan qunut sebelum rukuk atau sesudahnya.

Pengabaian sebagian yang disyariatkan menjadi sebab timbulnya permusuhan dan kebencian di antara umat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan dari orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani', Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka melupakan sebagian dari pesan yang diperintahkan kepada mereka, maka Kami menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat"** (Al-Ma'idah: 14). Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa melupakan sebagian dari pesan yang diperintahkan kepada mereka menjadi sebab timbulnya permusuhan dan kebencian di antara mereka. Maka apabila seseorang mengikuti seluruh yang disyariatkan dan disunnahkan, mengamalkan berbagai jenis yang disyariatkan — ini pada suatu kesempatan dan itu pada kesempatan lain — berarti ia telah menjaga sunah secara ilmu dan amal, dan tersingkirilah kerusakan yang dikhawatirkan dari meninggalkannya.

Inti dari alasan ini adalah bahwa meskipun boleh membatasi diri pada mengamalkan satu jenis, namun menjaga jenis lain dalam agama — agar diketahui bahwa ia boleh dan disyariatkan, dan dengan mengamalkannya pada suatu waktu terdapat penjagaan syariat — adalah penting. Sedangkan meninggalkannya bisa menjadi sebab tersia-siakan dan terlupakan.

Ketujuh, Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Keadilan adalah menyamakan antara yang semisal, dan Allah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya dan menjadikannya terlarang di antara hamba-hamba-Nya. Di antara keadilan yang paling agung adalah keadilan dalam perkara-perkara agama. Karena keadilan dalam perkara dunia seperti darah dan harta — berupa qishash dan warisan — meskipun wajib dan

meninggalkannya adalah kezaliman, namun keadilan dalam perkara agama lebih agung darinya. Itulah keadilan di antara syariat-syariat agama dan di antara pemeluknya.

Apabila pembuat syariat telah menyetarakan dua amal atau dua orang yang beramal, maka mengutamakan salah satunya adalah kezaliman yang besar. Dan apabila pembuat syariat membedakan antara keduanya, maka menyetarakannya adalah demikian pula. Pengutamaan atau penyetaraan berdasarkan dugaan dan hawa nafsu adalah termasuk jenis agama orang-orang kafir. Karena seluruh pemeluk agama dan aliran, masing-masing mengutamakan agamanya — baik karena dugaan maupun hawa nafsu, baik karena keyakinan maupun karena kepentingan — dan itulah yang mendorongnya berpegang pada agamanya dan mencela yang lain.

Jika sekiranya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan berbagai jenis ibadah tersebut, baik melalui sabda maupun perbuatan beliau, dan banyak di antaranya tidak beliau utamakan satu atas yang lainnya, maka menyetarakan semuanya adalah bentuk keadilan, sedangkan mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain adalah bentuk kezaliman. Banyak hal yang diperdebatkan oleh berbagai kelompok umat Islam tentang keutamaan jenis-jenisnya, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan keutamaan di antara mereka, melainkan semuanya setara. Kadang pula apa yang menjadi keistimewaan salah satunya sebanding dengan keistimewaan yang lainnya. Kemudian engkau dapati seseorang bertanya: "Mana yang lebih utama, ini atau itu?" Padahal pertanyaan semacam itu tidak tepat, sebab pertanyaan untuk menentukan yang lebih utama merupakan cabang dari penetapan asal persoalannya. Siapa yang

mengatakan bahwa di antara keduanya ada perbedaan keutamaan, maka barulah kita mencari mana yang lebih utama. Yang wajib dikatakan adalah: apakah keduanya setara atau berbeda keutamaannya? Jika berbeda keutamaannya, apakah perbedaan itu bersifat mutlak, ataukah ada perinciannya sehingga yang satu lebih utama pada suatu waktu dan yang lain lebih utama pada waktu yang lain? Kemudian apabila persoalannya sebagaimana yang engkau lihat, maka kebanyakan jawaban yang diberikan bersumber dari hawa nafsu dan prasangka yang salah dan keliru. Di antara sebab terbesar hal itu adalah terus-menerus melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan untuk dilakukan secara terus-menerus. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Apakah ucapan selamat pada hari raya dan yang lazim diucapkan orang-orang seperti "selamat hari raya" dan semisalnya memiliki dasar dalam syariat? Ataukah tidak? Jika memiliki dasar dalam syariat, lalu apa yang seharusnya diucapkan? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau menjawab:

Adapun ucapan selamat pada hari raya, yaitu sebagian orang mengucapkan kepada sebagian yang lain ketika bertemu setelah salat Id: "Taqabbalallahu minna wa minkum" (Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian), "Semoga Allah menjadikannya berulang bagimu," dan semisalnya — ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat bahwa mereka melakukannya, dan para imam seperti Ahmad dan lainnya memberikan keringanan dalam hal ini. Namun Ahmad berkata: "Aku sendiri tidak memulai mengucapkannya kepada siapa pun, tetapi jika

seseorang memulai mengucapkannya kepadaku, aku akan membalasnya," karena membalas ucapan salam hukumnya wajib. Adapun memulai ucapan selamat, maka itu bukanlah sunah yang diperintahkan, namun juga bukan sesuatu yang dilarang. Siapa yang melakukannya, maka ada teladannya; siapa yang meninggalkannya, maka ada pula teladannya. Wallahu a'lam.

Bab Salat Gerhana

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang perkataan para ahli astronomi bahwa pada tanggal 14 bulan ini akan terjadi gerhana bulan, dan pada tanggal 29 akan terjadi gerhana matahari — apakah perkataan mereka dapat dipercaya? Jika gerhana itu terjadi, apakah dikerjakan salat untuk keduanya ataukah cukup bertasbih? Dan jika salat dikerjakan, bagaimana tata caranya? Sebutkan pula kepada kami pendapat para ulama tentang hal itu.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Gerhana bulan dan gerhana matahari memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan, sebagaimana munculnya bulan sabit pun memiliki waktu yang telah ditentukan. Itulah yang telah Allah tetapkan sebagai kebiasaan-Nya dalam pergantian malam dan siang, musim dingin dan panas, serta segala yang mengikuti peredaran matahari dan bulan. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Allah berfirman: **"Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya."** (Al-Anbiya: 33). Allah juga berfirman: **"Dialah yang menjadikan**

matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan tempat-tempat peredarannya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar." (Yunus: 5). Allah berfirman: "Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan." (Ar-Rahman: 5). Allah juga berfirman: "Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui." (Al-An'am: 96). Allah berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji.'" (Al-Baqarah: 189). Allah berfirman: "Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah agama yang lurus." (At-Taubah: 36). Allah juga berfirman: "Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan tempat-tempat peredaran bagi bulan, sehingga ia kembali seperti tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya." (Yasin: 37-40).

Sebagaimana Allah menetapkan kebiasaan bahwa bulan sabit tidak akan muncul kecuali pada malam ke-30 atau ke-31 dari suatu bulan, dan bahwa satu bulan tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari — barang siapa yang mengira bahwa satu bulan

bisa lebih dari itu atau kurang, maka ia telah keliru — demikian pula Allah menetapkan kebiasaan bahwa matahari tidak mengalami gerhana kecuali pada waktu bulan berada di akhir bulan (istisrar), dan bulan tidak mengalami gerhana kecuali pada waktu purnama. Waktu purnama adalah malam-malam putih yang dianjurkan untuk berpuasa pada siang harinya, yaitu malam ke-13, 14, dan 15. Jadi bulan tidak mengalami gerhana kecuali pada malam-malam tersebut. Sedangkan bulan sabit tersembunyi di akhir bulan, bisa satu malam atau dua malam, seperti pada malam ke-29 dan ke-30. Matahari pun tidak mengalami gerhana kecuali pada waktu tersembunyinya bulan itu. Matahari dan bulan memiliki malam-malam tertentu yang bisa dikenali, sehingga siapa yang mengetahuinya akan mengetahui pula waktu gerhana matahari dan bulan. Sebagaimana seseorang yang mengetahui berapa hari yang telah berlalu dari suatu bulan, ia tahu bahwa bulan sabit akan terbit pada malam sekian atau malam sebelumnya.

Namun pengetahuan tentang kebiasaan bulan sabit adalah pengetahuan umum yang diketahui semua orang, sedangkan pengetahuan tentang kebiasaan gerhana hanya diketahui oleh mereka yang memahami perhitungan peredaran keduanya. Pemberitaan seorang ahli hitung tentang hal itu bukanlah termasuk ilmu gaib, dan bukan pula termasuk ramalan-ramalan hukum yang dosanya lebih besar daripada kebenaran yang mungkin ada di dalamnya — karena itu adalah ucapan tanpa ilmu yang pasti dan tanpa landasan yang sah.

Dalam Sunan Abu Dawud, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka ia telah mempelajari sebagian dari sihir; semakin banyak ia pelajari, semakin banyak pula dosanya."*

Dalam Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barang siapa mendatangi seorang peramal dan menanyakan sesuatu kepadanya lalu mempercayainya, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama 40 hari."*

Para dukun lebih mengetahui apa yang mereka ucapkan dibanding para astrolog dalam hal ramalan-ramalannya, namun demikian telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang mendatangi dan menanyai mereka. Lantas bagaimana dengan ahli astrologi? Masalah ini telah kami uraikan secara panjang lebar di tempat lain selain jawaban ini.

Adapun yang diketahui melalui perhitungan, maka itu serupa dengan pengetahuan tentang waktu-waktu musim, seperti awal musim semi, panas, gugur, dan dingin berdasarkan posisi matahari di awal rasi bintang tertentu yang mereka sebut bahwa matahari telah masuk ke rasi bintang ini atau itu, yakni sejajar dengannya. Adapun ahli fikih yang berpendapat bahwa gerhana matahari bisa terjadi di luar waktu istisrar (akhir bulan), maka ia telah keliru dan mengatakan sesuatu tanpa ilmu.

Apa yang diriwayatkan dari Al-Waqidi bahwa Ibrahim putra Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 10 bulan tersebut, yakni hari yang sama saat Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat gerhana – ini adalah kekeliruan. Al-Waqidi pun tidak dapat dijadikan hujah dalam hadis-hadis yang ia sandarkan, apalagi dalam riwayat yang ia sampaikan tanpa sanad kepada siapa pun. Ini dalam hal yang belum diketahui kesalahannya, sedangkan masalah ini jelas diketahui sebagai kekeliruan. Siapa yang membenarkan hal ini, berarti ia mengikuti sesuatu yang tidak ia ketahui; dan siapa yang berdebat tentangnya, berarti ia berdebat tentang sesuatu yang tidak ia ketahui.

Adapun yang disebutkan oleh sebagian ahli fikih tentang bersamanya salat Id dan salat gerhana, itu mereka sebutkan dalam pembahasan mereka tentang apabila salat gerhana bertepatan dengan salat-salat lainnya. Mereka memandang kemungkinan bersamanya salat gerhana dengan salat witir dan salat Zuhur, dan mereka menyebutkan salat Id tanpa mempertimbangkan apakah hal itu mungkin terjadi dalam kebiasaan alam atau tidak. Sehingga tidak ditemukan dalam perkiraan mereka pengetahuan tentang terjadinya hal itu di dunia nyata. Namun dari kajian ilmiah itu diperoleh pengetahuan tentang hukumnya secara hipotetis, sebagaimana mereka membahas masalah-masalah yang diketahui tidak akan terjadi, semata untuk mempertegas kaidah-kaidah dan melatih akal dalam memahaminya.

Adapun membenarkan atau mendustakan orang yang memberitakan hal itu, maka tidak boleh membenarkannya kecuali jika diketahui kebenarannya, dan tidak boleh mendustakannya kecuali jika diketahui kedustaannya. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila Ahli Kitab menceritakan sesuatu kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan mereka dan jangan pula mendustakan mereka. Bisa jadi mereka menceritakan kebenaran lalu kalian dustakan, atau mereka menceritakan kebatilan lalu kalian benarkan."*

Pengetahuan tentang waktu gerhana matahari dan bulan memang mungkin diperoleh, namun orang tertentu yang memberitakannya mungkin mengetahuinya dan mungkin tidak, dan mungkin ia terpercaya dalam beritanya dan mungkin pula tidak. Berita dari seseorang yang tidak diketahui ilmunya, kejujurannya, dan tidak diketahui pula kedustaannya, maka beritanya ditanggihkan. Seandainya seseorang yang tidak dikenal

memberitakan waktu salat, beritanya tidak diterima. Namun jika para ahli hitung sepakat tentang hal itu, mereka hampir tidak pernah salah. Meski demikian, pemberitaan mereka tidak menghasilkan hukum syariat, karena salat gerhana tidak dikerjakan kecuali jika kita menyaksikannya secara langsung. Jika seseorang membenarkan berita tentang hal itu atau kuat dugaannya, lalu ia berniat untuk salat gerhana pada waktu itu dan bersiap-siap pada waktu tersebut untuk melihatnya, maka ini termasuk bentuk bersegera dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Karena salat gerhana telah disepakati di kalangan umat Islam, dan sunah-sunah tentangnya telah mutawatir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para ahli hadis dari banyak jalur.

Telah masyhur pula bahwa beliau pernah mengimami kaum muslimin salat gerhana pada hari wafatnya putra beliau, Ibrahim. Sebagian orang menyangka bahwa gerhana itu terjadi karena Ibrahim wafat, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkhotbah kepada mereka dan bersabda: *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kelahirannya. Apabila kalian melihat keduanya, segeralah melaksanakan salat."*

Dalam riwayat lain dalam kitab hadis sahih disebutkan: *"Tetapi keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang dengannya Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya."*

Ini adalah penjelasan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa gerhana merupakan sebab turunnya azab kepada manusia, karena Allah hanya menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengan sesuatu yang mereka takuti apabila mereka mendurhakai-Nya dan

rasul-rasul-Nya. Manusia hanya takut kepada sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya bagi mereka. Seandainya tidak ada kemungkinan terjadinya bahaya bagi manusia ketika terjadi gerhana, tentu hal itu tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Allah berfirman: **"Dan Kami berikan kepada kaum Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang nyata, tetapi mereka menganiaya unta itu. Dan Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti."** (Al-Isra: 59).

Nabi shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan hal-hal yang dapat menghilangkan rasa takut itu: beliau memerintahkan salat, doa, istighfar, sedekah, dan memerdekakan budak, agar musibah yang menimpa manusia diangkat. Beliau pun mengimami kaum muslimin dalam salat gerhana yang sangat panjang.

Telah diriwayatkan berbagai cara pelaksanaan salat gerhana. Namun yang paling masyhur di kalangan para ahli sunah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari berbagai jalur, dan yang dipilih oleh kebanyakan ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad adalah: beliau salat bersama mereka dua rakaat, di setiap rakaat ada dua kali rukuk; beliau membaca bacaan yang panjang, kemudian rukuk yang panjang namun lebih pendek dari bacaan, kemudian berdiri kembali dan membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek dari bacaan pertama, kemudian rukuk yang lebih pendek dari rukuk pertama, kemudian dua sujud yang panjang. Telah pula ditetapkan dalam hadis sahih bahwa beliau mengeraskan bacaan dalam salat itu.

Tujuannya adalah agar salat berlangsung selama gerhana hingga matahari atau bulan kembali terang. Jika salat selesai sebelum gerhana berakhir, maka hendaklah berzikir dan berdoa

kepada Allah hingga gerhana selesai. Lamanya gerhana pun berbeda-beda: kadang lama dan kadang singkat, tergantung seberapa besar bagian yang tertutup. Bisa seluruhnya, setengahnya, atau sepertiganya. Jika gerhana besar, maka panjangkanlah salat, hingga membaca surah Al-Baqarah atau semisalnya pada rakaat pertama, dan setelah rukuk kedua membaca yang lebih pendek dari itu.

Hadis-hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan semua yang kami paparkan, seperti yang terdapat dalam dua kitab sahih dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata: *"Matahari mengalami gerhana pada hari wafatnya Ibrahim putra Nabi shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berkata: 'Matahari gerhana karena kematian Ibrahim.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kelahirannya. Apabila kalian melihat hal itu, segeralah berzikir kepada Allah dan melaksanakan salat.'"*

Dalam kitab sahih dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tanda-tanda ini yang Allah kirimkan tidak terjadi karena kematian seseorang ataupun karena kelahirannya. Tetapi Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengannya. Apabila kalian melihat sesuatu dari itu, segeralah berzikir, berdoa, dan beristighfar kepada-Nya."*

Dalam dua kitab sahih dari hadis Jabir bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang pun. Apabila kalian melihat sesuatu dari itu, maka salatlah hingga*

gerhana berakhir." Dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud: "Apabila kalian melihat sesuatu dari tanda-tanda itu, maka salatlah dan berdoaalah hingga musibah yang menimpa kalian diangkat." Dalam riwayat dari Aisyah: "Maka salatlah hingga Allah melapangkan keadaan kalian."

Dalam dua kitab sahih dari Aisyah: *"Matahari mengalami gerhana pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid, lalu berdiri dan bertakbir, dan orang-orang berbaris di belakang beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang, lalu bertakbir dan rukuk yang panjang, kemudian mengangkat kepalanya dan mengucapkan: 'Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd' (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji). Kemudian berdiri kembali dan membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek dari yang pertama, lalu bertakbir dan rukuk yang panjang namun lebih pendek dari yang pertama, kemudian mengucapkan: 'Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd,' lalu sujud. Kemudian beliau melakukan hal yang sama pada rakaat berikutnya hingga sempurna empat kali rukuk dan empat kali sujud. Dan matahari kembali terang sebelum beliau selesai."*

Telah pula diriwayatkan dalam hadis sahih tentang memanjangkan sujudnya, demikian pula tentang mengeraskan bacaan. Namun ada riwayat tentang bacaan yang dilirihkan, sedangkan yang mengeraskan lebih sahih. Adapun memanjangkan sujud, tidak ada perbedaan riwayat dalam hal itu. Hanya saja setiap hadis mengandung tambahan yang tidak ada dalam hadis lainnya. Semua hadis yang sahih adalah saling selaras dan tidak bertentangan. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang hujan, petir, dan gempa bumi menurut pandangan para ahli syariat dan menurut pandangan para filosof.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun hujan: Allah menciptakannya di langit dari awan, dan dari awanlah ia turun. Sebagaimana Allah berfirman: **"Maka terangkanlah kepada-Ku tentang air yang kamu minum, kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?"** (Al-Waqi'ah: 68-69). Allah berfirman: **"Dan Kami turunkan dari awan yang mengandung air, air yang banyak tercurah."** (An-Naba: 14). Allah berfirman: **"Maka kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya"** — yakni dari celah-celah awan. Adapun firman Allah di berbagai tempat "dari langit," maksudnya adalah dari atas. "Langit" merupakan kata umum yang mencakup segala sesuatu yang tinggi; kadang dikhususkan untuk apa yang ada di atas Arsy, kadang untuk orbit-orbit benda langit, dan kadang untuk atap rumah, tergantung konteks dan situasinya. Adapun materi yang menjadi bahan penciptaan hujan, kadang berasal dari udara di atmosfer dan kadang dari uap yang naik dari bumi. Inilah yang disebutkan oleh para ulama Muslim, dan para filosof pun menyepakatinya.

Pasal:

Adapun mengenai **petir dan kilat**, terdapat dalam hadits yang diriwayatkan secara marfu' dalam kitab Tirmidzi dan lainnya, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang petir, beliau menjawab: "Ia adalah malaikat yang ditugaskan mengurus awan, di tangannya terdapat cambuk dari api yang digunakan untuk menggiring awan ke mana yang Allah kehendaki."*

Dalam kitab Makarim al-Akhlaq karya al-Kharaithi, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya tentang petir, ia menjawab: "Ia adalah malaikat." Dan ketika ditanya tentang kilat, ia menjawab: "Cambuk-cambuk di tangan para malaikat." Dalam riwayat lain darinya: "Cambuk-cambuk dari besi di tangannya."

Dalam hal ini telah diriwayatkan pula berbagai atsar yang senada. Dan telah diriwayatkan pula dari sebagian ulama salaf beberapa pendapat yang tidak bertentangan dengan itu, seperti pendapat yang menyatakan bahwa petir adalah benturan benda-benda awan akibat tekanan udara di dalamnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadits di atas, karena kata "ra'd" (petir) adalah masdar dari kata ra'ada-yar'udu-ra'dan. Demikian pula, pelaku yang menggelegar disebut ra'd, sebagaimana orang yang berlaku adil disebut 'adl. Gerakan itu menimbulkan suara, sedangkan para malaikat itulah yang menggerakkan awan dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Setiap gerakan di alam atas maupun alam bawah bersumber dari para malaikat. Suara manusia pun terjadi dari benturan bagian-bagian tubuhnya: kedua bibir, lidah, gigi, langit-langit, dan tenggorokan. Meskipun demikian, suara itu bisa menjadi tasbih kepada Tuhan, amar makruf, dan nahi mungkar. Maka petir adalah suara yang menggiring awan.

Demikian pula kilat, ada yang berpendapat bahwa ia adalah pancaran cahaya air, atau pancaran cahaya api. Pendapat bahwa kilat adalah pancaran api atau air tidaklah bertentangan dengan pandangan bahwa yang memancarkan itu adalah cambuk di tangan malaikat, karena api yang bersinar di tangan malaikat bagaikan cambuk, seperti penggiring hujan. Dan malaikat

menggiring awan sebagaimana penggiring menggiring kendaraannya.

Adapun **gempa bumi** termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengannya Dia menakut-nakuti hamba-Nya, sebagaimana Allah menakut-nakuti mereka dengan gerhana dan tanda-tanda serta peristiwa lainnya. Gempa bumi memiliki sebab-sebab dan hikmah-hikmah, dan kedudukannya sebagai tanda kekuasaan Allah yang digunakan untuk menakut-nakuti hamba-Nya adalah bagian dari hikmah tersebut.

Adapun sebab-sebabnya: di antara sebabnya adalah tertekannya uap di perut bumi, sebagaimana udara dan air tertekan di tempat yang sempit. Ketika sudah tertekan, ia mencari jalan keluar lalu membelah dan mengguncang tanah di sekitarnya. Adapun pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa seekor sapi jantan menggerakkan kepalanya sehingga menggerakkan bumi, maka ini adalah kebodohan, meskipun dinukil dari sebagian orang. Kebatilannya sudah jelas, karena seandainya demikian, tentu seluruh bumi akan berguncang, padahal kenyataannya tidak demikian. Wallahu a'lam.

Kitab Jenazah

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang sekelompok muslim yang tinggal bertetangga dengan orang-orang Nasrani: apakah boleh bagi seorang muslim untuk mengunjungi orang Nasrani yang sakit? Dan apabila orang Nasrani itu meninggal, apakah boleh mengikuti prosesi

jenazahnya? Dan apakah orang muslim yang melakukan hal itu berdosa atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh mengikuti prosesi jenazahnya. Adapun mengunjunginya ketika sakit, maka tidak mengapa, karena dalam hal itu mungkin terdapat kemaslahatan untuk menarik hatinya kepada Islam. Namun apabila ia meninggal dalam keadaan kafir, maka neraka telah pasti baginya; oleh karena itu tidak dishalatkan. Wallahu a'lam.

Dan beliau ditanya:

Tentang empedu hewan yang disembelih dan hewan lainnya, baik yang halal dimakan maupun yang haram, apakah boleh berobat dengan empedunya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika hewan yang disembelih termasuk yang halal dimakan, maka boleh berobat dengan empedunya. Jika tidak, maka tidak boleh.

Dan beliau ditanya:

Apakah boleh berobat dengan khamar?

Beliau menjawab:

Berobat dengan khamar adalah haram berdasarkan nash dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan itulah pendapat mayoritas ulama. Telah terbukti dalam hadits shahih, *bahwa beliau*

ditanya tentang khamar yang dijadikan obat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat." Dan dalam kitab-kitab Sunan, diriwayatkan bahwa beliau melarang berobat dengan sesuatu yang kotor. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian." Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang diharamkan atas mereka." Dan dalam kitab-kitab Sunan, diriwayatkan bahwa beliau ditanya tentang katak yang dijadikan bahan obat, lalu beliau melarang membunuhnya dan bersabda: "Sesungguhnya suaranya adalah tasbih."

Hal ini tidak sama dengan orang yang terpaksa memakan bangkai, karena dalam kasus itu tujuannya pasti tercapai, tidak ada penggantinya, dan memakannya bahkan wajib. Barang siapa yang terpaksa membutuhkan bangkai lalu tidak memakannya hingga meninggal, maka ia masuk neraka. Sedangkan dalam masalah berobat, kesembuhan tidak dapat dipastikan dan tidak ada ketentuan bahwa obat ini satu-satunya jalan, bahkan Allah menyembuhkan hamba-Nya melalui berbagai sebab. Selain itu, berobat hukumnya tidak wajib menurut mayoritas ulama. Maka keduanya tidak dapat disamakan. Wallahu a'lam.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang berobat dengan khamar dan pendapat orang yang membolehkannya. Apa makna sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam *"sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat"*? Apa dalil

orang yang berpendapat boleh karena darurat? Mereka juga mengatakan bahwa hadits *"Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang diharamkan atas mereka"* adalah hadits dha'if. Apa hujjah orang yang membolehkannya padahal bertentangan dengan hadits?

Beliau menjawab:

Berobat dengan khamar adalah haram menurut mayoritas imam, seperti Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Ini pula salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, karena telah terbukti dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, *bahwa beliau ditanya tentang khamar yang dijadikan obat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat."* Dalam Sunan Abu Dawud, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, *bahwa beliau melarang obat yang kotor.* Khamar adalah induk segala keburukan. Al-Bukhari dan lainnya menyebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Nya pada sesuatu yang diharamkan atas mereka."* Abu Hatim Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Shahih-nya secara marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Adapun mereka yang membolehkan berobat dengan sesuatu yang haram mengqiyaskan hal itu dengan dibolehkannya hal-hal yang haram bagi orang yang terpaksa, seperti bangkai dan darah. Namun qiyas ini lemah karena beberapa alasan:

Pertama: Orang yang terpaksa pasti mendapatkan tujuannya dengan mengonsumsi yang haram tersebut; ketika ia memakannya, kelaparannya teratasi dan darurat-nya hilang. Sedangkan dengan benda-benda kotor bahkan dengan obat-obatan lain sekalipun, kesembuhan tidak bisa dipastikan. Banyak

sekali orang yang berobat namun tidak sembuh. Oleh karena itu, mereka membolehkan menghilangkan makanan yang tersangkut di tenggorokan dengan khamar karena tujuannya pasti tercapai dan tidak ada penggantinya. Berbeda dengan minum khamar karena haus, mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, karena mereka berpendapat khamar tidak bisa menghilangkan rasa haus.

Kedua: Orang yang terpaksa tidak memiliki jalan lain untuk menghilangkan daruratnya kecuali dengan memakan benda-benda tersebut. Sedangkan dalam berobat, mengonsumsi benda yang kotor itu tidak menjadi satu-satunya jalan untuk kesembuhan, karena obat-obatan itu sangat banyak jenisnya. Kesembuhan pun bisa diperoleh tanpa obat, seperti dengan doa dan ruqyah, yang merupakan jenis pengobatan paling utama. Bahkan Hippocrates berkata: *"Perbandingan ilmu kedokteran kami dengan ilmu kedokteran para ahli ibadah adalah seperti perbandingan ilmu kedokteran nenek-nenek dengan ilmu kedokteran kami."* Kesembuhan juga bisa datang tanpa sebab yang dipilih seseorang, melainkan melalui kekuatan alamiah yang Allah letakkan dalam tubuh dan semacamnya.

Ketiga: Memakan bangkai bagi orang yang terpaksa hukumnya wajib menurut zahir mazhab para imam dan lainnya, sebagaimana dikatakan Masruq: *"Barang siapa yang terpaksa membutuhkan bangkai lalu tidak memakannya hingga meninggal, maka ia masuk neraka."* Sedangkan berobat hukumnya tidak wajib menurut mayoritas imam. Hanya sebagian kecil yang mewajibkannya, sebagaimana dikatakan sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad. Bahkan para ulama berselisih pendapat: mana yang lebih utama, berobat atau bersabar? Hal ini karena hadits shahih,

yaitu hadits Ibnu Abbas tentang seorang wanita yang menderita penyakit ayan yang meminta Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk mendoakannya, lalu beliau bersabda: "Jika engkau mau bersabar, engkau mendapat surga. Dan jika engkau mau, aku doakan Allah menyembuhkanmu." Ia menjawab: "Aku akan bersabar, tetapi aku sering terbuka auratku, maka doakanlah agar auratku tidak terbuka." Lalu beliau mendoakannya agar auratnya tidak terbuka. Selain itu, banyak dari kalangan sahabat dan tabiin yang tidak berobat, bahkan sebagian mereka memilih tetap sakit, seperti Ubay bin Ka'ab dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, namun tidak ada yang mengingkari sikap mereka meninggalkan pengobatan.

Karena makan bangkai hukumnya wajib sedangkan berobat hukumnya tidak wajib, maka tidak boleh mengqiyaskan satu atas yang lain. Sebab sesuatu yang wajib kadang dibolehkan di dalamnya apa yang tidak dibolehkan pada hal yang tidak wajib, karena kemaslahatan menunaikan kewajiban mengalahkan kerusakan yang haram. Syariat mempertimbangkan kerusakan dan kemaslahatan; apabila keduanya bertemu, kemaslahatan yang lebih kuat didahulukan atas kerusakan yang lebih lemah. Oleh karena itu, dalam jihad yang wajib dibolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam selainnya, hingga dibolehkan menembak musuh dengan manjaniq meskipun mengakibatkan terbunuhnya perempuan dan anak-anak, padahal menyengaja membunuh mereka adalah haram. Dan contoh-contoh seperti ini banyak dalam syariat. Wallahu a'lam.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang diresepkan lemak babi untuk penyakitnya: apakah hal itu boleh baginya atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun berobat dengan memakan lemak babi, maka tidak boleh. Adapun berobat dengan melumurinya di badan kemudian mencucinya setelahnya, maka ini bergantung pada hukum boleh tidaknya menyentuh najis di luar shalat. Dalam masalah ini terdapat perselisihan yang terkenal. Pendapat yang benar adalah boleh apabila ada kebutuhan, sebagaimana seorang laki-laki boleh beristinja' dengan tangannya dan menghilangkan najis dengan tangannya. Sesuatu yang dibolehkan karena kebutuhan, maka boleh pula berobat dengannya, sebagaimana boleh berobat dengan memakai sutra menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat. Adapun sesuatu yang hanya dibolehkan karena darurat seperti makanan-makanan yang kotor, maka tidak boleh berobat dengannya, sebagaimana tidak boleh berobat dengan meminum khamar. Terlebih lagi menurut pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang dahulu memanfaatkan lemak bangkai untuk melapisi kapal, menyamak kulit, dan menyalakan lampu, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka dalam hal itu dan hanya melarang memperjualbelikannya. Oleh karena itu, ulama yang tidak berpendapat sucinya kulit bangkai dengan disamak tetap membolehkan pemanfaatannya untuk benda-benda kering menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat, dan untuk benda-benda cair yang tidak dinajisi olehnya.

Dan beliau ditanya:

Tentang orang yang berobat dengan khamar, daging babi, dan berbagai hal yang diharamkan lainnya: apakah dibolehkan karena darurat atau tidak? Dan apakah ayat ini, **"dan Dia telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan-Nya atas kalian, kecuali apa yang kalian terpaksa melakukannya"** (Al-An'am: 119), berlaku untuk membolehkan hal-hal yang disebutkan tadi atau tidak?

Beliau menjawab:

Tidak boleh berobat dengan hal-hal tersebut. Telah terbukti dalam hadits shahih, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamar yang dijadikan obat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat."* Dan dalam kitab-kitab Sunan, *diriwayatkan bahwa beliau melarang berobat dengan sesuatu yang kotor dan bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang diharamkan atas mereka."* Hal itu pun bukan termasuk darurat, karena kesembuhan dengan hal-hal tersebut tidak bisa dipastikan sebagaimana kepuasan perut dengan daging yang haram bisa dipastikan. Selain itu, kesembuhan tidak memiliki satu jalan yang pasti, melainkan bisa didapatkan melalui berbagai jenis obat dan cara lainnya. Berbeda dengan kelaparan yang tidak akan hilang kecuali dengan makan.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang pasien yang dikatakan kepadanya oleh para dokter: "Tidak ada obat bagimu selain memakan daging anjing atau babi." Apakah boleh baginya memakannya, mengingat firman Allah Ta'ala **"dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan"**

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (Al-A'raf: 157) dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam *"sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang diharamkan atas mereka"*? Dan apabila diresepkan kepadanya khamar atau nabadz, apakah boleh meminumnya mengingat nash-nash ini atau tidak?

Beliau menjawab:

Tidak boleh berobat dengan khamar dan berbagai benda yang kotor lainnya. Berdasarkan riwayat Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, *bahwa Thariq bin Suwaid al-Ju'fi bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang khamar, lalu beliau melarangnya. Thariq berkata: "Aku membuatnya hanya untuk obat." Beliau bersabda: "Ia bukan obat, melainkan penyakit."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dalam Shahih-nya. Dan dari Abu al-Darda' radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit obatnya. Maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang berobat dengan sesuatu yang kotor,"* dalam satu lafaz yaitu racun. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Dan dari Abdurrahman bin Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Seorang dokter menyebutkan suatu obat di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan katak yang dimasukkan ke dalamnya, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh katak."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang minuman yang memabukkan: *"Sesungguhnya*

Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian." Disebutkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya. Dan Abu Hatim Ibnu Hibban telah meriwayatkannya dalam Shahih-nya secara marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Nash-nash ini dan yang semisalnya sangat jelas melarang berobat dengan benda-benda yang kotor, dan secara tegas mengharamkan berobat dengan khamar, karena khamar adalah induk segala keburukan dan sumber segala dosa. Khamar adalah nama bagi setiap yang memabukkan, sebagaimana terbukti melalui nash-nash dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."* Dalam riwayat lain: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Dan dalam dua kitab Shahih, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat di Yaman: al-bit', yaitu minuman yang dibuat dari madu yang difermentasi hingga memabukkan, dan al-mizr, yaitu minuman yang dibuat dari jagung dan gandum yang difermentasi hingga memabukkan."* Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah dianugerahi jawami' al-kalim, maka beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Demikian pula dalam dua kitab Shahih, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-bit', yaitu nabit dari madu, yang biasa diminum oleh penduduk Yaman. Beliau bersabda: 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.'"* Muslim dalam Shahih-nya, Nasa'i, dan lainnya meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki dari Habsyan, Yaman,

bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang minuman yang mereka minum di negeri mereka yang terbuat dari jagung yang disebut al-mizr. Beliau bertanya: "Apakah ia memabukkan?" Ia menjawab: "Ya." Maka beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah telah berjanji bahwa barang siapa yang meminum minuman yang memabukkan, Dia akan memberinya minum dari thinah al-khabal..." dan seterusnya hadits.

Hadits-hadits yang tersebar luas ini secara tegas menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram dan termasuk khamr, dari bahan apapun ia dibuat, dan tidak boleh dijadikan obat sama sekali.

Adapun pernyataan para dokter bahwa penyakit tertentu tidak bisa sembuh kecuali dengan obat tertentu, maka ini adalah ucapan orang yang tidak tahu ilmu kedokteran sama sekali, apalagi seseorang yang mengenal Allah dan Rasul-Nya. Sebab kesembuhan itu tidak terikat pada sebab tertentu yang pasti menghasilkannya secara kebiasaan, berbeda dengan kenyang yang memiliki sebab tertentu yang pasti menghasilkannya secara kebiasaan. Karena di antara manusia ada yang Allah sembuhkan tanpa obat, ada pula yang Allah sembuhkan melalui obat-obatan fisik, baik yang halal maupun yang haram. Terkadang obat digunakan namun kesembuhan tidak terjadi karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang. Ini berbeda dengan makan, karena makan merupakan sebab pasti untuk kenyang. Oleh karena itu Allah mengizinkan orang yang terpaksa memakan sesuatu yang buruk ketika dalam kelaparan yang sangat, karena rasa lapar bisa hilang dengannya dan tidak bisa hilang dengan yang lain, bahkan seseorang bisa mati atau sakit karena kelaparan.

Maka ketika cara itu menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan, Allah membolehkannya. Berbeda halnya dengan obat-obatan yang buruk.

Bahkan dikatakan: barangsiapa mencari kesembuhan dengan obat-obatan yang buruk, itu merupakan tanda adanya penyakit dalam hatinya, yakni dalam imannya. Karena seandainya ia termasuk umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang beriman, tentu Allah tidak akan menjadikan kesembuhannya pada sesuatu yang diharamkan atasnya. Oleh karena itu, ketika seseorang terpaksa memakan bangkai dan sejenisnya, ia wajib memakannya menurut pendapat yang masyhur dari mazhab empat imam. Adapun berobat, maka menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak wajib meskipun dengan yang halal, dan mereka berselisih pendapat apakah yang lebih utama: melakukannya atau meninggalkannya dengan bertawakal.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa ketika Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan selainnya, Dia tidak membolehkannya kecuali bagi orang yang benar-benar terpaksa dalam keadaan tidak melanggar batas dan tidak melampaui. Dalam ayat lain disebutkan: **"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Al-Maidah: 3). Dan sudah diketahui bahwa orang yang berobat bukanlah orang yang benar-benar terpaksa, sehingga jelaslah bahwa hal itu tidak halal baginya.

Adapun sesuatu yang dibolehkan karena kebutuhan, bukan semata-mata karena darurat, seperti mengenakan sutra, maka telah ditetapkan dalam hadits sahih bahwa **Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Zubair dan Abdurrahman**

bin Auf untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Ini dibolehkan menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, karena memakai sutra diharamkan hanya ketika tidak ada kebutuhan. Oleh karena itu dibolehkan bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias dengannya dan dibolehkan bagi mereka untuk menutup aurat dengannya secara mutlak. Maka kebutuhan untuk berobat dengannya pun demikian, bahkan lebih utama. Sutra ini diharamkan karena mengandung unsur kemewahan, kesombongan, dan kebanggaan diri, dan unsur ini hilang ketika ada kebutuhan. Demikian pula memakainya untuk menghangatkan tubuh atau ketika tidak ada penutup lain selainnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah syariat yang suci mengingkari apa yang dilakukan oleh jin dan setan berupa gangguan, pengaruh, kilatan cahaya mereka, dan rintangannya terhadap anak Adam? Apakah ada pengobatan untuk hal itu melalui mantra-mantra, jimat-jimat, azimah, sumpah, ruqyah, doa perlindungan, dan azimat? Dan sebagian orang berkata: tidak boleh menghakimi mereka karena jin kembali kepada hakikatnya ketika tubuh-tubuh dihuni oleh kehancuran, dan bahwa cincin-cincin yang dibuat untuk setiap manusia dari bahasa Suryani, Ibrani, Persia, dan Arab tidak memiliki landasan bukti, dan itu termasuk rekayasa ucapan dan khurafat kebatilan, dan tidak ada seorang pun dari anak Adam yang memiliki kekuatan atau kuasa untuk melakukan apa yang disebutkan dari orang yang mengurus urusan ini sepanjang masa dan waktu?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Keberadaan jin itu tetap dengan Kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, dan kesepakatan ulama salaf umat ini serta para imamnya. Demikian pula masuknya jin ke dalam tubuh manusia itu tetap berdasarkan kesepakatan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Taala berfirman: **"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena sentuhan (gila)."** (Al-Baqarah: 275). Dan dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah."*

Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Aku berkata kepada ayahku bahwa ada orang-orang yang mengatakan jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh orang yang epilepsi. Maka ayahku berkata: Wahai anakku, mereka berdusta. Ini berbicara melalui lisannya. Dan apa yang beliau katakan adalah perkara yang sudah masyhur, karena seseorang bisa jatuh epilepsi lalu berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui maknanya, dan dipukuli badannya dengan pukulan yang sangat keras, seandainya seekor unta dipukul seperti itu tentu akan berbekas sangat besar padanya. Namun orang yang epilepsi itu tidak merasakan pukulan itu maupun ucapan yang ia katakan. Terkadang orang yang epilepsi dan bukan epilepsi diseret, karpet tempat duduknya diseret, perabotan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan terjadi berbagai perkara lain yang siapa pun yang menyaksikannya akan mendapatkan pengetahuan yang pasti bahwa yang berbicara melalui lisan manusia dan yang menggerakkan tubuh-tubuh itu adalah jenis makhluk lain selain manusia.

Tidak ada seorang pun dari para imam kaum muslimin yang mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh orang yang epilepsi dan lainnya. Barangsiapa mengingkari hal itu dan mengklaim bahwa syariat mendustakannya, maka sungguh ia telah berdusta atas nama syariat, dan tidak ada satu pun dalil syariat yang menafikan hal itu.

Adapun pengobatan orang yang epilepsi dengan ruqyah dan doa perlindungan, maka ini ada dua keadaan: Jika ruqyah dan doa perlindungan itu menggunakan ucapan yang diketahui maknanya dan dibolehkan dalam agama Islam untuk diucapkan oleh seseorang, baik berupa doa kepada Allah, zikir kepada-Nya, atau berbicara kepada makhluk-Nya dan semisalnya, maka boleh meruqyah orang yang epilepsi dengannya dan memohon perlindungan untuknya. Karena telah ditetapkan dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau mengizinkan ruqyah selama tidak mengandung syirik."* *"Dan beliau bersabda: Barangsiapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah."*

Namun jika dalam ruqyah itu terdapat kata-kata yang diharamkan, misalnya mengandung syirik atau maknanya tidak diketahui yang kemungkinan mengandung kekufuran, maka tidak boleh bagi siapapun untuk meruqyah dengannya, tidak pula melakukan azimah atau sumpah. Meskipun jin terkadang bisa pergi dari orang yang epilepsi dengannya, karena apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, seperti sihir dan berbagai jenisnya. Karena penyihir sekalipun berhasil mencapai sebagian tujuannya dengannya, sebagaimana pencuri mencapai sebagian tujuannya dengan mencuri, sebagaimana pendusta mencapai sebagian tujuannya

dengan kebohongan dan pengkhianatan, sebagaimana orang musyrik mencapai sebagian tujuannya dengan syirik dan kekafirannya, namun mereka semua, meskipun berhasil mencapai sebagian tujuan dengan perkara-perkara haram ini, namun akibat buruknya bagi mereka di dunia dan akhirat jauh lebih besar dari apa yang mereka capai dari tujuan mereka.

Sesungguhnya Allah mengutus para rasul untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan serta meniadakan dan memperkecil kerusakan. Maka segala yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, kemaslahatannya lebih besar dari kerusakannya dan manfaatnya lebih besar dari mudharatnya, meskipun jiwa-jiwa tidak menyukainya. Sebagaimana Allah Taala berfirman: **"Diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kalian. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian."** (Al-Baqarah: 216). Maka Allah mewajibkan jihad yang tidak disukai jiwa-jiwa, namun kemaslahatannya dan manfaatnya lebih besar dari rasa sakit yang dirasakan jiwa-jiwa darinya, seperti seseorang yang meminum obat yang pahit demi mendapatkan kesehatan, karena kemaslahatan mendapatkan kesehatan lebih besar dari rasa sakit meminum obat yang pahit. Demikian pula seorang pedagang yang merantau dari kampung halamannya, begadang, merasa takut, dan menanggung kesusahan ini, namun kemaslahatan keuntungan yang ia peroleh lebih besar dari kesulitan-kesulitan ini. Dalam dua kitab sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu."*

Allah Taala berfirman tentang keadaan penyihir: **"Dan penyihir itu tidak akan beruntung dari mana pun ia datang."**

(Thaha: 69). Dan Allah Taala berfirman: **"Keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir."** hingga firman-Nya: **"Dan sungguh amat buruklah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui."** (Al-Baqarah: 102). Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwa mereka mengetahui bahwa penyihir tidak memiliki bagian di akhirat. Mereka hanya mencari dengan itu sebagian tujuan dunia mereka. **"Dan seandainya mereka beriman dan bertakwa, niscaya pahala dari sisi Allah lebih baik, kalau mereka mengetahui."** (Al-Baqarah: 103). Seandainya mereka beriman dan bertakwa dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, tentu apa yang datang kepada mereka dari hal itu di dunia dan akhirat lebih baik bagi mereka dari apa yang mereka peroleh dengan sihir.

Allah Taala berfirman: **"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya para saksi."** (Ghafir: 51). Dan Dia berfirman: **"Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik."** (An-Nahl: 97). Dan Dia berfirman: **"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia."** (An-Nahl: 41). Dan Dia berfirman: **"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan."** (Al-Baqarah: 201-202).

Hadits-hadits tentang pahala yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman atas amal-amal saleh di dunia dan akhirat sangat banyak sekali. Seorang hamba tidak boleh menolak setiap bahaya dengan cara yang ia kehendaki sendiri, dan tidak boleh mendatangkan setiap manfaat dengan cara yang ia kehendaki sendiri. Bahkan manfaat hanya bisa diperoleh dengan ketakwaan kepada Allah dan bahaya hanya bisa ditolak dengan ketakwaan kepada Allah. Jika apa yang ia lakukan berupa azimah, sumpah, doa, khalwat, begadang, dan semisalnya termasuk yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak mengapa. Namun jika termasuk yang Allah dan Rasul-Nya larang, maka ia tidak boleh melakukannya.

Barangsiapa mendustakan apa yang ada berupa jin, setan, sihir, dan berbagai yang mereka lakukan dengan bermacam jenisnya, seperti berdoa kepada bintang-bintang, mengeluarkan kekuatan aktif langit dengan kekuatan pasif bumi, dan apa yang turun dari setan kepada setiap pembohong dan pendosa, sedangkan setan-setan yang turun kepada mereka itu mereka namakan ruhani bintang-bintang, dan mereka mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh manusia dan kehadiran mereka melalui azimah dan sumpah yang digunakan untuk memanggil mereka dan semisalnya sebagaimana yang nyata adanya, maka sungguh ia telah mendustakan sesuatu yang tidak ia ketahui ilmunya. Dan barangsiapa membolehkan dirinya melakukan apa yang ia lihat berpengaruh dari perkara-perkara ini tanpa menimbanginya dengan syariat Islam, yakni melakukan apa yang Allah bolehkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka ia telah masuk ke dalam apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, baik berupa kekufuran, kefasikan, maupun kemaksiatan. Bahkan

setiap orang wajib melakukan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya larang.

Di antara yang disyariatkan Nabi shallallahu alaihi wasallam berupa doa perlindungan adalah: telah ditetapkan dalam hadits sahih bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa membaca ayat Kursi ketika akan tidur, maka ia senantiasa mendapat penjagaan dari Allah dan tidak ada setan yang mendekatnya hingga pagi."* Dan dalam Sunan, bahwa beliau mengajarkan para sahabatnya agar salah seorang dari mereka membaca: *"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan-Nya, azab-Nya, kejahatan hamba-hamba-Nya, dan dari bisikan-bisikan setan serta kehadiran mereka."* Dan ketika setan-setan datang kepadanya dengan nyala api, beliau memerintahkan doa perlindungan ini: *"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak dapat dilampaui oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan apa yang Dia ciptakan dan jadikan, dari keburukan apa yang turun dari langit dan yang naik ke dalamnya, dari keburukan apa yang Dia jadikan di bumi dan yang keluar darinya, dari fitnah malam dan siang, dan dari keburukan setiap yang datang di malam hari kecuali yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih."*

Para ulama telah mengumpulkan berbagai zikir dan doa yang diucapkan seorang hamba ketika pagi, sore, hendak tidur, ketika merasa takut sesuatu, dan semisalnya dari berbagai sebab yang cukup memadai. Barangsiapa menempuh jalan seperti ini, maka ia telah menempuh jalan wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan barangsiapa masuk ke dalam jalan ahli jibt dan thaghut yang termasuk syirik

dan sihir, maka ia telah merugi di dunia dan akhirat. Dengan itulah Allah mencela orang-orang yang Dia cela dari golongan ahli kitab yang menyimpang, di mana Dia berfirman: **"Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui." "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan" hingga firman-Nya: "Dan sungguh amat buruklah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri, kalau mereka mengetahui." (Al-Baqarah: 101-102).** Dan Allah Subhanahu wa Taala Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah juga berkata di tempat lain:

Pasal:

Adapun keadaan seseorang yang belum jelas baginya bagaimana wujud jin dan ucapan mereka karena ketidaktahuannya, maka hal itu tidak mengharuskannya mengingkari keberadaan mereka, karena keberadaan mereka itu ditetapkan melalui banyak jalur selain petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena di antara manusia ada yang pernah melihat mereka, ada pula yang pernah melihat orang yang melihat mereka sehingga hal itu tetap baginya melalui berita yang meyakinkan. Di antara manusia ada yang pernah berbicara dengan mereka dan mereka berbicara kepadanya. Di antara manusia ada yang memerintah dan melarang mereka serta mengatur urusan mereka. Hal ini terjadi pada orang-orang saleh maupun yang tidak saleh. Seandainya aku menyebutkan apa yang terjadi antara aku, sahabat-sahabatku, dan mereka, tentu pembicaraannya akan

sangat panjang. Demikian pula apa yang terjadi pada selain kami. Namun sandaran dalam jawaban-jawaban ilmiah adalah pada apa yang diketahui bersama oleh manusia, bukan pada apa yang hanya diketahui oleh orang yang menjawab, kecuali jika jawaban itu ditujukan kepada orang yang mempercayainya dalam apa yang ia beritakan.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang mengucapkan: "Wahai Azran, wahai Kayan," apakah benar bahwa nama-nama ini terdapat dalam Sunnah sehingga tidak diharamkan mengucapkannya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan ini dari para sahabat, tidak dengan sanad yang sahih, tidak pula dengan sanad yang lemah, tidak dari ulama salaf umat ini, dan tidak pula dari para imamnya. Kata-kata ini tidak memiliki makna dalam bahasa Arab. Maka setiap nama yang tidak dikenal tidak boleh digunakan untuk meruqyah, apalagi untuk berdoa dengannya. Bahkan seandainya maknanya diketahui dan ternyata benar, tetap dimakruhkan berdoa kepada Allah dengan selain nama-nama Arab.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang tertimpa penyakit, dan ketika rasa sakitnya semakin parah ia memohon pertolongan kepada Allah Taala dan menangis. Apakah permohonan pertolongannya itu termasuk yang bertentangan dengan kesabaran yang

diperintahkan? Ataukah itu termasuk merendahkan diri dan berlingung kepada-Nya?

Maka beliau menjawab:

Doanya kepada Allah, permohonan pertolongannya kepada-Nya, dan pengaduannya kepada-Nya tidak bertentangan dengan kesabaran yang diperintahkan. Yang bertentangan dengan kesabaran adalah mengadu kepada makhluk. Sungguh Yakub alaihissalam berkata: **"Maka kesabaran yang baik itulah yang terbaik."** (Yusuf: 18). Dan beliau berkata: **"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."** (Yusuf: 86).

Diriwayatkan dari Thawus bahwa ia memakruhkan rintihan orang yang sakit dan berkata: itu adalah pengaduan. Dan hal itu dibacakan kepada Ahmad bin Hanbal ketika sakit menjelang kematiannya, namun beliau tetap merintih hingga wafat. Diriwayatkan dari As-Sariy As-Saqathi bahwa ia menjadikan ucapan orang yang sakit "aah" sebagai zikir kepada Allah. Ini jika dilakukan antara dirinya dan Allah. Ini seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia membaca dalam salat Subuh: **"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."** (Yusuf: 86), kemudian beliau menangis hingga suara tangisannya terdengar dari saf-saf paling belakang. Maka rintihan dan tangisan karena takut kepada Allah, merendahkan diri, dan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla adalah baik. Adapun yang dimakruhkan maka dimakruhkan. Dan Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menderita penyakit lalu tinggal di sebuah rumah di antara orang-orang yang sehat, kemudian sebagian dari mereka berkata: Kami tidak bisa bertetangga denganmu dan tidak sepatutnya kamu bertetangga dengan orang-orang yang sehat. Apakah boleh mengusirnya?

Beliau menjawab: Ya, mereka boleh melarang orang tersebut tinggal di antara orang-orang yang sehat, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah orang yang memiliki unta sakit membawanya ke tempat unta yang sehat."* Beliau melarang pemilik unta yang sakit untuk membawanya ke tempat unta yang sehat, bersamaan dengan sabda beliau: *"Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada kesialan."* Demikian pula diriwayatkan bahwa ketika seorang penderita kusta datang hendak berbaiat kepada beliau, beliau mengirimkan baiat kepadanya dan tidak mengizinkannya masuk ke Madinah.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang shalat jenazah bagi orang yang semasa hidupnya tidak mengerjakan shalat, apakah ada pahala bagi yang menshalatinya atau tidak? Dan apakah ada dosa bagi orang yang meninggalkan shalat jenazah tersebut padahal ia tahu bahwa si mayit tidak pernah shalat? Begitu pula orang yang minum khamar dan tidak pernah shalat, apakah boleh bagi orang yang mengetahui keadaannya untuk menshalatinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun orang yang menampakkan keislamannya, maka berlaku atasnya hukum-hukum Islam yang zahir, seperti

pernikahan, pewarisan, memandikannya, menshalatinya, menguburkannya di pemakaman kaum muslimin, dan sebagainya. Namun barangsiapa yang diketahui kemunafikan dan kezinadikannya, maka tidak boleh bagi orang yang mengetahui hal itu untuk menshalatinya, walaupun ia menampakkan keislaman. Sesungguhnya Allah telah melarang Nabi-Nya untuk menshalati orang-orang munafik. Allah berfirman: **"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik."** (At-Taubah: 84). Dan Allah berfirman: **"Sama saja bagi mereka, engkau mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka."** (Al-Munafiqun: 6).

Adapun orang yang menampakkan kefasikan sementara dalam dirinya masih terdapat keimanan, seperti pelaku dosa-dosa besar, maka sebagian kaum muslimin tetap wajib menshalati mereka. Barangsiapa yang menolak menshalati salah seorang dari mereka sebagai bentuk peringatan keras bagi orang-orang semacamnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah menolak menshalati orang yang bunuh diri, orang yang menggelapkan harta rampasan perang (ghulul), dan orang yang berutang tanpa ada kemampuan melunasi, dan sebagaimana pula banyak dari kalangan salaf yang menolak menshalati ahli bid'ah, maka perbuatannya mengikuti sunnah ini adalah baik.

(Sungguh Jundub bin Abdullah Al-Bajali pernah berkata kepada putranya yang kekenyangan: "Ketahuilah, seandainya

engkau mati, aku tidak akan menshalatimu.") Seolah-olah beliau berkata: engkau telah membunuh dirimu sendiri dengan makan berlebihan.

Ini termasuk jenis pengisolasian (hajr) terhadap orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar hingga mereka bertobat. Jika dalam hal itu terdapat kemaslahatan yang lebih kuat seperti ini, maka itu adalah baik. Barangsiapa yang menshalati salah seorang dari mereka dengan mengharap rahmat Allah untuknya dan tidak ada kemaslahatan yang lebih kuat dalam penolakkannya, maka itu pun baik. Bahkan jika ia menolak secara zahir namun mendoakannya secara batin guna mengumpulkan dua kemaslahatan sekaligus, maka meraih kedua kemaslahatan itu lebih utama daripada melewatkan salah satunya.

Setiap orang yang tidak diketahui kemunafikannya dan ia adalah seorang muslim, maka boleh—bahkan disyariatkan dan diperintahkan—untuk memohonkan ampun baginya dan menshalatinya. Sebagaimana firman Allah: **"Dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan untuk (dosa) orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan."** (Muhammad: 19). Dan setiap orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, maka boleh memberikan hukuman kepadanya berupa pengisolasian dan semacamnya, bahkan oleh orang yang dalam pengisolasiannya terdapat kemaslahatan yang lebih kuat baginya, sehingga kemaslahatan-kemaslahatan syariat dapat terwujud dalam hal itu sesuai kemampuan. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang kadang shalat dan kadang meninggalkan shalat dalam waktu yang lama, atau sama sekali tidak shalat, apakah ia dishalati?

Beliau menjawab:

Orang seperti ini senantiasa dishalati oleh kaum muslimin. Bahkan orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya pun dishalati oleh kaum muslimin, dimandikan, dan berlaku atas mereka hukum-hukum Islam, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namun jika kemunafikan seseorang telah diketahui dengan pasti, maka tidak boleh menshalatinya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang shalat atas orang yang diketahui kemunafikannya. Adapun orang yang meragukan keadaannya, maka boleh dishalati jika ia menampakkan keislaman, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah menshalati orang yang tidak beliau larang, sementara di antara mereka terdapat orang yang tidak diketahui kemunafikannya. Sebagaimana firman Allah: **"Di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekitarmu itu ada orang-orang munafik, dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka."** (At-Taubah: 101).

Orang-orang semacam ini tidak boleh dilarang untuk dishalati. Namun shalat Nabi shallallahu alaihi wasallam dan kaum mukmin atas orang munafik tidak memberikan manfaat baginya. Sebagaimana *Nabi shallallahu alaihi wasallam* bersabda ketika memakaikan baju gamisnya kepada Ibnu Ubay: *"Apa yang dapat baju gamisku perbuat untuknya di hadapan Allah."* Dan Allah

berfirman: **"Sama saja bagi mereka, engkau mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka."** (Al-Munafiqun: 6).

Adapun orang yang meninggalkan shalat sesekali dan semacamnya dari orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, maka jika para ulama dan ahli agama memandang bahwa dalam pengisolasian orang ini dan penolakan menshalatnya terdapat manfaat bagi kaum muslimin—sedemikian rupa sehingga hal itu mendorong mereka untuk menjaga shalat—maka mereka mengisolasinya dan tidak menshalatnya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggalkan shalat atas orang yang bunuh diri, orang yang menggelapkan harta rampasan perang, dan orang yang berutang tanpa kemampuan melunasi. Dan orang yang meninggalkan shalat ini lebih buruk dari mereka semua.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menolak menshalati orang yang menanggung utang hingga ada yang menanggung pelunasannya, sebelum beliau memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut. Kemudian ketika beliau memiliki kemampuan, beliau sendiri yang melunasi dari harta beliau, sehingga orang yang berutang pun ada yang menanggung pelunasannya.

Hal ini bersamaan dengan sabda beliau dalam riwayat Abu Musa darinya: *"Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah*

yang seorang hamba menemuinya setelah dosa-dosa besar yang dilarangnya adalah seseorang yang meninggal dunia sementara ia masih menanggung utang yang tidak ia tinggalkan pelunasannya." (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Dengan ini ditetapkan bahwa meninggalkan pelunasan utang berada di bawah tingkatan dosa-dosa besar. Maka jika beliau telah meninggalkan shalat atas orang yang berutang tanpa meninggalkan pelunasan, maka meninggalkan shalat atas pelaku dosa-dosa besar lebih layak lagi. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang bunuh diri dan orang yang menggelapkan harta rampasan perang, karena beliau tidak menshalati keduanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan bagi orang-orang yang memiliki keutamaan untuk meninggalkan shalat atas pelaku dosa-dosa besar yang terang-terangan dan para penganjur bid'ah, meskipun pada dasarnya shalat atas mereka adalah boleh secara umum.

Adapun sabda beliau: *"Orang yang mati syahid diampuni segala sesuatu kecuali utang,"* maksudnya adalah bahwa pemilik utang tersebut akan mendapatkan pelunasannya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak yang melarikan diri, kemudian kembali. Ketika ia kembali, ia mengambil pisaunya dan membunuh dirinya sendiri. Apakah tuannya berdosa? Dan apakah boleh dishalati?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ia tidak sepatutnya membunuh dirinya sendiri, walaupun tuannya telah menzaliminya dan berlaku aniaya kepadanya. Bahkan seharusnya jika ia tidak bisa menghilangkan kezaliman dari dirinya, ia bersabar hingga Allah memberikan jalan keluar. Jika tuannya memang telah menzaliminya, seperti membatasi nafkahnya, memberatkannya dalam pekerjaan, memukulnya tanpa hak, atau menginginkan perbuatan keji darinya dan semacamnya, maka tuannya menanggung dosa sesuai kadar kemaksiatan yang dinisbatkan kepadanya. *Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menshalati orang yang membunuh dirinya sendiri. Beliau berkata kepada para sahabatnya: "Shalatkanlah ia."* Maka orang-orang pada umumnya boleh menshalatinya. Adapun para imam agama yang dijadikan teladan, jika mereka meninggalkan shalat atasnya sebagai peringatan keras bagi orang lain dengan meneladani Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka hal itu adalah benar. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengaku sebagai seorang syaikh (tokoh tasawuf). Ia melihat seekor ular, lalu sebagian orang yang hadir bangkit hendak membunuhnya, tetapi ia melarang mereka dan menggenggam ular itu dengan tangannya dengan anggapan bahwa itu adalah karamah baginya. Lalu ular itu menggigitnya hingga ia mati. Apakah boleh menshalatinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selayaknya bagi para ulama dan ahli agama untuk meninggalkan shalat atas orang

ini dan semacamnya, walaupun orang awam boleh menshalatinya, sebagaimana *Nabi shallallahu alaihi wasallam* menolak menshalati orang yang bunuh diri dan orang yang menggelapkan harta rampasan perang, seraya bersabda: "Shalatkanlah sahabat kalian."

Dan mereka pernah berkata kepada Samurah bin Jundub: "Sesungguhnya putramu tadi malam kekenyangan." Ia bertanya: "Kekenyangan?" Mereka menjawab: "Ya." Ia berkata: "Ketahuilah, seandainya ia mati, aku tidak akan menshalatinya." Dengan ini Samurah menjelaskan bahwa seandainya putranya mati karena kekenyangan, ia tidak akan menshalatinya, karena ia dianggap telah membunuh dirinya sendiri dengan makan berlebihan.

Orang yang melarang ular itu dibunuh dan menggenggamnya dengan tangannya hingga ular itu membunuhnya, lebih layak lagi untuk ditinggalkan shalat atasnya oleh para ulama dan ahli agama, karena ia telah membunuh dirinya sendiri. Bahkan seandainya orang lain yang melakukan hal itu kepadanya, niscaya ia wajib menanggung qisas. Jika dikatakan bahwa ia mengira ular itu tidak akan membunuh, maka perbuatannya ini menyerupai kedudukan orang yang makan hingga kekenyangan, karena ia tidak bermaksud membunuh dirinya. Barangsiapa yang melakukan tindakan yang pada umumnya tidak membunuh, maka itu dikategorikan sebagai syibhu al-'amd (semi-sengaja). Dan menangkap ular termasuk jenis tindakan berbahaya, karena itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Ia tidak melakukan perbuatan ini kecuali untuk menampakkan hal yang luar biasa, padahal tidak ada pada dirinya sesuatu yang dapat mewujudkan keluarbiasaan itu. Terlebih lagi, kebanyakan orang-orang semacam ini adalah para pembohong yang menipu, keluar dari perintah dan larangan Allah, yang

memalingkan manusia dari ketaatan kepada Yang Maha Pengasih menuju ketaatan kepada setan, merusak akal, agama, dan dunia manusia. Mereka menjadikan orang yang berakal menjadi bingung seperti orang gila, atau menjadikannya terombang-ambing seperti setan yang sesat. Mereka mengeluarkan manusia dari syariat yang Allah utus Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam dengannya menuju bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengannya. Mereka mengurai rambut dan membuka kepala sebagai pengganti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berupa merapikan rambut dan menutup kepala. Mereka berkumpul untuk bersiul dan bertepuk tangan sebagai pengganti sunnah Allah dan Rasul-Nya berupa berkumpul untuk shalat lima waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka mengerjakan shalat yang kurang rukun dan kewajibannya, namun berkumpul atas bid'ah-bid'ah mungkar mereka dalam keadaan yang paling sempurna. Mereka membuat ramuan ladhan, air mawar, dan za'faran untuk menangkap ular dan memasuki api dengan berbagai macam tipu daya alamiah dan keadaan-keadaan setan, sebagai pengganti dari apa yang Allah jadikan bagi para wali-Nya yang bertakwa berupa jalan-jalan syariat dan keadaan-keadaan rabbani. Mereka merusak para wanita dan anak-anak yang mereka rusak sebagai pengganti dari apa yang Allah perintahkan berupa menjaga kesucian diri, menundukkan pandangan, memelihara kemaluan, dan menahan lisan.

Barangsiapa yang merupakan pelaku bid'ah yang terang-terangan, wajib mengingkarinya. Di antara pengingkaran yang disyariatkan adalah mengisolasinya hingga ia bertobat. Dan di antara bentuk pengisolasian itu adalah para ahli agama menolak menshalatinya, agar orang yang menyerupai jalannya dan

mengajak kepadanya menjadi jera. Hal semacam ini telah diperintahkan oleh Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan para imam lainnya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berlayar di laut untuk berdagang, lalu ia tenggelam. Apakah ia mati syahid?

Beliau menjawab:

Ya, ia mati syahid jika ia tidak bermaksiat dengan berlayarnya tersebut. Sesungguhnya telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Orang yang tenggelam dan orang yang mati karena sakit perut adalah syahid, orang yang terbakar adalah syahid, orang yang mati karena wabah thaun adalah syahid, wanita yang mati dalam nifasnya adalah syahidah, dan orang yang tertimpa reruntuhan adalah syahid."* Dan disebutkan pula selain mereka.

Berlayar di laut untuk berdagang adalah boleh jika keselamatan lebih dominan dalam perkiraannya. Adapun tanpa itu, maka ia tidak boleh berlayar untuk berdagang. Jika ia tetap melakukannya, berarti ia telah membantu atas pembunuhan dirinya sendiri, dan orang semacam ini tidak dapat dikatakan bahwa ia mati syahid. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang mengeraskan suara dalam prosesi jenazah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak dianjurkan mengeraskan suara dalam prosesi jenazah, baik dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, maupun yang lainnya. Ini adalah mazhab keempat imam, dan inilah yang diriwayatkan dari kalangan salaf dari para sahabat dan tabi'in, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini. Bahkan telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam *bahwa beliau melarang jenazah diiringi dengan suara atau api.* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah pernah mendengar seseorang berkata dalam prosesi jenazah: "Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian." Maka Ibnu Umar berkata: "Semoga Allah tidak mengampuni (orang yang berbuat seperti ini) setelah ini."

Qais bin Ubad—yang merupakan salah seorang tabi'in terkemuka dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu—berkata: *"Mereka menganjurkan untuk merendahkan suara ketika prosesi jenazah, ketika berzikir, dan ketika berperang."*

Para ulama hadis dan atsar telah sepakat bahwa hal ini tidak pernah ada pada masa tiga generasi yang dimuliakan. Adapun perkataan penanya bahwa hal ini telah menjadi ijmak manusia, maka tidaklah demikian. Bahkan senantiasa ada di kalangan kaum muslimin yang memakruhkan hal itu, dan senantiasa banyak prosesi jenazah yang dilaksanakan tanpa hal ini di berbagai kota kaum muslimin.

Adapun kebiasaan penduduk satu atau dua kota atau sepuluh kota terhadap hal itu, maka ini bukanlah ijmak. Bahkan penduduk kota Nabi shallallahu alaihi wasallam—tempat Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan, yang merupakan negeri hijrah, pertolongan, keimanan, dan ilmu—mereka tidak pernah melakukan

hal itu. Bahkan seandainya mereka sepakat pada masa Malik dan para gurunya atas sesuatu yang tidak mereka riwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam atau para khalifahnyanya, maka ijmak mereka pun bukan merupakan hujah menurut jumhur kaum muslimin. Dan setelah masa Malik dan para sahabatnya, ijmak mereka bukan merupakan hujah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, apalagi selain mereka dari penduduk kota-kota lainnya.

Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa hal ini menyerupai prosesi jenazah orang Yahudi dan Nasrani, maka tidaklah demikian. Bahkan kebiasaan ahli kitab adalah mengeraskan suara dalam prosesi jenazah, dan dalam perjanjian dengan ahli dzimmah telah disyaratkan agar mereka tidak melakukan hal itu. Kemudian, sesungguhnya kita hanya dilarang menyerupai mereka dalam hal-hal yang bukan merupakan jalan para salaf kita yang pertama. Adapun jika kita mengikuti jalan para salaf kita yang pertama, maka kita berada di atas kebenaran, walaupun ada yang menyertai kita dalam sebagian hal itu, sebagaimana mereka pun menyertai kita dalam hal menguburkan jenazah di tanah dan selainnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita Nasrani yang suaminya seorang muslim, ia meninggal dunia sementara dalam perutnya terdapat janin berusia tujuh bulan. Apakah ia dikuburkan bersama kaum muslimin atau bersama orang-orang Nasrani?

Beliau menjawab:

Ia tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan tidak pula di pemakaman orang-orang Nasrani, karena telah berkumpul padanya seorang muslim dan seorang kafir. Orang kafir tidak dikuburkan bersama kaum muslimin, dan orang muslim tidak dikuburkan bersama orang-orang kafir. Akan tetapi ia dikuburkan secara tersendiri, dan punggungnya diarahkan menghadap kiblat, karena wajah bayi menghadap ke punggung ibunya. Jika dikuburkan demikian, maka wajah bayi muslim itu akan menghadap kiblat. Bayi tersebut dihukumi muslim mengikuti keislaman ayahnya walaupun ibunya kafir, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Beliau rahimahullah ditanya:

Mufti umat manusia, sisa para salaf yang mulia, Taqiyyuddin, sisa para mujtahid—semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan berbuat baik kepadanya—tentang talkin mayit di dalam kuburnya setelah selesai dari penguburannya: apakah ada hadis sahih tentangnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya? Dan apabila tidak ada sesuatu pun tentangnya, apakah boleh dilakukan atau tidak?

Beliau menjawab:

Talkin yang disebutkan ini telah dinukil dari sekelompok sahabat bahwa mereka memerintahkannya, seperti Abu Umamah Al-Bahili dan selainnya. Dan telah diriwayatkan tentangnya sebuah hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, namun hadis tersebut termasuk yang tidak dapat dihukumi sahih. Dan banyak dari para sahabat yang tidak melakukannya. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan para ulama lainnya berkata bahwa talkin ini tidak mengapa

dilakukan. Mereka memberikan keringanan dalam hal ini namun tidak memerintahkannya. Sekelompok dari kalangan sahabat Syafi'i dan Ahmad menganjurkannya, sementara sekelompok ulama dari kalangan sahabat Malik dan lainnya memakruhkannya.

Dan yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan, dari *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau biasa berdiri di atas kuburan salah seorang sahabatnya setelah dikubur dan bersabda: *"Mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya ia sedang ditanya sekarang."* Telah pula ditetapkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Talqinkanlah orang-orang yang sedang sekarat di antara kalian dengan kalimat Laa ilaaha illallaah."* Maka mentalqin orang yang sedang sekarat adalah sunah yang diperintahkan.

Telah pula ditetapkan bahwa orang yang sudah dikubur akan ditanya dan diuji, dan diperintahkan untuk mendoakannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa talqin bermanfaat baginya, karena orang yang telah meninggal dapat mendengar seruan. Sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya ia mendengar suara sandal mereka."* Beliau juga bersabda: *"Tidaklah kalian lebih dapat mendengar apa yang aku katakan daripada mereka."* Beliau juga memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah meninggal, seraya bersabda: *"Tidaklah seorang laki-laki melewati kuburan seseorang yang pernah dikenalnya di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan ruhnyanya hingga ia membalas salamnya."* Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya: Apakah wajib mentalqin mayit setelah dikubur atau tidak? Dan apakah bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayit?

Beliau menjawab:

Mentalqinnya setelah kematian tidaklah wajib berdasarkan ijmak, dan bukan pula termasuk amalan yang dikenal dan lazim dilakukan kaum muslimin pada zaman Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah beliau. Akan tetapi hal itu diriwayatkan dari sebagian sahabat, seperti Abu Umamah dan Watsilah bin Al-Asqa'. Sebagian imam ada yang membolehkannya, seperti Imam Ahmad, bahkan sebagian murid-muridnya dan murid-murid Imam Syafi'i ada yang menganjurkannya. Sebagian ulama lain memakruhkannya karena menganggapnya bid'ah. Maka pendapat dalam masalah ini ada tiga: dianjurkan, dimakruhkan, dan dibolehkan — dan pendapat yang terakhir inilah yang paling adil. Adapun yang dianjurkan dan diperintahkan serta dianjurkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah mendoakan mayit.

Adapun membaca Al-Qur'an di atas kuburan, maka hal itu dimakruhkan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat lain, Ahmad tidak memakruhkannya. Beliau hanya membolehkannya karena telah sampai kepadanya bahwa Ibnu Umar berwasiat agar dibacakan di sisi kuburannya permulaan dan penutup surat Al-Baqarah, dan diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka membaca surat Al-Baqarah. Jadi membaca Al-Qur'an saat penguburan memiliki dasar riwayat secara umum, sedangkan setelah itu tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya: Apakah disyariatkan mentalqin mayit baik dewasa maupun anak kecil, atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun mentalqin mayit, hal ini telah disebutkan oleh sekelompok ulama Khurasan dari kalangan murid Imam Syafi'i dan mereka menganggapnya baik, sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Mutawalli, Al-Rafi'i, dan lainnya. Adapun Imam Syafi'i sendiri, tidak dinukil darinya keterangan apa pun tentang hal ini. Di antara para sahabat ada yang melakukannya, seperti Abu Umamah Al-Bahili, Watsilah bin Al-Asqa', dan sahabat-sahabat lainnya. Di antara murid-murid Imam Ahmad pun ada yang menganjurkannya. Kesimpulannya, hal itu dibolehkan dan bukan sunah yang ditetapkan. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya: Tentang khataman Al-Qur'an yang dilakukan untuk mayit dan para qari yang dibayar — apakah bacaan mereka sampai kepada mayit? Dan apakah makanan dalam khataman itu sampai kepada mayit atau tidak? Dan jika anak mayit berutang untuk bersedekah hingga mampu membayar, apakah hal itu sampai kepada mayit?

Beliau menjawab:

Menyewa orang-orang untuk membaca Al-Qur'an lalu menghadihkan pahalanya kepada mayit bukanlah sesuatu yang disyariatkan dan tidak seorang pun dari ulama yang menganjurkannya. Sebab, Al-Qur'an yang pahalanya sampai adalah yang dibaca karena Allah. Apabila seseorang disewa untuk

membaca Al-Qur'an karena Allah, sedangkan penyewa tidak bersedekah atas nama mayit, melainkan hanya menyewa orang untuk membaca sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka hal itu tidak sampai kepada mayit. Namun, jika seseorang bersedekah atas nama mayit kepada orang yang membaca Al-Qur'an atau yang lainnya, maka hal itu bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Begitu pula, jika seseorang membaca Al-Qur'an dengan ikhlas karena Allah lalu menghadihkan pahalanya kepada mayit, maka hal itu juga bermanfaat baginya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya: Tentang meletakkan mushaf di sisi kuburan dan menyalakan lampu di tempat tersebut tanpa ada yang membaca Al-Qur'an di sana – apakah hal itu makruh atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun meletakkan mushaf di sisi kuburan dan menyalakan lampu di sana, maka hal itu makruh dan terlarang. Bahkan seandainya mushaf itu dimaksudkan untuk dibaca di sana pun tetap terlarang, apalagi jika tidak dibaca sama sekali. Sebab, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat wanita-wanita yang sering mengunjungi kuburan, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang-orang yang menyalakan lampu di atasnya."* Maka menyalakan lampu – baik berupa kandil maupun lainnya – di atas kuburan adalah terlarang secara mutlak, karena hal itu merupakan salah satu dari dua perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bagi pelakunya.

Sebagaimana beliau bersabda: *"Janganlah dua orang laki-laki pergi buang hajat dalam keadaan terbuka auratnya lalu berbincang-bincang, karena sesungguhnya Allah murka terhadap hal itu."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Sudah diketahui bahwa membuka aurat saja sudah dilarang, begitu pula berbincang-bincang saja. Demikian pula firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina; barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Dilipatgandakan azab baginya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dengan terhina."** (Al-Furqan: 68-69). Allah mengancam atas kumpulan perbuatan-perbuatan tersebut, padahal setiap perbuatan itu sendiri sudah diharamkan. Hal itu karena menyebutkan celaan atas keseluruhan perbuatan menunjukkan bahwa setiap perbuatan memiliki pengaruh dalam celaan tersebut. Seandainya sebagiannya dibolehkan, tentu tidak akan berpengaruh dalam celaan. Dan yang haram tidak semakin kuat pengharamannya hanya karena bergabung dengan yang mubah.

Para imam berbeda pendapat mengenai membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam kebanyakan riwayat memakruhkannya, sementara dalam riwayat lain dari Ahmad — dan juga sekelompok murid Abu Hanifah serta ulama lainnya — hal itu dibolehkan. Adapun meletakkan mushaf di sisi kuburan bagi yang bermaksud membaca Al-Qur'an di sana adalah bid'ah yang mungkar yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan salaf. Bahkan hal itu termasuk dalam makna "menjadikan kuburan sebagai masjid," yang sunah-sunah dari Nabi

Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan hal itu telah tersebar luas, hingga beliau bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."* Beliau menyampaikan hal itu sebagai peringatan atas apa yang mereka lakukan. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Seandainya bukan karena itu, tentu kuburan beliau akan ditampilkan. Namun beliau tidak suka jika kuburannya dijadikan masjid." Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu."*

Tidak ada perselisihan di antara ulama salaf dan para imam tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sudah diketahui bahwa masjid-masjid dibangun untuk salat, zikir, dan pembacaan Al-Qur'an. Apabila kuburan dijadikan tempat untuk sebagian dari kegiatan-kegiatan itu, maka hal itu termasuk dalam larangan tersebut. Jika demikian halnya meskipun ada yang membaca Al-Qur'an di sana, maka bagaimana lagi jika mushaf diletakkan di sana tanpa ada yang membacanya? Sehingga tidak ada manfaatnya, tidak bagi orang yang hidup maupun orang yang telah meninggal – dan dalam hal ini tidak ada perselisihan tentang larangannya.

Seandainya mayit dapat mengambil manfaat dari hal semacam itu, tentu para ulama salaf telah melakukannya. Sebab mereka adalah yang paling mengetahui apa yang dicintai dan diridai Allah, dan yang paling cepat melakukan serta mengupayakannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya: Tentang mayit, apakah boleh dipindahkan atau tidak? Dan apakah ruh-ruh orang yang meninggal berkumpul satu sama lain atau tidak? Dan apakah ruh orang yang meninggal turun ke kuburan atau tidak? Dan apakah mayit mengenali orang yang menziarahinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Mayit tidak boleh dibongkar dari kuburannya kecuali karena suatu keperluan, misalnya jika tempat penguburan pertama memiliki sesuatu yang membahayakan mayit, maka ia dipindahkan ke tempat lain, sebagaimana sebagian sahabat pernah dipindahkan dalam keadaan seperti itu.

Adapun ruh-ruh orang yang masih hidup ketika dicabut akan berkumpul dengan ruh-ruh orang yang telah meninggal. Orang-orang yang telah meninggal bertanya kepada ruh yang baru datang tentang keadaan orang-orang yang masih hidup. Mereka bertanya, "Apa yang dilakukan si fulan?" Dijawab, "Si fulan menikah, si fulan dalam keadaan baik." Mereka bertanya pula, "Apa yang dilakukan si fulan?" Lalu dijawab, "Bukankah ia sudah datang kepada kalian?" Mereka menjawab, "Tidak, ia dibawa ke ibunya, yaitu Al-Hawiyah."

Adapun ruh-ruh orang yang meninggal, yang derajatnya lebih tinggi dapat turun kepada yang lebih rendah, sedangkan yang lebih rendah tidak dapat naik kepada yang lebih tinggi. Dan ruh itu sesekali hadir di sisi kuburan dan dikembalikan ke liang lahat. Sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah seorang laki-laki melewati kuburan seseorang yang pernah dikenalnya di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan ruhnya hingga ia membalas salamnya."*

Mayit memang dapat mengenali orang yang menziarahinya, oleh karena itu sunah mengucapkan: *"Assalaamu 'alaikum ahlad-daari min qawmin mu'miniin, wa innaa in syaa-allaahu bikum laahiquun, wa yarhamullaahu al-mustaqdimiina minnaa wa minkum wal-musta'khiriin"* (Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni negeri dari kaum mukminin. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati yang telah mendahului dan yang akan menyusul dari kami dan kalian). Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya: Tentang suatu kaum yang memiliki pemakaman di tempat terpencil dan di sana pernah terjadi pembunuhan. Mereka telah membangun pemakaman baru – apakah boleh memindahkan jenazah mereka ke pemakaman yang baru atau tidak?

Beliau menjawab:

Mayit tidak boleh dibongkar dari kuburannya karena alasan yang disebutkan tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya: Tentang perkataan sebagian orang bahwa Allah memiliki malaikat yang memindahkan jenazah dari pekuburan kaum muslimin ke pekuburan orang Yahudi dan Nasrani, dan memindahkan dari pekuburan orang Yahudi dan Nasrani ke pekuburan kaum muslimin. Maksud mereka adalah bahwa seseorang yang di dalam ilmu Allah telah ditetapkan buruk kesudahannya, meskipun secara lahir meninggal sebagai muslim, atau seseorang yang merupakan ahli kitab namun ditetapkan baik

kesudahannya sehingga meninggal dalam keadaan muslim menurut ilmu Allah meskipun secara lahir tampak meninggal sebagai orang kafir — mereka inilah yang dipindahkan. Apakah ada riwayat tentang hal ini atau tidak? Dan apakah ada dasarnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jasad-jasad, sesungguhnya tidak dipindahkan dari kuburan-kuburannya. Namun kita mengetahui bahwa sebagian orang yang secara lahir tampak sebagai muslim bisa jadi adalah munafik — baik Yahudi, Nasrani, maupun murtad yang mengingkari agama. Barangsiapa yang demikian keadaannya, maka pada hari Kiamat ia akan bersama orang-orang yang setara dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah"** — yakni orang-orang yang serupa dan setara dengan mereka.

Dan bisa jadi di antara orang yang secara lahir tampak meninggal sebagai orang kafir, ada yang sempat beriman kepada Allah sebelum ruh sampai di kerongkongan, namun tidak ada seorang mukmin pun di sisinya, dan keluarganya menyembunyikan hal itu — entah karena masalah warisan atau sebab lainnya — maka ia akan bersama orang-orang yang beriman meskipun dikuburkan bersama orang-orang kafir.

Adapun riwayat tentang pemindahan oleh malaikat, saya tidak pernah mendengar satu pun riwayat tentang hal itu. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya: Tentang firman Allah Ta'ala **"dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39), dan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* Apakah hal itu mengharuskan bahwa ketika seseorang meninggal, tidak ada sesuatu pun dari amal kebaikan yang sampai kepadanya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tidak terdapat dalam ayat tersebut maupun dalam hadis itu keterangan bahwa mayit tidak dapat mengambil manfaat dari doa orang-orang yang berdoa untuknya dan dari amal kebaikan yang dilakukan atas namanya. Bahkan para imam Islam sepakat tentang manfaat hal itu bagi mayit. Ini merupakan sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama Islam, dan telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Barangsiapa yang menyelisihi hal itu, maka ia termasuk golongan ahli bid'ah.

Allah Ta'ala berfirman: **"Malaikat-malaikat yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman: 'Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, serta peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan kepada orang-orang saleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan**

keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya." (Ghafir: 7-9). Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa para malaikat berdoa bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampunan, perlindungan dari azab, dan masuknya mereka ke surga — sedangkan doa para malaikat bukanlah merupakan amal si hamba itu sendiri.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan."** (Muhammad: 19). Ibrahim 'alaihis salam berdoa: *"Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang mukmin pada hari diadakannya perhitungan."* (Ibrahim: 41). Nuh 'alaihis salam berdoa: *"Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki maupun perempuan."* (Nuh: 28). Hal itu menunjukkan permohonan ampunan para rasul bagi orang-orang yang beriman, baik sebagai perintah maupun sebagai kabar tentang mereka.

Di antara sunah-sunah yang mutawatir — yang barangsiapa mengingkarnya berarti kafir — adalah salat jenazah kaum muslimin atas mayit dan doa mereka untuknya dalam salat tersebut. Demikian pula syafaat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Kiamat, yang sunah-sunah tentangnya berstatus mutawatir. Bahkan tidak ada yang mengingkari syafaat beliau bagi pelaku dosa besar kecuali para ahli bid'ah. Telah ditetapkan bahwa beliau memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar — dan syafaatnya itu adalah doa dan permohonannya

kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini dan yang semisalnya dari Al-Qur'an dan sunah-sunah mutawatir, barangsiapa mengingkarinya setelah tegaknya hujah atas dirinya, maka ia adalah kafir.

Hadis-hadis sahih dalam bab ini sangat banyak, di antaranya yang terdapat dalam kitab-kitab Shahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: *"Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya ibuku telah wafat, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas namanya?' Beliau menjawab, 'Ya.' Laki-laki itu berkata, 'Aku memiliki sebuah kebun, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku menyedekahkannya atas namanya.'" Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu 'anha: "Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak dan tidak sempat berwasiat. Aku menduga seandainya ia sempat berbicara, ia pasti akan bersedekah. Apakah ia mendapat pahala jika aku bersedekah atas namanya?' Beliau menjawab, 'Ya.'" Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya ayahku meninggal dan tidak sempat berwasiat. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?' Beliau menjawab, 'Ya.'"**

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash: *"Bahwa Al-Ash bin Wail pernah bernazar pada masa Jahiliyah untuk menyembelih seratus unta. Bahwa Hisyam bin Al-Ash telah menyembelih bagiannya sebanyak lima puluh ekor. Kemudian Amr bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu, maka beliau bersabda, 'Adapun ayahmu, seandainya ia mengakui tauhid,*

lalu kamu berpuasa atas namanya atau bersedekah atas namanya, niscaya hal itu bermanfaat baginya."

Dalam Sunan Al-Daraquthni: *"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memiliki kedua orang tua dan aku selalu berbakti kepada mereka semasa hidupnya. Lalu bagaimana caraku berbakti setelah keduanya meninggal?' Maka Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Di antara bentuk bakti setelah kematian mereka adalah engkau salat untuk mereka bersama salatmu, berpuasa untuk mereka bersama puasamu, dan bersedekah untuk mereka bersama sedekahmu.'"*

Muslim telah menyebutkan di awal kitabnya dari Abu Ishaq Al-Talaqani, ia berkata: "Aku berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak, 'Wahai Abu Abdurrahman, hadis yang menyebutkan bahwa di antara bentuk bakti setelah kematian adalah engkau salat untuk kedua orang tuamu bersama salatmu dan berpuasa untuk mereka bersama puasamu — bagaimana pendapatmu?' Abdullah berkata, 'Wahai Abu Ishaq, dari siapakah hadis ini?' Aku menjawab, 'Ini dari hadis Syihab bin Kharasy.' Ia berkata, 'Ia tsiqah (terpercaya).' Aku berkata, 'Dari siapa?' Ia menjawab, 'Dari Al-Hajjaj bin Dinar.' Ia berkata, 'Ia tsiqah. Dari siapa?' Aku menjawab, 'Dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Ia berkata, 'Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya antara Al-Hajjaj dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terdapat padang-padang yang memenggal leher kendaraan — namun dalam masalah sedekah tidak ada perselisihan."

Perkaranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, bahwa hadis ini berstatus mursal. Adapun para imam telah sepakat bahwa sedekah sampai kepada

mayit, demikian pula ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti memerdekakan budak. Yang diperselisihkan hanyalah ibadah-ibadah badaniyah, seperti salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an.

Meskipun demikian, dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu 'anha dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa meninggal sementara ia masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa atas namanya."* Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: *"Bahwa seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal sementara ia masih memiliki kewajiban puasa nazar.' Beliau bersabda, 'Bagaimana pendapatmu, jika ibumu memiliki utang lalu kamu melunasinya, apakah itu ditunaikan atas namanya?' Wanita itu menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Maka berpuasalah atas nama ibumu.'"*

Dalam riwayat yang sahih darinya: *"Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: Sesungguhnya saudara perempuanku telah meninggal dan ia masih memiliki kewajiban puasa dua bulan berturut-turut. Beliau bertanya: Bagaimana pendapatmu jika saudara perempuanmu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya? Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Maka hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi."* Dan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Buraidah bin Hushaib, dari ayahnya: *"Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia masih memiliki kewajiban puasa satu bulan, apakah cukup jika aku berpuasa menggantikannya? Beliau menjawab: Ya."*

Hadis-hadis sahih ini secara tegas menyatakan bahwa boleh berpuasa menggantikan orang yang telah meninggal atas puasa yang ia nazarkan, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyerupakannya dengan pelunasan utang. Para imam berbeda pendapat dalam hal ini, dan tidak ada yang menyelisihi hadis-hadis sahih yang tegas ini kecuali orang yang belum mengetahuinya. Telah disebutkan sebelumnya hadis Amru bahwa jika mereka berpuasa menggantikan seorang muslim maka hal itu bermanfaat baginya.

Adapun haji, maka menurut mayoritas ulama hal itu mencukupi, dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya kecuali pendapat yang lemah. Dalam dua kitab Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma: *"Bahwa seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: Sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji namun ia meninggal sebelum sempat berhaji, apakah aku boleh berhaji menggantikannya? Beliau bersabda: Berhajilah menggantikannya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya? Tunaikanlah kewajiban kepada Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi janjinya."* Dalam riwayat Bukhari: *"Sesungguhnya saudara perempuanku bernazar untuk berhaji."* Dan dalam Sahih Muslim dari Buraidah: *"Bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan belum berhaji, apakah mencukupi – atau: apakah dapat menggantikan – jika aku berhaji menggantikannya? Beliau menjawab: Ya."*

Dalam hadis-hadis sahih ini terdapat keterangan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menunaikan haji wajib maupun haji nazar atas nama orang yang telah

meninggal, sebagaimana beliau juga memerintahkan puasa. Orang yang diperintahkan terkadang adalah anak, terkadang adalah saudara. Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyerupakannya dengan utang yang menjadi tanggungan orang yang meninggal, sedangkan utang sah dilunasi oleh siapa saja. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut boleh dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas pada anak saja, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam kasus saudara perempuan.

Inilah yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma sebagai ilmu yang terperinci dan jelas. Dengan demikian diketahui bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan firman Allah: **"Dan bahwa manusia hanya mendapatkan apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39), maupun sabda Nabi: *"Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal."* Bahkan keduanya sama-sama benar.

Adapun hadis tersebut, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* Beliau menyebut anak dan doanya secara khusus, karena anak adalah bagian dari usahanya sendiri, sebagaimana firman Allah: **"Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan"** (Al-Masad: 2) — para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah anaknya — dan sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari usahanya."*

Karena ia yang berusaha dalam mewujudkan keberadaan anaknya, maka amal anak itu termasuk usahanya, berbeda dengan saudara, paman, ayah, dan semacamnya. Seseorang juga dapat

memperoleh manfaat dari doa mereka, bahkan dari doa orang asing sekalipun, namun itu bukan bagian dari amalnya sendiri. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal..."* — beliau tidak mengatakan bahwa ia tidak mendapat manfaat dari amal orang lain. Jika anaknya mendoakannya, maka itu termasuk amalnya yang tidak terputus. Jika orang lain mendoakannya, itu bukan dari amalnya, namun ia tetap mendapat manfaat darinya.

Adapun ayat tersebut, para ulama memberikan beberapa jawaban terhadapnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu berlaku khusus untuk syariat umat sebelum kita, ada yang mengatakan ayat itu telah dikhususkan, ada yang mengatakan telah dinasakh, dan ada yang mengatakan bahwa usaha mencakup secara langsung maupun sebab, sedangkan iman termasuk usahanya yang ia menjadi sebabnya. Namun sebenarnya tidak perlu kepada semua jawaban itu, karena makna zahir ayat adalah benar dan tidak bertentangan dengan nash-nash lainnya. Allah berfirman: **"Bahwa manusia hanya mendapatkan apa yang telah diusahakannya"** — ini benar, karena seseorang hanya berhak atas usahanya sendiri, itulah yang ia miliki dan yang menjadi haknya, sebagaimana ia hanya memiliki dari penghasilan apa yang ia usahakan sendiri.

Adapun usaha orang lain, maka itu adalah hak dan milik orang lain tersebut, bukan miliknya. Namun hal ini tidak menghalangi seseorang untuk mendapat manfaat dari usaha orang lain, sebagaimana seseorang dapat memanfaatkan penghasilan orang lain. Barang siapa yang menyalatkan jenazah maka ia mendapat satu qirath, sehingga orang yang menyalati diberi pahala atas usahanya yaitu shalatnya, sementara orang

yang meninggal juga mendapat rahmat dengan shalat orang yang masih hidup atasnya. Sebagaimana sabda Nabi: *"Tidaklah seorang muslim meninggal lalu dishalati oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai seratus orang – dalam riwayat lain: empat puluh orang, dalam riwayat lain: tiga shaf – dan mereka memberikan syafaat untuknya, melainkan syafaat mereka diterima – atau beliau bersabda: melainkan ia diampuni."*

Maka Allah memberikan pahala kepada orang yang berusaha atas usahanya yang menjadi miliknya, dan merahmati orang yang meninggal dengan usaha orang yang masih hidup melalui doanya, sedekahnya, puasanya, dan hajinya atas nama si mayit. Telah ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seseorang mendoakan saudaranya dengan suatu doa melainkan Allah menugaskan seorang malaikat kepadanya; setiap kali ia mendoakan saudaranya, malaikat yang ditugaskan itu berkata: Amin, dan bagimu seperti itu pula."*

Inilah bagian dari usaha yang dengannya seorang mukmin memberi manfaat kepada saudaranya; Allah memberi pahala kepada yang satu dan merahmati yang lain. **"Dan bahwa manusia hanya mendapatkan apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39) – tidak setiap hal yang memberi manfaat atau rahmat kepada orang yang meninggal maupun yang masih hidup harus berasal dari usahanya sendiri. Bahkan anak-anak kaum mukmin masuk surga bersama orang tua mereka tanpa usaha apapun. Yang tidak dapat dicapai kecuali dengannya lebih khusus dari setiap manfaat, agar seseorang tidak menuntut pahala atas bukan amalnya. Hal ini seperti utang yang dilunasi seseorang atas nama orang lain, maka tanggungannya bebas, namun ia tidak memiliki apa yang

dilunaskan itu, dan seyogyanya ia sendirilah yang melunasinya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apa pendapat para ahli fikih dan para imam agama – semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk meraih ridha-Nya – tentang bacaan Al-Qur'an untuk orang yang meninggal, apakah pahalanya sampai kepadanya atau tidak? Dan tentang upah atas bacaan itu, serta makanan yang disediakan keluarga orang yang meninggal – siapa yang berhak menerimanya dan hal-hal lainnya? Dan tentang bacaan Al-Qur'an di atas kuburan dan sedekah atas nama orang yang meninggal, mana yang disyariatkan dan diperintahkan kepada kita? Dan tentang masjid yang berada di tengah-tengah kuburan serta shalat di dalamnya – apakah diketahui bahwa masjid itu dibangun sebelum adanya kuburan atau kuburan yang lebih dahulu? Masjid itu memiliki tanah wakaf sebanyak 1.400 unit lama dari zaman Romawi yang bukan miliknya melainkan milik masjid, dan di sana dilaksanakan khutbah setiap Jumat serta shalat pada beberapa waktu. Setiap tahun diadakan musim perayaan yang didatangi banyak laki-laki dan perempuan yang membawa nazar-nazar mereka. Apakah boleh bagi imam untuk mengambil sesuatu dari nazar-nazar tersebut untuk kepentingan masjid yang ada di dalam kota? Berilah kami fatwa, semoga Allah merahmati kalian dengan mendapat pahala.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun sedekah atas nama orang yang meninggal, maka hal itu bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan telah datang hadis-hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengenai hal tersebut. Seperti perkataan Sa'ad: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal secara mendadak, dan aku kira seandainya ia sempat berbicara ia pasti bersedekah, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab: Ya."* Demikian pula bermanfaat baginya haji atas namanya, kurban atas namanya, memerdekakan budak atas namanya, doa, dan permohonan ampun untuknya — tanpa perselisihan di antara para imam.

Adapun puasa atas namanya, shalat sunnah atas namanya, dan bacaan Al-Qur'an atas namanya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama: Pertama, hal itu bermanfaat baginya, dan ini adalah mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan ulama lainnya, serta sebagian pengikut Syafi'i dan lainnya. Kedua, pahalanya tidak sampai kepadanya, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik dan Syafi'i.

Adapun membayar upah untuk bacaan Al-Qur'an itu sendiri dan menghadiahkannya, maka hal itu tidak sah. Para ulama hanya berselisih tentang bolehnya mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an, azan, menjadi imam, dan haji atas nama orang lain, karena penyewa memperoleh manfaatnya. Ada yang berkata: hal itu sah, sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Malik dan Syafi'i. Dan ada yang berkata: tidak boleh, karena amal-amal ini disyaratkan pelakunya harus termasuk golongan yang layak beribadah, karena amal-amal ini hanya sah dari orang muslim bukan dari orang kafir, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dengan tujuan

mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dilakukan dengan imbalan dunia, maka tidak ada pahala di dalamnya berdasarkan kesepakatan, karena Allah hanya menerima amal yang diniatkan untuk-Nya, bukan amal yang dilakukan karena imbalan dunia.

Ada pula yang mengatakan boleh mengambil upah atasnya bagi orang fakir, tidak bagi orang kaya — ini adalah pendapat ketiga dalam mazhab Ahmad — sebagaimana Allah mengizinkan wali anak yatim untuk memakan darinya ketika dalam keadaan fakir dan menahan diri ketika dalam keadaan kaya. Pendapat ini lebih kuat dari yang lainnya dalam hal ini; jika orang fakir melakukannya karena Allah dan ia hanya mengambil upah karena kebutuhannya dan untuk membantunya dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala atas niatnya sehingga ia memperoleh rezeki yang baik sekaligus beramal saleh.

Namun jika ia tidak membaca Al-Qur'an kecuali karena imbalan dunia, maka tidak ada pahala bagi mereka atas hal itu. Dan jika tidak ada pahala di dalamnya, maka tidak ada sesuatu pun yang sampai kepada orang yang meninggal, karena yang sampai kepada orang yang meninggal adalah pahala amal, bukan amal itu sendiri. Jika uang itu disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya, maka hal itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Dan jika uang itu ditujukan kepada orang yang memanfaatkannya untuk membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, dan mengajarkannya, maka itu lebih baik dan lebih utama, karena membantu kaum muslimin dengan jiwa dan harta mereka dalam mempelajari Al-Qur'an, membacanya, dan mengajarkannya termasuk amal yang paling utama.

Adapun keluarga orang yang meninggal yang membuat makanan dan mengundang orang-orang, maka hal ini tidak disyariatkan, bahkan merupakan bid'ah. Bahkan Jarir bin Abdullah berkata: *"Kami menganggap berkumpul di rumah keluarga orang yang meninggal dan mereka menyediakan makanan untuk orang-orang termasuk bagian dari niyahah (meratapi kematian)."* Yang dianjurkan ketika seseorang meninggal adalah membuatkan makanan untuk keluarganya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda ketika datang berita wafatnya Ja'far bin Abi Thalib: *"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka."*

Adapun membaca Al-Qur'an secara terus-menerus di atas kuburan, maka hal ini tidak dikenal di kalangan ulama salaf. Para ulama berselisih pendapat tentang membaca Al-Qur'an di atas kuburan; Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam kebanyakan riwayat darinya memakruhkannya. Ahmad membolehkannya dalam riwayat yang lebih belakangan ketika sampai kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berwasiat agar dibacakan kepadanya pembuka dan penutup surah Al-Baqarah ketika dikuburkan. Diriwayatkan pula dari sebagian sahabat Anshar bahwa ia berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah di sisi kuburannya. Hal ini hanya terjadi pada saat penguburan; adapun setelah itu, tidak ada riwayat apapun dari mereka. Oleh karena itu, pendapat ketiga membedakan antara bacaan pada saat penguburan dengan bacaan rutin setelah penguburan, karena yang kedua adalah bid'ah yang tidak dikenal asal-usulnya.

Barang siapa yang berkata bahwa orang yang meninggal mendapat manfaat dari mendengar Al-Qur'an dan diberi pahala atas itu, maka ia telah keliru, karena Nabi shallallahu alaihi wa

sallam bersabda: *"Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* Orang yang meninggal setelah kematian tidak lagi diberi pahala atas pendengaran maupun lainnya. Meskipun orang yang meninggal dapat mendengar suara langkah sandal mereka, mendengar salam orang yang memberi salam kepadanya, dan mendengar hal-hal lain, namun tidak ada lagi amal yang tersisa baginya selain apa yang dikecualikan.

Adapun membangun masjid di atas kuburan yang disebut "masyahid" (tempat-tempat keramat), maka hal ini tidak diperbolehkan, bahkan seluruh umat melarangnya karena telah ditetapkan dalam dua kitab Sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid – beliau memperingatkan dari apa yang mereka lakukan."* Aisyah radhiyallahu anha berkata: Seandainya bukan karena itu, niscaya kuburannya akan diperlihatkan, tetapi beliau tidak menyukainya dijadikan masjid. Dan dalam hadis sahih juga darinya bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu."* Dan dalam kitab-kitab Sunan darinya: *"Allah melaknat para wanita yang sering mengunjungi kuburan dan orang-orang yang membangun masjid dan menyalakan lampu di atasnya."*

Para imam kaum muslimin telah sepakat bahwa shalat di masyahid tidak diperintahkan, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Dan shalat di masyahid yang berada di atas kuburan dan

semacamnya tidak memiliki keutamaan atas tempat-tempat lain, apalagi atas masjid-masjid, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Barang siapa yang meyakini bahwa shalat di sana memiliki keutamaan atas shalat di tempat lain, atau bahwa shalat di sana lebih utama dari shalat di sebagian masjid, maka ia telah keluar dari kesepakatan kaum muslimin dan murtad dari agama. Bahkan yang disepakati umat adalah bahwa shalat di sana dilarang dengan larangan haram. Meskipun mereka berselisih tentang shalat di pekuburan – apakah haram, makruh, atau mubah, ataukah dibedakan antara pekuburan yang baru digali dan yang lama – hal itu karena illat larangan dikaitkan dengan najis akibat bercampurnya tanah dengan cairan jenazah. Adapun larangan yang ini, maka ia dilarang karena mengandung keserupaan dengan orang-orang musyrik dan karena hal itu merupakan asal mula penyembahan berhala.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan mereka berkata: Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan-sesembahanmu dan jangan pula kamu meninggalkan Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr."** (Nuh: 23). Lebih dari satu sahabat dan tabi'in berkata: Ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang hidup di zaman kaum Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal, orang-orang berdiam di sekitar kuburan mereka kemudian membuat patung-patung mereka. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda sebagaimana yang disebutkan Malik dalam Al-Muwaththa: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh sangat besar kemurkaan Allah atas kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."*

Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin tidak disyariatkan untuk bernazar kepada masyahid yang berada di atas kuburan, baik berupa minyak, lilin, dirham, maupun lainnya, begitu pula kepada orang-orang yang bermukim di sekitarnya dan para penjaga kuburan. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melaknat orang yang membangun masjid dan menyalakan lampu di atasnya. Barang siapa yang bernazar untuk hal itu maka ia telah bernazar untuk kemaksiatan. Dan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah ia menaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Adapun kafarahnya terdapat dua pendapat: Mazhab Ahmad dan ulama lainnya mewajibkan kafarat sumpah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Kafarat nazar adalah kafarat sumpah."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam kitab-kitab Sunan darinya shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah ia menaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."* Sedangkan mazhab Malik, Syafi'i, dan ulama lainnya: tidak ada apapun yang wajib baginya. Namun jika ia menyedekahkan nazar tersebut di masyahid kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan fakir miskin kaum muslimin yang memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah berbuat baik dalam hal itu dan pahalanya ada pada Allah.

Dan tidak boleh bagi siapapun berdasarkan kesepakatan kaum muslimin untuk memindahkan shalat kaum muslimin dan

khutbah mereka dari masjid tempat mereka berkumpul ke masyahid kuburan dan semacamnya. Bahkan hal itu termasuk kesesatan dan kemungkaran yang paling besar, karena mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah, meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan wajib mengembalikan shalat Jumat dan shalat berjamaah ke masjid yang merupakan salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. **"Yang Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, di sana bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat."** (An-Nur: 36-37). Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."** (At-Taubah: 18).

Adapun kuburan-kuburan yang ada di tempat-tempat yang dimuliakan maupun di tempat lainnya, maka sunah bagi orang yang menziarahinya adalah mengucapkan salam kepada mayit dan mendoakannya, sebagaimana halnya salat jenazah. Sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk mengucapkan ketika berziarah kubur: *"Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni rumah dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan segera menyusul*

kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan kalian, serta yang datang kemudian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau uji kami sepeninggal mereka, dan ampunilah kami dan mereka."

Adapun mengusap-usap kuburan, salat di sisinya, atau sengaja mendatangnya untuk berdoa di sana dengan keyakinan bahwa doa di sana lebih utama dari tempat lain, atau bernazar untuknya dan semacamnya, maka semua itu bukanlah bagian dari agama Islam. Bahkan, hal itu termasuk bid'ah yang buruk yang merupakan cabang dari kesyirikan. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang membaca Al-Qur'an yang agung atau sebagiannya, apakah yang lebih utama: menghadiahkan pahalanya kepada kedua orang tuanya dan kepada orang-orang Muslim yang telah meninggal? Ataukah menjadikan pahalanya untuk dirinya sendiri?

Beliau menjawab:

Ibadah yang paling utama adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tuntunan para sahabat. Sebagaimana telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda dalam khutbahnya: *"Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-*

adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat." Beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka."* Ibnu Mas'ud berkata: "Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam."

Jika prinsip ini telah dipahami, maka perkara yang telah dikenal di kalangan kaum muslimin pada generasi-generasi terbaik adalah bahwa mereka beribadah kepada Allah dengan berbagai jenis ibadah yang disyariatkan, baik yang wajib maupun yang sunah, seperti salat, puasa, membaca Al-Qur'an, zikir, dan lain sebagainya. Mereka juga berdoa untuk orang-orang mukmin dan mukminah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sebagaimana yang diperintahkan Allah, yaitu dalam salat jenazah, ketika ziarah kubur, dan pada kesempatan lainnya.

Telah diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa di setiap khataman terdapat doa yang mustajab. Maka apabila seseorang berdoa setelah khatam Al-Qur'an untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, para gurunya, dan orang-orang mukmin serta mukminah lainnya, maka ini termasuk dalam kategori yang disyariatkan. Begitu pula doanya untuk mereka dalam salat malam dan pada waktu-waktu lainnya yang mustajab.

Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan bersedekah atas nama mayit dan memerintahkan untuk berpuasa menggantikannya. Maka bersedekah atas nama orang yang telah meninggal termasuk amal saleh, demikian pula apa yang datang dalam sunah mengenai puasa atas nama mereka. Dengan dasar ini dan dalil-dalil lainnya,

sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menghadihkan pahala ibadah, baik yang bersifat harta maupun badan, kepada orang-orang Muslim yang telah meninggal. Ini adalah mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sekelompok pengikut Malik dan Syafi'i. Maka apabila seseorang menghadihkan pahala puasa, salat, atau bacaan Al-Qur'an kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan.

Namun sebagian besar pengikut Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa hal itu hanya disyariatkan dalam ibadah yang bersifat harta. Meskipun demikian, bukanlah kebiasaan ulama salaf ketika mereka melaksanakan salat sunah, berpuasa, berhaji, atau membaca Al-Qur'an, untuk menghadihkan pahalanya kepada orang-orang Muslim yang telah meninggal, baik secara umum maupun khusus. Kebiasaan mereka adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya bagi manusia untuk menyimpang dari jalan ulama salaf, karena itu lebih utama dan lebih sempurna. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Apakah hadis tentang "barangsiapa membaca tahlil tujuh puluh ribu kali dan menghadihkannya kepada mayit, maka itu menjadi pembebas bagi mayit dari api neraka" merupakan hadis sahih? Ataukah tidak? Dan apabila seseorang membaca tahlil lalu menghadihkannya kepada mayit, apakah pahalanya sampai kepadanya atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang membaca tahlil sejumlah itu, tujuh puluh ribu kali atau kurang atau lebih, lalu menghadihkannya kepada

mayit, maka Allah akan memberinya manfaat dengan bacaan tersebut. Namun riwayat ini bukanlah hadis yang sahih, bukan pula hadis yang lemah (dha'if). Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Apakah bacaan Al-Qur'an dari keluarga mayit dapat sampai kepadanya? Dan apakah tasbih, tahmid, tahlil, serta takbir yang dihadiahkan kepada mayit, pahalanya sampai kepadanya atau tidak?

Beliau menjawab:

Bacaan Al-Qur'an dari keluarga mayit, tasbih, takbir, dan seluruh zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada mayit apabila mereka menghadihkannya kepadanya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Apakah bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayit dari anaknya atau tidak, menurut mazhab Syafi'i?

Beliau menjawab:

Adapun sampainya pahala ibadah badaniyah seperti membaca Al-Qur'an, salat, dan puasa, maka mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sekelompok pengikut Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa pahalanya sampai. Sedangkan sebagian besar pengikut Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa pahalanya tidak sampai. Allah Maha Mengetahui.

Beliau, rahimahullah, ditanya:

Tentang seseorang yang meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan kafir dan tidak mengetahui apakah mereka telah masuk Islam atau belum, apakah boleh mendoakan mereka?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Barangsiapa yang berasal dari umat yang pada dasarnya kafir, maka tidak boleh ia memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya kecuali jika keduanya telah masuk Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka adalah kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahim."** (At-Taubah: 113)

Bab Ziarah Kubur

Beliau, rahimahullah, ditanya:

Tentang apa yang disyariatkan dalam ziarah kubur?

Beliau menjawab:

Adapun ziarah kubur, maka terbagi menjadi dua jenis: yang syar'i dan yang bid'ah.

Yang syar'i adalah seperti salat jenazah, dan tujuannya adalah mendoakan si mayit, sebagaimana tujuan salat jenazah itu sendiri. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam berziarah ke pemakaman Baqi', berziarah ke makam para syuhada Uhud, dan

mengajarkan para sahabatnya agar mengucapkan ketika berziarah kubur: *"Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kampung dari kaum yang beriman. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan kalian, serta yang datang kemudian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau uji kami sepeninggal mereka, dan ampunilah kami dan mereka."*

Demikian pula segala sesuatu yang mengandung doa untuk kaum mukmin, dari kalangan para nabi maupun selain mereka, seperti membaca salawat dan salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat sahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Apabila kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku, karena barangsiapa bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah kepada Allah al-Wasilah untukku, karena ia adalah satu derajat di surga yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba itu. Maka barangsiapa memohon kepada Allah al-Wasilah untukku, ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan tidaklah seorang Muslim mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku hingga aku membalas salamnya."*

Adapun ziarah yang bid'ah adalah ziarah ala orang-orang musyrik, yang serupa dengan ziarahnya orang-orang Nasrani, di mana mereka bermaksud untuk berdoa kepada si mayit, meminta pertolongan darinya, dan mengajukan hajat kepadanya. Mereka salat di sisi kuburannya dan berdoa dengannya. Hal ini dan

semacamnya tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari ulama salaf umat ini dan para imamnya.

Bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menutup "pintu kesyirikan" ini. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau bersabda ketika sakit menjelang wafatnya: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid,"* beliau memperingatkan agar tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Seandainya bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Namun beliau tidak suka jika dijadikan masjid." Beliau juga bersabda lima hari sebelum wafatnya: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Maka ziarah yang pertama termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk-Nya, dan itu sejenis dengan zakat yang diperintahkan Allah. Sedangkan yang kedua termasuk dalam kategori menyekutukan Allah, berbuat zalim terhadap hak Allah dan hak hamba-hamba-Nya.

Dalam riwayat sahih disebutkan: *"Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat: 'Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezaliman' (Al-An'am: 82), hal itu memberatkan para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata: 'Siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri?' Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya yang dimaksud adalah syirik.*

Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang saleh: 'Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar' (Luqman: 13)."

Beliau shallallahu alaihi wasallam juga berdoa: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka berkata: 'Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr'." (Nuh: 23)**

Sejumlah ulama salaf berkata: "Mereka ini adalah orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh 'alaihissalam. Ketika mereka meninggal, orang-orang berdiam di sisi kuburan mereka dan membuat patung-patung mereka. Inilah awal mula penyembahan berhala." Ini serupa dengan agama orang-orang Nasrani.

Para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in tidak pernah sengaja berdoa di sisi kuburan Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun kuburan lainnya. Bahkan para imam telah memakruhkan seseorang berdiri di sisi kuburan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Mereka hanya mengucapkan salam kepada beliau dan kepada dua sahabat beliau, lalu pergi.

Abdullah bin Umar, apabila masuk ke masjid, mengucapkan: *"Assalamu'alaika ya Rasulallah, assalamu'alaika ya Aba Bakr, assalamu'alaika ya Abatah,"* kemudian pergi.

Imam Malik dan para imam lainnya telah menegaskan hal ini. Abu Yusuf dan ulama lainnya juga menegaskan bahwa tidak boleh

bagi seseorang untuk meminta kepada Allah dengan perantara makhluk, baik Nabi, malaikat, maupun selain mereka.

Kaum muslimin pernah ditimpa kekeringan dan kesulitan. Mereka berdoa kepada Allah, meminta hujan, berdoa agar musuh dikalahkan, meminta pertolongan, dan bertawasul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian, dengan doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka."*

Mereka tidak pernah sengaja berdoa di sisi kuburan Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun kuburan orang saleh mana pun, tidak pula salat di sisinya, tidak meminta hajat darinya, dan tidak bersumpah kepada Allah dengan nama seseorang seperti mengucapkan: "Aku memohon kepada-Mu dengan hak si fulan dan si fulan." Semua itu adalah bid'ah-bid'ah yang diada-adakan.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku diutus kepada mereka, kemudian generasi setelah mereka."*

Para muslimin telah sepakat bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik umat ini.

Syaikh ditanya:

Tentang ziarah kubur?

Beliau menjawab:

Adapun datang berulang kali ke kuburan setelah pemakaman, maka itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah

berdiri di sisi kuburannya tepat saat pemakaman dan mendoakannya agar diberi keteguhan. Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau, apabila telah selesai memakamkan salah seorang sahabatnya, beliau berdiri di sisi kuburannya dan berkata: 'Mohonkanlah untuknya keteguhan, karena ia sekarang sedang ditanya'."*

Hal ini berkaitan dengan makna firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah engkau sekali-kali menyalati seseorang di antara mereka yang mati, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya."** (At-Taubah: 84) Karena ketika Allah melarang Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam untuk menyalati orang-orang munafik dan berdiri di sisi kuburan mereka, hal itu menjadi dalil bahwa orang beriman disalati sebelum pemakaman dan berdiri di sisinya setelah pemakaman.

Maka ziarah kubur yang disyariatkan dengan berdoa dan memohonkan ampunan termasuk dalam kategori berdiri yang disyariatkan ini.

Dan ditanya:

Tentang orang-orang yang masih hidup ketika mereka mengunjungi orang yang sudah meninggal, apakah orang-orang yang telah meninggal itu mengetahui kunjungan mereka? Dan apakah mereka mengetahui ketika ada kerabat atau orang lain dari kalangan mereka yang meninggal dunia?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, telah datang berbagai riwayat yang menceritakan tentang pertemuan mereka, saling bertanya satu

sama lain, serta diperlihatkannya amal perbuatan orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah meninggal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dari Abu Ayyub Al-Anshari, ia berkata: *"Apabila roh seorang mukmin dicabut, ia akan disambut oleh para hamba Allah yang penuh kasih, sebagaimana orang-orang di dunia menyambut pembawa kabar gembira. Mereka pun menghampirinya dan bertanya kepadanya. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain: Biarkan saudara kalian ini beristirahat, sesungguhnya ia baru saja mengalami penderitaan yang sangat berat. Lalu mereka menghampirinya dan bertanya: Apa yang dilakukan si fulan dan apa yang dilakukan si fulanah, apakah ia sudah menikah?"* — dan seterusnya hadits tersebut.

Adapun mengenai apakah orang yang telah meninggal mengetahui orang yang masih hidup ketika ia mengunjunginya dan mengucapkan salam kepadanya, maka dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seseorang melintas di kuburan saudaranya yang mukmin, yang dahulu ia kenal di dunia, lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan orang yang meninggal itu mengenalinya dan membalas salamnya."*

Ibnu Al-Mubarak berkata: Hal itu telah tsabit dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan Abdul Haq penulis kitab Al-Ahkam telah menshahihkannya.

Adapun mengenai apa yang Allah kabarkan tentang kehidupan para syuhada, rezeki mereka, dan apa yang disebutkan dalam hadits shahih tentang masuknya roh mereka ke surga, maka sebagian golongan berpendapat bahwa hal itu hanya dikhususkan bagi para syuhada, bukan bagi para shiddiqin dan selain mereka.

Namun pendapat yang benar yang dipegang oleh para imam dan mayoritas Ahlus Sunnah adalah: bahwa kehidupan, rezeki, dan masuknya roh ke surga tidak dikhususkan hanya bagi syuhada saja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash yang tsabit. Adapun syuhada disebutkan secara khusus karena orang yang beranggapan bahwa ia akan mati bisa jadi mengurungkan niatnya untuk berjihad, sehingga Allah mengabarkan hal tersebut agar hilang penghalang untuk berani terjun dalam jihad dan meraih syahadah. Hal ini serupa dengan larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, karena itulah yang terjadi secara nyata, meskipun membunuh mereka tetap tidak diperbolehkan walaupun tanpa rasa takut kemiskinan.

Dan ditanya kepada Syaikhul Islam, Mufti sekalian manusia, ulama yang mengamalkan ilmunya, zuhud, wara', penolong Sunnah dan penumpas bidah, Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Ibnu Taimiyah Al-Harrani — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya: *"Allah melaknat para wanita yang sering mengunjungi kuburan dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid serta menyalakan lampu di atasnya"* — apakah hadits ini dinasakh oleh sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat"*? Ataukah tidak? Dan apakah hadits yang pertama itu shahih ataukah tidak? Dan apakah haram bagi wanita berziarah kubur, ataukah makruh, ataukah dianjurkan? Jika dikatakan makruh, apakah itu makruh tahrim ataukah makruh

tanzih? Dan apakah telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mengunjungi kuburku, maka wajib baginya syafaatku"*, ataukah tidak? Dan apakah ada hadits yang shahih tentang keutamaan mengunjungi makam Nabi shallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Adapun ziarah kubur, maka telah tsabit dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dahulu melarangnya secara umum, kemudian beliau mengizinkannya. Beliau bersabda: *"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat."* Dan beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Aku meminta izin kepada Rabbku untuk mengunjungi kubur ibuku, maka Dia mengizinkanku. Dan aku meminta izin untuk memohonkan ampunan baginya, namun Dia tidak mengizinkanku. Maka berziarahlah ke kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat."*

Di sini terdapat dua masalah: yang pertama disepakati dan yang kedua diperselisihkan.

Adapun yang pertama: bahwa ziarah kubur terbagi menjadi dua jenis: ziarah syar'iyah dan ziarah bid'iyah.

Ziarah syar'iyah adalah: mengucapkan salam kepada orang yang meninggal dan mendoakannya, seperti halnya menshalatkan jenazahnya. Sebagaimana telah tsabit dalam hadits shahih **bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya apabila mereka mengunjungi kuburan agar mengucapkan: "Assalamu'alaikum ahlad-diyar minal muslimin wal mu'minin, wa**

inna in sya Allahu bikum lahiqun, yarhamullahul mutaqaddimin minna wa minkum wal muta'akhhirin, nas'alullaha lana wa lakumul 'afiyah. Allahumma la tahrinna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum" – yang artinya: **"Salam sejahtera atas kalian, wahai para penghuni tempat ini dari kalangan muslimin dan mukminin. Sesungguhnya kami pun insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului dan yang datang belakangan dari kami maupun kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau uji kami setelah kepergian mereka, dan ampunilah kami serta mereka."**

Doa ini diriwayatkan sebagiannya dalam beberapa hadits dengan berbagai redaksi, sebagaimana tasyahhud dan lainnya juga diriwayatkan dengan berbagai redaksi. Inilah ziarah yang biasa dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk mengunjungi kuburan penduduk Baqi'.

Adapun ziarah bid'iyah: adalah semacam ziarah yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Nasrani, dan ahli bidah yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid (tempat ibadah). Telah tersebar luas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab shahih dan lainnya bahwa beliau bersabda menjelang wafatnya: *"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid – beliau memperingatkan dari apa yang mereka lakukan."* Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Seandainya bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan dibiarkan terbuka, namun beliau tidak suka kalau dijadikan masjid."* Dan telah tsabit dalam hadits shahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."

Ziarah bid'iyah adalah seperti: menyengaja mendatangi kubur sebagian nabi atau orang saleh untuk shalat di sisinya, berdoa di sisinya, berdoa melalui perantaraannya, meminta hajat darinya atau kepada Allah di sisi kuburnya, meminta pertolongan darinya, atau bersumpah kepada Allah dengannya, dan sebagainya. Semua itu termasuk bidah yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat, tidak pula para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah mencontohkannya, begitu pula seorang pun dari para khalifahnya yang rasyidin. Bahkan para imam besar kaum muslimin telah melarang hal tersebut.

Adapun hadits yang dikutip oleh sebagian orang: *"Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mintalah dengan kedudukanku"* – ini termasuk hadits-hadits palsu yang tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ulama kaum muslimin dan tidak terdapat dalam satu pun kitab hadits. Demikian pula seperti yang mereka riwayatkan: *"Seandainya salah seorang dari kalian berbaik sangka kepada sebuah batu, niscaya Allah memberi manfaat baginya melalui batu itu"* – ini pun termasuk hadits palsu.

Sejumlah ulama telah menegaskan bahwa tidak boleh bersumpah kepada Allah dengan makhluk, baik nabi maupun selainnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Al-Husain Al-Quduri dalam kitab Syarh Al-Karkhi, dari Bisyr bin Al-Walid, ia berkata: Aku mendengar Abu Yusuf berkata, Abu Hanifah

berkata: "Tidak sepatutnya seseorang berdoa kepada Allah kecuali dengan-Nya. Dan aku tidak suka seseorang mengucapkan: dengan tempat-tempat mulia di Arsy-Mu, atau dengan hak makhluk-Mu." Ini juga pendapat Abu Yusuf. Abu Yusuf berkata: "Adapun dengan tempat-tempat mulia di Arsy-Nya, itu adalah Allah sendiri, maka aku tidak memakruhkan ini. Namun aku memakruhkan: dengan hak si fulan, dengan hak para nabi-Mu dan para rasul-Mu, dengan hak Ka'bah dan Masy'aril Haram." Al-Quduri sebagai pensyarah kitab tersebut berkata: "Memohon dengan makhluk-Nya tidak diperbolehkan, karena makhluk tidak memiliki hak atas Sang Pencipta, maka tidak diperbolehkan" — yakni berdasarkan kesepakatan.

Saya katakan: Adapun memohon syafaat kepada Allah melalui beliau shallallahu alaihi wasallam — yakni meminta syafaat darinya, bertawasul kepada Allah dengan doanya, syafaatnya, dengan keimanan kepadanya, kecintaan kepadanya, ketaatan kepadanya, dan menghadap kepada Allah dengan itu semua — maka hal ini adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih.

Telah tsabit dalam Shahih Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah sampai aku mendapati salah seorang dari kalian datang pada hari kiamat sambil berkata: Wahai Rasulullah, tolonglah aku! Lalu aku berkata: Aku tidak memiliki kekuasaan apapun bagimu dari Allah, sungguh aku telah menyampaikan."*

Dan dalam hadits shahih bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak*

dapat membela dirimu sedikitpun dari Allah. Wahai Abbas, paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, aku tidak dapat membela dirimu sedikitpun dari Allah. Wahai Shafiyah, bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela dirimu sedikitpun dari Allah. Mintalah kepadaku dari hartaku sesukamu." Beliau menyampaikan hal itu kepada kerabat terdekatnya. Dan diriwayatkan bahwa beliau berkata: *"Hanya saja kalian memiliki ikatan kekerabatan yang akan aku sambung dengan sebenar-benarnya sambungan."*

Dengan demikian beliau shallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang sesuai dengan kitab Allah, bahwa tugasnya tidak lain hanyalah menyampaikan dengan jelas. Adapun pembalasan berupa pahala dan siksa, maka itu urusan Allah semata. Sebagaimana firman Allah (Surat An-Nur/24:54): **"Katakanlah: Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajibanmu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak ada kewajiban Rasul selain menyampaikan dengan jelas."**

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, telah menyampaikan risalah, dan menjadikan Allah sebagai saksi atas umatnya bahwa beliau telah menyampaikan, sebagaimana dalam haji wada' beliau berulang kali berkata: *"Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan?"* Mereka menjawab: "Ya." Lalu beliau menunjuk jarinya ke langit kemudian menurunkannya ke arah mereka sambil berkata: *"Ya Allah, saksikanlah."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya.

Adapun mengabulkan doa, menghilangkan kesusahan, dan memenuhi kebutuhan — maka itu semata-mata hak Allah

subhanahu wa ta'ala seorang, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan-Nya dalam hal itu.

Oleh karena itu Allah subhanahu membedakan dalam kitab-Nya antara apa yang menjadi hak Rasul dan apa yang hanya milik Allah semata. Sebagaimana dalam firman-Nya (Surat An-Nur/24:52): **"Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan."** Allah subhanahu menjelaskan apa yang menjadi hak Rasul berupa ketaatan, karena barangsiapa menaati Rasul berarti ia telah menaati Allah. Sedangkan rasa takut dan takwa, Allah jadikan hanya untuk diri-Nya semata.

Demikian pula firman-Nya (Surat At-Taubah/9:59): **"Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah."** Allah menjadikan pemberian itu milik Allah dan Rasul, sebagaimana firman-Nya (Surat Al-Hasyr/59:7): **"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."** Sedangkan tawakkal dan harapan hanyalah untuk Allah semata, sebagaimana firman-Nya: **"Dan mereka berkata: Cukuplah Allah bagi kami"** — tidak dikatakan "dan Rasul-Nya." Dan: **"Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah"** — tidak dikatakan "dan kepada Rasul." Hal itu sesuai dengan firman Allah (Surat Al-Insyirah/94:7-8): **"Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja**

keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

Maka ibadah, rasa takut, tawakkal, doa, harapan, dan khauf hanyalah untuk Allah semata, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan-Nya dalam hal itu. Adapun ketaatan, kecintaan, dan upaya menyenangkan: maka kita wajib menaati Allah dan Rasul-Nya, mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta menyenangkan Allah dan Rasul-Nya — karena menaati Rasul berarti menaati Allah, menyenangkan Rasul berarti menyenangkan Allah, dan mencintainya termasuk bagian dari mencintai Allah.

Banyak di antara orang-orang yang sesat dari kalangan kaum kafir dan ahli bidah yang telah mengubah agama. Sesungguhnya Allah menjadikan para rasul — shalawat dan salam Allah atas mereka — sebagai perantara dalam menyampaikan perintah-Nya, larangan-Nya, janji-Nya, dan ancaman-Nya. Maka tidak ada jalan bagi seorang pun menuju Allah kecuali dengan mengikuti Rasul, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Barangsiapa yang menetapkan jalan menuju Allah selain mengikuti Rasul, baik bagi kalangan khusus maupun umum, maka ia telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti orang yang beranggapan bahwa di antara keistimewaan para wali, ulama, filsuf, ahli kalam, atau raja-raja terdapat jalan menuju Allah yang tidak melalui mengikuti rasul-Nya. Mereka menyebutkan dalam hal itu hadits-hadits palsu yang merupakan kekafiran dan kedustaan yang paling besar.

Seperti ucapan sebagian dari mereka: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminta izin masuk kepada Ahlu Suffah, lalu mereka berkata: "Pergilah kepada orang yang engkau diutus kepadanya." Dan sebagian dari mereka berkata: bahwa

mereka pada pagi hari Isra' Mi'raj telah memberitahukan kepada beliau tentang rahasia yang Allah bisikkan kepadanya, dan bahwa Allah telah memberitahukan hal itu kepada mereka tanpa melalui pemberitahuan Rasul. Dan ucapan sebagian dari mereka: bahwa mereka memerangi beliau dalam beberapa peperangan bersama kaum kafir, dengan mengatakan: "Siapa yang Allah bersamanya, kami pun bersamanya." Dan semacam itu dari berbagai perkara yang merupakan kekafiran dan kedustaan yang paling besar.

Seperti pula dijadikannya oleh sebagian mereka kisah Khidir dan Musa alaihissalam sebagai dalil bahwa di antara para wali ada yang tidak membutuhkan Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir tidak membutuhkan Musa. Dan seperti ucapan sebagian dari mereka: bahwa Khatamul Auliya (penutup para wali) memiliki jalan menuju Allah yang membuatnya tidak membutuhkan Khatamul Anbiya (penutup para nabi). Dan berbagai perkara semacam ini yang banyak tersebar di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai zahid, fakir, sufi, ahli kalam, dan filsuf.

Kekafiran mereka ini kadang sejenis dengan kekafiran Yahudi dan Nasrani, kadang lebih besar, dan kadang lebih ringan, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing.

Allah subhanahu tidak menjadikan seorang pun dari para nabi dan orang-orang beriman sebagai perantara dalam perkara apapun yang termasuk hak rububiyah dan uluhiyah-Nya — seperti apa yang hanya Dia yang melakukannya berupa penciptaan, pemberian rezeki, pengabulan doa, pertolongan atas musuh, pemenuhan kebutuhan, dan penghilangan kesusahan. Bahkan paling jauh yang dapat dilakukan seorang hamba hanyalah menjadi sebab, seperti berdoa atau memberi syafaat. Dan Allah

berfirman (Surat Al-Baqarah/2:255): **"Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya?"** Dan berfirman (Surat Al-Anbiya/21:28): **"Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai-Nya."** Dan berfirman (Surat An-Najm/53:26): **"Dan berapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhai."**

Dan Allah berfirman (Surat Al-Isra/17:56-57): **"Katakanlah: Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang (harus) ditakuti."**

Segolongan ulama salaf berkata: Ada kaum yang menyeru para malaikat dan para nabi, lalu Allah melarang mereka dari hal itu. Dalam firman-Nya (Surat Ali Imran/3:79-80): **"Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi Kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia: Jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi (dia berkata): Jadilah kamu orang-orang yang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Kitab dan kamu senantiasa mempelajarinya. Dan tidak (mungkin pula) dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah dia akan menyuruhmu berbuat kekafiran setelah kamu berserah diri?"**

Allah subhanahu menjelaskan bahwa menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan adalah kekafiran. Oleh karena itu, manusia dalam masalah syafaat terbagi menjadi tiga golongan:

Kaum musyrikin menetapkan syafaat yang merupakan bentuk syirik, yaitu syafaat makhluk kepada makhluk seperti para pengkhusus raja yang memberi syafaat di hadapan raja karena sang raja membutuhkan mereka, sehingga mereka meminta tanpa seizin raja dan raja pun mengabulkan permintaan mereka karena kebutuhan raja kepada mereka. Orang-orang yang menetapkan syafaat semacam ini di sisi Allah adalah musyrik dan kafir, karena Allah tidak ada seorang pun yang memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya, dan Dia tidak membutuhkan seorang pun dari makhluk-Nya. Bahkan dari rahmat dan kemurahan-Nya lah Dia mengabulkan doa para pemberi syafaat. Dan Dia subhanahu lebih penyayang kepada para hamba-Nya daripada seorang ibu kepada anaknya.

Oleh karena itu Allah berfirman (Surat Al-An'am/6:51): **"Tidak ada bagi mereka selain Dia seorang pelindung pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat."** Dan berfirman (Surat Al-An'am/6:51): **"Dan peringatkanlah dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Tuhannya — tidak ada bagi mereka selain Dia seorang pelindung pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat."** Dan berfirman (Surat Az-Zumar/39:43-44): **"Apakah mereka mengambil pemberi-pemberi syafaat selain Allah? Katakanlah: Dan apakah (kamu mau mengambilnya) juga walaupun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak berakal? Katakanlah: Hanya milik Allah syafaat itu semuanya."**

Dan Allah berfirman tentang tokoh dalam surat Yasin (Surat Yasin/36:23-25): **"Mengapa aku akan mengambil tuhan-tuhan selain Dia? Jika Yang Maha Pengasih menghendaki bencana kepadaku, niscaya syafaat mereka tidak berguna sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkaniku. Sesungguhnya jika demikian, aku benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)ku."**

Adapun kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengingkari syafaat Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wasallam bagi pelaku dosa besar dari umatnya. Mereka ini adalah kaum ahli bid'ah yang sesat, yang menyelisihi sunnah yang telah tersebar luas dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dan menyelisihi ijma' generasi terbaik umat Islam.

Golongan ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu para salaf umat ini beserta para imamnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya shalallahu alaihi wasallam, serta meniadakan apa yang ditiadakan Allah dalam Kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Syafaat yang mereka tetapkan adalah syafaat yang datang melalui hadits-hadits, seperti syafaat Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, ketika manusia mendatangi Adam, lalu Nuh, lalu Ibrahim, lalu Musa, lalu Isa, kemudian mereka mendatangi beliau alaihissalam. Beliau bersabda: *"Maka aku pergi kepada Tuhanku, dan ketika aku melihat Tuhanku aku langsung bersujud kepada-Nya, lalu aku memuji Tuhanku dengan pujian-pujian yang Dia bukakan untukku yang aku tidak mampu melakukannya sekarang. Maka Allah berfirman: Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu,*

katakanlah maka engkau akan didengar, mintalah maka engkau akan diberi, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima." Maka beliau mendatangi Tuhannya Yang Maha Suci, dimulai dengan sujud dan pujian kepada-Nya. Apabila Allah mengizinkannya untuk memberi syafaat, maka beliau pun memberi syafaat – demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya – shalallahu alaihi wasallam.

Adapun syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin, Nasrani, dan orang-orang dari umat ini yang menyerupai mereka, maka para ulama dan orang-orang beriman pun meniadakannya. Contohnya, mereka meminta kepada para nabi dan orang-orang saleh yang telah wafat dan tidak hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka berkata bahwa jika para nabi dan orang saleh itu menghendaki, mereka akan memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka juga berkata bahwa para nabi dan orang saleh itu di sisi Allah seperti orang-orang dekat para raja di sisi raja mereka, yang dapat memberi syafaat tanpa izin raja dan memiliki kedudukan istimewa sehingga dapat memenuhi kebutuhan siapa saja. Dengan demikian, mereka menjadikan para nabi dan orang saleh itu bagi Allah seperti sekutu dalam kerajaan atau seperti anak-anak-Nya.

Padahal Allah Taala telah menyucikan diri-Nya yang Maha Suci dari hal itu, sebagaimana firman-Nya: **"Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan tidak memerlukan penolong karena kehinaan, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya."** (Al-Isra: 111)

Oleh karena itu, Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian memuji secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: hamba Allah dan Rasul-Nya."*

Masalah ini dibahas secara lebih luas di tempat lain.

"Ziarah bid'ah" adalah salah satu sebab timbulnya kemusyrikan kepada Allah Taala, berdoa kepada makhluk-Nya, dan menciptakan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Sedangkan "ziarah syar'i" adalah termasuk bentuk kebaikan kepada orang yang telah meninggal dengan mendoakannya, sebagaimana kebaikan kepadanya melalui menshalatinya. Ziarah syar'i ini merupakan ibadah kepada Allah Taala yang dengannya Allah memberi manfaat kepada orang yang berdoa maupun yang didoakan, seperti shalawat dan salam kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam, memohon wasilah, dan mendoakan seluruh kaum mukminin baik yang masih hidup maupun yang telah wafat.

Adapun masalah yang diperdebatkan adalah: apakah izin ziarah kubur yang telah diberikan itu mencakup kaum wanita dan menghapus larangan bagi mereka? Ataukah tidak ada izin bagi mereka dan mereka tetap dilarang? Dan apakah larangan itu larangan haram atau larangan makruh? Dalam hal ini para ulama memiliki tiga pendapat yang dikenal, dan ketiga pendapat tersebut juga terdapat dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya. Diriwayatkan pula tiga riwayat dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Hal ini serupa dengan perselisihan mereka tentang boleh tidaknya wanita mengiringi jenazah, meskipun ada di antara

mereka yang membolehkan ziarah namun tidak mengiringi jenazah, sebagaimana yang dipilih oleh sebagian pengikut Ahmad dan selain mereka.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita diizinkan untuk berziarah kubur sebagaimana laki-laki, dan mereka berpendapat bahwa sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam *"Maka ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ia mengingatkanmu kepada akhirat"* adalah seruan umum yang mencakup laki-laki dan perempuan.

Namun pendapat yang benar adalah bahwa wanita tidak termasuk dalam izin ziarah kubur, berdasarkan beberapa alasan:

Pertama, sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam *"fazuuruha"* (maka ziarahilah) menggunakan bentuk kata mudzakkar (laki-laki), dan bentuk mudzakkar secara asal hanya mencakup laki-laki. Memang terkadang ia mencakup perempuan secara taghlib (penggunaan dominan), namun dalam hal ini terdapat dua pendapat: ada yang mengatakan hal itu membutuhkan dalil terpisah, sehingga keikutsertaan wanita dalam cakupannya pun membutuhkan dalil tersendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa secara mutlak ia mencakup keduanya, namun jika demikian, keikutsertaan wanita hanya melalui jalur keumuman yang lemah, dan keumuman yang lemah tidak dapat mengalahkan dalil-dalil khusus yang tersebar luas tentang larangan bagi wanita sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah Taala, bahkan tidak dapat menasakhnya menurut jumhur ulama meskipun telah diketahui bahwa dalil khusus mendahului dalil umum.

Kedua, jika wanita termasuk dalam seruan tersebut, maka berziarah kubur tentu dianjurkan bagi mereka sebagaimana dianjurkan bagi laki-laki menurut jumhur ulama, karena Nabi

shalallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan yang menunjukkan anjuran, yaitu sabdanya: *"karena sesungguhnya ia mengingatkanmu kepada akhirat."* Oleh karena itulah, menziarahi kubur orang musyrik pun diperbolehkan karena alasan ini, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits sahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya dan bersabda: *"Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, namun Dia tidak mengizinkanku. Aku meminta izin kepada-Nya untuk menziarahi kuburnya, maka Dia mengizinkanku. Oleh karena itu, ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ia mengingatkanmu kepada akhirat."*

Adapun ziarah beliau kepada ahli Baqi' juga mengandung permohonan ampunan dan doa untuk mereka, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya ketika menziarahi kubur kaum mukminin untuk mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Seandainya ziarah kubur diizinkan bagi wanita, tentu akan dianjurkan bagi mereka sebagaimana dianjurkan bagi laki-laki karena di dalamnya terdapat doa untuk kaum mukminin dan pengingat kematian. Namun kami tidak mengetahui seorang pun dari para imam yang menganjurkan wanita untuk berziarah kubur, dan para wanita pada zaman Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para khalifahnyanya yang rasyidin juga tidak keluar untuk berziarah kubur sebagaimana laki-laki keluar.

Adapun mereka yang membolehkan ziarah bagi wanita bersandar pada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman yang meninggal saat ia tidak ada. Ia berkata: *"Seandainya aku hadir ketika engkau meninggal, aku tidak akan menziarahimu."* Perkataan ini justru menunjukkan bahwa ziarah kubur bukanlah sesuatu yang

dianjurkan bagi wanita sebagaimana dianjurkan bagi laki-laki. Sebab jika demikian, tentu dianjurkan bagi Aisyah untuk menziarahinya baik saat ia hadir maupun tidak.

Selain itu, menshalati jenazah lebih utama dari ziarah kubur, namun dalam hadits sahih telah ditetapkan bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk mengiringi jenazah, yang berarti mereka kehilangan kesempatan menshalati mayit. Jika menshalati jenazah tidak dianjurkan bagi wanita padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar, maka bagaimana halnya dengan ziarah kubur?

Ketiga, paling jauh yang dapat dikatakan tentang sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam "*Ziarahilah kubur*" adalah bahwa itu adalah seruan umum. Namun sabda beliau shalallahu alaihi wasallam "*Barangsiapa menshalati jenazah maka baginya satu qirath, dan barangsiapa mengikutinya hingga dimakamkan maka baginya dua qirath*" lebih menunjukkan keumuman daripada bentuk mudzakkar, karena kata "man" (barangsiapa) mencakup laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan ulama. Kata "man" adalah bentuk keumuman yang paling kuat. Namun telah diketahui melalui hadits-hadits sahih bahwa keumuman ini tidak mencakup wanita karena Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang mereka mengiringi jenazah, baik larangan itu bersifat haram maupun makruh. Jika wanita tidak masuk dalam keumuman yang lebih kuat ini, maka dalam ziarah kubur pun mereka tidak masuk dengan cara yang lebih utama lagi, karena keduanya berasal dari jenis yang sama — mengiringi jenazah adalah bagian dari ziarah kubur.

Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri mendoakan di atas kuburnya."**

(At-Taubah: 84) Allah melarang Nabi-Nya shalallahu alaihi wasallam untuk menshalati orang-orang munafik dan berdiri di atas kubur mereka. Mafhum dari larangan ini dan konsekuensi penjelasannya menunjukkan bahwa orang-orang beriman boleh dishalati dan boleh didoakan di atas kubur mereka. Yang dimaksud dengan "berdiri di atas kubur" menurut kebanyakan ahli tafsir adalah berdiri untuk berdoa dan memohon ampunan, dan itulah tujuan utama ziarah kubur kaum mukminin. Jika wanita tidak masuk dalam keumuman mengiringi jenazah padahal di dalamnya terdapat shalat atas mayit, maka lebih-lebih lagi mereka tidak masuk dalam ziarah kubur yang kedudukannya lebih rendah dari shalat. Berbeda halnya jika wanita dapat menshalati mayit tanpa harus mengikuti iring-iringan, seperti menshalatinya di rumah, karena itu setara dengan mendoakan dan memohon ampunan baginya di rumah.

Jika ada yang berkata bahwa kerusakan mengiringi jenazah lebih besar dari kerusakan ziarah kubur karena musibah masih baru terjadi dan hal itu dapat menyakiti mayit serta menimbulkan fitnah bagi yang hidup karena suara dan penampilan mereka, maka jawabannya: kemashlahatan mengiringi jenazah juga lebih besar dari kemashlahatan ziarah, karena di dalamnya terdapat shalat atas mayit yang lebih utama dari sekadar doa. Selain itu, tujuan mengiringi jenazah adalah membawa, memakamkan, dan menshalati, sedangkan menshalati jenazah adalah fardhu kifayah yang tidak berlaku dalam ziarah kubur. Fardhu kifayah tersebut berlaku bagi laki-laki dan wanita sekaligus, sehingga jika seseorang meninggal dan hanya ada wanita di sekitarnya, maka membawa, menguburkan, dan menshalatinya menjadi fardhu atas mereka. Adapun tentang boleh tidaknya wanita memandikan

jenazah laki-laki, hal itu masih diperdebatkan dan memiliki perincian tersendiri. Demikian pula jika jenazah tidak bisa dimandikan, apakah ditayammumkan? Ini pun masih diperdebatkan dan merupakan dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Jika wanita dilarang dari sesuatu yang jenisnya adalah fardhu kifayah dan kemashlahatan di dalamnya lebih besar ketika laki-laki yang mengerjakannya, maka sesuatu yang bukan fardhu sama sekali tentu lebih utama untuk dilarang.

Adapun perkataan yang menyatakan bahwa kerusakan mengiringi jenazah lebih besar, maka itu tidak dapat diterima. Justru jika wanita dibolehkan untuk berziarah, hal itu akan menjadi sarana yang mendorong pengulangan ziarah sehingga kerusakan akan semakin besar, rasa sedih akan terus diperbarui, dan mayit pun akan terganggu. Hal itu juga menjadi sarana bagi laki-laki untuk mendatangi mereka dan terjatuh dalam fitnah dengan mereka, sebagaimana yang benar-benar terjadi di banyak daerah. Faktanya, ziarah kubur oleh wanita menimbulkan fitnah, kemungkaran, dan kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mengiringi jenazah.

Semua ini menjelaskan bahwa jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh ziarah wanita ke kubur lebih besar daripada jenis kerusakan dari mengiringi jenazah. Oleh karena itu, jika larangan mengiringi jenazah bersifat makruh, maka tidak mustahil bahwa larangan ziarah kubur bersifat haram. Larangan wanita dari mengiringi jenazah bisa jadi memang sulit dihindari karena kuatnya rasa duka, sebagaimana pula sulit menenangkan mereka karena kuatnya rasa duka. Namun jika keringanan diberikan pada sesuatu yang sangat kuat pendorongnya, bukan berarti keringanan itu berlaku pula pada sesuatu yang pendorongnya tidak sekuat itu.

Dan jika Allah Taala memaafkan seorang hamba atas sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan kesulitan yang sangat besar, bukan berarti Dia memaafkan atas sesuatu yang masih bisa ditinggalkan tanpa kesulitan sebesar itu.

Keempat, telah datang dari Nabi shalallahu alaihi wasallam melalui dua jalur periwayatan bahwa beliau melaknat wanita yang banyak berziarah kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, *"bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kubur."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, *"bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kubur, orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, dan orang-orang yang menyalakan lampu di atasnya."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi yang menghasankannya — dan dalam beberapa naskah disebutkan menshahihkannya — serta diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sisi penyebutan ziarah.

Jika ada yang berkata: hadits pertama diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah, dan Ali bin Al-Madini berkata tentangnya bahwa Syu'bah meninggalkannya dan ia tidak dianggap kuat. Ibnu Sa'd berkata ia banyak meriwayatkan hadits namun tidak dapat dijadikan hujjah. As-Sa'di dan An-Nasa'i berkata ia tidak kuat dalam hadits. Sedangkan hadits kedua di dalamnya terdapat Abu Shalih Badhzam, mantan budak Ummu Hani', yang telah dilemahkan para ulama. Ahmad berkata Ibnu Mahdi meninggalkan hadits Abu Shalih. Abu Hatim berkata haditsnya ditulis namun tidak dijadikan hujjah. Ibnu 'Adi berkata kebanyakan yang ia riwayatkan adalah

tafsir, dan sangat sedikit riwayatnya dalam musnad, dan aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama terdahulu yang meridhainya.

Maka jawabannya adalah dari beberapa segi:

Pertama, masing-masing dari kedua perawi tersebut telah dinyatakan terpercaya oleh sebagian ulama sebagaimana ada pula yang mencelanya. Adapun Umar bin Abi Salamah, Ahmad bin Abdullah Al-'Ijli berkata tentangnya: tidak ada masalah dengannya. Demikian pula Yahya bin Ma'in berkata: tidak ada masalah dengannya. Padahal Ibnu Ma'in dan Abu Hatim termasuk orang yang paling ketat dalam memberikan penilaian terpercaya.

Adapun perkataan orang yang menyatakan bahwa Syu'bah meninggalkannya, maksudnya adalah Syu'bah tidak meriwayatkan darinya, sebagaimana Ahmad bin Hanbal berkata bahwa Syu'bah tidak mendengar sesuatu pun dari Umar bin Abi Salamah. Syu'bah, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Malik, dan semisalnya memang terkadang meninggalkan periwayatan hadits dari seseorang karena suatu keraguan yang sampai kepada mereka namun tidak mewajibkan penolakan riwayat orang tersebut. Jika mereka meriwayatkan dari seseorang, maka periwayatan mereka itu adalah bentuk penilaian terpercaya. Sedangkan meninggalkan periwayatan bisa saja karena suatu keraguan yang tidak mewajibkan jarh, dan ini dikenal pada banyak perawi yang haditsnya tetap dikeluarkan dalam kitab-kitab shahih.

Demikian pula perkataan orang yang mengatakan "tidak kuat dalam hadits" adalah ungkapan yang lunak, yang menunjukkan bahwa mungkin hafalannya sedikit berubah. Ungkapan semacam ini menurut mereka tidak menunjukkan kesengajaan berdusta maupun kesalahan yang berlebihan.

Adapun Abu Shalih, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan berkata: aku tidak melihat seorang pun dari sahabat-sahabat kami yang meninggalkan Abu Shalih mantan budak Ummu Hani', dan aku tidak pernah mendengar seorang pun mencela beliau. Syu'bah tidak meninggalkannya, demikian pula Za'idah. Maka periwayatan Syu'bah darinya adalah bentuk penilaian terpercaya baginya sebagaimana yang dikenal dari kebiasaan Syu'bah. Peninggalan Ibnu Mahdi terhadapnya tidak bertentangan dengan itu, karena Yahya bin Sa'id lebih mengetahui tentang illat dan para perawi dibandingkan Ibnu Mahdi. Para ahli hadits sepakat bahwa Syu'bah dan Yahya bin Sa'id lebih mengetahui tentang para perawi dibandingkan Ibnu Mahdi dan semisalnya.

Adapun perkataan Abu Hatim "haditsnya ditulis namun tidak dijadikan hujjah", maka Abu Hatim mengucapkan hal serupa tentang banyak perawi yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Hal itu karena syaratnya dalam penilaian terpercaya sangat ketat, dan yang dimaksud "hujjah" dalam istilahnya bukanlah yang dimaksud oleh jumhur ahli ilmu.

Bagian Pertama

Hal ini seperti perkataan orang yang berkata: "Aku tidak mengetahui bahwa mereka meridhainya." Ini menunjukkan bahwa menurut mereka perawi tersebut tidak termasuk dalam tingkatan yang tinggi. Oleh karena itu, Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan riwayat darinya dan dari orang-orang seperti itu. Namun, semata-mata karena keduanya tidak mengeluarkan riwayat seseorang tidak berarti haditsnya harus ditolak. Jika demikian, maka dikatakan: apabila pihak yang mencela dan yang memuji adalah para imam, maka jarh (celaan) tidak diterima

kecuali jika disertai penjelasan, sehingga ta'dil (pujian) lebih didahulukan atas jarh yang bersifat mutlak.

Aspek Kedua: bahwa hadits dari orang-orang seperti mereka ini termasuk dalam kategori hadits hasan yang dijadikan hujjah oleh mayoritas ulama. Apabila orang yang menshahihkannya, seperti Tirmidzi dan lainnya, telah menshahihkannya, dan tidak ada cacatan jarh di dalamnya selain yang telah disebutkan, maka kondisi minimalnya adalah hadits tersebut termasuk hasan.

Aspek Ketiga: bahwa hadits ini diriwayatkan dari dua jalur yang berbeda: salah satunya dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Para perawi jalur ini bukan para perawi jalur itu, sehingga salah satu dari keduanya tidak mengambil dari yang lain. Dalam kedua sanad tersebut tidak ada seorang pun yang dituduh berdusta; kelemahan yang ada hanya dari segi buruknya hafalan. Hadits seperti ini adalah hujjah tanpa keraguan. Ini termasuk hadits hasan terbaik sesuai syarat yang ditetapkan oleh Tirmidzi, sebab ia menjadikan hadits hasan adalah hadits yang banyak jalurnya, tidak ada di dalamnya perawi yang tertuduh, dan tidak bersifat syadz, yakni tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan melalui periwayatan para perawi tsiqah.

Hadits ini memiliki banyak jalur, tidak ada di dalamnya perawi yang tertuduh, dan tidak ada seorang pun dari para perawi tsiqah yang menyelisihinya. Hal itu karena hadits hanya dikhawatirkan dari dua hal: pertama, kedustaan yang disengaja, dan kedua, kekeliruan perawi. Apabila hadits berasal dari dua jalur yang tidak saling mengambil satu sama lain, dan bukan dari perkara yang biasanya terjadi kesepakatan kedustaan di dalamnya, maka diketahui bahwa hadits tersebut bukan dusta, terlebih apabila para perawinya bukan termasuk orang-orang yang biasa berdusta.

Adapun kekeliruan, maka dengan banyaknya jalur ia menjadi lemah. Oleh karena itu Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya, biasa meminta seorang yang lain untuk mendukung perawi tunggal karena khawatir terjadinya kekeliruan. Inilah yang Allah firmankan tentang dua orang wanita dalam firman-Nya: **"...agar jika seseorang di antara keduanya lupa, maka yang lain mengingatkannya..."** (Al-Baqarah: 282). Ini berlaku seandainya kedua jalur berasal dari satu sahabat, maka bagaimana halnya jika jalur yang satu meriwayatkan dari satu sahabat dan jalur yang lain dari sahabat yang berbeda, dan dalam redaksi salah satu jalur terdapat tambahan atas redaksi jalur yang lain? Semua ini dan semacamnya menunjukkan bahwa hadits tersebut pada asalnya dikenal (ma'ruf).

Jika dikatakan: "Anggaplah hadits itu shahih, namun ia telah dimansukh, karena hadits yang pertama memansukhnya." Dan sebagai dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Atsram dan dijadikan hujjah oleh Ahmad dalam salah satu riwayatnya, juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Al-Harits dari Abdullah bin Abi Mulaikah: *bahwa Aisyah, semoga Allah meridhainya, suatu hari datang dari pekuburan. Aku berkata kepadanya: "Wahai Ummul Mukminin, bukankah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur?" Ia menjawab: "Ya, beliau pernah melarang ziarah kubur, kemudian beliau memerintahkannya."*

Dijawab: Jawaban atas hal ini dari beberapa sisi:

Pertama: telah dijelaskan sebelumnya bahwa izin tersebut tidak mencakup kaum wanita, sehingga mereka tidak masuk dalam hukum yang merupakan nasikh (pengganti).

Kedua: terdapat larangan yang khusus bagi wanita, yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering mengunjungi kubur,"* atau dalam redaksi lain: *"perempuan-perempuan peziarah kubur."* Adapun sabda beliau: *"Maka ziarahilah kubur"* memasukkan wanita dengan cara mengikut (tabi'), sehingga mereka masuk melalui keumuman yang lemah. Kemungkinannya, lafal tersebut khusus untuk laki-laki, atau mencakup wanita juga. Apabila suatu lafal umum diketahui datang setelah lafal khusus, maka ia tidak memansukhnya menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Syafii dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya, dan itulah yang dikenal di kalangan murid-muridnya. Lalu bagaimana halnya jika tidak diketahui bahwa lafal umum ini datang setelah lafal khusus? Sebab bisa jadi sabda beliau: *"Allah melaknat perempuan-perempuan peziarah kubur"* datang setelah beliau mengizinkan laki-laki untuk berziarah. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa beliau menggandengkannya dengan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan yang memasang lampu di atasnya, dan hal ini disebutkan dengan bentuk kata laki-laki yang mencakup kaum laki-laki. Sementara laknat terhadap perempuan peziarah dijadikan khusus bagi kaum wanita. Sudah diketahui bahwa menjadikan kubur sebagai masjid dan memasang lampu di atasnya tetap diharamkan dan berlaku, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih. Demikian pula halnya dengan larangan yang lain.

Adapun apa yang disebutkan dari Aisyah, semoga Allah meridhainya, maka Ahmad menjadikannya sebagai hujjah dalam salah satu dari dua riwayat darinya karena ijtihadnya membawanya pada kesimpulan demikian. Riwayat Ahmad yang lain

bertentangan dengan hal itu, dan itulah pilihan Al-Khiraqi dan ulama-ulama senior muridnya.

Hadits Aisyah tidak bisa dijadikan hujjah dalam hal ini, karena orang yang berhujjah kepadanya menggunakan larangan yang bersifat umum, lalu ia menolak hal itu dengan menyatakan bahwa larangan tersebut telah dimansukh. Dan memang demikianlah adanya, semoga Allah meridhainya. Namun orang yang berhujjah itu tidak menyebutkan kepadanya larangan khusus bagi wanita yang di dalamnya terdapat laknat atas mereka karena ziarah kubur.

Hal ini diperjelas oleh perkataannya: "Beliau telah memerintahkan untuk menziarahinya." Ini menunjukkan bahwa beliau memerintahkannya dengan perintah yang mengandung makna anjuran (istihbab), dan anjuran ini hanya berlaku khusus bagi laki-laki. Namun Aisyah menjelaskan bahwa perintah beliau yang kedua memansuhkan larangan beliau yang pertama, sehingga larangan itu tidak tepat untuk dijadikan hujjah. Adapun bagi wanita, maka yang berlaku adalah hukum asal kebolehan. Seandainya Aisyah berkeyakinan bahwa wanita diperintahkan untuk berziarah kubur, tentu ia akan melakukannya sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki, dan ia tidak akan berkata kepada saudaranya: "Mengapa engkau menziarahi makamku."

Jawaban Ketiga: jawaban dari mereka yang berpendapat makruh di antara pengikut Ahmad dan Syafii. Mereka mengatakan: hadits laknat menunjukkan keharaman, sementara hadits izin mengangkat keharaman tersebut, dan tinggallah hukum makruh pada asalnya. Hal ini dikuatkan oleh perkataan *Ummu Athiyyah*: "*Kami dilarang mengikuti jenazah, namun tidak ditekankan atas*

kami." Ziarah kubur sejenis dengan mengikuti jenazah, sehingga keduanya makruh namun tidak haram.

Jawaban Keempat: jawaban dari sekelompok ulama, di antaranya Ishaq bin Rahuyah. Mereka mengatakan: laknat itu datang dengan kata "zawwarat" yang berarti perempuan yang sering berziarah. Satu kali ziarah dalam seumur hidup tidak tercakup di dalamnya, dan dengan itu seorang wanita tidak disebut "zawwarah" (sering berziarah). Mereka berkata: Aisyah berziarah hanya sekali dan ia bukan termasuk "zawwarah."

Adapun mereka yang berpendapat haram mengatakan: kata "zawwarat" bisa bermakna banyaknya jumlah mereka, sebagaimana dikatakan "pintu-pintu dibuka" padahal setiap pintu hanya dibuka sekali. Dalilnya adalah firman Allah: **"...hingga apabila mereka sampai ke sana, dibukakanlah pintu-pintunya..."** (Az-Zumar: 73), dan sudah diketahui bahwa setiap pintu hanya dibuka sekali. Mereka juga berkata: tidak ada batasan yang jelas antara apa yang haram dan apa yang tidak, sementara laknat secara tegas menunjukkan keharaman.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mengikuti jenazah juga demikian, dan mereka berdalil dengan riwayat tentang mengikuti jenazah yang berisi ancaman keras, seperti sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Kembalilah kalian dengan membawa dosa tanpa mendapat pahala, karena kalian hanya menimbulkan fitnah bagi yang hidup dan menyakiti yang mati."* Dan sabda beliau kepada Fatimah, semoga Allah meridhainya: *"Ketahuilah, seandainya engkau sampai bersama mereka ke Al-Kuda, engkau tidak akan masuk surga hingga terjadi ini dan itu."* Kedua hadits ini dikuatkan oleh apa yang ditetapkan dalam dua kitab shahih bahwa beliau *melarang wanita mengikuti jenazah.*

Adapun perkataan *Ummu Athiyyah*: "*tidak ditekankan atas kami*," bisa jadi maksudnya adalah larangan itu tidak ditegaskan secara keras, dan ini tidak menafikan keharaman. Atau bisa jadi ia sendiri menduga bahwa larangan itu bukan larangan yang mengharamkan, namun hujjah ada pada sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, bukan pada dugaan selain beliau.

Jawaban Kelima: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan alasan atas izin yang diberikan kepada laki-laki bahwa hal itu mengingatkan pada kematian, melembutkan hati, dan meneteskan air mata—demikian yang tersebut dalam Musnad Ahmad. Sudah dimaklumi bahwa apabila pintu ini dibuka bagi wanita, ia akan membawanya kepada ratapan, meraung-raung, dan meratapi mayit karena kelemahan, banyaknya keluhan, dan sedikitnya kesabaran yang ada pada mereka.

Selain itu, hal itu menjadi sebab sakitnya si mayit karena tangisannya dan tergodanya laki-laki oleh suara dan penampilannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits lain: "*Karena kalian hanya menimbulkan fitnah bagi yang hidup dan menyakiti yang mati*." Apabila ziarah kubur bagi wanita merupakan sarana dan sebab bagi perkara-perkara yang diharamkan, baik bagi mereka sendiri maupun bagi kaum laki-laki, sementara hikmah di sini tidak dapat dibatasi dengan jelas—karena tidak mungkin menentukan kadar yang tidak berujung pada keharaman itu, maupun membedakan antara satu jenis dengan jenis lainnya—maka berlaku kaidah syariat bahwa apabila suatu hikmah bersifat tersembunyi atau tidak merata, maka hukum dikaitkan dengan prasangka (*zhann*) terjadinya hikmah tersebut. Maka pintu ini diharamkan sebagai *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), sebagaimana diharamkan melihat perhiasan

tersembunyi wanita karena kerusakan yang ditimbulkannya, dan sebagaimana diharamkan berkhawatir dengan wanita asing, serta larangan-larangan serupa lainnya dalam hal memandangi. Tidak ada kemaslahatan dalam ziarah wanita yang dapat mengimbangi kerusakan ini, karena tidak ada yang diperoleh darinya kecuali doanya untuk si mayit, dan itu bisa dilakukan dari rumahnya. Oleh karena itu para fuqaha berkata: apabila seorang wanita mengetahui bahwa dirinya apabila mengunjungi pekuburan akan menampakkan sesuatu yang tidak diperbolehkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka ziarah kubur tidak diperbolehkan baginya tanpa perselisihan.

Pasal

Adapun hadits yang disebutkan tentang ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah hadits yang lemah. Tidak ada satu pun hadits hasan maupun shahih tentang ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam. Para penyusun kitab-kitab sunan yang terkenal seperti Sunan Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, maupun para penyusun kitab-kitab musnad yang terkenal seperti Musnad Ahmad dan semacamnya, maupun para penyusun kitab-kitab mushannaf seperti Muwatha Malik dan lainnya, tidak meriwayatkan satu pun hadits dalam hal ini. Bahkan mayoritas yang diriwayatkan tentang hal itu adalah hadits-hadits palsu dan dusta, seperti hadits yang diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi bapakku Ibrahim dalam satu tahun, aku jamin baginya surga dari Allah."* Ini adalah hadits palsu yang telah disepakati kedustaannya oleh para ulama.

Demikian pula apa yang diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa menziarahiku setelah kematianku maka seolah-olah ia menziarahiku semasa hidupku, dan barangsiapa menziarahiku setelah kematianku maka aku jamin baginya surga dari Allah."* Tidak ada asal-usul bagi satu pun dari hal tersebut. Meskipun sebagian dari itu telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Bazzar dalam musnadnya, namun sanadnya berpusat pada Abdullah bin Umar Al-Umari atau orang yang lebih lemah darinya, yang riwayatnya tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum syariat.

Yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam hal ini hanyalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salamnya."* Dan sebagaimana yang terdapat dalam Sunan An-Nasai dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat-malaikat di kuburku yang menyampaikan salam umatku kepadaku."* Shalawat dan salam kepada beliau adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itulah para ulama menganjurkannya.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa Malik, semoga Allah merahmatinya, memakruhkan seseorang mengucapkan: *"Aku menziarahi kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam."* Malik telah bertemu dengan banyak orang dari kalangan tabiin dan mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa ungkapan ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak dikenal di kalangan mereka. Oleh karena itu

sebagian imam memakruhkan seseorang berdiri menghadap kubur untuk berdoa. Bahkan Malik dan lainnya memakruhkan seseorang berdiri di sana untuk berdoa bagi kepentingan dirinya sendiri. Beliau menyebutkan bahwa hal ini bukan termasuk amalan para sahabat dan tabiin, dan bahwa generasi akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awalnya.

Para ulama menyebutkan di antara alasan kemakruhannya untuk mengucapkan "aku menziarahi kubur Nabi" bahwa ungkapan ini telah banyak dimaknai oleh sebagian orang sebagai ziarah yang bersifat bid'ah, yaitu mendatangi si mayit untuk memohon, berdoa kepadanya, dan meminta dipenuhi hajat kepadanya dan semacamnya, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Itulah yang mereka maksudkan dengan kata ziarah ini. Dan hal itu tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan para imam. Maka Malik memakruhkan penggunaan ungkapan yang mengandung makna yang rusak, berbeda dengan shalawat dan salam kepada beliau yang memang diperintahkan oleh Allah.

Adapun kata "ziarah" pada kubur-kubur secara umum, maka dari sana tidak selalu dipahami makna seperti itu. Tidakkah engkau perhatikan sabda beliau: *"Ziarahilah kubur-kubur, karena sesungguhnya itu mengingatkan kalian pada akhirat"* beserta ziarah beliau ke kubur ibunya? Ini mencakup ziarah ke kubur orang-orang kafir, dan dari sana tidak dipahami makna ziarah kepada si mayit untuk berdoa, memohon, dan beristighatsah kepadanya, dan semacamnya yang dilakukan oleh para pelaku syirik dan bid'ah. Berbeda halnya apabila yang diziarahi adalah orang yang dimuliakan dalam agama, seperti para nabi dan orang-orang saleh, maka seringkali yang dimaksud dengan ziarah kubur mereka

adalah ziarah bid'ah dan syirik. Oleh karena itulah Malik memakruhkan hal itu dalam konteks seperti ini, meskipun tidak memakruhkannya di tempat lain yang tidak mengandung kerusakan ini.

Maka tidak ada seorang pun yang mampu meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabatnya satu pun hal tentang ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ditetapkan dari beliau dalam dua kitab shahih justru bertentangan dengan makna yang rusak yang diriwayatkan oleh orang-orang bodoh melalui ungkapan ini. Seperti sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kepadaku karena shalawat kalian akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada."* Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid"*—beliau memperingatkan dari apa yang mereka lakukan. Aisyah, semoga Allah meridhainya, berkata: "Seandainya bukan karena itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan, namun beliau tidak suka dijadikan masjid." Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ketahuilah maka janganlah kalian jadikan kubur-kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."* Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah."* Dan hadits-hadits serupa yang terdapat dalam kitab-kitab shahih, sunan, dan kitab-kitab yang menjadi rujukan.

Maka bagaimana mungkin seseorang yang memiliki ilmu dan iman berpaling dari tuntutan nash-nash yang ditetapkan

berdasarkan kesepakatan para ahli hadits ini kepada hadits-hadits yang maknanya bertentangan dengannya, hadits-hadits yang tidak satu pun di antara para ahli ilmu yang menetapkan kesahihannya? Allah Subhanahu Wata'ala Maha Mengetahui, dan semoga shalawat tercurah kepada Muhammad.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

tentang ziarah kubur kaum wanita: apakah ada hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hal itu atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Telah sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari hadits Abu Hurairah, semoga Allah meridhainya, ia berkata: *"Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering mengunjungi kubur."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan peziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid serta yang memasang lampu di atasnya."* Diriwayatkan oleh para penyusun empat kitab sunan: Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan. Dan dikeluarkan oleh Abu Hatim dalam kitab shahihnya. Berdasarkan inilah amal yang berlaku dalam pendapat yang paling jelas dari dua pendapat para ulama, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang perempuan-perempuan peziarah kubur dari hal tersebut.

Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah, karena sesungguhnya itu mengingatkan kalian pada akhirat."*

Jika dikatakan bahwa larangan tersebut telah dimansukh sebagaimana pendapat golongan yang lain, maka dijawab: ini tidak tepat, karena sabda beliau: *"Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahilah"* adalah khithab (seruan) kepada laki-laki bukan kepada wanita, sebab lafal yang digunakan adalah lafal mudzakkar yang khusus untuk laki-laki atau mencakup selain mereka dengan cara mengikut. Apabila lafal itu khusus untuk laki-laki maka tidak ada penyebutan wanita di dalamnya. Apabila ia mencakup selain mereka, maka lafal ini bersifat umum, sementara sabda beliau: *"Allah melaknat perempuan-perempuan peziarah kubur"* bersifat khusus untuk wanita, bukan laki-laki. Tidakkah engkau perhatikan bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat perempuan-perempuan peziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid serta yang memasang lampu di atasnya."* Maka orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan memasang lampu di atasnya dilaknat oleh Allah baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang diziarahi, maka beliau hanya melaknat perempuan-perempuan peziarah saja, bukan laki-laki. Apabila lafal khusus ini tidak diketahui mendahului izin (rukhsah), maka ia tetap didahulukan atas lafal umum menurut mayoritas ulama. Demikian pula seandainya diketahui bahwa ia datang setelah izin tersebut.

Hal ini serupa dengan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa menshalatkan jenazah maka baginya satu qirath, dan barangsiapa mengikutinya hingga dikubur maka baginya*

dua qirath." Ini bersifat umum, namun kaum wanita tidak termasuk di dalamnya karena telah ditetapkan dalam hadits shahih bahwa beliau melarang wanita mengikuti jenazah. *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Kami berjalan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yakni mengantar jenazah. Ketika selesai, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbalik dan kami pun berbalik bersamanya. Ketika kami berada di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang, dan ketika mendekat ternyata ia adalah Fatimah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Apa yang mengeluarkanmu dari rumahmu wahai Fatimah?' Ia menjawab: 'Wahai Rasulullah, aku datang kepada keluarga rumah ini untuk mengucapkan belasungkawa atas kematian anggota keluarga mereka.' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 'Barangkali engkau sampai bersama mereka ke Al-Kuda? Ketahuilah, seandainya engkau sampai bersama mereka ke Al-Kuda, engkau tidak akan melihat surga hingga kakek ayahmu melihatnya.'"* Diriwayatkan oleh para penyusun kitab sunan dan dikeluarkan oleh Abu Hatim dalam kitab shahihnya. "Al-Kuda" telah ditafsirkan sebagai kubur-kubur. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah orang yang telah meninggal dapat mendengar perkataan orang yang menziarahinya dan melihat sosoknya? Apakah rohnya dikembalikan ke jasadnya pada saat itu, ataukah rohnya melayang-layang di atas kuburnya pada saat itu dan pada waktu lainnya? Apakah pahala bacaan Al-Qur'an dan sedekah dari orang yang menghadihkannya maupun dari orang lain dapat sampai kepadanya, baik dari harta warisan yang ditinggalkannya maupun dari harta lainnya? Apakah rohnya berkumpul bersama roh-roh keluarga dan kerabatnya yang telah meninggal

sebelumnya, baik yang dimakamkan berdekatan maupun yang jauh darinya? Apakah rohnya dipindahkan ke jasadnya pada saat itu, atau jasadnya — jika ia meninggal di negeri yang jauh dan dikuburkan di sana — akan dipindahkan ke tanah tempat ia dilahirkan? Dan apakah ia merasa tersiksa oleh tangisan keluarganya atas kepergiannya?

Para ulama — semoga Allah meridai mereka — dimohon untuk menjawab persoalan-persoalan ini satu per satu dengan jawaban yang jelas dan menyeluruh, berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah, apa yang dinukil dari para sahabat radhiyallahu anhum, serta penjelasan mazhab para imam dan ulama, perbedaan pendapat mereka, dan mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Semoga mereka mendapat pahala, insya Allah Ta'ala.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, orang yang telah meninggal pada dasarnya dapat mendengar, sebagaimana telah ditetapkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ia mendengar suara derap sandal mereka ketika mereka berbalik meninggalkannya."*

Telah pula ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau membiarkan orang-orang yang terbunuh dalam Perang Badar selama tiga hari, kemudian beliau mendatangi mereka dan bersabda: *"Wahai Abu Jahal bin Hisyam, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Rabb kalian itu benar?"* Kemudian beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan Rabbku itu benar."* Umar radhiyallahu anhu

mendengar hal itu lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar, dan bagaimana mereka bisa menjawab, padahal mereka telah membusuk?" Beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, engkau tidak lebih dapat mendengar apa yang aku katakan daripada mereka, hanya saja mereka tidak mampu menjawab." Kemudian beliau memerintahkan agar mereka diseret ke sumur Badar.

Demikian pula, dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Abdullah bin Umar, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berdiri di tepi sumur Badar lalu bersabda: "Apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Rabb kalian itu benar?" Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya mereka sekarang mendengar apa yang aku katakan."*

Telah pula ditetapkan dari beliau dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari berbagai jalur bahwa beliau memerintahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, dan beliau bersabda: *"Ucapkanlah: 'Semoga keselamatan terlimpah atas kalian, wahai penghuni negeri ini dari kalangan orang-orang beriman dan muslim. Sesungguhnya kami – insya Allah – akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan kalian, serta orang-orang yang datang kemudian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau uji kami setelah kepergian mereka, dan ampunilah kami serta mereka.'"* Ini adalah seruan yang ditujukan kepada mereka, dan seseorang hanya menyeru kepada orang yang dapat mendengar.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seorang laki-laki melewati*

kubur seseorang yang pernah ia kenal di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan roh orang tersebut kepadanya hingga ia membalas salamnya."

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Perbanyaklah membaca selawat untukku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena selawat kalian disampaikan kepadaku." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami disampaikan kepadamu, padahal engkau telah hancur — yakni telah menjadi tulang-belulang?" Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi."*

Dalam kitab-kitab Sunan juga disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat-malaikat di kuburku untuk menyampaikan salam umatku kepadaku."*

Nash-nash ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal pada dasarnya dapat mendengar perkataan orang yang masih hidup. Namun tidak harus pendengarannya itu terus-menerus, bahkan bisa jadi ia mendengar dalam suatu keadaan dan tidak dalam keadaan lain, sebagaimana hal itu juga terjadi pada orang yang masih hidup — ia terkadang mendengar perkataan orang yang berbicara kepadanya dan terkadang tidak, karena suatu halangan yang menghalanginya. Pendengaran ini adalah pendengaran yang bersifat persepsi, tidak mengandung konsekuensi pembalasan, dan bukan pula pendengaran yang dinafikan dalam firman Allah: **"Sesungguhnya engkau tidak dapat memperdengarkan kepada orang-orang yang mati"** (An-Naml: 80). Maksud dari ayat tersebut adalah pendengaran yang melahirkan penerimaan dan ketaatan. Allah menjadikan orang kafir seperti orang mati yang tidak menyambut seruan orang yang memanggilnya, dan seperti binatang yang

hanya mendengar suara namun tidak memahami maknanya. Orang yang telah meninggal, meskipun dapat mendengar perkataan dan memahami maknanya, namun ia tidak mampu menjawab panggilan orang yang menyerunya, tidak pula mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat dari perintah dan larangan itu. Demikian pula orang kafir, ia tidak mengambil manfaat dari perintah dan larangan meskipun mendengar seruan dan memahami maknanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, niscaya Dia menjadikan mereka dapat mendengar."** (Al-Anfal: 23).

Adapun tentang orang yang telah meninggal melihat, maka telah diriwayatkan beberapa atsar mengenai hal itu dari Aisyah radhiyallahu anha dan lainnya.

Pasal:

Adapun pertanyaan: apakah rohnya dikembalikan ke jasadnya pada saat itu, ataukah melayang-layang di atas kuburnya pada saat itu dan waktu lainnya?

Maka sesungguhnya rohnya dikembalikan ke jasad pada saat itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan roh itu dikembalikan pula pada waktu-waktu lainnya. Roh-roh orang beriman berada di surga, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Malik, Asy-Syafi'i, dan lainnya: *"Sesungguhnya jiwa orang beriman adalah seekor burung yang hinggap di pohon-pohon surga hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari ia dibangkitkan."* Dalam redaksi lain: *"kemudian ia bertempat di kandil-kandil yang tergantung di Arsy."* Bersamaan

dengan itu, roh tersebut berhubungan dengan jasad kapan pun Allah menghendaki, dan hal itu terjadi sekejap saja — seperti turunnya malaikat, munculnya sinar matahari di bumi, dan terbangunnya orang yang tidur.

Selain itu, terdapat beberapa atsar yang menyebutkan bahwa roh-roh berada di sekitar kubur. Mujahid berkata: "Roh-roh berada di sekitar kubur selama tujuh hari sejak hari penguburan, tidak berpisah darinya." Ini terjadi dalam beberapa waktu. Malik bin Anas berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa roh-roh itu dilepas bebas, pergi ke mana pun yang mereka kehendaki." Wallahu a'lam.

Pasal:

Adapun "bacaan Al-Qur'an dan sedekah" serta amal kebajikan lainnya, maka tidak ada perselisihan di antara ulama Ahlusunah wal Jamaah tentang sampainya pahala ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah dan memerdekakan budak. Demikian pula sampai kepadanya doa, istighfar, salat jenazah, dan doa di sisi kuburnya. Adapun tentang sampainya amal-amal yang bersifat badani — seperti puasa, salat, dan membaca Al-Qur'an — terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang benar adalah bahwa semuanya sampai kepadanya.

Telah ditetapkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa meninggal dan ia masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya."* Telah ditetapkan pula bahwa beliau memerintahkan seorang perempuan yang ibunya meninggal dan masih menanggung kewajiban puasa agar berpuasa atas nama ibunya.

Dalam Al-Musnad disebutkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda kepada Amr bin Al-Ash: *"Seandainya ayahmu masuk Islam, lalu engkau bersedekah atasnya, atau berpuasa, atau memerdekakan budak atasnya, niscaya hal itu bermanfaat baginya."* Ini adalah mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan golongan murid-murid Malik serta Asy-Syafi'i.

Adapun sebagian orang yang berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan bahwa manusia hanya mendapatkan apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39), maka dikatakan kepadanya: telah ditetapkan dengan sunah yang mutawatir dan ijmak umat bahwa seseorang disalati dan didoakan serta dimohonkan ampunan untuknya, dan ini adalah usaha orang lain. Demikian pula telah ditetapkan sebagaimana yang telah lalu bahwa ia mendapat manfaat dari sedekah dan pembebasan budak atasnya, padahal itu adalah usaha orang lain. Maka apa pun jawaban mereka dalam perkara-perkara yang telah disepakati, itulah pula jawaban bagi pihak yang berselisih dalam perkara-perkara yang masih diperselisihkan.

Namun jawaban yang benar dalam hal ini adalah bahwa Allah Ta'ala tidak berfirman: "Manusia tidak mendapat manfaat kecuali dari usahanya sendiri." Yang difirmankan-Nya adalah: **"Manusia hanya mendapatkan apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39). Artinya, ia hanya memiliki usahanya sendiri dan tidak berhak atas selain itu. Adapun usaha orang lain, maka itu milik orang lain — sebagaimana seseorang hanya memiliki hartanya sendiri dan manfaat untuk dirinya sendiri, sedangkan harta orang lain dan manfaat dari orang lain adalah milik orang lain tersebut. Namun apabila orang lain menghibahkannya kepadanya, maka hal itu diperbolehkan. Demikian pula dalam hal ini: apabila

orang lain menghibahkan usahanya untuknya, maka Allah memberikan manfaat dari hal itu kepadanya, sebagaimana Allah memberikan manfaat dari doa orang yang mendoakannya dan sedekah atas namanya. Dan ia mendapat manfaat dari segala sesuatu yang sampai kepadanya dari setiap muslim, baik dari kerabatnya maupun dari orang lain, sebagaimana ia mendapat manfaat dari salat orang-orang yang menyalatinya dan doa mereka di sisi kuburnya.

Pasal:

Adapun pertanyaan: apakah rohnya berkumpul bersama roh-roh keluarga dan kerabatnya?

Maka dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu dan selainnya dari kalangan salaf, yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam kitab Ash-Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Apabila roh seorang mayat dibawa naik, roh-roh lain menyambutnya dan menanyakan tentang orang-orang yang masih hidup. Sebagian berkata kepada sebagian yang lain: 'Biarkan dia beristirahat terlebih dahulu.' Kemudian mereka bertanya: 'Apa yang dilakukan si Fulan?' Ia menjawab: 'Dia beramal saleh.' Mereka bertanya lagi: 'Apa yang dilakukan si Fulan?' Ia menjawab: 'Bukankah dia belum datang kepada kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Ia pun berkata: 'Kalau begitu, dia telah dibawa ke jurang kehancuran.'"*

Karena amal perbuatan orang-orang yang masih hidup diperlihatkan kepada orang-orang yang telah meninggal, Abu Ad-Darda' radhiyallahu anhu biasa berkata: *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari mengamalkan suatu amalan yang dengannya aku dipermalukan di hadapan Abdullah bin Rawahah."*

Inilah pertemuan mereka ketika roh baru datang: mereka menyambutnya dan bertanya, lalu ia menjawab. Adapun tempat menetap mereka, maka tergantung pada kedudukan mereka di sisi Allah. Siapa yang termasuk al-muqarrabun (orang-orang yang didekatkan kepada Allah), kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan orang yang termasuk ashhabul yamin (golongan kanan). Namun yang lebih tinggi dapat turun kepada yang lebih rendah, sedangkan yang lebih rendah tidak dapat naik ke yang lebih tinggi. Mereka berkumpul apabila Allah menghendaki, sebagaimana mereka berkumpul di dunia meski berbeda kedudukan, dan mereka saling mengunjungi.

Tidak menjadi persoalan apakah kuburan mereka berjauhan atau berdekatan di dunia. Roh-roh bisa berkumpul meskipun kuburannya berjauhan, dan bisa pula berpisah meskipun kuburannya berdekatan. Seorang mukmin dikuburkan di samping orang kafir, namun roh yang satu berada di surga dan roh yang lain berada di neraka. Dua orang bisa duduk atau tidur di tempat yang sama, namun hati yang satu sedang merasakan kenikmatan dan hati yang lain sedang merasakan azab, tanpa ada hubungan antara kedua roh itu. Karena roh-roh, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"ibarat pasukan yang berkelompok-kelompok: yang saling mengenal akan bersatu, dan yang saling mengingkari akan berpisah."*

Adapun jasad, ia tidak dipindahkan ke tempat kelahirannya. Bahkan telah disebutkan: *"bahwa mayat itu ditaburi tanah dari lubang kuburnya."* Dan seperti ini tidak dapat dijadikan landasan yang pasti, bukan pula sebagai hujah. Bahkan lebih baik dari itu adalah hadis lain yang menyebutkan: *"bahwa tidaklah seseorang meninggal di selain negerinya, melainkan diukurkan untuknya jarak*

dari tempat kelahirannya hingga tempat akhir jejaknya di surga." Manusia dibangkitkan dari tempat ia meninggal, dan jasadnya berada di kuburnya sebagaimana yang dapat disaksikan. Maka yang nyata tidak boleh ditolak dengan dugaan-dugaan yang tidak berdasar, bahkan dugaan-dugaan itu pun bertentangan dengan akal dan nash.

Pasal:

Adapun pertanyaan: apakah ia merasa tersiksa oleh tangisan keluarganya atasnya?

Maka ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh kalangan salaf, khalaf, dan para ulama. Pendapat yang benar adalah bahwa ia memang tersiksa oleh tangisan itu, sebagaimana ditegaskan oleh hadis-hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya mayat itu diazab sebab tangisan keluarganya atasnya."* Dalam redaksi lain: *"Siapa pun yang ditangisi dengan ratapan maka ia diazab sebab ratapan tersebut."*

Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu pingsan, saudarinya mulai meratap dan berkata: *"Wahai sokoguruku! Wahai penopangku!"* Ketika ia siuman, ia berkata: *"Tidak satu pun yang engkau katakan kepadaku melainkan ditanyakan kepadaku: 'Apakah demikiankah engkau?'"*

Sejumlah ulama dari kalangan salaf dan khalaf mengingkari hal ini dan beranggapan bahwa itu termasuk menyiksa seseorang karena dosa orang lain, sehingga bertentangan dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul**

dosa orang lain." (Al-An'am: 164). Kemudian mereka berbeda cara dalam menyikapi hadis-hadis sahih tersebut.

Di antara mereka ada yang menganggap para perawinya keliru, seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan selainnya. Inilah pendekatan Aisyah radhiyallahu anha, Asy-Syafi'i, dan lainnya. Di antara mereka ada yang memahaminya berlaku apabila si mayat berwasiat agar diratapi, sehingga ia diazab karena wasiatnya itu. Ini adalah pendapat segolongan ulama, seperti Al-Muzani dan lainnya. Di antara mereka ada pula yang memahaminya berlaku apabila ratapan itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga si mayat diazab karena tidak melarang kemungkaran tersebut semasa hidupnya. Ini adalah pilihan segolongan ulama, di antaranya kakek saya Abu Al-Barakat. Namun semua pendapat ini sangat lemah.

Hadis-hadis sahih yang sharih (jelas) yang diriwayatkan oleh tokoh-tokoh seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, putranya Abdullah radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan lainnya tidak patut ditolak dengan cara seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha memang memiliki banyak kasus serupa — ia menolak hadis dengan bermacam takwil dan ijthihad karena keyakinannya bahwa maknanya tidak benar — namun tidak selalu demikian adanya. Siapa pun yang merenungkan bab ini akan mendapati bahwa hadis sahih yang sharih yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah tidak ditolak oleh siapa pun dengan cara seperti ini kecuali ia keliru.

Aisyah radhiyallahu anha sendiri meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dua redaksi — dan ia jujur dalam apa yang ia nukil — maka ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam sabdanya: *"Sesungguhnya Allah menambahkan azab*

kepada orang kafir karena tangisan keluarganya atasnya." Ini sejalan dengan hadis Umar radhiyallahu anhu, karena apabila dibolehkan untuk menambahkan azab orang kafir karena tangisan keluarganya, maka dibolehkan pula untuk mengazab orang lain sejak awal karena tangisan keluarganya. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i dalam Mukhtalif Al-Hadits menolak hadis ini dengan melihat kepada maknanya, dan berkata: *"Yang lebih sesuai adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang lain: 'Mereka menangisinya sementara ia sedang diazab di kuburnya.'"*

Sedangkan ulama yang menerima hadis ini sesuai makna lahirnya, sebagian dari mereka mengira bahwa ini termasuk menghukum seseorang karena dosa orang lain, dan bahwa Allah berbuat apa yang Dia kehendaki dan memutuskan apa yang Dia inginkan. Golongan ini beranggapan bahwa Allah bisa menghukum seseorang karena dosa orang lain, sehingga mereka membolehkan dimasukkannya anak-anak orang kafir ke dalam neraka karena dosa orang tua mereka. Meskipun pendapat ini dikatakan oleh sejumlah kelompok yang mengaku berpaham sunah, namun yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunah adalah bahwa Allah tidak memasukkan ke neraka kecuali orang yang bermaksiat kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Sungguh, Aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan engkau (iblis) dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya."** (Shad: 85). Sehingga neraka pasti dipenuhi dengan pengikut iblis, dan apabila telah penuh, tidak ada tempat bagi selain mereka. Maka siapa yang tidak mengikuti iblis, ia tidak masuk neraka.

Adapun anak-anak orang kafir, pendapat yang paling benar tentang mereka adalah: dikatakan mengenai mereka, "Allah lebih

tahu tentang apa yang akan mereka kerjakan," sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjawab demikian dalam hadis sahih. Segolongan ulama Ahlusunah dan lainnya berpendapat bahwa mereka semua masuk neraka. Pendapat ini dipilih oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya, dan ia menyebutkan bahwa ini merupakan pendapat yang dinashkan oleh Ahmad — namun ini adalah kekeliruan terhadap Ahmad. Segolongan lain menegaskan bahwa mereka semua masuk surga. Pendapat ini dipilih oleh Abu Al-Faraj bin Al-Jawzi dan lainnya, dengan berdalil pada hadis tentang mimpi Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Ketika beliau melihat Ibrahim Al-Khalil alaihi salam dan di sisinya terdapat anak-anak orang beriman, ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang musyrik?' Beliau menjawab: 'Demikian pula anak-anak orang musyrik.'"*

Pendapat yang benar adalah dikatakan tentang mereka: Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka kerjakan. Tidak boleh ditetapkan hukum bagi salah seorang dari mereka secara spesifik bahwa ia masuk surga atau neraka. Telah disebutkan dalam beberapa hadis bahwa pada hari kiamat, di padang mahsyar, mereka diperintah dan dilarang, lalu siapa yang taat masuk surga dan siapa yang bermaksiat masuk neraka. Inilah yang disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sebagai pendapat Ahlusunah wal Jamaah.

Adapun beban taklif (kewajiban syariat), ia baru terputus dengan masuknya seseorang ke alam pembalasan, yaitu surga dan neraka. Sedangkan di padang mahsyar, mereka diuji sebagaimana mereka diuji di alam barzakh — ditanyakan kepada salah seorang dari mereka: "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Allah Ta'ala berfirman: **"Pada hari betis disingkapkan dan**

mereka dipanggil untuk bersujud, namun mereka tidak mampu, pandangan mata mereka tertunduk ke bawah, dan kehinaan meliputi mereka. Sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia dipanggil untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sehat." (Al-Qalam: 42-43).

Telah terbukti dalam hadits shahih dari berbagai jalur periwayatan, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: ***"Allah menampakkan diri kepada hamba-hamba-Nya di padang mahsyar ketika dikatakan: 'Hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang dahulu mereka sembah.' Maka orang-orang musyrik pun mengikuti tuhan-tuhan mereka, sementara orang-orang beriman tetap tinggal. Lalu Tuhan yang Maha Benar menampakkan diri kepada mereka dalam rupa yang tidak mereka kenal, sehingga mereka mengingkari-Nya. Kemudian Dia menampakkan diri dalam rupa yang mereka kenal, maka orang-orang beriman pun bersujud kepada-Nya. Adapun punggung orang-orang munafik menjadi kaku seperti tanduk sapi; mereka ingin bersujud namun tidak mampu. Itulah makna firman-Nya: 'Pada hari betis disingkapkan' hingga akhir ayat."***

Pembahasan mengenai perkara-perkara ini telah diuraikan secara luas di tempat lain. Adapun yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa seorang pun di akhirat melainkan karena dosanya sendiri, dan sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang menanggung dosa jiwa yang lain. Sedangkan sabda beliau: ***"Sesungguhnya mayat disiksa disebabkan tangisan keluarganya atasnya,"*** tidak mengandung makna bahwa perempuan yang meratap tidak akan mendapat hukuman. Bahkan perempuan yang meratap itu sendiri akan mendapat hukuman atas ratapannya, sebagaimana dalam hadits shahih: ***"Sesungguhnya perempuan***

yang meratap apabila ia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka pada hari kiamat ia akan dipakaikan baju besi dari kudis dan pakaian dari ter." Jadi tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang yang meratap.

Adapun penyiksaan terhadap si mayat, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa mayat itu *dihukum* karena tangisan keluarganya, melainkan beliau bersabda: "disiksa." Kata "adzab" (siksaan) itu lebih umum daripada "hukuman." Sebab adzab adalah rasa sakit, dan tidak setiap rasa sakit yang disebabkan oleh sesuatu itu berarti merupakan hukuman atas sebab tersebut. Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: ***"Perjalanan jauh adalah sebagian dari adzab; ia menghalangi salah seorang dari kalian dari makanan dan minumannya."*** Beliau menyebut perjalanan jauh sebagai adzab, padahal itu bukan hukuman atas suatu dosa.

Manusia pun mengalami siksaan dari hal-hal yang menyakitkan yang ia rasakan, seperti suara-suara yang mengerikan, bau-bau yang busuk, dan pemandangan yang buruk. Ia tersiksa karena mendengar, mencium, dan melihat hal-hal itu, padahal itu semua bukan perbuatannya yang dihukum karenanya. Lantas bagaimana bisa diingkari bahwa mayat tersiksa karena ratapan, meskipun ratapan itu bukan perbuatannya yang ia dihukum karenanya?

Seseorang di dalam kuburnya bisa tersiksa oleh perkataan sebagian orang dan merasa sakit karena melihat sebagian dari mereka atau mendengar ucapan mereka. Oleh karena itu, Qadhi Abu Ya'la pernah berfatwa bahwa apabila kemaksiatan dikerjakan di dekat para mayat, maka mereka akan merasakan sakitnya, sebagaimana hal itu telah datang dalam berbagai riwayat. Maka

penyiksaan mereka karena kemaksiatan yang dikerjakan di dekat kubur mereka itu serupa dengan penyiksaan mereka karena ratapan orang yang meratapi mereka.

Kemudian, ratapan itu adalah sebab dari adzab. Namun hukum sebab itu bisa saja terhapus oleh hal-hal yang menentangnya. Boleh jadi pada diri si mayat terdapat kekuatan kemuliaan yang menangkal adzab itu darinya, sebagaimana pada sebagian orang terdapat kekuatan yang menangkal bahaya suara-suara mengerikan, bau-bau busuk, dan pemandangan buruk.

Hadits-hadits ancaman itu menyebutkan sebabnya, namun terkadang akibatnya tidak terwujud karena ada penghalang-penghalang yang menolaknya: bisa berupa tobat yang diterima, atau kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa, atau musibah-musibah yang menjadi penebus, atau syafaat dari pemberi syafaat yang dikabulkan, atau karena karunia, rahmat, dan ampunan Allah. Sebab **"Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."** (An-Nisa: 48)

Adapun rasa sakit yang menimpa seorang mukmin di dunia, alam barzakh, dan hari kiamat — yang merupakan adzab — maka Allah menjadikannya sebagai penghapus kesalahan-kesalahan orang tersebut. Sebagaimana telah terbukti dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: ***"Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit, kelelahan, kesedihan, dukacita, maupun gangguan — bahkan duri yang menusuknya sekalipun — melainkan Allah akan menghapus sebagian kesalahannya dengan itu."***

Dalam kitab Al-Musnad disebutkan: ***"Tatkala turun ayat: 'Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya ia akan dibalas karenanya,' (An-Nisa: 123) Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata: 'Wahai Rasulullah, ayat ini sungguh menghancurkan punggung kami. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kejahatan?' Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Wahai Abu Bakar, bukankah engkau berdukacita? Bukankah engkau tertimpa gangguan?'"*** Karena surga itu suci dan tidak akan memasukinya kecuali yang suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ***"Kamu telah suci, maka masukilah surga ini; kamu kekal di dalamnya."*** (Az-Zumar: 73)

Dalam hadits shahih pun disebutkan: ***"Sesungguhnya apabila mereka telah melewati shirath, mereka berhenti di sebuah jembatan antara surga dan neraka, lalu sebagian dari mereka mengambil hak dari sebagian yang lain. Setelah mereka dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan masuk surga."***

Pembahasan mengenai masalah ini telah diuraikan secara luas di tempat lain. Allah lebih mengetahui kebenaran.

Apa yang kami sebutkan mengenai orang-orang yang telah meninggal dunia — bahwa mereka mendengar seruan, bahwa pahala sampai kepada mereka, bahwa mereka tersiksa karena ratapan — bahkan hal-hal yang tidak ditanyakan oleh penanya, seperti hukuman mereka di dalam kubur dan sebagainya, semuanya itu telah tersingkap bagi banyak orang di zaman kita ini, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Mereka mengetahui dan meyakinkannya. Kami pun memiliki banyak kisah tentang hal itu.

Namun, jawaban dalam persoalan-persoalan ilmiah harus bersandar pada apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah, karena itulah yang wajib dibenarkan oleh seluruh makhluk. Adapun apa yang tersingkap bagi seseorang dalam hal itu, atau yang dikabarkan kepadanya oleh orang yang ia percaya kejujurannya, maka hal itu bermanfaat bagi orang yang mengetahuinya dan menjadi sesuatu yang menambah keimanan dan membenaran terhadap apa yang dibawa oleh nash-nash syariat. Akan tetapi, tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengimani selain apa yang dibawa oleh para nabi.

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan membenaran terhadap apa yang dibawa oleh para nabi, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Katakanlah: 'Kami beriman kepada Allah'"** hingga akhir ayat. (Al-Baqarah: 136)

Dan firman-Nya: **"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi"** hingga akhir ayat. (Al-Baqarah: 177)

Telah terbukti dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: ***"Sungguh telah ada di kalangan umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mendapat ilham (muhaddatsun). Jika ada seorang di antara umatku, maka ia adalah Umar."***

Maka orang yang mendapat ilham dan penyingkapan (kasyaf) dari umat ini wajib menimbang hal itu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jika sesuai, maka benarlah apa yang datang kepadanya; jika bertentangan, maka tidak perlu dihiraukan. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu — yang merupakan pemimpin para muhaddatsin — apabila sesuatu yang diilhamkan

ke dalam hatinya bertentangan dengan Sunnah, ia tidak menerimanya, karena ia tidak terjaga dari kesalahan. Kemaksuman hanya milik kenabian.

Oleh karena itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama dari Umar radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar tidak menerima dari hatinya sendiri, melainkan dari pelita kenabian yang terjaga dari kesalahan. Sedangkan orang yang mendapat ilham itu terkadang menerima dari hatinya sendiri dan terkadang dari cahaya kenabian. Apa yang ia terima dari kenabian adalah terjaga dan wajib diikuti; sedangkan apa yang diilhamkan ke dalam hatinya, jika sesuai dengan apa yang dibawa kenabian maka itu benar, dan jika bertentangan maka itu batil.

Oleh karena itu, para ulama dan orang-orang beriman tidak bersandar dalam persoalan-persoalan ilmu dan agama kecuali pada nash-nash Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' umat – meskipun mereka memiliki sejumlah bukti dan petunjuk dari apa yang mereka saksikan, rasakan, renungkan, dan amalkan. Hal-hal itu bermanfaat bagi mereka secara pribadi. Adapun hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hamba-Nya adalah para rasul-Nya.

Memang, persoalan-persoalan ini mengandung dalil-dalil rasional dan bukti-bukti indrawi serta penyingkapan yang bermanfaat bagi siapa yang mendapatkannya. Namun nalar dan penyingkapan anak Adam itu mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran dalam hal itu selaras dengan apa yang dibawa para rasul dari Allah, bukan bertentangan dengannya. Meskipun demikian, hal itu tetap tidak bisa menyelesaikan perselisihan di antara manusia, dan tidak wajib bagi orang yang tidak mendapatkannya untuk

membenarkannya — sebagaimana wajibnya membenarkan apa yang diketahui kemaksumnya, yaitu perkataan para nabi shalawatullahi wasalamuhu alaihim.

Namun barang siapa yang dalam perkara-perkara ini mendapatkan kecerahan batin, perbandingan, ataupun bukti nyata, maka hal itu menjadi cahaya di atas cahaya.

Sebagian ulama salaf berkata: *Kecerahan batin seorang mukmin berbicara dengan hikmah meskipun ia belum mendengar riwayat tentangnya. Maka apabila riwayat itu datang, jadilah ia cahaya di atas cahaya. "Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka ia tidak memiliki cahaya sedikit pun."* (An-Nur: 40)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab tersebut, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."** (Al-Baqarah: 213)

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah mayat berbicara di dalam kuburnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Mayat memang berbicara, dan boleh jadi ia pun mendengar orang yang berbicara kepadanya. Sebagaimana terbukti dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: **"Sesungguhnya mereka mendengar suara sandal kalian."**

Dan terbukti pula dalam hadits shahih bahwa: **"Mayat ditanya di dalam kuburnya: 'Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?' Maka Allah meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, sehingga ia berkata: 'Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku.' Dan dikatakan kepadanya: 'Apa pendapatmu tentang orang yang diutus di antara kalian ini?' Maka orang beriman itu berkata: 'Ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Ia datang kepada kami dengan keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk, maka kami beriman kepadanya dan mengikutinya.'"**

Inilah penafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat."** (Ibrahim: 27) Dan telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa ayat ini turun berkenaan dengan siksa kubur.

Demikian pula orang munafik berbicara seraya berkata: *"Aduh, aduh! Aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengikutinya."* Maka ia dipukul dengan gada dari besi sehingga ia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia.

Dan terbukti dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Seandainya bukan karena khawatir"**

kalian tidak akan saling menguburkan satu sama lain, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian sebagian dari adzab kubur seperti yang aku dengar."

Dan terbukti pula dalam hadits shahih bahwa beliau menyeru orang-orang musyrik pada Perang Badar tatkala mereka dilemparkan ke dalam sumur, seraya bersabda: ***"Tidaklah kalian lebih mampu mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka."***

Riwayat-riwayat tentang hal ini sangat banyak dan tersebar luas. Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang tangisan seorang ibu dan saudara-saudara atas orang yang meninggal: apakah hal itu membahayakan si mayat?

Beliau menjawab:

Adapun air mata yang mengalir dan kesedihan di dalam hati, maka tidak ada dosa padanya. Namun meratap dan meraung-raung itu terlarang. Dan sedekah apa pun yang disedekahkan atas nama si mayat, maka hal itu akan bermanfaat baginya.

Dan beliau ditanya:

Tentang hal-hal yang berkaitan dengan takziah.

Beliau menjawab:

Takziah itu hukumnya sunnah (dianjurkan). Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Nabi shallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa beliau bersabda: ***"Barang siapa yang***

menyampaikan takziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang tersebut."

Adapun ucapan sebagian orang: "Apa yang berkurang dari umurnya bertambah pada umurmu," maka itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah mendoakan orang yang ditinggalkan dengan doa yang bermanfaat, seperti mengucapkan: *"A'zhamallahu ajraka wa ahsana 'aza'aka wa ghafara limayyitik"* (Semoga Allah memperbesar pahalamu, memperbaiki kesabaranmu, dan mengampuni orang yang meninggal darimu).

Adapun masalah berkurang dan bertambahnya umur, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak boleh sama sekali dan menafsirkan riwayat-riwayat yang ada sebagai bertambahnya keberkahan. Pendapat yang benar adalah bahwa memang terjadi pengurangan dan penambahan dari apa yang tercatat dalam catatan para malaikat. Adapun ilmu Allah yang azali tidak berubah. Sedangkan Lauh Mahfuzh, apakah yang tertulis di dalamnya dapat berubah atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Berdasarkan pendapat ini, maka nash-nash yang ada dalam bab ini dapat dipadukan.

Adapun menyiapkan makanan bagi keluarga si mayat hukumnya dianjurkan, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: ***"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka."*** Namun makanan itu menjadi baik hanya jika diberikan dengan kerelaan hati si pemberi, atau jika sifatnya sebagai imbalan atas kebaikan yang setara. Jika seseorang mengetahui bahwa makanan itu tidak halal, maka ia tidak boleh memakannya. Jika keadaannya tidak jelas, maka tidak mengapa mengambil sedikit

darinya apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar, seperti untuk menyatukan hati dan semacamnya. Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang orang yang membaca Al-Qur'an, meratap di atas kubur, dan menyebut hal-hal yang tidak pantas, sementara para wanita terlihat wajahnya dan para lelaki mengelilingi mereka.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Meratap (meraung-raung) itu haram bagi laki-laki maupun perempuan menurut para imam yang dikenal. Telah terbukti dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: ***"Sesungguhnya perempuan yang meratap apabila ia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka pada hari kiamat ia akan dipakaikan baju besi dari kudis dan pakaian dari ter."***

Dan dalam kitab-kitab Sunan dari beliau: ***"Bahwa beliau melaknat perempuan yang meratap dan perempuan yang mendengarkannya."***

Dan dalam hadits shahih dari beliau, beliau bersabda: ***"Bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah."***

Adapun wanita yang memperlihatkan wajah mereka di hadapan lelaki yang bukan mahram, hukumnya tidak boleh. Pihak yang berwenang wajib memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran ini serta kemungkaran-kemungkaran lainnya. Siapa yang tidak mau jera, maka ia dihukum dengan hukuman yang membuatnya jera. Terlebih lagi ratapan kaum wanita di kuburan, karena hal itu termasuk kemaksiatan yang dibenci oleh Allah dan

Rasul-Nya — berupa keluhan berlebihan, ratapan, meraung-raung, menyakiti si mayat, menggoda yang masih hidup, memakan harta manusia secara batil, serta meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa kesabaran dan mengharap pahala, serta membuka pintu perbuatan keji — semua itu wajib dicegah oleh kaum muslimin.

Allah lebih mengetahui. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, keluarga, dan para sahabatnya.